
Smart
Dr. Hj. Iffah Muzammil
FIQH
MUNAKAHAT
Hukum Pernikahan
dalam Islam

FIQH MUNAKAHAT

(Hukum Pernikahan dalam Islam)

Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Penulis :

Dr Hj. Iffah Muzammil

TSmart

FIQH MUNAKAHAT
(Hukum Pernikahan dalam Islam)

Penulis: **Dr Hj. Iffah Muzammil**
viii + 351 hlm.; 15,5 x 23 cm

Diterbitkan oleh **Tira Smart**
Anggota IKAPI

Jl. Bahagia Raya, Blok C2, No. 10
Kelurahan Gebang Raya, Kec. Periuk,
Kota Tangerang - 15132
Telp. (021) 5901209
email: corp.tsmart@gmail.com
website: www.rasaky.com

TSmart

Cetakan pertama, Maret 2019
Dicetak oleh Tsmart Printing

ISBN 978-602-6696-xx-x

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 'buku sederhana' ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada Rasulullah SAW dan semoga kita selalu mendapat syafa'atnya. Amin.

Buku ini merupakan hasil kerja keras beberapa tahun, yang selalu tertunda penyelesaiannya. Berawal dari tugas mengajar Fiqh di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, penulis merasa perlu untuk menyusun buku sederhana ini untuk dijadikan pegangan, disamping agar supaya apa yang penulis ketahui dan pahami, ada 'bukti tertulis'nya.

Mengingat 'medan' fiqh begitu luas, maka penulis memilih untuk menulis fiqh tentang perkawinan, dengan harapan mudah-mudahan pula di masa mendatang dapat dilanjutkan dengan materi lainnya, seperti fiqh ibadah, muamalah, dan lain-lain. Mengapa memilih fiqh perkawinan terlebih dahulu? Salah satunya adalah karena akhir-akhir ini banyak muncul beberapa kasus perkawinan yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat seperti perkawinan beda agama, nikah sirri, nikah mut'ah, dll. Mudah-mudahan buku sederhana ini bisa sedikit memberi sumbangan untuk menjadi pegangan dalam menyikapi berbagai perdebatan tersebut. Setidaknya, menjadi modal awal untuk memahami substansi perdebatan yang terjadi.

Sebagai buku fiqh, buku ini bisa menjadi pegangan semua kalangan, karena fiqh berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penulisan ini, semaksimal mungkin penulis menyajikan dalil-dalil yang dikemukakan para ulama serta diskusi dan perdebatan di antara mereka, sehingga pembaca mendapatkan informasi yang cukup, bukan hanya menyangkut kesimpulan hukumnya (produk fiqh-nya), namun juga 'bagaimana kesimpulan itu bisa muncul' ?

Dengan selesainya penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu,

mendukung, dan menjadi wasilah munculnya tulisan ini, keluarga besar UIN Sunan Ampel Surabaya, keluarga besar STIU Al-Akbar Surabaya, keluarga besar PP Asshomadiyah Burneh Bangkalan, keluarga besar PP Roudhotul Banat Sepanjang Sidoarjo. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada segenap guru penulis, mulai dari SD/MI, pesantren PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, guru-guru di S1 IIQ Jakarta hingga S2 dan S3 UIN Surabaya, mudah-mudahan buku ini menjadi jariyah beliau-beliau. Amin.

Terakhir, terima kasih yang tak terhitung untuk kedua orang tua penulis, sekalipun ayahanda tidak sempat membaca karya ini. Mudah-mudahan ini juga dihitung sebagai jariyah beliau berdua. Demikian pula kepada kedua mertua penulis yang juga tidak sempat membaca tulisan ini. Amin. Terima kasih kepada suami tercinta, Abu Dzarrin al-Hamidy, dan anak-anak tercinta, Alif, Acha, Widan, Zidan, yang tanpa cinta mereka karya ini tidak akan pernah muncul. Terima kasih kepada saudara-saudara tersayang atas kebersamaannya. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu –persatu, kawan-kawan semasa di pesantren dan semasa kuliah yang hingga kini tetap menyambung silaturrahmi.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Sekalipun buku ini ditulis dengan penuh keseriusan pasti banyak kekurangan di sana sini. Masukan dan kritikan sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa depan

Wassalam

Iffah Muzammil

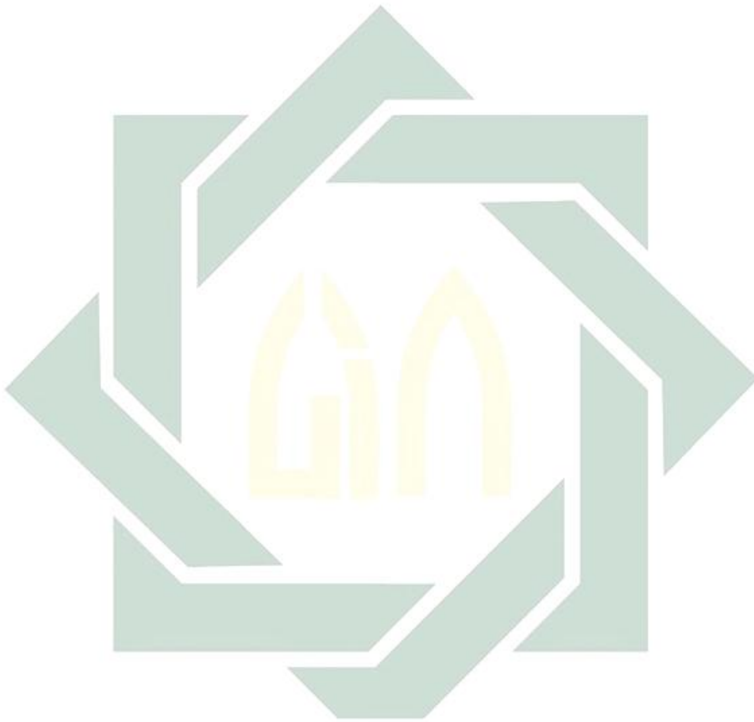
Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	F
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	N
س	s	و	w
ش	sh	ه	H
ص	ṣ	ي	y

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Thases, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*) dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf *ā, ī,* dan *ū*. (ا، ي، و). Bunyi hidup dobel (*dipthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *layyinah, lawwāmah.* Untuk kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat (*modifier*) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “*ah*”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “*at*”.

DAFTAR ISI



BAB I
NIKAH

A. Pengertian dan Landasan Hukumnya

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majāzī*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh,[1] sebagaimana Q.S. al-Nisa'[4]:22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...

" **Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini** oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau…".

Ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini, menunjukkan keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma'.[2]

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majāzī*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis.[3] Kelompok Shāfi'ī dan Mālikī memperkuat pendapat kedua ini

---

[1] Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6514.
[2] Ibid., 5.
[3] Ibid.

dengan beberapa argumen,[4] dari al-Qur'an (al-nūr [24]:32) dan hadis Nabi:

وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ (النور 32)

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

لا نكاح إلا بولي وشهود...[5]

"Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi...."

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خَرَجْتُ **مِنْ نِكَاحٍ** , وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ , مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي فَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ "[6]

"Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, 'Saya dilahirkan **dari pernikahan**, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku"

Kata 'nikah' dalam ayat di atas (QS al-nur [24]:32) secara jelas menunjukkan makna 'akad' dan tidak mungkin diartikan 'bersetubuh'. Demikian pula dua hadis di bawahnya. Dalam hadis pertama, nikah dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan bahwa makna nikah adalah akad, sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi. Hadis kedua juga menegaskan makna akad, karena dalam hadis itu menunjukkan bahwa nikah adalah lawannya *sifāḥ* sementara *sifāḥ* identik dengan bersetubuh (zina). Secara bahasa, makna nikah

---

[4] 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 7.

[5] Abū al-Ḥasan 'Alī b. 'Umar al-Dār al-Quṭnī, *Sunan al-Dār al-Quṭnī,* vol. 4 (T.t.: T.P, t.th.), 313.

[6] Ṣuhaib 'Abd al-Jabbār, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li al-Sunan wa al-Masānid,* vol.1, (T.t.: t.p., 2014), 428.

adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Oleh sebab itu, lebih tepat jika nikah dimaknai akad (ومعلوم أن معنى الضم والوطء في المباشرة أتم منه في العقد ، فوجب حمله عليه). [7]

Wahbah al-Zuḥaily memperkuat argumen jumhur dengan Q.S. al-aḥzāb [33]:49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, **apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya**, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya".

Menurut al-Zuḥaily, ayat di atas adalah ayat yang paling terang benderang menunjukkan bahwa makna hakiki nikah adalah 'akad', sementara 'bersetubuh' adalah makna *majāzī*-nya (karena ayat di atas menghubungkan 'nikah' dengan talak). Akad disebut 'nikah' karena akad-lah yang mengantar kepada 'persetubuhan', sebagaimana al-Qur'an menyebut *khamr* (الخمر) dengan *isthm*/dosa (الإثم), karena *khamr* itulah yang mengantar pelakunya mendapatkan dosa.[8]

Berbeda dengan Shāfi'iyah dan Mālikiyah, kelompok Ḥanafiyah berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah bersetubuh.[9] Adapun beberapa alasan mereka adalah Q.S. al-baqarah [230] dan hadis Nabi:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ **حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...**

---

[7] Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib*, vol.6, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 45-46.

[8] Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mua'āṣir, 1418), 54.

[9] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh* , vol. 4, 7.

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya **hingga dia kawin dengan suami yang lain..."**

Nikah yang dimaksud oleh ayat tersebut bukan 'akad', melainkan 'bersetubuh', berdasarkan sebuah riwayat dari 'Aishah, ketika isteri Rifā'ah yang telah dicerai tiga oleh suaminya ingin kembali lagi pada Rifā'ah dan ia telah menikah dengan orang lain, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri, Nabi bersabda:

– لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.[10]

"Tidak, hingga engkau merasakan madunya, dan ia merasakan madumu"

Sebuah hadis Nabi yang lain menyatakan :

– لَعَنَ اللَّه نَاكِح يَده[11]

"Allah melaknat orang yang 'menikah' (bersetubuh) dengan tangannya (masturbasi/onani)".

Hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud nikah adalah bersetubuh.[12] Al-Zamakhsharī—sebagaimana dikutip al-Zuḥaily—memperkuat pandangan jumhur. Menurut analisisnya, tidak ada satu pun lafaz 'nikah' dalam al-Qur'an yang bermakna 'bersetubuh', kecuali dalam Q.S. al-baqarah [2]:230 (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). Namun demikian, makna 'bersetubuh' tersebut diperoleh dari penjelasan hadis[13] sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun secara istilah, Ḥanafiyah mendefinisikan nikah dengan "akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri

---

[10] Muḥammad b. Ismāīl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol.7, (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), 73.
[11] Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Aẓīm Ābādī, '*Aun al-Ma'būd Sunan Abī Daud, vol.6, (al-Madinah al-Munawwarh : al-Maktabah al-Salafiyah, 1968), 39.*
[12] al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib*, vol.6, 45-46.
[13] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6515.

secara sengaja, artinya tidak ada halangan shara'(عقد يفيد ملك المتعة قصدا)".

Sementara itu ulama dari kalangan Shāfi'iyah mendefinisikan nikah dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin (عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما)".[14]

Dasar hukum pernikahan adalah Q.S. al-Nisa' [4]:3 dan beberapa hadis Nabi serta ijma' ulama:

... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَا عَ...

"...maka nikahilah wanita-wanita yang engkau sukai, dua atau tiga atau empat..."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ».[15]

"Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat"

Namun demikian, menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

1. Wajib**.** Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

[14] 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh*, vol. 4, 8.
[15] Abū al-Ḥusain Muslim b. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.4, (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), 128.

2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Dasar hukum ke-sunnah-an adalah:

a. Sebuah riwayat yang menceritakan ada tiga orang menemui isteri Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi. Masing-masing menceritakan ibadahnya. Orang pertama berkata, ‘saya selalu salat malam (أَمَّا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا)’. Orang kedua berkata, ‘saya berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka (أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ ، وَلاَ أُفْطِرُ)’. Orang ketiga berkata, ‘saya tidak menikah (أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا)’. Kemudian Nabi datang dan bersabda:

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.[16]

“Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut, serta paling takwa kepada Allah dibanding kalian, tapi saya berpuasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnah-ku maka ia tidak termasuk golonganku”.

b. Nabi dan para sahabat menikah. Demikian pula para ulama serta umat Islam

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Shāfi’ī, dalam kondisi seperti yang disebut di atas (mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak menikah), hukum menikah adalah mubah. Jika seseorang sibuk beribadah dan mencari ilmu, maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada menikah. Argumen Shāfi’ī adalah QS ali ‘imrān [3]:39; 14 ; al-nisa’ [4]:3:

[16] Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Irwā’ al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥadīth Manār al-Sabīl,* vol.6, (Beirut: Maktab al-Islami, 1985), 193.

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا **وَحَصُورًا** وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39)

"Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, **menahan diri (dari hawa nafsu)** dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh".

Al-ḥaṣur (الحصور) menurut al-Suyūṭī dan beberapa ulama lain adalah mampu menikahi wanita namun tidak melakukannya karena zuhud (meninggalkan kesenangan dunia).[17] Seandainya menikah lebih utama, tentu Allah tidak memuji orang yang tidak menikah. Argumen ini dibantah oleh ulama lain dan mengatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan syariat umat terdahulu, bukan syariat kita.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)"

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".

---

[17] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, vol.3, (Damaskus : Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418), 217.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), **maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi** : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Q.S. ali 'imran: 39 di atas mengecam syahwat terhadap wanita, sementara Q.S. al-nisa': 3 sekalipun berbentuk perintah untuk menikah, namun perintah tersebut dihubungkan dengan rasa senang (الاستطابة), padahal 'hukum wajib' tidak dihubungkan dengan rasa senang. Argumen ini ditolak oleh al-Subki. Menurutnya, maksud ayat bukan perintah menikahi wanita yang disukai (المستطاب), melainkan wanita yang 'halal dinikahi', karena rangkaian ayat berikutnya (Q.S. al-nisa':23) menjelaskan wanita yang haram dinikahi.

3. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukanan dalam akad.
4. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.

5. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.[18]

B. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari a) pengantin lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab dan qabul (akad nikah).[19] Sementara itu, Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.[20]

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. **Syarat pengantin laki-laki** adalah, a) Islam, b) rida terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Ḥanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sah-nya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup *mumayyiz,* yakni berusia tujuh tahun. Mālikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan maslahah seperti dikhawatirkan zina. Shāfi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahah. Ḥanābilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.[21]
2. **Syarat pengantin wanita** adalah a) rida terhadap pernikahan tersebut, b) Islam atau *Ahl al-Kitāb*, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
3. **Syarat wali**. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), b)

---

[18] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 458-9. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6516-6518.
[19] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6521.
[20] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 16
[21] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6534.

merdeka, c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, d) laki-laki e) adil. Dalam pandangan Ḥanafiyah, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili.[22]Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.[23]

4. **Syarat saksi** adalah a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham terhadap maksud akad, i) merdeka. Menurut Ḥanābilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan *naṣṣ* yang menolak kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.[24]

"Dari Abū Ḥurairah bahwasanya Rasul bersabda: Seorang wanita tidak boleh menikahkhan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri".

Ḥanafiyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Ḥanafī juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Mālikiyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada saat berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi *dukhūl* (bersetubuh). Dengan demikian, dalam pandangan Mālikiyah, **saksi merupakan syarat sah-nya kebolehan *dukhūl* (hubungan suami isteri), bukan syarat sahnya akad**.[25]

---

[22] Ibid., 6701.
[23] Ibid., 6702.
[24] Ibn Mājah Abū Abdllah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, vol. 3, (T.t.: Maktabah Abī al-Mu'āṭī, t.th.), 80.
[25] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6561.

Berbeda dengan pandangan jumhur, beberapa ulama diantaranya Abū Thaur, Ibn Abī Lailā, Abū Bakr al-Aṣam, menyatakan sah pernikahan tanpa saksi, karena ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan tidak menyebutkan persyaratan adanya saksi, misalnya Q.S. al-Nisa' [4]:3 (فانكحوا ما طاب لكم من النساء / maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi), Q.S. al-Nūr [24]:32 (وأنكحوا الأيامى منكم/ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu). Mereka juga mengajukan argumen bahwasanya Ḥasan b. 'Alī pernah melakukan pernikahan tanpa saksi, namun kemudian mengumumkannya.[26]

5. **Syarat ijab-qabul** adalah a) lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il māḍī*), b) tidak mengandung makna yang meragukan, c) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri", d) ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis, e) qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, f) antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad, g) kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, j) akad bersifat abadi,

---

[26] Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rush al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, (T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 13. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6559.

tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

Menurut Shāfi'ī dan Ḥanbalī, lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz **nikah dan *tazwīj* atau terjemahannya dalam bahasa lain.** Sementara itu, ulama Ḥanafī memperbolehkan ijab menggunakan lafaz selain nikah dan *tazwīj*, seperti **hibah, *tamlīk*, sadaqah, dan lain-lain.** Di antara alasan Ḥanafiyah adalah Q.S. al-Aḥzāb [33]:50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً **إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ** إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا **خَالِصَةً لَكَ** مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

" Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin **yang menyerahkan dirinya kepada Nabi** kalau Nabi mau mengawininya, **sebagai pengkhususan bagimu,** bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa lafaz *hibah* dapat digunakan dalam akad pernikahan Nabi, sehingga ia juga dapat digunakan sebagai lafaz akad dalam pernikahan umat Islam secara keseluruhan.[27] Beberapa

---

[27] Seluruh rukun dan syarat tersebut dirangkum dari al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol. 4, 14 dst. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol.

argumen lain yang digunakan Ḥanafiyah[28] adalah pernyataan Nabi ketika menikahkan seorang sahabat:

«مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ»[29]

"Saya jadikan engkau miliknya (saya nikahkan engkau dengannya) dengan (mahar) mengajar al-Qur'an".

Pendapat Ḥanafī ditolak oleh Shāfi'ī. Beberapa argumen yang dikemukakan Shafi'i adalah, **pertama**; Q.S. al-Aḥzāb [33]:50 menyatakan bahwa *'hibah'* hanya berlaku khusus bagi Nabi (**خالصة لك**). **Kedua;** hadis Nabi:

أُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ **بِكَلِمَةِ اللَّهِ**

"Saya berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Sesungguhnya mereka (bagaikan) tawanan kalian, kalian mengambilnya sebagai amanat dari Allah dan kehalalan farjinya bagi kalian berdasarkan **kalimat Allah**".

Menurut Shāfi'ī, kalimat اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ mengisyaratkan bahwa akad nikah **bukan akad untuk menetapkan kepemilikan**. Oleh sebab itu, 'kalimat Allah **(بِكَلِمَةِ اللَّهِ)'** yang dimaksudkan oleh hadis yang menyebabkan halalnya farji perempuan tersebut adalah lafaz *inkāḥ* dan *tazwīj* (الْإِنْكَاحُ وَالتَّزْوِيجُ), sebab dua kata itu tidak menunjukkan kepemilikan, karena lafaz *tazwīj* (التَّزْوِيجَ) berarti ketergantungan (التَّعْلِيقُ) dan lafaz nikah bermakna berkumpul (**الضَّمُّ**). Disamping itu, terbukti kedua lafaz tersebut tidak digunakan dalam akad apapun yang bertujuan untuk menetapkan kepemilikan. Akad nikah merupakan sebuah akad yang bersifat khusus

---

2, 469 dst. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6534 dst. Lihat juga Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid,* vol. 2, 3 dst.

[28] 'Uthmān b. 'Alī b. Miḥjan al-Bāri'ī Fakhr al-Dīn al-Zailā'i al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq wa Ḥashiyah al-Shilbī*, vol.2 (Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amiriyah, 1313 H), 97.

[29] Muḥammad b. Ismā'īl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 6 (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), 237.

yang bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan agama, sementara lafaz *tamlīk* (kepemilikan) tidak menunjukkan tujuan tersebut. Argumen Shāfi'ī **ketiga** adalah bahwa kata *hibah* bisa digunakan untuk cerai, misalnya, 'saya serahkan dirimu kepadamu (وَهَبْتُ نَفْسَكِ مِنْكِ)'. [30]

Adapun riwayat bahwa Nabi menggunakan kata *tamlīk* (مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ) saat menikahkan salah seorang sahabat dibantah oleh Abū Bakar al-Naisābūrī. Menurutnya, itu hanya 'dugaan' Ma'mar, karena hanya Ma'mar dari Abū Ḥāzim yang meriwayatkan dengan kata مَلَكْتَهَا, sementara Mālik, Sufyān b. 'Uyainah, Ḥammād b. Zaid, A. 'Azīz b. Muḥammad al-Dāwardī, Fuḍail b. Sulaimān dari Ḥazim dari Sahl b. Sa'd dari Rasul meriwayatkan dengan *tazwīj*, yakni زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . Mengingat versi kedua diriwayatkan oleh lima orang, tentunya riwayat ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dua riwayat tersebut juga bisa dikompromikan, bahwa kata *tazwīj* digunakan saat akad, sementara kata *tamlīk* digunakan sebagai pemberitahuan (الْإِخْبَارِ) pasca terjadinya akad.[31]

Berbeda dengan pendapat Shāfi'īyah, menurut Ḥanafiyah, ke-khusus-an (خَالِصَةً لَك) yang dimaksud oleh ayat di atas Q.S. al-Aḥzāb [33]:50 , bukan ke-khusus-an untuk melafazkan *hibah*, melainkan ke-khusus-an untuk tidak memberi mahar, karena kata *hibah* dalam ayat tersebut sebagai jawaban permintaan nikah (جَوَابًا لِلِاسْتِنْكَاحِ). Di samping itu, di akhir ayat disebutkan, 'agar supaya tidak menyulitkanmu (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْك حَرَجٌ)'. Logikanya, jika sekedar menyebut lafaz *hibah* tentu tidak akan menyulitkan Nabi, sementara jika harus memberi mahar bisa jadi menyulitkan bagi Nabi.[32]

Adapun alasan bahwa hibah dapat digunakan untuk maksud cerai sehingga tidak boleh digunakan untuk maksud nikah, menurut Hanafiyah, lafaz *tazwīj*–pun juga bisa digunakan untuk cerai, misalnya seorang suami

---

[30] Muḥammad b. Aḥmad b. Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ,* vol.6, (T.t.: t.p., t.th.), 180-181

[31] Abū al-Ḥasan ''Alī b. Muḥammad b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Ḥawī fī Fiqh al-Shāfi'ī*, vol.9, (T.T.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 154.

[32]al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ,* vol.6, 182.

berkata kepada isterinya, “menikahlah engkau (تَزَوَّجِي)”. Jika pernyataan itu disertai niat talak, maka terjadilah talak.[33]

Dari penjelasan tentang syarat nikah di atas, disebutkan bahwa tidak ada persyaratan baligh dan berakal bagi calon mempelai. Namun demikian, di sisi lain jumhur sepakat bahwasanya jika seseorang menikahi wanita sementara dapat dipastikan bahwa pernikahan itu akan melahirkan madarat, maka hukum pernikahan itu haram. Seorang laki-laki yang belum mencapai usia baligh, dan laki-laki gila, mustahil dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik sehingga dapat dipastikan bahwa pernikahan itu hanya akan mendatangkan madarat. Demikian pula sebaliknya, wanita yang belum mencapai usia baligh dan berakal, mustahil pula dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik sehingga dapat dipastikan bahwa pernikahan itu hanya akan melahirkan madarat. Oleh sebab itu faktor usia dan kesehatan lahir batin harus dijadikan persyaratan dalam pernikahan sebagaimana amanat UU Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 :

> Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Beberapa kalangan menilai bahwa Undang-Undang tersebut saat ini tidak cukup memadai. Oleh sebab itu, banyak yang merekomendasikan agar supaya batas minimal usia nikah dinaikkan, sebagaimana yang direkomendasikan oleh KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dalam kongres di Cirebon 25-27 April 2017. Dalam rekomendasinya, KUPI mengusulkan agar supaya batas usia minimal bagi wanita adalah 18 tahun. Rekomendasi tersebut tidak semata berdasarkan pandangan keagamaan, tapi juga berdasarkan fakta di lapangan bahwa pernikahan anak banyak menimbulkan kemadaratan.[34]

---

33 al-Zailā’i al-Ḥanafī, *Tabyīn al-Ḥaqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥashiyah al-Shilbī*, vol.2, 97.

34 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/27/op2iud396-ini-tanggapan-menag-soal-rekomendasi-kupi diakses tanggal 18 Mei 2018.

Syarat dan Rukun Nikah

	Ḥanafīyah	Mālikiyah	Shāfi'īyah	Ḥanābilah
Rukun Nikah	Ijab-Qabul (akad nikah)	a. Pengantin lelaki b. Pengantin perempuan c. Wali d. Dua orang saksi e. Ijab qabul f. Mahar	a. Pengantin lelaki b. Pengantin perempuan c. Wali d. Dua orang saksi e. Ijab qabul	a. Pengantin lelaki b. Pengantin perempuan c. Wali d. Dua orang saksi e. Ijab qabul
Syarat Pengantin Pria	a. Islam b. Rida thd pernikahan tersebut c. Orangnya jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam b. Rida terhadap pernikahan tersebut c. Orangnya jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam b. Rida terhadap pernikahan tersebut c. Orangnya jelas d. Tidak halangan shar'i	a. Islam b. Rida terhadap pernikahan tersebut c. Orangnya jelas d. Tidak ada halangan sahr'i
Syarat pengan-tin wanita	a. Rida terhadap pernikahan tersebut, b. Islam atau Ahli Kitab c. Orangnya jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Rida terhadap pernikahan tersebut, b. Islam atau Ahli Kitab c. Orangnya jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Rida terhadap pernikahan tersebut b. Islam atau Ahli Kitab c. Orangnya jelas d. Tidak ada alangan shar'i	a. Rida terhadap pernikahan tersebut b. Islam atau Ahli Kitab c. Orangnya jelas d. Tidak ada halangan shar'i
Syarat wali.	a. Baligh dan berakal b. Merdeka	a. Baligh dan berakal b. Merdeka	a. Baligh dan berakal b. Merdeka	a. Baligh dan berakal b. Merdeka

	Ḥanafīyah	**Mālikiyah**	**Shāfi'īyah**	**Ḥanābilah**
	c. Muslim	c. Muslim d. Laki-laki	c. Muslim d. Laki-laki e. Adil	c. Muslim d. Laki-laki e. Adil
Syarat saksi	- Saksi boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. - Orang buta dan orang fasik boleh menjadi saksi.	- Saksi harus minimal dua orang laki-laki, -Melihat, mendengar, adil, -Merdeka.	Saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi *dukhūl* (bersetubuh), karena saksi merupakan syarat sah-nya kebolehan *dukhūl* , bukan syarat sahnya akad	Budak boleh menjadi saksi
Syarat ijab-qabul	Boleh menggunakan lafaz selain nikah dan *tazwīj*, seperti hibah, *tamlīk*, sadaqah, dan lain-lain.	Lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan *tazwīj* atau terjemahannya dalam bahasa lain.	Lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan *tazwīj* atau terjemahannya dalam bahasa lain.	Lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan *tazwīj* atau terjemahannya dalam bahasa lain.

C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

C.1. Status keberadaan wali

Status keberadaan wali dalam pernikahan memang masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pandangan jumhur, adanya wali merupakan syarat sah nikah. Berbeda dengan jumhur, beberapa ulama di antaranya Ḥanafī, Zufar, al-Sha'bī, dan al-Zuhrī berpendapat bahwa wanita (dewasa) boleh menikah tanpa wali, sepanjang laki-laki pilihannya memenuhi syarat *kufū* (seimbang).[35] Dengan demikian, hak wali terhadap wanita dewasa menurut mereka (Ḥanafiyah) 'hanya' sebatas dapat mengajukan pembatalan pernikahan tersebut jika dinilai tidak *kufu*. Keberadaan wali hanya dipersyaratkan bagi anak kecil dan wanita dewasa yang gila.[36]

Perbedaan ini disebabkan tidak ada ayat al-Qur'ān ataupun sunnah Nabi yang secara tegas menyebutkan syarat adanya wali dalam pernikahan. Seluruh ayat al-Qur'ān dan ḥadīth yang dijadikan hujjah oleh mereka yang mempersyaratkan adanya wali ataupun yang tidak men-syaratkan wali berbentuk multitafsir. Bahkan ḥadīth-ḥadīth tersebut diperselisihkan kesahihannya.[37]

Dasar utama yang dijadikan sebagai argumentasi oleh jumhur tentang keharusan adanya wali adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 232, yakni:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ** إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف ..

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *'iddah*-nya, **maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,** apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf…".

Menurut pandangan jumhur, ayat ini melarang wali menghalangi perempuan yang ingin rujuk pada mantan suaminya. Seandainya seorang wali tidak punya hak perwalian, tentu tidak

[35] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid,* Vol. 2, 7.
[36] al-Jazīrī*, Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 51.
[37] Ibnu Rushd , *Bidāyat al-Mujtahid,* Vol. 2, 7.

akan ada larangan pada mereka untuk menghambat rencana rujuk tersebut.[38] Ayat ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 221:

...وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...

... **dan janganlah kalian (para wali) menikahkan** orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu...."

Pendapat ini ditolak oleh kelompok Hanafiyah. Dalam pandangan mereka, *khiṭāb* (sasaran) ayat tersebut (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ), ditujukan kepada mantan suami perempuan yang bersangkutan. Ayat ini dalam pandangan mereka justru menunjukkan bahwasanya wanita tidak perlu wali dalam menikah sebab ayat di atas menyandarkan pernikahan kepada perempuan (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ / untuk menikahi para suami mereka). Ayat ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 230 yang menyandarkan nikah kepada perempuan juga:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ **حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ**...

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya **hingga dia kawin dengan suami yang lain..."**

Hamka mendukung pendapat ini (Ḥanafiyah). Menurutnya, tafsir versi kedua inilah yang paling 'cepat masuk fikiran kita', karena selaras dengan susunan kalimat sebelumnya yang menyatakan "apabila kamu talak perempuan-perempuan itu". Jika kalimat ini ditujukan kepada para suami, logikanya lanjutan kalimat juga ditujukan pada suami (maka janganlah kamu hambat mereka akan kawin dengan suami-suami mereka).[39]

---

[38] Ibid.
[39] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol.2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 300.

al-Ṭabarī mendukung pendapat jumhur karena didukung oleh sebab turun ayat. Menurut catatan al-Ṭabarī, ayat ini (Q.S. al-Baqarah [2]: 232) turun berkenaan dengan riwayat Ma'qil b. Yasār yang menolak jika adiknya rujuk kepada mantan suaminya. Sehubungan dengan penolakan tersebut, ayat ini turun.[40]

Di samping ayat di atas, jumhur mengemukakan beberapa ḥadīs Nabi, diantaranya:

1. لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ "[41]

"Dari St Aishah bahwasanya Rasulullah bersabda: Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Jika pernikahan tidak memenuhi (syarat) tersebut, maka pernikahan itu batal. Dan jika terjadi perselisihan dengan wali, maka sultan (penguasa) menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali."

2. عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ[42]

"Dari 'Aishah ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika laki-laki telah bersetubuh dengan wanita tersebut, maka wanita tersebut berhak menerima mas kawin karena persetubuhan itu. Jika berselisih dengan wali (hingga wali enggan menikahkan), maka sultan menjadi wali orang yang tidak punya wali".

[40] Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān,* vol.5, 17-18.
[41] Muḥmmad b. Ḥibbān al-Tamīmī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, vol.9, (T.t.: Muassasah al-Risalah., t.th.), 386.
[42]Ibid.

3. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا [43]

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri".

Menurut Wahbah al-Zuḥaily, ḥadīs pertama (لا نكاح / tidak ada pernikahan) tidak dapat dipahami 'meniadakan kesempurnaan (نفي الكمال)', melainkan meniadakan keabsahannya. Ḥadīs kedua dan ketiga memperkuat bahwa pernikahan wanita harus dilakukan oleh wali.

Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut Ḥanafī, seluruh ḥadis yang berbicara tentang keharusan adanya wali, ditujukan kepada anak kecil/wanita yang belum dewasa. Hanafi juga meng-kiyaskan akad nikah pada akad jual beli. Jika dalam jual beli, wanita dewasa dapat melakukan transaksi sendiri, maka dalam pernikahan pun, wanita dapat melakukan akad sendiri.[44]

Logika Ḥanafī dibantah oleh al-Juwainī, seorang ulama Shāfi'ī. al-Juwainī menilai Hanafi telah melakukan takwil dalam memahami ḥadīs-ḥadīs di atas. Menurutnya, istilah *imra'ah* yang disebutkan dalam ḥadīs-ḥadīs Nabi tersebut, tidak dapat diartikan anak kecil (*al-ṣaghīrah*), sebagaimana juga istilah *al-ṣabiy,* tidak dapat diartikan *al-rajul*. Akad seorang anak wanita (*al-ṣaghīrah*) dapat dianggap sah menurut al-Juwainī, jika ada izin dari wali. Jika tidak, maka pernikahan tersebut batal.[45]

---

[43]Ibn Mājah , *Sunan Ibn Mājah,* Vol.3, 80.

[44] Al-Āmidī, *al-Iḥkām*, vol. 3, 40. Lihat juga, Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Vol.2, 7, al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol.4, 46, dan Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* vol.9, 6572-6574..

[45] Al-Imām al-Haramain Abī al-Ma'ālī 'Abd al-Malik b 'Abd Allāh b Yūsuf al-Juwainī, *al-Burhān fī Usūl al-Fiqh*, Vol. 1 (t.t.: Dār al-Wafa', 1997), 339.

C.2. **Orang-orang yang sah menjadi wali adalah**:

Wali nikah adalah orang yang di tangannya bergantung keabsahan akad nikah. Secara bahasa, *al-wilāyah* berarti kecintaan dan pertolongan (المحبة والنصرة),[46] sebagaimana dalam Q.S. al-maidah [5]:56 dan al-taubah [9]:71:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang".

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain..."

Di samping itu, *al-wilāyah* juga bermakna kekuasaan. Oleh sebab itu, seorang pemilik kekuasaan disebut *al-walī* (الولى). Sementara itu, secara istilah *al-wilāyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan transaksi secara langsung tanpa bergantung pada izin seseorang (القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد).[47]

Beberapa prinsip perwalian adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama sepakat bahwa wali nikah ada dua macam, yakni wali *mujbir* dan wali non *mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang dapat memaksa (*ijbār*) anak gadisnya untuk menikah tanpa seizinnya, sementara wali non *mujbir* tidak memiliki hak paksa. Namun demikian, sekalipun tidak memiliki hak paksa, pernikahan itu tetap harus seizin wali. Dalam pandangan Shāfi'iyah dan Ḥanābilah, wali *mujbir* adalah bapak dan kakek jika bapak tidak ada, sementara dalam pandangan Mālikiyah, wali *mujbir* hanya bapak saja. Mālikiyah dan Ḥanābilah juga sepakat bahwa orang yang mendapat wasiat dari bapak untuk menikahkan puterinya, maka berstatus *mujbir*. Demikian juga dengan hakim dalam situasi yang

[46] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* vol.9, 6690.
[47] Ibid., 6690-1.

dibutuhkan menurut Ḥanābilah.[48] Berbeda dengan kedua kelompok itu, Ḥanafiyah berpendapat bahwa seluruh wali adalah wali *mujbir* karena hakikat *wilayah* adalah dijalankannya ucapan (seseorang) oleh orang lain, baik orang lain itu rela atau tidak. Hanya saja hak untuk memaksa ini sebatas kepada anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau orang dewasa yang gila, baik laki-laki maupun perempuan. [49]

Berhubung seorang wali non *mujbir* tidak dapat memaksa, maka ia harus meminta izin terhadap yang bersangkutan sebelum menikahkan. Namun demikian, bagi seorang gadis, izin tersebut tidak harus disampaikan dalam pernyataan yang jelas, melainkan cukup dengan diam. Sementara itu, izin seorang janda harus dinyatakan secara tegas.[50] Penjelasan ini diungkapkan oleh hadis Nabi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا » [51].

"Dari Abdullah b. 'Abbās, bahwasanya Rasulullah bersabda:"Janda lebih berhak daripada walinya atas dirinya, sementara anak gadis harus dimintai izin dan diamnya adalah izinnya".

Menurut Shāfi'iyah, seorang janda yang masih kecil, tidak boleh dimintai izin hingga ia mencapai usia baligh, sebab izin anak kecil tidak sah. [52] Oleh sebab itu, seorang janda yang masih kecil, harus ditunda pernikahannya hingga ia dewasa. Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut Mālikiyah, seorang ayah dapat menikahkan anaknya yang masih kecil sekalipun ia janda.[53]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan gadis dan janda adalah terletak pada izin dan bentuk izinnya. Jika gadis, **dianjurkan** untuk dimintai izin sementara janda **wajib**

---

[48] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol.4, 51.
[49] Ibid., vol.4, 31.
[50] Ibid., 32.
[51] Mālik b. Anas, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, vol.2, (Mesir: Dār Ihya' al-Turāthī al-'Arabī, t.th.), 524.
[52] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol.9, 6696.
[53]Ibid., 6707.

dimintai izin. Bagi seorang gadis, ketika dia diam, berarti memberi izin, namun bagi janda harus ada pernyataan yang jelas dan tegas bahwa ia bersedia untuk menikah.[54] Dengan demikian, seorang wali dan janda merupakan satu kesatuan dalam akad. Hak wali adalah melaksanakan akad, sementara hak janda adalah bersedia dan memberi izin untuk dilaksanakannya akad. Jika akad dilaksanakan tanpa izin janda yang bersangkutan, maka akad tersebut batal.[55]

Sebuah hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ"[56]

"Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, Rasulullah bersabda, 'seorang wali tidak memiliki hak atas seorang janda'.

Menurut Abū Ḥātim, hadis di atas mempertegas kesimpulan bahwa rida dan ikhtiar merupakan hak perempuan, sementara pelaksanaan akad merupakan hak wali. Dalam hal ini, seorang janda memiliki hak penuh atas dirinya, sehingga wali tidak dapat bertindak tanpa izin dan kemauan yang bersangkutan.[57]

2. Pemegang hak perwalian adalah laki-laki dari kerabat *'aṣābah* (garis laki-laki). Perempuan atau pun laki-laki seperti paman dari pihak ibu, saudara perempuan, anaknya ibu dan kerabat *dhawī al-arḥām* (garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, di antaranya, Mālik, al-Thaurī, al-Laith, dan Shāfi'i. Sementara itu, Ḥanafī berpendapat bahwa perempuan dan kerabat di luar *aṣābah* juga memiliki hak perwalian.[58]
3. Ketentuan tentang wali tersebut bersifat **urut kacang**. **Sepanjang masih ada wali yang lebih dekat, maka wali yang lebih jauh tidak boleh mengawinkan.** Jika wali yang dekat *ghaib* (jauh/tidak jelas keberadaannya), maka yang menjadi wali adalah hakim.

[54] Ibid., 6696.
[55] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 51.
[56] Muḥammad b. Ḥibbān b. Aḥmad b. Ḥibbān b. Mu'ādh, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, vol.9, (T.t.: Mu'assasah al-Risalah, t.th.), 399.
[57] Ibid.
[58] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, 521

Pendapat ini dikemukakan Shāfi'ī. Sementara itu, dalam pandangan Ḥanafī dan Ḥanbalī, jika wali yang dekat *ghaib* maka yang menjadi wali adalah wali urutan berikutnya. Jika wali yang dekat datang, dia tidak dapat membatalkan akad yang sudah dilaksanakan. Jika wali terdekat enggan menikahkan, maka yang menjadi wali adalah hakim.[59] Berbeda dengan pandangan jumhur, Mālikiyah berpendapat bahwa ketentuan tentang wali tidak harus urut kacang, melainkan disunnahkan saja. Dengan demikian, seorang wanita dapat menunjuk wali urutan berikutnya sekalipun urutan wali terdekat masih ada, termasuk menunjuk wali hakim sekalipun kerabatnya masih ada. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi wali *mujbir*.[60]

4. Jika seorang wanita tidak punya wali dan berada di suatu tempat yang juga tidak ada sultan/hakim, maka ia dapat menunjuk tetangganya atau orang yang dipercayanya untuk menjadi wali dan menikahkannya.[61]
5. Jika seorang wali menolak menikahkan (*aḍal* /عضل), maka hakim lah yang harus bertindak sebagai wali. Mengapa hakim? Karena penolakan wali adalah sebuah kezaliman, dan yang berhak menyelesaikan kezaliman adalah hakim. Namun demikian, jika penolakan tersebut karena alasan yang dapat diterima seperti tidak *kafā'ah*, maharnya tidak layak, dan lain-lain, maka hak perwalian tetap berada di tangannya (wali), tidak beralih pada yang lain. [62]
6. Wali dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuknya.[63] Demikian pula, seorang laki-laki (pengantin pria) juga dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya.[64]
7. Menurut Mālikiyah, seorang wanita yang berasal dari **kelas sosial biasa**, dapat menunjuk wali orang lain (bukan keluarga) sepanjang muslim, jika ia tidak memiliki ayah atau orang yang mendapat wasiat untuk menikahkan. Mālikiyah menyebutnya *al-wilāyah al-'āmmah*.

---

[59]Abū Isḥāq Ibrāhīm b. 'Alī b. Yūsuf al-Fairūzabādī , *al-Muhadhdhab fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'i,* vol.2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 52 . Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 522.
[60] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh* , vol.4, 52.
[61] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, 523.
[62] Ibid.
[63] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh* , vol.4,., 53
[64] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, 524.

Adapun wanita dari kalangan keluarga bangsawan atau kelas sosial tinggi, tidak boleh menggunakan *al-wilāyah ʻāmmah*. Inilah yang dimaksudkan bahwa Mālikiyah memperbolehkan wanita dari kalangan masyarakat umum ‘menikah tanpa wali’. Mālikiyah juga mengakui adanya *al-wilāyah bi al-kafālah*, yakni orang yang mengasuh seorang wanita yang tidak memiliki kerabat. [65]

8. Adapun urutan wali dalam pandangan Ḥanafiyah adalah wali ‘*asabah* (laki-laki dari garis laki-laki) dari nasab; ‘*asabah* karena memerdekakan budak sekalipun perempuan; *dhawī al-arḥām* (kerabat perempuan atau dari garis perempuan); sultan; hakim. [66]
9. Berbeda dengan pandangan ketiga mazhab, menurut Shāfiʼī, anak laki-laki tidak memiliki hak perwalian. Alasan Shāfiʼī, perempuan tidak memiliki hak perwalian, sementara anak adalah ‘bagian dari dirinya (أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَهُ وَالْوَلَدُ جُزْءٌ مِنْهَا)’. [67]

Adapun argumen yang dikemukakan Ḥanafiyah adalah hadis Nabi, yakni:

النِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ[68]

“Pernikahan itu (diserahkan) kepada (kerabat) ‘*aṣabah* (laki-laki dari garis laki-laki)”

Dalam pandangan Ḥanafiyah, karena anak laki-laki bagian dari ‘*aṣabah*, maka secara otomatis, mereka berhak menjadi wali. Ḥanafī dan Abū Yūsuf—muridnya--bahkan menempatkannya dalam posisi teratas, karena dalam waris, ia merupakan kerabat ‘*aṣabah* utama.[69]

10. Orang-orang yang sah menjadi wali sebagaimana dalam tabel di bawah ini:[70]

---

[65] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh* , vol.4, 29.
[66] Ibid.
[67] al-Sarakhsī*, al-Mabsūṭ,* vol.6, 6.
[68] Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad Abdullah b. Yūsuf b. Muḥammad al-Zailāʼī, *Naṣb al-Rāyah li Aḥādith al-Hidāyah* , vol.3, (Jeddah : Muʼassasah al-Rayyān, 1997), 195.
[69] al-Sarakhsī*, al-Mabsūṭ,* vol.6, 6.
[70] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 29-31. Lihat juga al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī ,* vol.9, 6703-6713.

26

Wali dalam Pernikahan

	Ḥanafiyah	**Mālikiyah**	**Shāfi'iyah**	**Ḥanābilah**
Status Wali	Hanya wajib bagi gadis kecil dan perempuan gila	Wajib bagi semua wanita yang belum menikah.	Wajib bagi semua wanita yang belum menikah	Wajib bagi semua wanita yang belum menikah
Wali Mujbir	Semua wali	Bapak dan orang yang mendapat wasiat dari bapak	Bapak dan Kakek	Bapak dan Kakek dan orang yang mendapat wasiat dari bapak
Urutan Wali	Urut kacang. Jika wali dekat *ghaib* (jauh/tidak jelas keberadaannya), maka yang menjadi wali adalah wali urutan berikutnya. - Jika wali dekat enggan menikahkan (*'aḍal*), maka yang menjadi wali adalah hakim	-Urutan wali tidak harus urut kacang, melainkan disunnahkan saja, kecuali bagi wali *mujbir* -Seorang wanita yang berasal dari **kelas sosial biasa**, dapat menunjuk wali orang lain sepanjang muslim, jika ia tidak memiliki ayah atau orang yang mendapat wasiat untuk menikahkan (*al-wilāyah al-'āmmah*).	Urut kacang. Jika wali dekat *ghaib* (jauh/tidak jelas keberadaannya), atau enggan menikahkan (*'aḍal*), maka yang menjadi wali adalah hakim.	Urut kacang. Jika wali dekat *ghaib* (jauh/tidak jelas keberadaannya), maka yang menjadi wali adalah wali urutan berikutnya. - Jika wali dekat enggan menikahkan (*'aḍal*), maka yang menjadi wali adalah hakim.
Pemegang hak perwalian	Perempuan dan kerabat di luar *aṣābah* juga memiliki hak perwalian	Hanya laki-laki dan kerabat *'aṣābah* (garis laki-laki). Perempuan dan kerabat *dhawī al-arḥām* (garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian.	Hanya laki-laki dan kerabat *'aṣābah* (garis laki-laki). Perempuan dan kerabat *dhawī al-arḥām* (garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian.	Hanya laki-laki dan kerabat *'aṣābah* (garis laki-laki). Perempuan dan kerabat *dhawī al-arḥām* (garis perempuan) tidak memiliki hak perwalian.
Urutan Wali	1. Anak laki2 (sekalipun dari zina) 2. Cucu laki2 dari anak laki2 dst ke bawah 3. Ayah, 4. Kakek terus ke atas	1. Wali mujbir (bapak, orang yang mendapat wasiat dari bapak, serta sultan) 2. Anak laki2 sekalipun anak zina 3. Cucu laki2 dari anak laki2	1. Bapak, 2. Kakek (bapaknya bapak) 3. Bapaknya kakek, dan seterusnya ke atas 4. Saudara laki-laki sekandung 5. Saudara laki-laki sebapak	1. Bapak 2. Kakek (bapaknya bapak) terus ke atas 3. Anak laki2, kemudian anak2nya terus ke bawah 4. Saudara laki2 sekandung

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
	5. Saudara laki2 sekandung, 6. Saudara laki2 sebapak, 7. Anak laki2 Saudara laki2 sekandung kemudia anak laki2 saudara laki2 sebapak terus ke bawah 8. Paman (saudara bapak) sekandung, kemudian paman sebapak, dan anak2nya terus ke bawah 9. Pamannya bapak sekandung, kemudian pamannya bapak sebapak dan anak2nya dengan urutan seperti ini 10. Pamannya kakek sekandung, kemudian pamannya kakek sebapak dan keturunannya sesuai dengan urutan sebagaimana di atas 11. Anaknya paman yang jauh (1-7 punya hak ijbar terhadap gadis kecil) 12. Ibu, 13. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki2 , cucu perempuan dari anak perempuanu, cicit perempuan dari cucu	4. Bapak non mujbir 5. Saudara laki2 sekandung 6. Saudara laki2 sebapak 7. Anak laki2 dari saudara laki2 sekandung 8. Anak laki2 dari saudara laki2 sebapak 9. Kakek sebapak 10. Paman sekandung kemudian anaknya 11. Paman sebapak kemudian anaknya 12. Bapaknya kakek 13. Pamannya bapak 14. Orang yang menanggung/mengasuh perempuan tersebut (*Kāfil*) 15. Hakim. 16. Masyarakat Muslim secara umum	6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak terus ke bawah 7. Paman sekandung (yang dimaksud paman meliputi juga pamannya bapak, pamannya kakek dst) 8. Paman sebapak 9. Anak laki2 paman sekandung kemudian anak laki2 paman sebapak 10. Orang yang memerdekakan 11. Kerabat lainnya (dari garis laki2) 12. Hakim	5. Saudara laki2 sebapak 6. Anak laki2 dari Saudara laki2 sekandung kemudian anak laki2 dari saudara laki2 sebapak terus ke bawah 7. Paman sekandung 8. Paman sebapak 9. Anak laki2 dari paman sekandung kemudian anak laki2 dari paman sebapak terus ke bawah 10. Pamannya kakek, kemudian anak-anak lelakinya 11. Pamannya buyut kemudian anak2 mereka 12. Orang yang memerdekakan 13. Kerabat dari bapak dengan mendahulukan yang terdekat 14. Hakim.

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
	laki2, cicit perempuan dari cucu perempuan 14. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, 15. Saudara laki2 dan perempuan seibu dan anak2 mereka 16. Bibi dari bapak, 17. Paman dari ibu, 18. Bibi dari ibu, 19. Anak perempuan paman (dari bapak), 20. Anak perempuan bibi (dari bapak). 21. Orang yang memerdekakan 22. Hakim			

D. Mahar

D.1. Bentuk Mahar dan Jumlahnya

Hal lain yang terkait dengan pernikahan adalah mahar. Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai hadiah. Wabah al-Zuḥaily mendefinisikan mahar dengan, "harta yang menjadi hak seorang isteri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata (المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة)". Beberapa istilah mahar adalah *ṣadāq* (صداق), *ṣadaqah* (صدقة), *niḥlah* (نحلة), *ḥibā'* (حباء), *'uqr* (عقر), *'alā'iq* (علائق), *ṭawl* (طول), *nikāḥ* (نكاح), *ajr* (أجر), *farīḍah* (فريضة), [71]

Dasar pemberian mahar adalah al-Qur'an dan sunnah, diantaranya Q.S. al-Nisa' [4]:4 ; 25:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً**...**

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ **وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ** بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ...

"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan **berilah**

---

[71] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6758.

maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya..."

Sebuah riwayat dari Sahl b. Sa'd menyatakan bahwasanya Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang hendak menikah namun tidak memiliki apa-apa:

...الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ...[72]

"Berikan (mas kawinnya) walau berupa cincin dari besi..."

Mālikiyah berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, sementara menurut pandangan jumhur, mahar bukan rukun ataupun syarat nikah, melainkan **kewajiban yang harus diberikan**.[73] Dalil yang menjadi argumentasi jumhur di antaranya adalah Q.S. al-baqarah [2]: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ **مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً**...

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan **sebelum kamu menentukan maharnya... "**

Ayat tersebut menunjukkan bahwa talak dapat dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami isteri dan **sebelum menentukan mahar.** Hal itu menunjukkan bahwa mahar bukan rukun atau pun syarat dalam pernikahan.[74] Jika terjadi talak, berarti pernikahan tersebut sah. Jika talak dapat terjadi sebelum mahar ditentukan, berarti mahar bukan syarat atau rukun.

Karena mahar bukan syarat atau rukun nikah, maka **mahar dapat dibayar tunai ataupun kredit** dan hanya disunnahkan disebutkan dalam akad. Jika tidak disebutkan, maka sang suami

---

72 al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol. 7, 22.

73 al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 16. Lihat juga al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6761.

74 al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6761.

wajib membayar mahar *mithil,* yakni mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istri. [75]

Q.S. al-Nisa' [4]:4 ; 25 menunjukkan bahwa kewajiban memberi mahar berlaku umum bagi semua suami yang harus diberikan kepada isteri, baik orang merdeka maupun budak. Jika mahar ini tidak diberikan maka menjadi hutang bagi suami yang bersangkutan.[76] Adapun riwayat adanya wanita yang dinikahi Nabi tanpa mahar, merupakan kekhususan yang hanya berlaku bagi Nabi[77] sebagaimana yang disebutkan Q.S. al-Aḥzāb [33] :50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا **خَالِصَةً لَكَ** مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

" Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, **sebagai pengkhususan bagimu,** bukan untuk semua orang mukmin.

[75] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 57.
[76] Abū Muḥammad 'Alī b. Aḥmad b. Sa'īd b. Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, vol.9, (T.t.: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', t.th.), 472.
[77] Abdullah b. Muḥammad al-Ṭayyār dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, vol.5, (Riyad : Madār al-Waṭan li al-Nashr, 2011), 45.

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam pandangan jumhur, disamping berupa **materi,** mahar juga dapat berupa **jasa/manfaat,**[78] berdasarkan Q.S. al-qaṣaṣ [28]:27 serta beberapa hadis Nabi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Berkatalah dia (Shu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

Sebuah riwayat dari Sahl b. Sa'd menyatakan bahwa ketika seseorang hendak menikahi seorang wanita dan tidak punya apa-apa, Nabi bertanya :

هل لك من القرأن شئ ؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسورة يسميها فقال النبي **قد زوجتكما بما معك من القرأن**[79]

"Apakah engkau punya sesuatu dari al-Qur'an? Laki-laki itu menjawab, 'ia surat ini dan surat ini dari al-Qur'an', kemudian Nabi menjawab, '**saya nikahkan kalian berdua dengan apa yang engkau kuasai dari al-Qur'an".**

---

[78] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6772.

[79] Al-Ḥasan b. Aḥmad b. Yūsuf b. Muḥammad b. Aḥmad al-Rubā'ī al-Ṣan'ānī, *Fatḥ al-Ghaffār al-Jāmi' li Aḥkām Sunnat al-Mukhtār,* vol.3, (T.t. : Dār 'Ālam al-Fawa'id, t.th.), 1262

Persoalan berikutnya adalah, adakah ketentuan tentang jumlah mahar yang dapat diberikan kepada isteri? Dalam pandangan jumhur, agama tidak menentukan tentang jumlah mahar, namun tiap barang yang berharga dapat dijadikan mahar.[80] Sayyid Sābiq mendukung pendapat tersebut. Dalam analisisnya, tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan tentang jumlah mahar, baik jumlah minimal maupun maksimal. Ketentuan tentang jumlah mahar, diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing.[81]

Argumen jumhur didasarkan pada Q.S. al-nisa' [4]:20 dan hadis Nabi:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)

20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka **harta yang banyak**, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika 'Umar bicara di atas mimbar menjelaskan bahwa mahar tidak boleh lebih dari 400 dirham. Penjelasan itu diprotes oleh seorang wanita Quraish, "apakah anda tidak tahu ayat (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا)?". Umar segera minta maaf dan meralat penjelasannya, " (Tadi) saya melarang pemberian mahar melebihi 400 dirham. Barangsiapa yang ingin memberi mahar berapapun yang ia mau, silahkan (إنى كت نهيتكم عن تزيدوا فى صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ماأحب)''.[82]

Sebuah riwayat dari 'Amir b. Rabī'ah, bahwa seorang dinikahi dengan mahar sandal dan diperbolehkan oleh Nabi.

[80] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 57.
[81] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 533.
[82] Ibid., 534.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَجِىءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَهَا :« أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ ». فَقَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم[83]

“Dari Abdullah b. ‘Amir b. Rabi’ah dari ayahnya, bahwasanya, ada seorang wanita yang menikah dengan mahar sepasang sandal, kemudian didatangkan pada Nabi. Beliau bertanya, ‘pakah engkau dan keluargamu rela diberi mahar dua sandal? Wanita itu menjawab, ‘ia’. Maka Rasul memperbolehkan (mahar berupa sandal)”.

Dalil-dalil di atas menurut Sayyid Sābiq setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama; tidak ada batas minimal dan maksimal tentang jumlah mahar. Kedua; mahar dapat berupa materi ataupun manfaat/jasa.[84]

Beberapa hadis Nabi bahkan menunjukkan bahwa hendaknya mahar itu sederhana saja dan tidak berlebihan:

عن بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرهن أيسرهن صداقا"[85]

“Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasul bersabda, ‘sebaik-baik mereka (wanita) adalah yang paling mudah maharnya”.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً "[86]

---

83 Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain b. ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, vol.7, (Hyderabad : Majlis Dā’irat al-Ma’ārif al-Naẓẓāmiyah, 1344 H), 138.

84 Ibid., 533.

85 Muḥammad b. Ḥibbān b. Aḥmad b. Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān,* vol. 9, (T.t.: Mu’assasah al-Risālah, t.th.), 342.

“Dari Aishah bahwasanya Rasul bersabda, ‘sesungguhnya pernikahan yang paling besar barokahnya adalah yang paling mudah (ringan) biayanya”.

Berbeda dengan pandangan di atas, Ḥanafī berpendapat bahwa mahar harus berupa materi dengan jumlah minimal 10 dirham. Jumlah ini mengacu kepada jumlah batas minimal pencurian yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman potong tangan. Sementara itu, menurut Mālik, jumlah minimal mahar adalah seperempat dinar, atau tiga dirham.[87]

Ḥanafiyah juga menolak mahar berupa jasa/manfaat. Argumen yang diajukan di antaranya adalah Q.S. al-nisa’ [4]:24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا **بِأَمْوَالِكُمْ** مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri **dengan hartamu** untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut mereka, ayat itu menyebutkan ‘dengan hartamu (**بِأَمْوَالِكُمْ**)’, sementara jasa seperti mengajarkan al-Qur’an, bukanlah

[86] Abū Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal,* vol. 41, (T.t.: Mu’assasah al-Risalah, 2001), 75.
[87] Al-Wazīr Abū al-Mudhaffar al-Shaibānī, *Ikhtilāf al-A’immat al-‘Ulamā*’, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), 152.

harta, melainkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Namun demikian, pendapat ini ditolak oleh tokoh Ḥanafiyah belakangan. Dalam pandangan mereka, sejalan dengan perubahan zaman, jasa seperti mengajarkan al-Qur'an serta keilmuan lainnya memiliki nilai harta, karena orang yang mengajarkan al-Qur'an serta ilmu-ilmu agama yang lain boleh menerima upah. Oleh sebab itu, mereka sepakat bahwa mahar dapat berupa jasa sebagaimana hadis Sahl di atas.[88]

D.2. Macam-Macam Mahar

Mahar ada dua macam, yakni mahar *musammā* (المهر المسمى) dan mahar *mithil* (المهر المثل). Mahar *musammā* adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas **dalam akad atau setelahnya**, atau ditentukan hakim, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak,[89] berdasarkan Q.S. al-baqarah [2]:237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ **وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً**...

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya **kamu sudah menentukan maharnya**..."

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa mahar dapat dibayar tunai, dapat juga dicicil, ataupun dihutang. Namun demikian, mahar *musammā* harus sudah lunas dalam kondisi berikut:

1. Sudah terjadi hubungan suami isteri (Q.S. al-nisa' [4]:21-22:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ **وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ** وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

[88] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6758.
[89] Ibid., 6774.

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?". 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, **padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri**, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

2. Salah seorang dari suami atau isteri meninggal sebelum terjadinya hubungan suami isteri. Seluruh ulama sepakat bahwa kematian **tidak merusak** akad, melainkan hanya **mengakhiri** saja, karena waktunya sudah berakhir dengan kematian. Oleh sebab itu, seluruh hukum yang berkaitan dengannya harus ditetapkan (dijalankan), termasuk mahar. Ketentuan ini juga didasarkan pada ijma' sahabat. Dalam pandangan jumhur, ketentuan ini berlaku, baik kematian itu terjadi secara alami, maupun karena bunuh diri, sebab mahar berkaitan dengan hak waris. Sementara itu, Shāfi'ī dan Zufar—salah seorang ulama Ḥanafiyah-- berpendapat bahwa kematian akibat bunuh diri dari seorang isteri, menggugurkan hak-nya untuk mendapatkan mahar. Kasus ini mereka kiyaskan pada kasus murtadnya seseorang yang menggugurkan hak maharnya.

Bagaimana jika dalam akad tidak disebutkan jumlah mahar (*nikah tafwīḍ*) kemudian salah seorang pasangan meninggal sebelum terjadi hubungan suami isteri? Dalam kasus seperti ini maka tidak ada kewajiban memberi mahar menurut Mālikiyah, dengan alasan mengkiyaskan kematian pada talak. Jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami isteri sementara mahar tidak ditentukan dalam akad, maka tidak ada kewajiban memberi mahar. Namun jumhur berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini wajib membayar mahar *mithil*. Alasan jumhur adalah sebuah riwayat bahwa ketika ada seorang wanita ditinggal mati suaminya sebelum berhubungan suami isteri dan mahar belum ditentukan, Ibnu Mas'ūd memutuskan

bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar *mithil.* Keputusan ini mendapat penguat dari Ma'qil b. Sinān, "Rasulullah juga memutuskan seperti itu pada Barwa' binti Wāshiq (قضى رسول الله فى بروع بنت واشق مثل ماقضيت)".[90]

Adapun mahar *mithil* adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan isterinya. Mahar jenis ini diberikan dalam tiga kasus:

1. Nikah *tafwīḍ* (نكاح التفويض), yakni pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad. Dengan demikian, mahar diserahkan sepenuhnya kepada pihak suami. Dalam hal ini, suami harus memberi mahar sesuai dengan mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan isterinya.[91]
2. Ada kesepakatan untuk menikah tanpa mahar. Kesepakatan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar perintah agama, namun pernikahan tetap sah, karena mahar bukan syarat atau rukun nikah. Oleh sebab itu, jika terjadi kesepakatan seperti ini, suami tetap wajib memberikan mahar *mithil*, jika sudah terjadi hubungan suami isteri atau suami tersebut meninggal.
3. Mahar yang disebutkan dalam akad adalah sesuatu yang tidak bernilai harta menurut pandangan agama, misalnya benda-benda yang diharamkan seperti *khamr,* bangkai, dan lain-lain, atau benda yang tidak mungkin diserahkan, seperti burung di udara, ikan di laut, dan lain-lain. Jika terjadi kasus seperti ini maka suami wajib membayar mahar *mithil*.[92]
4. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang sudah terjadi hubungan suami isteri dalam pernikahan *fāsid,* maka suami wajib membayar mahar *mithil*, berdasarkan hadis Nabi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ :« لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا

[90] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6800-1
[91] Ibid., 6777.
[92] Ibid., 6777-6781,

فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « فَإِنْ أَصَابَهَا **فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا** بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ »[93]

"Dari 'Aishah—isteri Nabii—bahwa Rasulullah bersabda, 'jangan menikahi wanita tanpa perintah/izin walinya, jika menikahi wanita tanpa izin walinya, maka pernikahan itu batal'. Pernyataan ini diulang tiga kali oleh Nabi. Kemudian beliau melanjutkan' jika terjadi hubungan suami isteri, maka dia berhak mendapat mahar *mithil*, dan jika terjadi perselisihan dengan walinya, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali".

Dalam hadis tersebut, Nabi mengharuskan pembayaran mahar *mithil* terhadap pernikahan fasid dan menghubungkannya dengan terjadinya hubungan suami isteri.[94]

D.3. Mahar akibat Perceraian

Bagaimana jika terjadi perceraian sebelum dilakukannya hubungan suami isteri dan mahar sudah ditentukan saat akad? Dalam kasus seperti ini, seorang suami hanya berkewajiban membayar separuh dari jumlah mahar yang harus diserahkan, baik karena talak atau karena *fasakh* (seperti karena kasus *ila', li'ān, riddah*, dan lain-lain), sepanjang perceraian itu berasal dari kehendak suami,[95] berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]:237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً **فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ** إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan

---

93 al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, vol.7, 105.

94 Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol.8, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427), 122.

95 al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6757.

maharnya, **maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu**, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan".

Namun demikian, dalam kasus yang mewajibkan mahar *mithil* (mahar tidak ditentukan dalam akad, atau maharnya tidak bernilai harta menurut agama, atau ada kesepakatan nikah tanpa mahar), kemudian terjadi perceraian sebelum dilakukannya hubungan suami isteri, maka sang isteri tidak berhak mendapatkan mahar. Dalam kasus seperti ini, sang isteri hanya berhak mendapatkan *mut'ah* (pesangon), berdasarkan Q.S. al-baqarah [2]:236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً **وَمَتِّعُوهُنَّ** عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. **Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka.** Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"**.**

Jika perceraian tersebut berasal dari pihak isteri sebelum terjadinya hubungan suami isteri, seperti murtad, atau men-*fasakh* pernikahan akibat suami miskin, atau ada cacat, atau cacat itu berasal dari pihak isteri, maka dalam hal ini, mahar menjadi gugur.[96]

---

[96] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 537.

Mahar

Kasus	Jenis mahar yang harus dibayar	
	Musammā	*Mithil*
Pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad.		*
Mahar yang disebutkan dalam akad adalah sesuatu yang tidak bernilai harta menurut pandangan agama		*
Pernikahan *fāsid* dan sudah terjadi hubungan suami isteri		*
Ada kesepakatan untuk menikah tanpa mahar		*
Sudah terjadi hubungan suami isteri dan mahar sudah disebutkan dalam akad	*	
Salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia :		
1. Sebelum terjadinya hubungan suami isteri dan dalam akad sudah disebutkan jumlah mahar	*	
2. Sebelum terjadi hubungan suami isteri dan tidak disebutkan jumlah mahar dalam akad		*
Jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami isteri:		
1. Jika mahar tidak ditentukan dalam akad	Tidak ada mahar	Tidak ada mahar
2. Jika mahar sudah ditentukan saat akad	Separuh mahar	

E. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Sebab-sebab wanita haram dinikahi ada dua. **Pertama**; sebab yang menjadikannya haram dinikahi selamanya, yaitu karena adanya pertalian

darah, semenda, dan saudara sesusuan. **Kedua;** sebab yang menjadikannya haram dinikahi sementara waktu.

Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya adalah**:** [97]

1. Ada pertalian darah:

a. Pertalian nasab ke atas yakni ibu, nenek, baik nenek dari ibu maupun nenek dari bapak dan seterusnya ke atas (Q.S. al-Nisa' [4]:23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ **أُمَّهَاتُكُمْ...**

"Diharamkan atas kamu (mengawini**) ibu-ibumu**…"

Menurut Shāfi'ī, kata *ummahāt* (**الأُمَّهَاتُ**) meliputi ibu yang melahirkan serta ibunya-ibu (nenek) seterusnya sampai ke atas, seberapapun jauhnya karena mereka semua disebut *ummahāt* (لأَنَّهُنَّ يَلْزَمُهُنَّ اسْمُ الأُمَّهَاتِ).[98] Demikian juga ibunya bapak seterusnya sampai ke atas.[99]

b. Pertalian nasab ke bawah, yakni anak, cucu, -- baik dari anak perempuan maupun anak laki-laki--, terus ke bawah (Q.S. al-Nisa' [4]:23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ **وَبَنَاتُكُمْ...**

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; **anak-anakmu yang perempuan…"**

[97] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6625.
[98] Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, vol.3, (Beirut : Dār al-Fikr, 2009), 26.
[99] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 488.

Istilah *al-banāt* meliputi anak perempuan, cucu perempuan seterusnya sampai ke bawah, karena mereka semua disebut *al-banāt* (**فَكُلُّهُنَّ يَلْزَمُهُنَّ اسْمُ الْبَنَاتِ**).[100]

c. Pertalian nasab ke samping (فروع الأبوين أو أحدهما), yakni saudara perempuan (sekandung, seibu, atau sebapak), beserta anak-anak perempuan mereka (keponakan) terus ke bawah, anak dari saudara laki-laki (keponakan) terus ke bawah (Q.S. al-Nisa' [4]:23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ **وَأَخَوَاتُكُمْ** وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ **وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ**...

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; **saudara-saudaramu yang perempuan** ..."

d. Pertalian nasab ke samping dari anak-anaknya kakek dan nenek **secara langsung,** yakni bibi (saudaranya ibu atau bapak), baik bibi dari ibu maupun bibi dari bapak, terus ke atas (bibinya ibu/bapak dan seterusnya) (Q.S. al-Nisa' [4]:23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ **وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ** ...

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, **saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan..."**

Adapun pertalian nasab ke samping dari anak-anaknya kakek dan nenek **yang tidak langsung,** yakni anak perempuan bibi ataupun paman (sepupu) tidak termasuk kelompok yang diharamkan sekalipun mereka memiliki hubungan nasab berdasarkan Q.S. al-nisa' [4]:24 dan al-aḥzāb [33]:50:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ **وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ**...

[100] al-Shāfi'ī, *al-Umm*, vol.3, (Beirut : Dār al-Fikr, 2009), 26.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. **Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...”**

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ **وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ** اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ...

“ Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) **anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu** yang turut hijrah bersama kamu...”

Nabi juga menikahi puteri pamannya (saudara sepupunya), yakni Zainab binti Jaḥshy, demikian juga Fatimah puteri beliau menikah denga Ali b. Abi Ṭālib, sepupu beliau.[101] Dengan demikian, seluruh kerabat haram, kecuali empat, yakni anak perempuan paman dari bapak atau ibu, serta anak perempuan bibi dari bapak atau ibu (**جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة: بنات عمه، وبنات خاله، وبنات عمته، وبنات خالته**).[102]

2. **Adanya pertalian semenda / pertalian keluarga karena perkawinan (*muṣāharah*) yang haram dinikahi selamanya ada empat** :[103]
   a. Isterinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya/ibu tiri) terus ke atas (isterinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan

[101] Tim Muktamar Islam Jeddah, *Majma’ al-Fiqh al-Islamy,* vol. 11, 1110

[102] Abū Mālik Kamāl b. al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Madhāhib al-Aimmah*, vol.3, (Kairo : al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), 78.

[103] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6627

seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Tradisi menikahi mantan istri bapaknya, merupakan tradisi jahiliyah yang disebut perkawinan *al-maqt* (**زواج المقت**). Tradisi ini ditolak dan dilarang secara tegas oleh Islam,[104] berdasarkan Q.S. al-Nisa'[4]:22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

Namun demikian keharaman tersebut hanya berlaku bagi isterinya bapak saja. Adapun anak-anak perempuan dari isteri bapak (anak tiri bapak) dan ibunya isteri bapak (mertuanya bapak), tidak haram dinikahi. Dengan demikian, boleh saja seseorang menikahi seorang perempuan, sementara anak laki-lakinya menikahi puteri atau ibu perempuan itu.[105]

Menurut Ḥanafiyah, keharaman karena *muṣāharah* dapat terjadi karena terjadinya zina atau nikah *fāsid*.[106] Keharaman bahkan juga berlaku jika laki-laki itu melihat atau memegang farji seorang perempuan dengan syahwat. Artinya, seorang laki-laki yang telah berzina dengan seorang perempuan, atau melihat atau memegang farji perempuan tersebut dengan syahwat, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh bapak laki-laki tersebut terus ke atas, serta anak keturunannya terus ke bawah. Sebaliknya, perempuan tersebut tidak boleh menikah dengan anak laki-laki tersebut terus ke bawah serta bapaknya terus ke atas. Keharaman tersebut berlaku, baik dari garis nasab atau hubungan *raḍā'* (persusuan). Alasan Ḥanafiyah adalah kata 'nikah' dalam ayat di atas (Q.S. al-Nisa'[4]:22) bermakna 'bersetubuh'.[107]

[104] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 487-490.
[105] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 6627.
[106] Ibid., 6628.
[107] Fakhr al-Dīn al-Rāzy, *Mafātīḥ al-Ghaib,* vol. 10, (Beirut: Dār Iḥya' al-Turāth al-'Araby, t.th.), 16. Lihat juga Abdullah b. Maḥmūd b. Maudūd al-Mūṣilī al-

Alasan lain yang dikemukakan Ḥanafiyah adalah beberapa hadis Nabi—sebagaimana dikutip al-Mūṣilī al-Ḥanafī, dalam kitab *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*:

من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها [108]

"Barangsiapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka haram baginya ibu dan anak perempuannya".

« إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا » [109]

"Jika seorang pria melihat kemaluan seorang wanita, maka haram baginya ibu dan anak perempuan wanita itu ".

Ukuran syahwat adalah ketika kelamin laki-laki bangkit akibat melihat atau memegang kelamin perempuan tersebut, hatinya berdetak keras atau semakin menggebu keinginannya.[110]

Pendapat ini ditolak oleh jumhur. Dalam pandangan jumhur, zina tidak dapat menyebabkan keharaman *muṣāharah*, dengan mengajukan dasar al-Qur'an (Q.S. al-Nisa'[4]:24) serta hadis Nabi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ **وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ**...

Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, vol.3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), 101, Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 489 dan al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vo.9, 6628.

108 al-Mūṣilī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār,* vol. 3, 101. Dalam kitab *Fatḥ al-Bārī* disebutkan bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan Ḥanafiyah. Lihat Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī,* vol.9, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379), 157.

109 Hadis ini dinilai sebagai hadis munqaṭi', majhūl, dan da'if karena perawinya, al-Ḥajjāj b. Arṭāh dinilai sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Lihat Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain b. 'Alī al-Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā, vol.7, (Hyderabad : Majlis Dā'irat al-Ma'ārif al-Naẓẓāmiyah, 1344 H), 169. Lihat juga Muḥy al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, al-Tabwīb al-Mawḍū'ī li al-Aḥādīth, (T.t. tp., t.th.), 11240.

110 al-Mūṣilī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār,* 101.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. **Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian**...”

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ[111]

“Dari St ‘Aishah berkata, “Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina, kemudian ia bermaksud menikahi wanita tersebut atau anak perempuannya, dan dijawab oleh Rasul, “sesuatu yang haram, tidak dapat mengharamkan yang halal. Yang dapat mengharamkan adalah yang didasarkan pernikahan”.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ :« أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ».[112]

Dari ‘Amr b. Shu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah bersabda, “ laki-laki yang menikahi seorang perempuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi ibu perempuan itu (ibu mertuanya), baik ia sudah menggauli isterinya itu atau tidak. Dan jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka tidak halal baginya menikahi anak gadis isterinya itu, jika isterinya sudah digauli, namun jika belum digauli, maka ia boleh menikahi anak gadis perempuan tersebut jika ia mau”.

---

[111] al-Dāruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī*, vol.4 , 401.

[112] Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain b. ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā,* vol.7, (Hyderabad : Majlis Dā’irat al-Ma’arif al-Naẓẓāmiyah, 1344 H), 160.

Menurut jumhur, ayat dan ḥadīs di atas, menegaskan bahwa zina tidak mempengaruhi keharaman *muṣāharah*. Dalam pandangan mereka, tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya pemahaman sebagaimana Ḥanafiyah. Seandainya sahabat memahami demikian, pasti mereka akan menanyakannya kepada Nabi.[113] Mereka juga menolak tafsir Ḥanafī bahwa kata 'nikah' dalam (Q.S. al-Nisa'[4]:22) bermakna 'bersetubuh'. Shāfi'ī secara tegas mengatakan bahwa kata 'nikah' dalam ayat tersebut bermakna 'akad'.[114]

b. Isterinya anak, terus ke bawah, baik sudah dikumpuli maupun belum (Q.S. al-nisa' [4]:23), baik dari jalur anak laki-laki maupun jalur anak perempuan (cucu mantu, baik dari anak laki-laki maupun perempuan):

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

"...(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)..."

Ḥanafiyah mengatakan bahwa keharaman ini juga berlaku dalam kasus perzinaan atau pernikahan *fāsid*. Dengan demikian, wanita yang berzina dengan anaknya tidak boleh dinikahi, baik dari jalur nasab maupun sepersusuan.[115] Menurut Kamāl ibn al-Humām, keharaman karena zina didasarkan pada *naṣ* yang sarih, karena *naṣ* mengatakan haram menikahi **anak perempuan kalian**, maka semua yang termasuk kategori **anak perempuan**, haram dinikahi, termasuk anak yang terlahir dari zina. Menurut Ibn al-Humām, khiṭāb tersebut berbahasa Arab, maka sepanjang tidak ada qarinah yang mengalihkan kepada makna lain, harus dipahami secara bahasa.[116]

c. Orang tua isteri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek isterinya, baik dari pihak ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli atau belum Q.S. al-Nisa' [4]:23:

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...

---

113 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 487-490.
114 al-Rāzy, *Mafātīḥ al-Ghaib*, vol. 10, 16.
115 Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6628.
116 Kamāl al-Dīn Muḥammad b. 'Abd al-Wāḥid al-Saiwasī, Ibn al-Humām, *Fatḥ al-Qadīr*, vol.6, (T.t.: t.p., t.th.), 342.

"... Ibu-ibu isterimu (mertua)..."

d. Anak dari istri yang sudah dikumpuli (anak tiri), terus ke bawah. Jika wanita tersebut belum dikumpuli, kemudian ditalak atau meninggal, maka tidak haram menikahi anak perempuannya (Q.S. al-Nisa' [4]:23): .

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

"... dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya..."

Dalam kasus ini, menurut Ḥanafīyah keharaman ini juga berlaku dalam kasus perzinaan, atau shubhat, baik ke atas (ibu) maupun garis ke bawah (anak).[117]

Dari penjelasan di atas juga bisa dipahami bahwa keharaman terhadap ibunya isteri (mertua), tidak mempersyaratkan harus dikumpuli, namun keharaman terhadap anak isteri (anak tiri) mempersyaratkan sudah terjadinya hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, terdapat sebuah kaidah yang masyhur di kalangan ulama, yakni:[118]

العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات

"Akad yang dilakukan terhadap anak (perempuan) menyebabkan haram (menikahi) ibunya, dan mengumpuli ibunya, menyebabkan haram (menikahi) anak perempuannya".

Pendapat Ḥanafīyah tentang terjadinya mahram akibat zina, juga dikemukakan oleh Ḥanābilah. Dalam pandangan mereka, keharaman menikahi perempuan berlaku juga akibat zina, atau persetubuhan syubhat karena termasuk dalam keumuman lafaz yang

---

[117] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*,, vol. 9, 6629.
[118] Ibid.

dikemukakan Q.S. al-Nisa'[4]:23 di atas.[119] Demikian juga semua bentuk 'pengantar' zina seperti menyentuh, atau mencium dengan syahwat sebagaimana dikemukakan Hanafiyah.[120]

Alasan kelompok ini sebagai berikut :

1. Hadis Nabi :

عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن ابن أم الحكم قَالَ: قَالَ رجل: يا رسول الله، إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها، قَالَ: "لا أرى ذَلِكَ يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها" [121]

Dari Abu Bakar b. Abd al-Rahman bahwasanya Ibnu Umm al-Hakam berkata : "seorang lelaki berkata kepada Rasul, ' Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya berzina dengan seorang wanita di zaman jahiliyah, apakah saya boleh menikahi anak perempuannya?'. Rasul menjawab, 'Tidak patut bagimu menikahi anak perempuan wanita yang pernah engkau kumpuli".

2. Sesungguhnya zina merupakan sebab lahirnya anak, sehingga ditetapkan keharamnnya berdasarkan kiyas terhadap selain zina. Persoalan zina sebagai perbuatan haram tidak berpengaruh terhadap status anak yang lahir darinya, karena terbukti anak yang lahir dari pernikahan fasid disepakati keharamannya untuk dinikahi (*mahram*), sekalipun persetubuhan dalam nikah fasid dinyatakan haram.[122]

   Menurut al-Zuhaily, kiyas ini merupakan kiyas yang tidak tepat, karena zina menyebabkan pelakunya terkena hukuman dan

---

[119]'Abdullah b. Qudāmah al-Maqdisī Abū Muḥammad, *al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, vol.3, (T.t.: t.p., t.th.), 26. Lihat juga 'Abd. Al-Salām b. 'Abdillah b. al-Khiḍr b. Muḥammad ibn Taimiyah al-Ḥaranī Abū al-Barakāt, Majd al-Dīn, *al-Muḥarrar fī al-Fiqh 'alā Madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, vol.2, (Riyāḍ : Maktabah al-Ma'ārif, 1984), 19.

[120] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmy*,, vol. 9, 6630.

[121]Ibn al-Mulqin Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar b. 'Alī b. Aḥmad al-Shāfi'ī, *al-Tauḍīḥ li Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* , vol. 24, (Damaskus: Dar al-Nawadir, 2008), 322.

[122] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmy*,, vol. 9, 6631.

padanya tidak berlaku nasab, sehingga tidak bisa disamakan dengan persetubuhan dalam pernikahan.[123]

Seluruh pandangan bahwa keharaman berlaku akibat hubungan zina, dibantah dengan tegas oleh Shāfi'ī. Menurutnya, zina tidak bisa meng-haramkan yang halal. Oleh sebab itu, jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka wanita itu tidak haram baginya, bagi anaknya, ataupun bapaknya (untuk menikahinya). Demikian juga jika seseorang berzina dengan ibu seorang perempuan atau anak perempuannya, maka tidak haram baginya menikahi perempuan tersebut. Hal yang sama juga berlaku jika dia berzina dengan saudara perempuan isterinya, maka tidak bisa disebut bahwa ia telah mengumpulkan dua bersaudara. Menurut Shāfi'ī, keharaman menikahi keluarga sedarah dan semenda merupakan sebuah kehormatan dan nikmat dari Allah. Pernikahan diperintahkan oleh Allah, sementara perzinaan dilarang. Oleh sebab itu, keduanya tidak bisa dikumpulkan. Bukankah talak tidak berlaku dalam hubungan zina?.[124]

Argumen lain yang dikemukakan Shāfi'iyah dan Mālikiyah—sebagaimana dikemukakan al-Zuḥaily--adalah :

a. Ketika Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian ia bermaksud hendak menikahi wanita tersebut atau anak perempuannya, Nabi menjawab :

   لايحرم الحرام الحلال [125]

   "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal, keharaman terjadi berdasarkan pernikahan".

   Menurut mazhab Shāfi'ī, hadis tersebut menunjukkan bahwa zina tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sehingga seorang pria boleh saja menikahi ibu dari wanita yang berzina dengannya.

b. QS al-nisa' [4]: 24 mengatakan :

---

[123] Ibid.
[124] Al-Shāfi'ī, *al-Umm*, vol. 3, 28.
[125] Jamāl al-Dīn Abū al-Farj 'Abd al-Raḥmān b. 'Alī b. Muḥammad al-Jauzī, *al-Taḥqīq fī Aḥādīth al-Khilāf*, vol.2, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), 275.

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ...

"... Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..."

Ayat itu secara tegas menyatakan bahwa wanita selain yang sudah disebutkan dalam ayat sebelumnya, maka semua halal. Sementara itu wanita yang berzina dengan laki-laki itu tidak termasuk yang disebutkan sehingga bisa disimpulkan bahwa ia halal.

c. Hubungan semenda adalah anugerah karena menjadikan hubungan yang semula jauh menjadi dekat, sementara zina dilarang oleh agama, maka tidak bisa menjadi sebab datangnya anugerah.
d. Tujuan dari haramnya hubungan semenda adalah untuk memotong nafsu karena adanya rasa kasih sayang, sementara dua orang yang berzina adalah dua orang asing (bukan kerabat) yang tidak ada hubungan kearisan, nafkah dan lain-lain, sehingga tidak ada alasan untuk menetapkan mahram akibat zina.[126]

3. **Adanya pertalian sesusuan.** Wanita yang haram dinikahi karena adanya pertalian sesusuan adalah sebagaimana wanita yang haram dinikahi karena nasab dan *muṣāharah.*Dengan demikian, ada empat arah dari segi nasab, dan empat arah dari segi *muṣāharah*[127] berdasarkan Q.S. al-nisa' [4]:23 serta hadis Nabi :

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ...

" ... ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan..."

عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم **إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ**[128].

"Dari Ali b. Abi Ṭālib, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi sesusuan apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab".

[126] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*,, vol. 9, 6631-2.
[127] Ibid., vol. 9, 6633.
[128] Muḥammad b. 'Isā Abū 'Isā al-Tirmidhī al-Silmī, *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāthī al-'Arabī, t.th.), 452.

Berdasarkan mafhum ayat dan hadis serta kiyas terhadap nasab, maka keharaman juga berlaku akibat adanya *muṣāharah*.[129]

Menurut Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan salah satu riwayat Aḥmad, tidak ada batas berapa kali susuan yang menyebabkan *maḥram*, sebab ayat al-Qur'an tidak membatasinya. Sementara itu, dalam pandangan Shāfi'ī, salah satu riwayat Aḥmad, serta mayoritas ulama hadis, susuan yang dapat menyebabkan *maḥram* adalah minimal lima kali.[130] Dasar kelompok ini adalah hadis Nabi:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت :كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو فيما يقرأ من القرآن[131]

"Dari St 'Aishah, isteri Nabi, beliau berkata:"Dulu yang telah diturunkan dari al-Qur'an, bahwasanya sepuluh kali susuan menyebabkan mahram, kemudian (ketentuan) itu di-*nasakh* (hapus) dengan 'lima kali susuan menyebabkan mahram'. Rasulullah wafat dan hal itulah bagian yang dibaca dari al-Qur'an."

Alasan jumhur dibantah oleh Ḥanafiyah. Dalam pandangan Ḥanafiyah, hadis tersebut merupakan hadis *aḥād,* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk men-*takhṣīṣ* ke-umuman ayat al-Qur'an di atas (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ / dan ibu2 yang telah menyusui kalian), karena ayat tersebut bersifat *muḥkam*, dan jelas serta tegas maknanya.[132]

Keharaman akibat adanya pertalian susuan ini dengan syarat bahwa persusuan itu terjadi dalam usia 0-2 tahun[133] berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2]:233 serta hadis Nabi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

---

[129] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmy*,, vol. 9, 6633
[130] al-Fairūzabādī, *al-Muhadhdhab*, 59 dst.
[131] Mālik b. Anas, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, vol. 2, 608.
[132] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah, wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, vol. 4, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418 H), 313.
[133] Ibid.

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ[134]

"Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tidak ada persusuan kecuali dalam masa dua tahun (sejak dilahirkan)".

Namun demikian, menurut Ḥanafiyah, ada dua perbedaan hubungan nasab dan sepersusuan, yakni :

1. Boleh menikahi ibu saudara laki-laki atau perempuan dari saudara sepersusuan, karena saudara sepersusuan tidak menjadi nasab dengan ibu kandungnya.[135] Misalnya, Aminah punya anak kandung Andi, kemudian Aminah menyusui Ahmad atau Ani. Ahmad atau Ani menjadi saudara sepersusuan dengan Andi. Dalam hal ini, Andi boleh menikahi ibu kandung Ahmad atau Ani.
2. Saudara perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan sepersusuan. Bagi ayahnya, boleh menikahi mereka.[136] Misalnya Aminah menyusui Ahmad. Maka suami Aminah boleh menikahi saudara perempuan Ahmad. Ayahnya Ahmad juga boleh menikahi anak perempuan Aminah.

Kelompok kedua wanita yang haram dinikahi adalah wanita yang haram dinikahi sementara karena adanya sebab-sebab tertentu. Dengan demikian, jika sebab itu tidak ada, maka ia sah dinikahi.[137]

---

[134] al-Dāruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī,* vol.5, 307.
[135] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 6634-5.
[136] Ibid.
[137] Ibid., 6641.

Adapun wanita yang haram dinikahi sementara adalah: [138]

1. Perempuan yang ditalak tiga, sampai ia menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan suami barunya serta selesai menjalankan masa ‘*iddah*-nya, berdasarkan Q.S. al-baqarah [2]:229:

فإِنْ طَلَّقَهَا **فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا** غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاأَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), **maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.** Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Sebuah hadis Nabi menjelaskan tentang maksud ‘kawin’ dalam ayat di atas :

عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ [139]

“Dari ‘Aishah r.a., bahwasanya isteri Rifā’ah al-Quradzī datang menemui Rasul dan berkata, ‘saya isteri Rifā’ah yang dicerai *battah* (tiga) olehnya.

---

[138] al-Fairūzabādī, *al-Muhadhdhab,* vol. 2, 59. Lihat juga al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 6642- 6667.
[139] Muḥammad b. Ismā’īl b. al-Mughīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ,* vol., (Kairo: Dār al-Sha’b, 1987),220.

Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman b. Zubair, namun saya bersamanya hanya bagaikan rumbai kain (tidak pernah melakukan persetubuhan)'. Nabi bertanya, 'apakah engkau ingin kembali pada Rifa'ah? Kamu tidak boleh kembali kepadanya hingga engkau merasakan madunya (suami baru) dan dia merasakan madumu".

2. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam *'iddah* (Q.S. al-nisa' [4]:24 ; al-baqarah [2]:235)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..."

...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...

"...Dan janganlah kamu ber-*'azam* (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis '*iddah*-nya.."

3. Menikahi wanita musyrik (Q.S. al-baqarah [2]:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ...

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu..."

4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dengan keponakan (Q.S. al-nisa' [4]:23 dan hadis Nabi:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...

"...Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .[140]

"Dari Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah melarang seorang wanita dinikahi bersama dengan bibinya (dari pihak ayah atau ibu)".

5. Menikahi lebih dari empat orang perempuan berdasarkan Q.S. al-nisa' [4]:3 dan hadis Nabi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat..."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.[141]

"Dari Ibnu 'Umar, ia berkata:" Ghailān b. Salamah masuk Islam dalam keadaan punya sepuluh orang isteri. Maka Rasul bersabda kepadanya, 'ambil empat saja dari mereka".

---

[140] 'Abd. Al-Salām b. Taimiyah, *Bustān al-Aḥbār Mukhtaṣar Nail al-Awṭār,* vol. 4, (T.t.: t.p., t.th.), 353.
[141] Ibnu Mājah*, Sunan Ibnu Mājah*, vol.3, 131.

Wanita yang Haram Dinikahi

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
Wanita haram dinikahi.	1. Haram dinikahi selamanya 2. Haram dinikahi sementara waktu.	1. Haram dinikahi selamanya 2. Haram dinikahi sementara waktu	1. Haram dinikahi selamanya 2. Haram dinikahi sementara waktu	1. Haram dinikahi selamanya 2. Haram dinikahi sementara waktu
Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya	**1. Ada pertalian darah:** a. Ibu, nenek dari ibu ataupun bapak dan seterusnya ke atas b. Anak, cucu, terus ke bawah c. Saudara perempuan baik sekandung, seibu, atau sebapak, beserta anak-anak perempuannya terus ke bawah, d. Saudaranya ibu atau bapak (bibi) terus ke atas (bibinya ibu/ayah dan seterusnya)	**1. Ada pertalian darah:** a. Ibu, nenek dari ibu ataupun bapak dan seterusnya ke atas b. Anak, cucu, terus ke bawah c. Saudara perempuan baik sekandung, seibu, atau sebapak, beserta anak-anak perempuannya terus ke bawah, d. Saudaranya ibu atau bapak (bibi) terus ke atas (bibinya	**1. Ada pertalian darah:** a. Ibu, nenek dari ibu ataupun bapak dan seterusnya ke atas b. Anak, cucu, terus ke bawah c. Saudara perempuan baik sekandung, seibu, atau sebapak, beserta anak-anak perempuannya terus ke bawah, d. Saudaranya ibu atau bapak (bibi)	**1. Ada pertalian darah:** a. Ibu, nenek dari ibu ataupun bapak dan seterusnya ke atas b. Anak, cucu, terus ke bawah c. Saudara perempuan baik sekandung, seibu, atau sebapak, beserta anak-anak perempuannya terus ke bawah, d. Saudaranya ibu atau bapak (bibi) terus ke atas (bibinya

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
	2. Adanya pertalian semenda (*muṣāharah*): a. Isterinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya) terus ke atas (isterinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. b. Isterinya anak, terus ke bawah, baik sudah dikumpuli maupun belum c. Orang tua isteri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek isterinya, baik dari pihak ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli atau belum d. Anak tiri dari istri yang	ibu/ayah dan seterusnya) **2. Adanya pertalian semenda (*muṣāharah*):** a. Isterinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya) terus ke atas (isterinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. b. Isterinya anak, terus ke bawah, baik sudah dikumpuli maupun belum c. Orang tua isteri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek isterinya, baik dari	terus ke atas (bibinya ibu/ayah dan seterusnya) **2. Adanya pertalian semenda (*muṣāharah*):** a. Isterinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya) terus ke atas (isterinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. b. Isterinya anak, terus ke bawah, baik sudah dikumpuli maupun	ibu/ayah dan seterusnya) **2. Adanya pertalian semenda (*muṣāharah*):** a. Isterinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya) terus ke atas (isterinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri. b. Isterinya anak, terus ke bawah, baik sudah dikumpuli maupun belum c. Orang tua isteri (mertua) seterusnya ke atas, seperti

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi’iyah	Ḥanābilah
	sudah dikumpuli, terus ke bawah. 3. **Adanya pertalian sepersusuan**, baik dari segi nasab (empat arah), maupun dari segi *muṣāharah* (empat arah) sebagaimana pertalian nasab - Keharaman dapat terjadi karena terjadinya zina.	pihak ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli atau belum d. Anak tiri dari istri yang sudah dikumpuli, terus ke bawah. 3. **Adanya pertalian sepersusuan**, baik dari segi nasab (empat arah), maupun dari segi *muṣāharah* (empat arah) sebagaimana pertalian nasab	belum c. Orang tua isteri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek isterinya, baik dari pihak ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli atau belum d. Anak tiri dari istri yang sudah dikumpuli, terus ke bawah. 3. **Adanya pertalian sepersusuan**, baik dari segi nasab (empat arah), maupun dari segi *muṣāharah* (empat arah) sebagaimana pertalian	nenek isterinya, baik dari pihak ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli atau belum d. Anak tiri dari istri yang sudah dikumpuli, terus ke bawah. 3. **Adanya pertalian sepersusuan**, baik dari segi nasab (empat arah), maupun dari segi *muṣāharah* (empat arah) sebagaimana pertalian nasab -Keharaman dapat terjadi karena terjadinya zina.

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
			nasab	
Wanita yang haram dinikahi sementara	1. Perempuan yang ditalak tiga 2. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam *'iddah* 3. Menikahi wanita musyrik 4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dengan keponakan 5. Menikahi lebih dari empat orang perempuan	1. Perempuan yang ditalak tiga 2. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam *'iddah* 3. Menikahi wanita musyrik 4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dengan keponakan 5. Menikahi lebih dari empat orang perempuan	1. Perempuan yang ditalak tiga 2. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam *'iddah* 3. Menikahi wanita musyrik 4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dengan keponakan 5. Menikahi lebih dari empat orang perempuan	1. Perempuan yang ditalak tiga 2. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam *'iddah* 3. Menikahi wanita musyrik 4. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dengan keponakan 5. Menikahi lebih dari empat orang perempuan

F. *Al-Kafā'ah* (الكفاءة)

Secara bahasa, *al-kafā'ah* berarti kesamaan dan kesetaraan (المماثلة و المساواة). Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikannya dengan "kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian (المماثلة بين الزوجين دفعا للعار فى أمور مخصوصة)".[142] Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang hal-hal khusus tersebut. Menurut Ḥanafiyah ada enam jenis *kafā'ah*, yakni nasab, Islam, *ḥirfah* (mata pencaharian suami seimbang dengan mata pencaharian keluarga istri), merdeka, *diyānah* (ada keseimbangan dalam ketaatan beragama, misalnya wanita salihah tidak dikawinkan dengan laki-laki fasik seperti penjudi, pemabuk, dan lain-lain), dan harta. Menurut Mālikiyah, *kafā'ah* meliputi agama dan *al-salāmah,* yakni tidak ada cacat yang menyebabkan pihak istri berhak atas *khiyār* (memilih untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya), misalnya gila, impoten, dan lain-lain. Menurut Shāfi'iyah, *kafā'ah* meliputi nasab, agama, merdeka, *dan ḥirfah*. Sementara menurut Hanabilah, *kafā'ah* terdiri dari lima hal, yakni *al-diyānah, al-ṣinā'ah* (seorang putri pemilik usaha/industri kelas atas, misalnya, dinilai tidak seimbang jika dinikahkan dengan putra seorang pembekam, dan lain-lain), harta, merdeka, serta nasab.[143]

Tujuan *kafā'ah* dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga.[144] Namun ulama berbeda pendapat tentang fungsi *kafā'ah* dalam pernikahan, sebagai berikut:

Pertama, sementara ulama, di antaranya Imam al-Thaurī, Ḥasan Baṣrī, serta al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyah berpendapat bahwasanya *kafā'ah* bukan merupakan syarat dalam pernikahan, baik syarat sah, maupun syarat keniscayaan. Diantara alasan yang dikemukakan mereka adalah Q.S. al-Ḥujurāt [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

---

[142] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 6735.
[143] al-Jazīrī*, Kitāb al-Fiqh ,* 35-36.
[144] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6735.

" Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal".

Ayat di atas menyatakan bahwa tingkat ketakwaan manusia-lah yang membedakan mereka, bukan hal-hal lain, semisal nasab, harta, dan lain-lain. Dasar kedua adalah beberapa hadis Nabi, di antaranya :

... أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى[145] ...

" Ingatlah tidak ada keutamaan bangsa Arab atas non Arab, tidak pula non Arab atas Arab, demikian pula tidak ada keutamaan kulit merah atas kulit hitam atau sebaliknya, kecuali karena takwa...".

Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan salah seorang keluarga Ansar untuk menikahkan putrinya dengan sahabat Bilal --yang semula mereka tolak-- sekalipun mereka tidak setara (Bilal adalah mantan budak berkulit hitam).[146]

Pendapat kedua dikemukakan mayoritas ulama, di antaranya mazhab empat. Menurut mereka, *kafā'ah* merupakan syarat keniscayaan dalam pernikahan, namun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Alasan jumhur di antaranya beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa *kafā'ah* menjadi sebuah keniscayaan dalam pernikahan:

عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الأَمَةَ.[147]

"Dari 'Umar bahwasanya beliau melarang bangsa Arab menikahi budak"

[145] Abū Abdillah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal, *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal,* vol.5 , (Beirut : 'Alam al-Kutub, 1998), 411.
[146] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9., 6736.
[147] Abū Bakar Abdullah b. Abī Shaibah, *Muṣnif Ibnu Abī Shaibah*, vol.4, (T.t.: t.p., t.th.), 418.

Alasan kedua adalah bahwa secara logika hubungan suami istri yang harmonis pada umumnya akan tercipta jika kedua pihak merupakan pasangan yang seimbang. Namun demikian, dari sisi laki-laki, dalam posisinya sebagai kepala keluarga, maka status sosial istri tidak penting, karena sebagai kepala keluarga, dialah yang akan membawa status sosial istrinya, sebaliknya, jika laki-laki memiliki status sosial lebih rendah atau tidak seimbang dengan istri, maka ia tidak akan memiliki kewibawaan.[148]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya akad nikah tetap sah sekalipun tidak terdapat *kafā'ah*. Hanya saja, wali dapat mengajukan pembatalan pernikahan, jika ia memandang bahwa hal tersebut menyebabkan madarat bagi putrinya dan keluarganya. Artinya, *kafa'ah* dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Sebaliknya, seorang wanita juga dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika walinya menikahkannya dengan laki-laki yang tidak *kufū* (seimbang). Dengan demikian, menurut pandangan jumhur, *kafā'ah* merupakan hak wanita dan walinya.[149]

G. Hukum yang Timbul akibat Pernikahan

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak isteri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipebuhi isteri.[150]

1. **Hak bersama suami isteri** :

   a. Pasangan tersebut halal melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan agama, yakni persetubuhan dilakukan di vagina bukan di dubur, dan dilakukan saat isteri suci dari haid dan nifas, serta keduanya tidak sedang ihram haji atau umrah. Persetubuhan juga tidak boleh dilakukan jika terjadi *ziḥār* dan pihak suami belum membayar kifarat. Ketentuan tersebut sesuai dengan Q.S. al-

---

[148] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6740.
[149] Ibid., 6744.
[150] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 531 dst. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6589-6598.

mu’minūn [23]:5-6 ; al-baqarah [2]:222-223 ; al-mujādalah [58]:3, serta hadis Nabi :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)

“5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa”.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: " itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; **dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci**. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Ayat tersebut turun untuk menjawab pertanyaan sahabat kepada Nabi tentang kebiasaan Yahudi pada saat itu yang mengucilkan isterinya saat haid, dimana mereka tidak mau berkumpul bahkan tidak mau makan bersama dengan isterinya. Setelah muncul pertanyaan itu, turunlah ayat di atas. Nabi kemudian menjelaskan bahwa larangan mendekati wanita saat haid (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) itu maksudnya adalah larangan melakukan persetubuhan (اصنعوا كل شيء إلا النكاح/ lakukan apa saja (kepada isterimu) kecuali nikah (bersetubuh)).[151]

151 Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm,* vol.1, 585.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".

Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ayat di atas (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) turun berkenaan dengan pernyataan dan keyakinan Yahudi bahwasanya jika mengumpuli isterinya lewat belakang, maka anaknya akan juling (إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول). Ketika hal itu ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, maka turunlah ayat di atas untuk membantahnya. Nabi kemudian menjelaskan, 'silahkan lakukan dari depan atau belakang, sepanjang dilakukan di vagina (مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج)'. Dalam teks lain disebutkan, 'silahkan lakukan dari depan atau belakang, tapi jangan lakukan di dubur dan pada saat haid (أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة)'.[152] Keharaman menyetubuhi isteri di dubur juga dijelaskan dalam hadis lain:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ملعون من أتى امرأة في دبرها [153]

"Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, 'dilaknat barangsiapa yang mendatangi isterinya di duburnya".

152 Ibnu Kathīr, *Tafsīr alQur'an al-'Aẓīm,* vol.1, 588-9. Lihat juga al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an,* vol. 3, 91-2.
153 Aḥmad b. Ḥanbal Abū Abdillah al-Shaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, vol. 2 (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th.), 479.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)

"Orang-orang yang men-*ziḥār* isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Ketika seseorang men-*ziḥār* isterinya (menyamakan isterinya dengan wanita yang menjadi mahramnya), maka haram baginya menyetubuhi isterinya sampai ia membayar kifarat sebagaimana dijelaskan ayat di atas.

Melakukan hubungan suami isteri merupakan hak bersama karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh salah satu pihak.[154]

b. Terjadinya keharaman *muṣāharah,* yakni pihak perempuan haram menikahi mertua lelaki terus ke atas dan anaknya terus ke bawah. Begitu juga sebaliknya (dijelaskan dalam bab 'wanita yang haram dinikahi).
c. Terjadinya nasab anak-anak terhadap bapaknya
d. Terjadi hubungan saling mewarisi suami isteri(Q.S. al-nisa' [4]:12):

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar

[154] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol.2, 532.

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu…”

e. Membangun pergaulan yang harmonis (المعاشرة بالمعروف), sesuai dengan pesan al-Qur’an (Q.S. al-nisa’ [4]:19) dan hadis Nabi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. **Dan bergaullah dengan mereka secara patut.** Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Lafaz الْمُعَاشَرَة adalah bentuk *mushārakah* yang menunjukkan makna ‘saling’ (الْمُعَاشَرَة مَعْنَى الْمُشَارَكَةِ وَالْمُسَاوَاةِ). Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan kewajiban suami isteri untuk sama-sama membangun pergaulan yang baik, dengan memahami karakter masing-masing, menghindari sikap saling menyakiti, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan. Membangun pergaulan yang sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.[155]

[155] Ibid., 4, 374.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي.[156]

"Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw, beliau bersabda, 'sebaik-baik kalian adalah yang terbaik (perlakuannya) kepada keluarganya (isterinya), dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku'".

2. **Hak isteri yang menjadi kewajiban suami**

Hak isteri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, yakni pertama; hak berupa materi, yaitu mahar dan nafkah, kedua; hak non materi.[157]

a. Hak berupa materi :

1. Mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap isteri (dijelaskan dalam bab mahar).
2. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri baik berupa sandang, pangan, dan papan (Q.S. al-baqarah [2]:233 ; al-ṭalāq [65]: 7):

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. .."

Lafaz (الْمَوْلُودُ لَهُ) berarti 'yang dilahirkan untuknya'. Pilihan kata ini menunjukkan bahwa anak itu dinisbatkan kepada ayah. Pilihan kata ini juga untuk menunjukkan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi wanita yang telah melahirkan anak, di mana anak itu bernasab kepadanya, bukan kepada ibu dan keluarga ibunya.[158] Kewajiban memberi nafkah tersebut hanyalah sebatas kemampuannya sebagaimana dijelaskan Q.S. al-ṭalāq [65]:7:

[156] Ibnu Mājah Abū 'Abdillah Muḥammad b. Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah,* vol. 8, (T.t.: Maktabah Abī al-Mu'āṭī, t.th.), 147.
[157] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* vol.2, 532.
[158] Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār,* vol.2, 326.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

"…Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya…"

Sebuah hadis Nabi juga menjelaskan kewajiban nafkah atas suami:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلاَ تُقَبِّحُ ، وَلاَ تَهْجُرُ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.[159]

"Dari Ḥakīm b. Mu'awiyah dari ayahnya dari Nabi saw, seseorang bertanya kepada beliau, 'apa hak isteri atas suaminya?". Nabi menjawab, ' jika engkau makan, beri dia makan, jika engkau memakai baju, beri dia baju, jangan pukul mukanya, jangan mencela, dan jangan tinggalkan ia (di tempat tidur) kecuali dalam rumah'".

b. Hak-hak non materi :
   1. Memperlakukan isteri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya. Menghormati dan memuliakan isteri merupakan kewajiban utama seorang suami. Perlakuan suami kepada isteri menunjukkan kualitas diri seorang suami. Nabi bersabda :

[159] Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad b. Shu'aib b. 'Alī al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Kubrā,* vol.10, (T.t.: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), 64.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وأنا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ما أكْرَمَ النِّساءَ إلا كَرِيمٌ ولا أهانَهُنَّ إلاَّ لَئِيمٌ [160]

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik memperlakukan keluargaku. Tidak memuliakan wanita kecuali orang yang mulya, dan tidak menghina wanita kecuali orang yang hina".

2. Menyetubuhi isteri. Menurut Ibnu Ḥazm, menyetubuhi isteri hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci, jika mampu, berdasarkan Q.S. al-baqarah [2]:222:

   ...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...

   ... apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...

   Ḥanbalī berpendapat minimal 4 bulan sekali sesuai dengan masa *īlā'* yang ditetapkan al-Qur'an. Jumhur ulama sepakat bahwa suami wajib menyetubuhi isteri sepanjang tidak ada uzur. Namun Shāfi'ī menolaknya. Menurutnya, bersetubuh itu adalah hak sehingga tidak menjadi kewajiban sebagaimana hak-hak yang lain.[161]
3. Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberi nafkah, serta giliran (Q.S. al-nisa' [4]:3 ; 129, serta hadis Nabi :

[160] Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr al-Suyuṭī, *al-Fatḥ al-Kabīr fī Ḍamm al-Ziyādah ilā al-Jāmi' al-Ṣaghīr,* vol.2, (Beirut : Dār al-Fikr, 2003), 96.

[161] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 549.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)

"… Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ « اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ ».[162]

"Dari Aishah berkata bahwasanya Rasulullah membagi (di antara isteri-isterinya) dengan adil kemudian bersabda, 'Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah menuntutku dalam hal yang Engkau miliki namun tidak aku miliki".

[162] Abū Dāud Sulaimān b. al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, vol.2, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Arabī, t.th.), 208.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا

عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً »

163

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, 'barangsiapa yang punya dua orang isteri kemudian ia lebih condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat ia akan menyeret satu lututnya dalam keadaan putus atau bengkok".

3. Hak suami yang menjadi kewajiban isteri

a. Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya (Q.S. al-aḥzāb [33]:33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..."

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami perintah tinggal di rumah dalam ayat di atas (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ). al-Qurṭubī menyimpulkan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.[164] Berbeda dengan al-Qurṭubī, menurut Ibnu Kathīr, perempuan boleh keluar rumah jika ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti salat di masjid.[165] 'Izzat Darwazah memperkuat pendapat Ibnu Kathīr dan

---

163 Abū 'Abdillah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad al-Shaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, vol.13, (T.t.: Mu'assasah al-Risālah, 2001), 320.

164 Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an,* vol14, 178.

165 Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓẓīm,* vol. 6, 409.

mengatakan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa perempuan boleh keluar rumah sepanjang ada kebutuhan—bukan hanya karena darurat—mencapai mutawatir. Ia mengutip riwayat ‘Āishah yang menceritakan teguran ‘Umar kepada Saudah karena keluar rumah. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasul, maka turunlah ayat di atas dan Nabi bersabda, ‘sesungguhnya kalian diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian (إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن)’.[166]

Sementara itu dalam pandangan Sayid Quṭb, ayat tersebut hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokok perempuan (إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن).[167]

Namun demikian, ketika seorang isteri hendak keluar rumah, maka ia harus meminta izin pada suaminya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ[168]

“Dari Ibnu ‘Umar dari Rasulullah saw, beliau bersabda, ‘jika isteri kalian meminta izin untuk ke masjid malam hari, maka izinkanlah’”.

Menurut Imam al-Nawāwī, hadis di atas menunjukkan bahwa seorang isteri tidak boleh keluar rumah, kecuali ada izin dari suaminya.[169]

b. Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka isteri harus patuh

---

[166] Muḥammad ‘Izzat Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth,* vol.7, (Kairo : Dār Iḥya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1383), 376.
[167] Sayid Quṭb Ibrāhīm, *Fī Ẓilāl al-Qur’an*, vol.5, (Kairo : Dār al-Shurūq, t.th.), 2859.
[168] Al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ,* vol.1, 219.
[169] Aḥmad b. ‘Alī b. Ḥajr Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* vol.2, (Beirut : Dār al-Ma’rifah, 1379), 347.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.[170]

"Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda, 'jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian isterinya menolaknya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi".

Ketika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, maka ia tidak boleh menolaknya kecuali ada uzur yang dibenarkan agama atau hal lain yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memenuhi ajakan itu. Sebaliknya ketika isteri menghendaki ber-*istimta'* dengan suami, maka suami juga tidak boleh menolak ajakan itu kecuali ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhinya, karena pada prinsipnya, hubungan suami isteri adalah hubungan saling menghormati. Keduanya berkewajiban membangun pergaulan yang harmonis sesuai pesan al-Qur'an (**وعاشروهن بالمعروف**).[171]

c. Suami punya hak untuk mendidik isteri untuk taat dengan cara-cara yang baik (Q.S. al-nisa' [4]:34 ; al-taḥrīm [66]:6):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

---

[170] Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol.7, 39.
[171] Muḥammad b. Ṣāliḥ b. Muḥammad al-'Uthaimīn, *Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn,* vol., (T.t.: t.p., t.th.), 2087.

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

" Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Ayat tersebut menurut 'Alī b. Abī Ṭālib menunjukkan kewajiban seseorang untuk mendidik diri dan keluarganya yang meliputi isteri dan anak-anaknya untuk selalu melakukan kebaikan. Jika seorang laki-laki dapat menyelamatkan keluarganya dari api neraka, berarti ia juga dapat menyelamatkan keluarganya dari api dunia.[172]

d. Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.[173]

Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan 'Amr b. al-Aḥwaṣ menyebutkan :

[172] Muḥammad Rashīd b. 'Alī Riḍā, *Tafsīr al-Manār,* vol. , (T.t. : al-Hai'ah al-Miṣriyah li al-Kitāb, 1990), 300.
[173] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* vol. 2, 555.

...فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِى بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِى كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ[174]

"... adapun hak kalian atas isteri kalian adalah tidak bersetubuh dengan orang lain, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kau sukai masuk ke rumah kalian. Sedangkan hak mereka atas kamu adalah memenuhi kebutuhan makan dan pakaian mereka dengan baik"

H. **Menikahi Wanita Hamil karena Zina**

Seluruh ulama sepakat bahwa seseorang boleh menikahi wanita yang telah berzina dengannya. Jika wanita itu dalam keadaan hamil dan anak yang dikandungnya lahir enam bulan atau lebih dari akad, maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya (laki-laki yang menghamili dan menikahi). Tetapi jika anak itu lahir kurang dari enam bulan dari terjadinya akad, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya, melainkan kepada ibunya, kecuali ia mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu lahir dari perbuatan zina, karena pengakuan itu melahirkan berbagai kemungkinan, di antaranya terjadinya akad terdahulu atau terjadinya persetubuhan syubhat.[175]

Bagaimana jika menikahi wanita yang telah berzina dengan orang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat. **Pertama,** sebagian ulama di antaranya riwayat dari Ali, al-Barra', Aishah, Ibnu Mas'ūd mengatakan haram. Alasan kelompok ini adalah Q.S. al-Nūr [24]:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

---

[174] Muḥammad b. 'Īsā Abū 'Isā al-Tirmidhī al-Sulamī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmidhī*, vol.3, (Beirut : Dār Iḥya' al-Turāth al-'Arabī, t.yh.), 467.

[175] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6740.., 6648.

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin ".

Menurut analisis kelompok ini, ayat tersebut sekalipun berbentuk berita (*kalam khabar*), namun substansinya adalah larangan dan pengharaman, berdasarkan akhir ayat (**وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**). Dalam sebuah riwayat, Sayyidina 'Alī menyatakan, "jika seseorang berzina, pisahkan ia dari wanitanya. Demikian pula, jika seorang perempuan berzina, pisahkan dia dari suaminya".

Alasan kedua, sebuah riwayat menyebutkan bahwa Marthad b. Abī Marthad meminta izin kepada Nabi untuk menikahi 'Anāq, seorang wanita pekerja seks di era jahiliyah. Saat ayat ini turun, Nabi bersabda kepada Marthad, "jangan nikahi dia (يا مرثد لاتنكحها)".[176]

Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa boleh menikahi wanita yang telah berzina dengan orang lain. Pendapat ini juga diriwayatkan berasal dari Abu. Bakar, 'Umar, serta Ibnu 'Abbās. [177] Adapun argumen yang dikemukakan kelompok ini adalah :

1. Sebuah riwayat dari St Aishah bahwa Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita yang telah berzina dengannya, lalu Nabi menjawab, "awalnya adalah perzinaan, akhirnya pernikahan. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal (أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لايحرم الحلال)". Pernyataan Nabi ini beredar luas di kalangan para sahabat yang juga diriwayatkan oleh Abū Bakar, 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbās, serta Jābir. Abu Bakar juga menjelaskan, "jika seseorang berzina, maka tidak haram baginya menikahi orang yang telah berzina dengannya (إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا)".[178]

---

[176] 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān,* vol. 2, 49.
[177] Ibid.
[178] Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr,* vol.9, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 493

2. Sebuah riwayat dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Suatu ketika Abu Bakar berada dalam masjid, kemudian datang seorang laki-laki yang berbicara kepadanya, namun cara berbicaranya tidak jelas. Abu Bakar kemudian memerintahkan ‘Umar untuk bicara dengan laki-laki tersebut. Setelah itu ‘Umar ‘melapor’ kepada Abū Bakar, “ seorang tamu datang ke rumahnya, kemudian berzina dengan anak perempuannya”. Sejurus kemudian, ‘Umar menepuk dada laki-laki itu, “seharusnya engkau menutupi aib puterimu”. Abu Bakar kemudian memerintahkan hukum *ḥad* bagi kedua orang yang berzina tersebut, menikahkan keduanya, dan mengasingkan keduanya selama satu tahun.
3. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Ibnu Abbās ditanya tentang menikahi pezina, ia menjawab, “awalnya adalah perzinaan dan akhirnya pernikahan, seperti seseorang mencuri buah dari kebun, kemudian pembeli kebun membeli buah curian tersebut. Pencurian itu haram, tapi pembelian itu halal”.

   Menurut pandangan kelompok ini, ayat (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) dalam Q.S. al-Nūr [24]:3 tidak menunjukkan larangan dan pengharaman. Ayat tersebut berbicara tentang ‘kelaziman’ saja. Umumnya, orang baik-baik cenderung menikahi orang yang baik juga, sebaliknya orang ‘tidak baik’ cenderung memilih sesamanya. [179]
4. Akhir ayat (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) dalam Q.S. al-Nūr [24]:3 tidak menunjukkan keharaman, melainkan sebatas celaan saja, berdasarkan sebuah riwayat dimana seorang lelaki bercerita kepada Nabi bahwa isterinya adalah pezina. Nabi kemudian bersabda, “ceraikan dia (طلقها)”. Laki-laki itu menjawab, “saya menyukainya”. Nabi kemudian bersabda, “ pertahankan (فأمسكها)”.[180]

Bagaimana jika wanita yang akan dinikahi dalam keadaan hamil akibat berzina dengan orang lain? Menurut Ḥanafiyah, wanita tersebut tetap halal dinikahi, tetapi tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan. Alasan Ḥanafiyah adalah :

[179] ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān,* vol. 2, 49-50.
[180] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 30

1. Wanita hamil karena berzina tidak termasuk dalam kelompok wanita yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan Q.S. al-nisa' [4]:23. Oleh sebab itu, ia halal dinikahi berdasarkan Q.S. al-nisa' [4]:24:

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ...

"… dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian …"

2. Tidak ada kehormatan bagi air zina, terbukti ia tidak bisa menetapkan nasab sesuai sabda Nabi, "Anak itu milik yang setempat tidur, dan bagi pezina adalah batu (dihukum rajam) ([181] الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)". Oleh sebab itu, tidak ada halangan untuk dinikahi. Mengapa tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan? Berdasarkan sabda Nabi :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره[182]

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali2 menyiramkan airnya pada tanah orang lain".

Sejalan dengan Ḥanafiyah, mazhab Shāfi'ī juga memperbolehkan menikahi wanita tersebut. Namun berbeda dengan Ḥanafiyah, dalam pandangan Shāfi'iyah, laki-laki yang menikahinya boleh menyetubuhinya sekalipun dia belum melahirkan. Hanya saja hukumnya makruh.[183]

Namun demikian, sebagian ulama Ḥanafiyah, yakni Abū Yūsuf dan Zufar berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina hukumnya haram, karena kehamilan menyebabkan terlarang melakukan persetubuhan sehingga terlarang juga melakukan akad. Jika menikahi wanita yang hamil secara sah (yang berpisah dari suaminya) tidak boleh, maka menikahi wanita hamil karena zina juga tidak boleh.[184] Namun jika tidak hamil, boleh menikahinya dan tidak perlu menjalani *'iddah.* Alasan Abū Yusuf [185] adalah Q.S. al-talaq [65]:4 :

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

---

[181] Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol.2, 70.

[182] Abū Bakr Abdullah b. Muḥammad b. Abī Shaibah, *Musnad Abī Shaibah*, (T.t.: t.p., 1427 H), 468.

[183] al-Māwardī, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr,* vol.9, 497.

[184] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6649.

[185] al-Māwardī, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr,* vol.9, 497-8.

"...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..."

Mālikiyah memperbolehkan menikahi wanita yang berzina namun dengan syarat selesai menjalani 'masa *'iddah'* yakni tiga kali haid atau tiga bulan. Jika hamil, masa *'iddah*-nya sampai melahirkan. Bagaimana mengetahui bahwa ia telah berzina jika tidak hamil? Berdasarkan pernyataan (الْإِقْرَارِ) dari perempuan tersebut. Jika pernikahan dilakukan sebelum menyelesaikan masa *'iddah*, maka pernikahan tersebut merupakan akad fasid dan harus dibatalkan, baik wanita itu hamil atau tidak. Argumen Mālikiyah adalah hadis Nabi:

...مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ... **[186]**

"... Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali2 menyiramkan airnya pada tanah orang lain...".

أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ "[187]

"Janganlah sekali2 kalian menyetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan jangan pula menyetubuhi orang yang tidak hamil, hingga ia haid"

Argumen kedua adalah dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab. Pendapat ini juga dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain al-Thaurī, al-Auzā'ī, al-Rabī'ah, dan Isḥāq. [188]

Ḥanābilah menyatakan boleh menikahinya dengan syarat, **pertama;** jika hamil, harus selesai menjalani *'iddah* berdasar hadis (أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ). **Kedua,** bertobat dari zina karena akhir ayat menyatakan (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) yang menunjukkan keharaman sebelum

---

[186] Abū Bakr Abdillah b. Muḥammad b. Abī Shaibah, *Musnad Ibnu Abī Shaibah*, vol.1, (Riyāḍ : Dār al-Waṭan, 1427), 468.

[187] Zain al-Dīn Muḥammad Abd al-Ra'ūf b. Tāj al-'Ārifīn b. 'Alī al-Munawi, *Faiḍ al-Qadīr Sharaḥ al-Jāmi' al-Saghīr,* vol.5, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 496.

[188] al-Māwardī, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr,* vol.9, 497-8. Lihat juga Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6649.

tobat. Syarat ini hanya dikemukakan oleh Ḥanābilah saja dan tidak dikemukakan dalam pendapat ulama lainnya.[189] Jika sudah taubat, keharaman itu hilang, sebagaimana dikemukakan oleh hadis Nabi:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها : فنحن نفديها – يعني أهلها – فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اقطعوا يدها " فقالوا : نحن نفديها بخمسمائة دينار فقال : " اقطعوا يدها " فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة : هل لي من توبة يا رسول الله ؟ قال : " نعم **أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك** "[190]

Dari Abdullah b. 'Umar bahwasanya seorang wanita mencuri pada masa Rasulullah, kemudian ia dibawa menghadap Rasulullah oleh korban. "Ya Rasul, wanita ini telah mencuri dari kami". Kaum (keluarga/kabilah) perempuan itu berkata, "kami menebusnya dengan lima ratus dinar". Rasulullah bersabda, "Potonglah tangannya". Maka dipotonglah tangan kanannya. Kemudian wanita itu bertanya kepada Rasul, "apakah aku (masih) bisa bertaubat ya Rasulullah?". Rasul menjawab, "Ya, **hari ini dosamu seperti ketika ibumu melahirkanmu".**

Ibnu Musayyab berpendapat bahwa Q.S. al-Nūr [24]:3 bersifat umum menjelaskan tentang keharaman menikah dengan orang yang berzina, kemudian ayat tersebut di-*nasakh* [191] oleh Q.S. al-nūr [24]:32 atau Q.S. al-nisa' [4]:4:

---

[189] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy,* vol. 9, 6649-6650

[190] Nur al-Dīn 'Alī b. Abī Bakar al-Haithamī, *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id,* vol.6 (Beirut : Dār al-Fikr, 1412 H), 426.

[191] 'Abū Bakr Muḥammad b. 'Abdillah b. Ibrāhīm b. 'Abdwaih al-Baghdādī al-Shāfi'ī al-Bazzāz, *Aḥkām al-Qur'an*, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 117. Lihat juga al-Māwardī, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr,* vol.9, 492.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

"... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ..."

I. Nikah *Sirri*

Sirri berasal dari bahasa arab yang berarti "rahasia". Dalam sejarah hukum Islam, istilah nikah *sirri* berasal dari ucapan Umar Ibn al-Khaṭṭāb ketika diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang lelaki dan perempuan, maka ia berkata: "Ini nikah *sirri,* aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang, pasti aku *rajam* (dilempar dengan batu)". [192]

Merujuk pada pernyataan Umar tersebut, nikah *sirri* dalam fiqh diartikan sebagai nikah yang tidak dihadiri oleh saksi sehingga ia tidak sah secara syar'i. Atau dihadiri saksi, namun tidak sesuai dengan persyaratan, sebagaimana kasus di atas. Pernikahan yang dihadiri saksi tetapi disembunyikan, dalam pandangan Imam Mālik juga disebut pernikahan *sirri* dan harus dinyatakan batal.[193] Dasar pandangan Mālik adalah hadis Nabi:

---

[192] Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rush al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, (T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 13. Lihat juga Abū al-Ṭayyib Muḥammad Ṣiddīq Khān, *al-Rauḍah al-Nadiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyah*, vol. 2, (T.t.: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 14.
[193] Ibn Rush, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 13.

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف[194]

"Dari St Aishah berkata, Rasulullah bersabda:"Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah (laksanakanlah) di masjid dan pukullah rebana".

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, mayoritas (*jumhur*) ulama' berpendapat bahwa pernikahan dipandang tidak sah bila tidak dihadiri oleh saksi, karena saksi adalah rukun nikah yang menjadi syarat sahnya nikah. Dalam pandangan mereka saksi nikah harus dua orang laki-laki. Berbeda dengan jumhur, Imam Ḥanafī membenarkan saksi nikah dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Riwayat Umar di atas menunjukkan bahwa beliau juga tidak berkenan persaksian wanita dalam pernikahan.[195]

Namun demikian, pengertian tersebut berbeda dengan pengertian nikah *sirri* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Nikah *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA, sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Jika dilihat dari segi fiqh, sebenarnya tidak bisa disebut *sirri,* tetapi jika dilihat dari segi hukum perundangan disebut *sirri*.[196] Nampaknya pengertian tersebut dipengaruhi oleh ketentuan dalam UU Perkawinan No 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku". Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ps 5 ayat 1 dan 2 menyebutkan: 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat 2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU no 22 1946 jo. UU no. 32 1954. Selanjutnya dalam KHI ps 6 ayat 2 dinyatakan: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Dengan demikian, maka

[194] Muḥammad b. 'Īsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī,* vol.3 , (Beirut: Dār Iḥya' al-Turāthi al-'Arabī, t.th.), 398.
[195] Ibn Rush, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 13.
[196] M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 10.

nikah *sirri* mengakibatkan tidak adanya ketertiban perkawinan dan menimbulkan persoalan hukum.[197]

Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Tidak ada ayat al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang secara tegas mengharuskan adanya pencatatan suatu pernikahan. Namun demikian, penetapan hukum bisa ditentukan dengan beberapa dalil lain dengan mengacu kepada al-Qur'an dan Sunnah, karena tentu tidak semua persoalan disebutkan secara rinci oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam masalah pencatatan nikah setidaknya didasarkan pada beberapa dalil hukum berikut ini:

Pertama: *Qiyas*, yakni menganalogikan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuannya secara tegas dalam al-Qur'an atau Sunnah (*furu'*) kepada peristiwa yang hukumnya ditegaskan oleh *nash* al-Qur'an atau Sunnah (*asal*) karena adanya kesamaan *illat*/alasan hukum.[198] Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] : 282 diperintahkan agar supaya orang melakukan pencatatan utang piutang. Pencatatan ini untuk menghindari keributan jika terjadi lupa atau pengingkaran salah satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Jika dalam urusan hutang yang hanya menyangkut harta saja diperintahkan untuk dicatat, maka sangat logis jika dalam masalah pernikahan yang menyangkut kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan hak azasi isteri dan anak cucu yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, juga harus dicatat. Bahkan lebih ditekankan lagi. *Qiyas* semacam ini dalam ushul fiqh disebut *qiyas awlawi* yakni mengkiyaskan *furu'* yang lebih kuat *illat*-nya daripada hukum *asal,* seperti keharaman memukul orang tua yang dikiyaskan kepada keharaman berkata "ah" sebagaimana disebutkan oleh al-Qur'an surat *al-*

[197] Ibid., 11.
[198] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (T.t.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), 218.

Isra' [17]:23, sebab memukul jauh lebih menyakitkan daripada berkata "ah".

Kedua: *Maslahah Mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak ada konfirmasi secara khusus dari *naṣṣ* al-Qur'an atau Hadis, baik yang mengakui maupun yang menentangnya, tetapi didukung oleh sejumlah *naṣṣ*.[199] Sekalipun pencatatan nikah tidak ada konfirmasi khusus dari *naṣṣ,* tetapi pencatatan ini memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, setidaknya kemaslahatan dalam hal perlindungan terhadap agama *(hifdz al-din*), harta *(hifdz al-mal*), serta keturunan/kehormatan (*hifdz al-nasl aw 'irdh*). Tanpa ada pencatatan, bisa terjadi pengingkaran dari pihak suami yang mengakibatkan ia lepas dari tanggung jawab memberi nafkah, bahkan jika terjadi perceraian atau sang suami meninggal, isteri tidak bisa kawin lagi, atau menuntut gono-gini atau bagian warisan. Suami juga bisa mengingkari anak yang lahir dari nikah *sirri* ini. Diakui sekalipun, si anak tidak akan bisa mendapatkan akte lahir, tanpa ada surat nikah orang tuanya. Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, diakui oleh sejumlah *naṣṣ,* dan merupakan tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu pencatatan pernikahan dapat dibenarkan bahkan diwajibkan jika kemaslahatan menghendaki demikian.

Pencatatan nikah jelas bertujuan untuk memberi jaminan hukum terhadap para isteri agar terlindung dari sikap suami yang berlaku sewenang-wenang. Apabila suami memperlakukan isteri secara sewenang-wenang, isteri dapat mengajukannya ke pengadilan. Mengingat tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka kemaslahatan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Penertiban nikah tentu jauh lebih maslahah ketimbang membiarkan orang Islam menikah secara 'illegal' sehingga melahirkan kemudharatan dan kekacauan dalam keluarga.

J. Pernikahan dengan Non Muslim

Pernikahan dengan non muslim adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim/muslimah dengan seorang musyrik atau ahli kitab.

---

[199] Ibid., 279.

Perbedaan musyrik dengan ahli kitab, musyrik adalah kaum yang tidak menganut agama samawi, atau menyembah benda-benda tertentu seperti berhala, bintang, api, dan lain-lain, sementara ahli kitab adalah kaum yang menganut agama samawi dan percaya kepada kitab suci tertentu. Termasuk kategori musyrik adalah kaum atheis (tidak beragama).[200]

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya seorang muslim/muslimah diharamkan menikahi perempuan/laki-laki dari kalangan penyembah berhala serta majusi (penyembah api), yakni kaum musyrik. Alasan yang dikemukakan jumhur adalah, Q.S. al-Baqarah [2]:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Keharaman menikahi laki-laki/wanita musyrik karena dengan tidak adanya keimanan di hati mereka dikhawatirkan menyebabkan sulitnya menjalani hubungan harmonis dalam keluarga. Di samping itu, dengan tidak memiliki pegangan agama, dikhawatirkan mereka tidak memiliki pedoman dalam membina hubungan suami isteri sehingga mudah mengabaikan nilai-nilai luhur dalam keluarga.

[200] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6651.

Namun demikian, --berbeda dengan menikahi musyrik--seorang pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, sebaliknya wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria ahli kitab. Beberapa alasan yang dikemukakan jumhur adalah, pertama; lafaz (**الْمُشْرِكَاتِ**) dalam Q.S. al-Baqarah [2]:221 di atas, tidak mencakup ahli kitab, karena beberapa ayat menunjukkan bahwasanya ahli kitab berbeda dengan musyrik, diantaranya Q.S. al-Baqarah [2]:105 dan al-Bayyinah [98]:1:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ...

" Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu..."

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata".

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang kafir ada dua, yakni ahli kitab dan musyrik. Ayat tersebut sekaligus menunjukkan perbedaan antara ahli kitab dengan musyrik, karena lafaz ahli kitab dipisah dengan lafaz musyrik dengan menggunakan *waw aṭaf* (dan) yang menunjukkan adanya perbedaan.

Alasan kedua; lafaz syirik dalam ayat tersebut berbentuk umum, sementara kebolehan menikahi ahli kitab didasarkan pada ayat yang berbentuk *naṣṣ* (pasti), yakni Q.S. al-Maidah [5]:5:

...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

" (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu..."

Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara ayat yang melarang menikahi musyrik dengan ayat yang memperbolehkan menikahi ahli kitab karena ayat pertama (yang melarang menikahi musyrik) berbentuk umum yang bersifat *muḥtamal* (mengandung beberapa kemungkinan makna) sementara ayat kedua (yang memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab) berbentuk *naṣṣ.*[201]

Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang dimaksud ahli kitab? Ḥanafiyah dan salah satu pendapat kelompok Ḥanābilah berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap penganut agama samawi yang memiliki kitab suci seperti ṣuḥuf Ibrāhīm dan Shīth, Zabūr, dan lain-lain.[202] Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama bahwa ahli kitab adalah mereka yang mempercayai kitab suci Taurat dan Injil (Yahudi dan Nasrani), bukan kitab suci-kitab suci sebelumnya,[203] sejalan dengan pernyataan Q.S. al-An'am [6]:156 yang menyatakan bahwasanya ahli kitab adalah dua golongan:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

"(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca."

Argumen **ketiga** yang dikemukakan jumhur adalah adanya beberapa riwayat dari ulama salaf yang memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab. Qatadah, misalnya mengatakan bahwasanya musyrik yang dimaksud dalam Q.S. al-Baqarah [2]:221 yang dilarang untuk dinikahi adalah kaum musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci. Ulama lain, yakni Ibrahim berpendapat bahwasanya yang dimaksud musyrik dalam ayat tersebut adalah kaum Majusi dan penyembah berhala. Jumhur menolak pendapat yang mengatakan bahwa Q.S. al-Baqarah [2]:22 yang berisi tentang larangan menikahi musyrik, me-*nasakh* (menghapus) Q.S. al-Maidah [5]:5 yang berisi tentang kebolehan menikahi ahli kitab, sebab al-Baqarah turun lebih dahulu daripada al-Maidah, karena al-Baqarah merupakan surat Madaniyah

---

201 Ibid.
202 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 506.
203 Ibid., 6613-4.

yang pertama kali turun sementara al-Maidah merupakan surat Madaniyah yang terakhir turun.[204]

Keempat; sebuah riwayat menyatakan bahwa sahabat ‘Uthmān menikahi Nailah binti al-Farāfisah, seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Sahabat Jābir dan Sa’d b Abī Waqāṣ juga menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Riwayat lain menyebutkan bahwasanya ketika Hudhaifah menikahi seorang Yahudi, ia diperintahkan oleh Khalifah ‘Umar untuk menceraikan isterinya tersebut. Atas perintah itu, Hudhaifah bertanya, “apakah menikahi wanita Yahudi haram?”. Pertanyaan tersebut dijawab oleh ‘Umar :”saya tidak bermaksud mengatakan bahwa menikahi wanita Yahudi itu haram. Saya hanya khawatir, tindakan kamu akan dikuti oleh kaum muslim yang lain dengan (lebih) memilih menikahi wanita Yahudi karena kecantikan mereka. Kalau hal itu terjadi, maka hal itu akan menjadi fitnah bagi wanita muslimah ”.

Larangan Umar jelas didasarkan pada pertimbangan maslahah. Dikhawatirkan umat Islam terjebak menikahi wanita-wanita pelacur dari kalangan Yahudi (karena kecantikan mereka), atau dengan pertimbangan jika mereka lebih memilih wanita Yahudi, maka akan banyak wanita muslimah yang tidak bersuami.[205]

Sekalipun jumhur sepakat bahwasanya pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, namun Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Shāfi’iyah menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah makruh. Senada dengan hal tersebut<Hanabilah menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah menyalahi keutamaan.[206]

Berbeda dengan pandangan jumhur, Ibn ‘Umar berpendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab hukumnya haram. Dalam pandangan Ibn ‘Umar, ahli kitab adalah bagian dari kaum musyrik yang terlarang untuk menikahinya. Ketika ditanya tentang hukum menikahi wanita ahli kitab, beliau menjawab :”Allah mengharamkan menikahi wanita musyrik, dan saya tidak tahu apakah ada bentuk kesyirikan melebihi kesyirikan seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah ‘Isa atau hamba Allah yang lain”. Sejalan dengan Ibn ‘Umar, Shi’ah

---

[204] Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, vol. 1, (T.t.: t.p., t.th.), 288.
[205] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6655.
[206] Ibid., 6654.

Imamiyah dan sebagian Zaidiyah juga berpendapat bahwasanya menikahi wanita ahli kitab, haram. Dalam pandangan mereka, Q.S. al-Baqarah [2]:22 yang berisi tentang larangan menikahi musyrik, me-*nasakh* (menghapus) Q.S. al-Maidah [5]:5 yang berisi kebolehan menikahi wanita ahli kitab.[207]

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ahli kitab adalah musyrik sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibn 'Umar, karena telah menuhankan selain Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. Q.S. al-Taubah [9]:30 juga menjelaskan hal tersebut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ...

"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putera Allah"..."

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan di atas, al-Qur'an (Q.S. al-Baqarah [2]:105 dan al-Bayyinah [98]:1) membedakan istilah musyrik dengan ahli kitab, sekalipun keduanya sama-sama kafir. Pembedaan tersebut nampaknya untuk membedakan kelompok 'musyrik' yang mempercayai kitab suci tertentu, dan kelompok 'musyrik' yang tidak mempercayai kitab suci apapun. Hal ini dapat dianalogikan dengan istilah pencuri dan koruptor. Sekalipun keduanya sama-sama pencuri namun istilah yang digunakan untuk keduanya berbeda, karena memang ada ke-khas-an antara satu dengan yang lain. Konsekuensi dari pembedaan istilah tersebut tentu membawa implikasi perbedaan pula dalam hukum tertentu.

Sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Q.S. al-Maidah [5]:5, jumhur berpendapat bahwasanya pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Dalam analisisnya, jumhur menyatakan bahwa sebagai kepala keluarga, seorang pria muslim diduga kuat akan mewarnai keluarganya dengan ajaran Islam, bahkan akan mampu menarik sang istri dan anak-anaknya memeluk Islam. Hal ini berbeda dengan perempuan yang berstatus sebagai istri dan berada di bawah kepemimpinan sang suami sehingga patut diduga ia tidak akan mampu mewarnai keluarganya dengan ajaran Islam. Namun demikian, sulit untuk bisa memastikan bahwa seorang pria muslim yang menikahi

---

[207] 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, vol. 1, 287.

wanita ahli kitab memiliki kemampuan untuk menjadikan kelurganya menjadi keluarga muslim. Beberapa fakta justru menunjukkan bahwa ia tidak mampu menarik istrinya masuk Islam, bahkan anak-anaknya mengikuti agama ibunya. Tidak jarang pula yang terjadi laki-laki tersebut menjadi murtad dan mengikuti agama istrinya.

Mengingat hal tersebut menyangkut akidah, maka akan lebih maslahah jika pernikahan dengan non muslim, baik ahli kitab maupun bukan, diharamkan. Najm al-Dīn al-Ṭufī (673 H), --seorang ulama Hanbali-—mengatakan jika terjadi pertentangan antara *naṣṣ* / ijma' di satu pihak, dengan maṣlahah di pihak lain, maka maṣlahah harus didahulukan.[208] Dengan mengacu pada teori tersebut, sekalipun Q.S. al-Maidah [5]:5 memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, namun jika hal tersebut membahayakan akidah, maka menyelamatkan akidah (maslahah) harus didahulukan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan campuran. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwasanya haram hukumnya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, karena mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahahnya.[209]

K. Poligami

Jumhur ulama sepakat bahwasanya seorang laki-laki dapat menikahi maksimal empat orang wanita, berdasarkan (Q.S. al-Nisa' [4]: 3):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

[208] Najm al-Din al-Ṭūfī, "Risālah al-Maslahah" dalam *al-Manār*, vol. 9, juz 10,ed. Muḥammad Rasyīd Riḍā (Mesir; al-Manār, 1324 Hukum / 1906 M), 753-4.
[209] Abdusshomad Buchori, et.al., *101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (T.th.: MUI Jatim dan Pusataka Dai Muda, 2003), 128.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menurut jumhur, huruf *waw* dalam lafaz مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ menunjukkan arti 'pilihan (atau)' sehingga bermakna 'dua, atau tiga, atau empat'. Gaya bahasa semacam ini, juga digunakan al-Qur'an pada ayat lain, sebagaimana Q.S. Fāṭir [35]:1:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ **مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ** يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

" Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, **masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat**. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat di atas menunjukkan bahwa ada banyak jenis malaikat. Sebagian diantaranya memiliki dua sayap, sebagian memiliki tiga sayap, dan sebagian memiliki empat sayap.

Berbeda dengan jumhur, sebagian ulama Ẓahiri serta golongan Rāfiḍah dari kalangan Shī'ah berpendapat bahwa maksimal wanita yang dapat dinikahi adalah sembilan orang, sebab lafaz مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ menurut mereka berarti 'dua dan tiga dan empat (2+3+4)', karena huruf *waw* tidak menunjukkan arti pilihan (atau), melainkan menunjukkan arti 'mengumpulkan/menjumlah (**للجمع**)'. Sebagian ulama Ẓahiri bahkan berpendapat bahwa مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ berarti 'dua-dua (empat), plus tiga-tiga (enam), plus empat-empat (delapan)' sehingga maksimal wanita yang dapat dinikahi adalah delapan belas orang. Sementara kalangan bahkan berpendapat bahwa jumlah wanita yang dapat dinikahi tidak terbatas.

Dua pendapat ini ditolak oleh jumhur. Menurut jumhur, pendapat semacam itu tidak pernah dikenal sejak era sahabat. Dalam

masyarakat Arab juga tidak dikenal penyebutan istilah ‘sembilan’ dengan ‘dua dan tiga dan empat’. Demikian juga tidak dikenal penyebutan istilah ‘delapan belas’ dengan ‘empat dan enam dan delapan’. Sebaliknya, di kalangan orang Arab justru dikenal kebiasaan menggunakan bahasa yang menunjukkan arti ‘mengumpulkan /menjumlah’ sementara maksudnya adalah untuk ‘memilih’.[210]

Pendapat jumhur juga mengacu pada hadis Nabi:

عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي : أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اختر منهن أربعا[211]

“Dari Salim, dari ayahnya, bahwasanya Ghailan bin Salmah al-Thaqafī masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri kemudian Nabi bersabda kepadanya:” pilih empat di antaranya”.

al-Sha’rāwī memperkuat pandangan jumhur. Menurutnya, مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ berarti ‘dua-dua, tiga-tiga, empat-empat’. Artinya masing-masing, (boleh mengawini wanita sebanyak) ‘dua atau tiga atau empat’, sebagaimana pernyataan: “silahkan berjalan dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat”. Pernyataan itu tidak dapat diartikan, “silahkan berjalan empat plus enam plus delapan”. Disamping itu, sasaran ayat tersebut adalah jama’ah (orang banyak), bukan satu orang, sehingga tidak tepat jika dimaknai 9 atau 18. Bunyi ayat dapat dinalogikan sebagai berikut. Seorang guru memberi perintah pada murid-muridnya :”Ayo buka buku-buku kalian (افتحوا كتبكم)”. Perintah tersebut berarti bahwa masing-masing murid harus membuka bukunya, bukan satu murid membuka semua buku. Ketika bentuk jama’ (افتحوا) dihadapkan pada jama’ (كتبكم) juga, maka menghasilkan makna satu-satu. Dengan demikian, maka ayat tersebut berarti bahwa seseorang dapat menikahi ‘dua, tiga, atau empat’.[212]

---

[210] ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān,* vol.1, 426. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6667-8.

[211] Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal,* vol.2, (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, t.th.), 14.

[212] Muḥammad Mutawallī al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī*, vol. 1, (T.t.: t.p., t.th.), 1363.

Jumhur juga menolak argumen yang mengatakan bahwa kebolehan menikahi sembilan wanita mengacu pada apa yang dilakukan Nabi dimana beliau menikahi sembilan orang wanita. Dalam pandangan jumhur, menikahi sembilan wanita merupakan bagian dari ke-khusus-an untuk Nabi. Menurut Imam Shafi'i, sunnah Nabi yang memerintahkan sahabat menceraikan istri-istrinya dengan menyisakan hanya empat saja menunjukkan hal tersebut.[213]

Para pemikir muslim kontemporer mulai banyak yang mempersoalkan keabsahan poligami. Maḥmoud Muḥammad Ṭāhā (w.1985), seorang pemikir Islam kontemporer dari Sudan, misalnya mengatakan bahwa *'illat* diundangkannya poligami saat ini sudah tidak ada lagi. Menurut Ṭāhā, poligami dilatarbelakangi oleh persoalan sosial. Pertama, Islam turun di tengah masyarakat dimana wanita tidak memiliki kehormatan dan dianggap sebagai budak.[214] Lebih dari itu, wanita bahkan dikubur hidup-hidup sebagaimana disampaikan Q.S. *al-Takwīr* [81]: 8:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya "

Laki-laki pada saat itu juga dapat menikahi berapapun jumlah wanita yang ia mau. Kedua, pada saat itu adalah era peperangan, di mana banyak laki-laki meninggal di medan perang, sehingga jumlah wanita dan pria tidak seimbang. [215] Di sisi lain, wanita tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi di tengah masyarakat sehingga tidak memiliki akses ekonomi, politik, dan sebagainya,[216] sementara kehidupan amatlah keras karena manusia mengandalkan kekuatan otot untuk hidup.[217]

Situasi tersebut saat ini sudah tidak ada lagi. Berdasarkan asumsi bahwa *'illat* sudah berubah, maka hukum juga harus berubah dengan hukum baru, sesuai dengan situasi dan kondisi ('*illat*) yang

[213] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 508.
[214] Maḥmoūd Ṭāhā, *al-Risālah al-Thāniyah,* 127-129.
[215] Maḥmoūd Ṭāhā, *Ta'addud al-Zaujāt laisa Aṣlan fī al-Islām*, www.alfikra.org.
[216] Maḥmoūd Ṭāhā, *Taṭwīr Shari'ah*, 332-333.
[217]Maḥmoūd Ṭāhā, *al-Mar'ah fī Uṣūl al-Qur'ān*. www.alfikra.org.

baru dengan mengacu pada ajaran prinsip Islam (*uṣūl al-dīn*), yakni monogami.[218] Ṭāhā menilai bahwa sharī'ah poligami bertentangan dengan dua ajaran dasar Islam, yakni kesetaraan,[219] serta keadilan.[220]

Naṣr Ḥāmid mendukung pendapat ini. Jika melihat konteks pewahyuan dan struktur kebahasaan, perintah poligami menurut Naṣr Ḥāmid bukan perintah *tashrī'* yang abadi, melainkan pensyariatan yang terikat oleh waktu untuk mengatasi problem yang muncul saat itu.[221]

Amina Wadud memperkuat pandangan ini. Menurutnya, ketika suami merangkap bapak terbagi di antara lebih satu keluarga, maka mustahil mewujudkan cita-cita al-Qur'an mewujudkan kebersamaan (Q.S. 2 [al-Baqarah]:180) serta rasa cinta dan kasih sayang (Q.S. 30 [al-Rūm]:21) :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

---

[218] Maḥmoūd Ṭāhā, *Ta'addud al-Zaujāt laisa Aṣlan fī al-Islām*, www.alfikra.org.
[219] Maḥmoūd Ṭāhā, *al-Risālah al-Thāniyah,* 127-129.
[220] Maḥmoūd Ṭāhā, *Ta'addud al-Zaujāt laisa Aṣlan fī al-Islām*, www.alfikra.org.
[221] Naṣr Hāmid*, Dekonstruksi Gender*, 188.

Ia kemudian menyimpulkan bahwa tiga pembenaran umum terhadap poligami, yakni ekonomi, mandulnya wanita, serta kebutuhan seksual laki-laki, tidak ada persetujuan langsung dari al-Qur'an.[222]

Quraish Shihab tidak sepakat dengan pendapat ini. Menurutnya, pembahasan tentang poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu hal yang wajar jika agama yang bersifat universal mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi suatu ketika mungkin terjadi. Namun demikian, ia menolak jika dikatakan bahwa ayat ini (Q.S. al-Nisa' [4]: 3) memuat kewajiban atau anjuran berpoligami. Ia bahkan mengatakan bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami. Kebolehan itupun hanyalah sebuah pintu kecil yang boleh dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.[223]

Berbeda dengan Quraish Shihab, Ṭāhā mengatakan bahwa pada saat kesetaraan wanita dan laki-laki dapat diwujudkan seperti saat ini, poligami harus dinyatakan haram, kecuali dalam situasi darurat yang dibenarkan oleh undang-undang dan disetujui oleh istri yang bersangkutan.[224] Artinya, dalam pandangan Ṭāhā kebolehan berpoligami saat ini bukan berdasarkan Q.S. al-Nisa' [4]: 3, melainkan berdasarkan prinsip darurat.

Bagaimanapun, poligami tidak dapat ditutup total, sebab ada kondisi tertentu dimana poligami merupakan jalan keluar terbaik, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan syariat, dan bukan sekedar mengikuti hawa nafsu.

---

[222]Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan,* 150-151.
[223] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, 341.
[224] Maḥmoūd Ṭāhā, *al-Risālah al-Thāniyah,* 127-129.

BAB II
Nikah *Fasid* dan *Batil*

Dilihat dari segi keabsahannya, ada dua jenis pernikahan yakni nikah sahih dan nikah fāsid/batil. Nikah sahih adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya, sementara nikah *fāsid/bāṭil* adalah pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.[1] Ulama berbeda pendapat, apakah nikah *fāsid* sama dengan batil, jenis-jenis nikah *fāsid/bāṭil* serta implikasi yang ditimbulkannya.

A. Macam-Macam Nikah *Fāsid* dan *Bāṭil*

1. Nikah *fāsid* menurut Ḥanafiyah

Ḥanafiyah membagi pernikahan yang tidak sah menjadi dua, yakni nikah *fāsid* dan nikah *bāṭil*.[2] Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda sebagai berikut :

a. **Nikah *fāsid*** adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat keabsahan nikah (النِّكَاحُ الَّذِي لَمْ تَجْتَمِعْ شَرَائِطُهُ).[3] Adapun macam-macam nikah *fāsid* menurut mereka adalah:

1. Nikah tanpa saksi
2. Nikah *mu'aqqat* (*mut'ah*)
3. Mengumpulkan lima orang perempuan dalam satu perkawinan,
4. Mengumpulkan perempuan dengan saudaranya, atau bibinya, baik bibi dari bapak maupun dari ibu
5. Menikahi perempuan bersuami tapi ia tidak tahu bahwa perempuan tersebut bersuami
6. Menikahi wanita yang ia ketahui bahwa wanita itu tidak halal dinikahinya (memiliki hubungan *mahram*). Jenis yang terakhir ini

---

[1] Muṣṭafā al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā al-Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, vol.4, (T.t.: t.p., t.th.), 63 dan 90.

[2] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6602-3.

[3] Zain al-Dīn b. Ibrāhīm b. Nujaim, *al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq,* vol.8, (T.t.: t.p., t.th.), 322

menurut Abū Yūsuf dan Zufar --murid Ḥanafi--, termasuk dalam kategori nikah batil.[4]

Bagaimana implikasi hukum pernikahan *fāsid* ? Jika belum terjadi *dukhūl*, maka segala macam bentuk hak dan kewajiban sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan sah, tidak berlaku, seperti mahar, nafkah, waris, dan lain-lain. Keduanya harus berpisah. Jika menolak, harus diajukan pada hakim untuk dipisahkan.[5]

Kalau sudah terjadi *dukhūl,* perbuatan itu termasuk maksiat, namun tidak dapat dikenai hukuman zina (*ḥudūd*) karena adanya subhat dalam akad, sementara subhat menggugurkan *ḥudūd* (الحدود تدرأ بالشبهات). Hanya saja, hakim dapat memberikan hukuman ta'zir. Namun dalam pandangan dua orang muridnya (Abū Yūsuf dan Zufar), untuk pernikahan dengan wanita yang menjadi mahramnya, wajib dikenai hukuman zina, karena dalam pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi selamanya, tidak bisa disebut subhat. Subhat hanya terjadi jika keharamana itu tidak berlaku selamanya, semisal menikahi wanita bersuami, nikah tanpa saksi, dan lain-lain. *Ḥudūd* juga berlaku jika ia menikahi wanita yang ia ketahui wanita itu haram dinikahi, seperti wanita yang sedang terikat pernikahan dengan orang lain.[6]

Implikasi hukum yang ditimbulkan perkawinan *fāsid,* jika terjadi *dukhūl* adalah sebagai berikut:

1. Wajib memberi mahar. Jika dalam akad tidak disebutkan maharnya, maka wajib membayar mahar *mithil.* Sekalipun pernikahan tersebut *fāsid,* namun karena sudah terjadi *dukhūl,* maka mahar wajib dibayarkan, sejalan dengan kaidah, 'setiap persetubuhan di negara Islam, maka jika tidak wajib dera(*ḥad)*, maka wajib mahar (كل وطء في دار الإسلام، لا يخلو عن عَقْر أي حد، أوعُقْر أي مهر)'.
2. Jika lahir anak, maka anak itu bernasab kepada laki-laki tersebut.
3. Wanita tersebut wajib menjalani *'iddah* secara normal terhitung sejak ia 'berpisah' dari suaminya.
4. Terjadi keharaman *musḍharah* (semenda). Dengan demikian, laki-laki tersebut haram menikahi ibu sang wanita serta anak

[4] Ibid. Lihat juga Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6602.
[5] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6602-3.
[6] Ibid., vol.9, 6602-3.

perempuannya. Demikian pula sebaliknya, wanita tersebut haram menikahi bapak sang laki-laki serta anak laki-lakinya.[7]

5. Tidak ada *iḥdād* (tidak berdandan), karena *iḥdād* diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan, sementara nikah *fāsid* adalah pernikahan yang tidak sah sehingga tidak berhak mendapatkan penghormatan.[8]

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam pandangan Ḥanafiyah tidak ada kewajiban nafkah, waris, taat, dan lain-lain.

b. **Nikah batil** adalah pernikahan yang terjadi kerusakan dalam rukun atau syarat pelaksanaannyanya (الذي حصل خلل في ركنه أو في شرط من شروط انعقاده).

Macam-macam nikah batil adalah:

1. Pernikahan anak kecil yang belum *mumayyiz,*
2. Pernikahan dengan menggunakan *sighat mustaqbal* (masa yang akan datang),
3. Menikahi wanita yang haram dinikahi (*mahram*),
4. Menikahi wanita yang diketahuinya masih terikat perkawinan dengan orang lain,
5. Pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non muslim
6. Pernikahan laki-laki muslim dengan musyrik.

Dalam pernikahan semacam ini maka semua hak dan kewajiban yang berlaku dalam pernikahan yang sah, tidak berlaku, seperti mahar, nafkah, taat, waris, *musḍharah,* dan lain-lain, sekalipun terjadi *dukhūl*. Hakim wajib memisahkan keduanya. Jika telah dipisahkan, maka pihak perempuan tidak perlu menjalani masa *'iddah*.[9]

2. Nikah *Fāsid* menurut Mālikiyah

Mayoritas ulama tidak membedakan antara *fāsid* dan *bāṭil*. Dua istilah itu dalam pandangan jumhur memiliki makna sama. Menurut Mālikiyah, nikah *fāsid* atau batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun atau syarat nikah (ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته). Menurut Mālikiyah ada dua macam nikah *fāsid :*

---

[7] Ibid., vol.9, 6603-4.
[8] Abū Bakar b. 'Alī b. Muḥammad al-Zabīdī, *al-Jauharat al-Nīrah*, vol.4, (T.t.: t.p., t.th.), 306.
[9] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6605.

a. Pernikahan yang disepakati sebagai nikah *fāsid* seluruh ulama, yakni menikahi wanita yang menjadi mahramnya, baik mahram karena nasab, *musāharah,* atau persusuan.
b. Pernikahan yang diperselisihkan ke-absah-annya dengan syarat tingkat perselisihannya kuat, seperti pernikahan orang sakit, menurut Mālikiyah tidak boleh. Jika tingkat perselisihannya lemah, seperti nikah mut'ah, atau mengawini lima wanita dalam satu ikatan perkawinan, maka disepakati ke-fasid-annya.[10]

   Adapun nikah *fāsid* yang diperselisihkan ada empat:
   1. Nikah *shighār* (نكاح الشغار). Menurut Mālik, pernikahan jenis ini tidak sah, baik sebelum atau sesudah terjadi *dukhūl*.[11]
   2. Nikah mut'ah (نكاح المتعة) Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengharamkan nikah mut'ah merupakan riwayat yang mencapai mutawatir. Hanya saja ulama berbeda pendapat, kapan hal tersebut disampaikan oleh Nabi. Sebagian mengatakan pada saat perang Khaibar, sebagian mengatakan *fathu* Mekkah, sebagian mengatakan saat perang Tābūk, sebagian mengatakan saat haji wada', dan lain-lain[12] (selengkapnya dijelaskan di bawah).
   3. Menikahi wanita yang sudah dipinang orang lain. Dalam pandangan jumhur, pernikahan jenis ini sah sehingga tidak ada kewajiban untuk membatalkan, karena larangan tidak tertuju pada akadnya, tetapi pada faktor eksternal, seperti wudu' menggunakan air hasil *ghasab.* Menurut Mālik, pernikahan jenis ini wajib dipisahkan sebelum terjadi *dukhūl* dan dihitung sebagai talak *bā'in*.[13]
   4. Nikah *muḥallil* (نكاح المحلل). Nikah jenis ini menurut Mālik juga tidak sah dan wajib dibatalkan.[14]

Implikasi hukum dari pernikahan *fāsid* adalah :

[10] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6606.
[11] Abū al-Walīd b. Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad b. Rushd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid,* vol.2, (T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 43.
[12] Ibid., 43-4.
[13] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6610-1
[14] Ibnu Rushd*, Bidāyat al-Mujtahid*, vol.2, 44.

1. Pernikahan itu dinyatakan batal secara otomatis (*fasakh*). Jika belum terjadi *dukhūl,* maka wanita tersebut tidak mendapatkan apa-apa, baik rusaknya akad tersebut disepakati ataupun diperselisihkan oleh ulama, sejalan dengan kaidah:

   «كل نكاح فسخ قبل الدخول، فلا شيء فيه، كان متفقاً على فساده أو مختلفاً فيه، كان الفساد لعقده أو لصداقة أو لهما»

   "Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadinya *dukhul* maka tidak ada implikasi apa-apa di dalamnya, baik kerusakan akad tersebut disepakati atau diperselisihkan, atau pun baik rusaknya itu karena akadnya, atau karena maharnya aau karena keduanya".

2. Jika terjadi *dukhūl,* maka pihak perempuan berhak mendapatkan mahar, baik rusaknya akad tersebut disepakati atau pun diperselisihkan oleh para ulama
3. Jika lelaki tersebut tidak tahu bahwa pernikahan yang dilakukannya haram, maka anak yang lahir bernasab kepadanya, namun jika ia tahu bahwa pernikahan itu haram, maka anak yang lahir tidak dapat dinisbatkan kepadanya dan berlaku hukum zina. Namun jika rusaknya akad masih diperselisihkan ulama, maka tidak berlaku hukum dera (*ḥad*)
4. Kedua pihak saling mewarisi dalam pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya. Oleh sebab itu, jika salah seorang meninggal sebelum terjadi *fasakh,* maka pihak yang ditinggalkan menjadi ahi waris, baik sudah terjadi *dukhūl* atau belum. Adapun dalam pernikahan yang disepakati ketidakabsah-annya, maka kedua pihak tidak dapat saling mewarisi.
5. Jika telah terjadi persetubuhan atau pengantar persetubuhan, maka terjadi keharaman *musḍharah* (pihak laki-laki haram menikahi ibu sang perempuan ke atas serta anaknya ke bawah. Begitu juga sebaliknya), sepanjang keabsahan akad itu termasuk yang diperselisihkan. Jika jenis akad tersebut disepakati ke-tidaksah-annya, keharaman *musḍharah* terjadi sepanjang persetubuhan itu termasuk zina yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman dera, misalnya yang bersangkutan tidak tahu bahwa yang dinikahinya itu adalah

wanita yang haram dinikahi. Jika tidak, maka tidak terjadi keharaman *musḍharah.*

Dalam pernikahan yang diperselisihkan kesahihannya, sekalipun belum terjadi *dukhūl*, maka pihak perempuan haram menikahi bapak mantan 'suami'nya (mertua laki-laki) serta anak laki-lakinya. Namun, mantan suami tersebut hanya haram menikahi ibu mertuanya, namun tidak haram menikahi anak perempuannya, sejalan dengan kaidah:

العقد على البنات يحرم الأمهات والوطء على الأمهات يحرم البنات

6. Pihak perempuan wajib menjaani '*iddah* terhitung sejak keduanya berpisah, baik pernikahan itu disepakati ataupu diperselisihkan keabsahannya.[15]

3. Macam-Macam Pernikahan *bāṭil* menurut Shāfi'iyah.

Shāfi'iyah juga membedakan batil dan *fāsid*. Menurut mereka, batil adalah yang rusak rukunnya (ما اختل ركنه), sedangkan *fāsid* yang rusak syaratnya (ما اختل شرطه). Namun demikian, implikasi hukum keduanya sama, yakni seluruh hak dan kewajiban yang timbul dalam sebuah pernikahan sahih, tidak berlaku. Oleh sebab itu, dalam pernikahan *fāsid* dan batil, tidak ada kewajiban mahar, nafkah, nasab, '*iddah*, serta tidak terjadi keharaman *musḍharah*. Adapun pernikahan batil, di antaranya adalah :

1. Nikah *shighār* (نكاح الشغار).
2. Nikah mut'ah (نكاح المتعة).
3. Pernikahan saat salah satu pihak dalam keadaan ihram, baik ihram haji atau umrah, berdasarkan hadis Nabi :

   عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ »[16]

   "Dari 'Uthman b. 'Affān bahwa Rasulullah bersabda, 'Seorang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang"

[15] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6606-9.
[16] Abū al-Ḥusain b. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.4, 137.

4. Seorang wanita dinikahkan oleh dua orang walinya, dengan dua orang laki-laki yang berbeda, tanpa diketahui yang mana yang lebih dahulu. Jika terjadi *dukhūl,* baik oleh salah seorang 'suami', atau oleh 'kedua suaminya', maka harus membayar mahar *mithil.* Jika diketahui pernikahan yang lebih dulu, maka pernikahan terdahulu yang sah.
5. Pernikahan wanita yang sedang menjalani *'iddah*. Jika terjadi *dukhūl,* maka harus dihukum dengan hukuman zina, namun jika tidak tahu bahwa pernikahan semacam itu haram, maka tidak berlaku hukuman zina.
6. Pernikahan dengan orang yang ragu akan kehamilannya sebelum menyelesaikan masa '*iddah*. Sekalipun ia telah menyelesaikan '*iddah* 3 kali suci/haid, pernikahan itu tetap haram, karena diragukan masa '*iddah*-nya, apakah 3 kali suci/haid (*quru'*) atau hingga melahirkan (karena ragu hamil atau tidak).
7. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kafir selain Ahli Kitab.
8. Pihak perempuan berpindah agama
9. Pernikahan wanita muslim dengnan laki-laki non muslim, serta pernikahan dengan orang murtad.[17]

4. Pernikahan *fāsid* menurut Ḥanābilah

Menurut Ḥanābilah, pernikahan *fāsid* ada dua :

a. Pernikahan *fāsid* yang batal sejak asalnya, yakni:
   1. Nikah *shighār.*
   2. Nikah *muḥallil*, yakni pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan pihak perempuan kembali kepada mantan suami yang telah menceraikannya dengan cerai tiga. Keharaman tersebut berdasarkan hadis Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلعم لعن الله المحلل والمحلل له [18]

[17] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6613.
[18] Aḥmad b. al-Ḥusain b. 'Alī b. Mūsā Abū Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, vol.7, (Makkah : Makabah Dār al-Baz, 1994), 208.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulululullah bersabda, ‘Allah melaknat pernikahan *muḥallil* dan *muḥalla lah*”

Namun demikian, Ḥanafiyah dan Shāfi’iyah menghalalkan pernikahan ini sepanjang syarat dan rukuh nikahnya terpenuhi. Perbedaan tersebut karena perbedaan mereka dalam memahami hadis di atas. Bagi yang memahami laknat tersebut sebagai dosa saja, maka berpendapat bahwa nikah tersebut sah, hanya saja pelakunya mendapatkan dosa. Namun bagi yang berpendapat bahwa laknat tersebut menunjukkan rusaknya akad, maka berpendapat bahwa nikah tersebut tidak sah.[19]

Sayyid Sābiq mendukung pendapat Ḥanābilah. Menurutnya, teks hadis di atas merupakan dalil yang sangat jelas (*sḍrīḥ*) menegaskan ke-tidak abash-an nikah *taḥlīl.* Pernyataan ‘laknat’ dalam hadis di atas hanya menunjukkan larangan. Sekalipun dalam akad tidak disebutkan, sepanjang pernikahan itu ditujukan untuk *taḥlīl,* maka hukumnya batal, sejalan dengan kaidah, ‘pemahaman terhadap teks, berdasarkan tujuan dan niat (العبرة بالمقاصد والنوايا)’.[20]

3. Nikah *mut’ah* (نكاح المتعة), atau kawin kontrak. Nikah mut’ah diperboehkan di awal Islam karena adanya kebutuhan pada saat itu, kemudian dilarang oleh Nabi saat perang Khaibar.
4. Nikah yang digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, ‘saya nikahi engkau jika ibumu rela’.

b. Pernikahan sah tapi syaratnya tidak sah, misalnya pernikahan dengan syarat tidak ada mahar, atau nafkah, atau persetubuhan, dan lain-lain. Tetapi jika yang dipersyaratkan itu sah namun faktanya berbeda, maka pernikahan tidak rusak, tetapi ia boleh memilih untuk meneruskan pernikahan atau tidak, misalnya dalam persyaratan disebutkan muslimah, ternyata faktanya ahli kiatb, atau dipersyaratkan perawan, ternyata janda, dan lain-lain.[21]

---

[19] Ibnu Rushd*, Bidāyat al-Mujtahid*, vol.2, 44. Lihat juga al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6611.
[20] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 474.
[21] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6615.

B. **Uraian Beberapa Nikah *Fāsid***

1. **Nikah *Shighār*** (نكاح الشغار)

Secara bahasa, *shighār* bermakna pengusiran.[22] Istilah *shighār* diambil dari istilah *shighār al-kalbi* (**شغار الكلب**). Istilah itu digunakan jika anjing mengangkat kakinya untuk buang air besar, yang menunjukkan bahwa ia sudah 'dewasa' yang memungkinkan dia melompat mengejar betinanya untuk 'berhubungan seks'. Kemudian istilah itu digunakan untuk perempuan yang mengangkat kakinya untuk melakukan persetubuhan (**شغرت المرأة شغرا**). Ulama fiqh kemudian menggunakan istilah itu untuk akad nikah dimana maharnya 'diangkat (tanpa mahar)'.[23]

Secara istilah, nikah *shighār* terjadi ketika seseorang menikahkan anak perempuannya (wanita yang ada dalam hak perwaliannya) dengan syarat laki-laki tersebut menyerahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya (misalnya, anak atau adik perempuannya), untuk dinikahinya dengan tanpa mahar (**أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما**).[24] Al-Jazīrī mendefinisikannya dengan 'menjadikan masing-masing mempelai wanita sebagai mahar (**جعل كل من المرأتين صداقا للأخرى**)'.[25] Dengan demikian, dalam pernikahan ini tidak ada mahar, karena 'pertukaran mempelai' tersebut berlaku sebagai mahar. Dengan kata lain, maharnya adalah 'kelamin (**البضع**)' mempelai.

Pernikahan model ini sebenarnya model pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Disebut *shighār* karena dinilai sebagai model

---

[22] Attabik 'Ali dan A. Zuhdi Muhdar, *Kamus Krapyak al-'Aṣrī,* (Ponpok Krapyak Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.th.),1138.

[23] Al-Jazārī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 67. Lihat juga Abū 'Umar Yūsuf b. Abdillah b. 'Abd al-Bar al-Namrī, *al-Istidhkār,* vol.5, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 465.

[24] Abū Mālik Muḥammad b. Ḥāmid b. 'Abd al-Wahhāb, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li al-Imām al-Ḥāfiẓ Muḥammad b. 'Īsā b. Saurah al-Tirmidhī,* (T.t.: t.p., t.th.), 479.

[25] Al-Jazārī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 116.

pernikahan yang amat buruk sehingga disamakan dengan anjing yang mengangkat kakinya untuk buang air besar.[26]

Mālikiyah membagi nikah *shighār* menjadi tiga. Pertama, *shighār* yang jelas (شغار صريح), misalnya pernyataan, 'nikahkan adik perempuanmu denganku dan aku akan nikahkan adik perempuanku denganmu', masing-masing tanpa mahar. Dengan demikian, berarti 'alat kelamin' masing-masing mempelai puteri yang menjadi mahar. Kedua, *wajh shighār* (وجه شغار), seseorang mengatakan, ' kawinkan adik perempuanmu denganku dengan mahar seratus, dan aku akan nikahkan adik perempuanku denganmu dengan mahar seratus juga'. Model kedua ini disebut *shighār* juga sebab sekalipun menyebutkan mahar namun tetap mempersyaratkan 'tukar mempelai'. Ketiga, gabungan keduanya, misalnya, 'kawinkan saudara perempuanmu denganku dengan mahar lima puluh dan aku akan nikahkan engkau dengan saudariku tanpa mahar'. Ketiga bentuk nikah *shighār* tersebut hukumnya batal dan harus dipisahkan.[27]

Bagaimana jika pernikahan sudah terjadi ? Apakah bisa sah jika diberi mahar *mithil* ? Mālik, Shāfi'ī dan Aḥmad sepakat bahwa pernikahan ini tidak sah dan harus dipisahkan, baik sebelum atau sesudah *dukhūl*. [28] Ada beberapa argumen yang diajukan ulama dalam menetapkan keharaman nikah *shighār* , baik dari hadis atau praktek sahabat :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ »[29]

"Tidak ada (pernikahan) *shighār* dalam Islam".

من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق"

[26] Abdullah b. Muḥammad al-Ṭayyār dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, vol.5, (Riyāẓ : Madār al-Matan li al-Nashr, 2012), 23
[27] Al-Jazārī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 116.
[28] Ibid., 117. Lihat juga Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6610.
[29] Abū al-Ḥusain b. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4, 139.

"Barangsiapa yang mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batal sekalipun ada seratus syarat (karena) syarat Allah lebih hak dan terpercaya".

Disamping hadis di atas, ada sebuah riwayat dari al-A'raj yang menceritakan bahwa al-'Abbās b. Abdullah b. 'Abbās menikahkan 'Abd al-Raḥmān b. al-Ḥakam dengan puterinya dan ia menikah dengan puterinya 'Abd al-Raḥmān. Muawiyah kemudian menulis surat kepada kepada Marwān memerintahkan untuk memisahkan kedua pasangan tersebut dan mengatakan, 'ini adalah *shighār* yang dilarang oleh Rasulullah ("هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم")".[30]

Ḥanafī>punya pandangan berbeda. Menurutnya, nikah *shighār* sah sepanjang dalam akad tidak menyebutkan bahwa mahar perkawinannya adalah 'alat kelamin (البضع)' mempelai yang dipertukarkan, dengan syarat memberi mahar *mithil.* Larangan Nabi di atas, menurut Ḥanafī hanya melahirkan hukum makruh.[31] Perbedaan pendapat ini terletak pada perbedaan pandangan mereka, apakah larangan yang disebutkan dalam hadis di atas karena disebabkan akadnya sendiri atau karena tidak adanya mahar ? Jika disebabkan karena akadnya itu sendiri, maka pernikahan itu haram secara mutlak, tetapi jika karena tidak adanya mahar, maka pernikahan tersebut sah, dengan mahar *mithil*. Dalam hal ini nampaknya Mālik melihat bahwa larangan tersebut tertuju kepada akad-nya itu sendiri (bukan karena faktor tidak ada mahar), sementara kaidah mengatakan 'larangan menunjukkan rusaknya hal yang dilarang (النهي يدل على فساد المنهي)'.[32]

Menurut Ḥanābilah, ada dua alasan keharaman nikah *shighār*, pertama; hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar di atas, kedua; karena dalam pernikahan ini menyepakati syarat yang *fāsid*. Namun demikian—berbeda dengan Shāfi'iyah—jika dalam akad tidak

---

[30]Abū Mālik Kamāl b al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Madhāhib al-A'immah*, vol.3, (Mesir : al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), 97.

[31] Al-Jazārī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 117. Lihat juga Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 6610.

[32] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol.2, 43.

menyebut bahwa 'alat kelamin' merupakan maharnya, maka pernikahan tersebut sah.[33]

2. Nikah *Muḥallil* / *Taḥlīl* (نكاح المحلِّل)

Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai, dan telah selesai menjalani *'iddah*.[34] Pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang sesungguhnya bukan sekedar untuk menghalalkan pasangan yang telah bercerai tiga itu kembali menjadi suami isteri. Pernikahan yang hanya dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan mereka kembali disebut nikah *muḥallil*.

Al-Zuḥaily mendefinisikan nikah *muḥallil* dengan 'pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suami yang telah menceraikannya dengan talak tiga (وهو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي طلقها)'. Pernikahan ini haram dan batal dengan sendirinya (*fasakh*),[35] berdasarkan sabda Nabi :

عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلّل، لعن الله المحلّل والمحلّل له»[36]

"Dari 'Uqbah b 'Amir ra, bahwa Rasulullah bersabda, "maukah kalian saya beritahu tentang kambing jantan yang dipinjam ?". Para sahabat menjawab, "tentu ya Rasul". Rasul bersabda, "dia adalah *muḥallil* (orang yang menikahi wanita dalam rangka menghalalkan wanita tersebut kembali lagi pada suami yang telah menceraikannya dengan talak tiga). Allah melaknat *muhallil* dan *muḥallal lah"*.

---

[33] Al-Jazārī, *Kitāb al-Fiqh*, vol.4, 117-8.
[34] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6955.
[35] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6611.
[36] Ibn Mājah Abī Abdillah Muḥammad b Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah,* vol.3, (T.t.: Maktabah Abi al-Mu'āṭī, t.th.), 117.

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Ḥanafiyah dan Shāfi'iyah, pernikahan tersebut sah sepanjang seluruh syarat dan rukun nikah terpenuhi, hanya saja pelakunya berdosa. Perbedaan pendapat tersebut karena mereka berbeda dalam memahami makna hadis (لعن الله المحلل). Bagi yang memahaminya sebagai dosa saja, maka berpendapat hukum pernikahannya sah, namun yang memahaminya sebagai 'rusaknya akad', berpendapat bahwa pernikahannya tidak sah.[37]

Ada tiga bentuk nikah *taḥlīl.* Pertama, dipersyaratkan dalam akad bahwa pernikahan itu semata untuk menghalalkan pihak perempuan kembali kepada suami pertama, misalnya 'saya nikahi engkau agar engkau bisa/halal kembali pada suami pertama (تزوجتك على أن أُحللك للأول)'. Kedua, dalam akad dipersyaratkan bahwa setelah menikah, mereka segera bercerai. Ketiga, sebelum terjadinya akad, kedua pihak sepakat bahwa pernikahan itu sekedar untuk menghalalkan pihak perempuan kembali kepada mantan suaminya, namun tidak disebutan dalam akad. Mālikiyah menyatakan bahwa seluruh bentuk pernikahan *taḥlīl* tersebut batal, sementara Ḥanafiyah berpendapat bahwa seluruh bentuk pernikahan tersebut sah. Hanya saja jika dipersyaratkan dalam akad, maka syaratnya tidak sah, namun nikahnya tetap sah. Adapun Shāfi'iyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa kedua bentuk pertama tidak sah karena dipersyaratkan dalam akad, sementara bentuk ketiga sah, karena tidak dipersyaratkan dalam akad. Sebuah riwayat lain mengatakan bahwa sekalipun tidak dipersyaratkan dalam akad, Ḥanābilah menyatakan tidak sah.[38]

Ibnu Qudāmah menyebutkan sebuah riwayat dari Ismā'īl b. Sa'id bahwa ia bertanya kepada Imam Aḥmad b. Ḥanbal tentang hukum nikah *taḥlīl* yang tidak dipersyaratkan dalam akad, beliau menjawab, 'laki-laki itu adalah *muḥallil* jika bermaksud untuk menghalalkan dan dia dilaknat oleh Allah (هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون)'. Pendapat ini merupakan pendapat hampir seluruh sahabat. Sebuah riwayat

[37] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 6611.
[38] al-Ṭayyār dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, vol.5, 26.

menyatakan, seorang laki-laki menemui Ibnu ‘Abbās dan berkata, “pamanku menceraikan isterinya dengan talak tiga, apakah bisa seorang lelaki berfungsi meng-halalkan ia kembali kepada isterinya (dengan menikahi ‘sementara’ isterinya tersebut ?”. Ibnu ‘Abbās menjawab, “barang siapa yang menipu Allah, Allah akan menipunya”. Tokoh-tokoh tabi’in semisal al-Ḥasan, al-Sha’bī, Qatādah, dan lain-lain berpendapat senada.[39]

Dalam *qaul qadīm* (pendapat terdahulu), Shāfi’ī berpendapat bahwa jika dalam akad dipersyaratkan harus dicerai (bentuk nikah *taḥlīl* kedua) maka pernikahan tersebut sah, tapi dalam *qaul jadīd*, ia berpendapat tidak sah. Mengapa ? Karena dengan syarat harus menceraikan berarti pernikahan tersebut bersifat *mu’aqqat* (dibatasi waktu) seperti mut’ah. Al-Māwardī bahkan menilai bahwa pernikahan *muḥallil* lebih buruk daripada nikah mut’ah. Mengapa ? Pertama, jangka waktunya tidak jelas (jangka waktu nikah mut’ah jelas). Kedua, tujuan pernikahan tersebut dipersyaratkan untuk yang lain.[40]

3. Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah adalah pernikahan yang dilakukan seseorang untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, atau satu bulan, satu hari, dan lain-lain. Pernikahan ini disebut mut’ah, karena dilakukan semata untuk mendapatkan manfaat dan kenikmatan untuk jangka waktu tertentu. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan jenis ini batal. Alasan yang dikemukakan jumhur adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an menyatakan bahwasanya *istimtā’* (bersetubuh) hanya dibenarkan dengan dua cara, yakni pernikahan dan kepemilikan atas budak. Nikah mut’ah tidak sejalan dengan dua cara di atas. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Q.S. al-Mu’minun [23]:5-6:

---

[39] Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī fi a-Fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaibānī,* vol.7, (Beirut : Dār al-Fikr, 1405), 574.

[40] Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad b. Muḥammad b. Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *al-Ḥāwī fi Fiqh al-Shāfi’ī*, vol. 9, (T.t. : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 333.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa".

2. Dalam sebuah riwayat dari al-Rabī' bin Sabrah al-Juhanī bahwa ayahnya menceritakan dalam suatu kesempatan bersama Rasul, beliau bersabda:

يا أيها الناس اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء الا وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة[41]

"Wahai seluruh manusia, dulu saya mengizinkah nikah mut'ah, ingatlah bahwasanya (saat ini) Allah telah mengharamkan hal tersebut hingga hari kiamat"

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ... [42]

"Dari 'Alī b. Abī Ṭālib, bahwasanya Rasulullah melarang menikahi wanita dengan nikah mut'ah pada hari Khaibar...".

3. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya sejak awal kekhalifahannya, 'Umar b. Khaṭṭāb secara tegas melarang nikah mut'ah yang disepakati oleh seluruh sahabat pada saat itu.
4. Pernikahan ini tidak sejalan dengan aturan pernikahan yang ditetapkan al-Qur'an, baik menyangkut syarat dan rukun nikah, talak, *'iddah*, kewarisan, nafkah (dalam mut'ah suami tidak wajib memberi nafkah), dan lain-lain.
5. Nikah mut'ah lebih menyerupai zina, karena tujuannya hanyalah memenuhi syahwat belaka. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Di sisi lain, nikah mut'ah hanya akan melahirkan

---

[41] Abdullah b. 'Abd al-Raḥmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, vol.2 ,(Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407), 188.
[42] al-Bukhārī*, al-Jāmi' al-Ṣaḥīh,* vol.5, 173.

madarat bagi wanita dan menjadikannya seperti barang yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain.[43]

Berbeda dengan pandangan jumhur, Shi'ah Imamiyah menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya boleh. Adapun syarat dan rukun nikah mut'ah menurut mereka adalah:

1. Ijab qabul, dengan menggunakan lafaz (أنكحتك), atau (زوجتك), atau (متعتك).
2. Mempelai. Mempelai wanita harus Islam atau Ahl al-Kitab. Tidak sah menikahi wanita pezina.
3. Mahar, yang harus disebut dalam akad. Adapun jumlah mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Jangka waktu. Jangka waktu pernikahan harus disebut dalam akad, misalnya satu tahun, dua bulan, atau lain-lain. Jangka waktu pernikahan juga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam nikah mut'ah, tidak dipersyaratkan adanya wali ataupun saksi.[44]

Implikasi hukum dari pernikahan mut'ah adalah:

1. Jika jumlah mahar dan jangka waktu pernikahan tidak disebutkan dalam akad, maka akad menjadi batal. Namun jika mahar disebutkan tanpa menyebut jangka waktu, maka pernikahan menjadi pernikahan biasa, bukan mut'ah.
2. Tidak ada talak ataupun *li'ān*. Dalam pernikahan mut'ah, ketika jangka waktu yang disepakati telah selesai, maka 'pernikahan' bubar secara otomatis tanpa melalui talak.
3. Pihak perempuan boleh mengajukan syarat bahwa persetubuhan hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu (malam saja, atau siang saja, atau yang lain), atau persetubuhan tidak boleh dilakukan di alat kelamin perempuan
4. Tidak ada saling mewarisi antara suami isteri
5. Jika terlahir anak dalam pernikahan tersebut, dia dapat mewarisi dari kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya.

---

[43]Abū Bakar b. Mas'ūd b. Aḥmad al-Kāsānī 'Alā' al-Dīn, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, vol. 5, (T.t.: t.p., t.th.), 460 dst. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2,471-2. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6558.

[44] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6552.

6. Masa *‘iddah* jika jangka waktunya telah berakhir adalah dua kali haid, sementara jika tidak haid, masa *‘iddah*-nya adalah empat puluh lima hari.[45] Adapun masa *‘iddah* bagi yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari.[46]

Argumentasi yang dikemukakan oleh Shi’ah Imamiyah dalam meng-absahkan nikah mut’ah adalah Q.S. al-Nisa’ [4]:24, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat dan tabi’in, sebagai berikut:

1. Q.S. al-Nisa’ [4]:24 :

...فَمَا **اسْتَمْتَعْتُمْ** بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ **أُجُورَهُنَّ** فَرِيضَةً...

“…maka isteri-isteri yang telah **kamu nikmati (campuri)** di antara mereka, berikanlah kepada mereka **maharnya (dengan sempurna),** sebagai suatu kewajiban…”

Ayat di atas menggunakan istilah *istimta’*/mengambil kenikmatan/bersetubuh (اسْتَمْتَعْتُمْ), tidak menggunakan istilah *al-zawāj* /perkawinan, dan menggunakan istilah *ujūr*/upah (أُجُورَهُنَّ), tidak menggunakan istilah mahar. Istilah-istilah tersebut menunjukkan kebolehan melakukan nikah mut’ah, sebab memberikan upah karena telah melakukan *istimta’* (mengambil kenikmatan/bersetubuh), hanya ada dalam akad *ijārah* (sewa menyewa), dan **mut’ah adalah akad *ijārah* dalam rangka mengambil manfaat kelamin wanita**. Adapun mahar merupakan sebuah kewajiban ‘**semata-mata karena telah melakukan akad nikah’**, sebelum terjadi *istimtā’*.

2. Berbagai riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi mengizinkan para sahabat melakukan nikah mut’ah, di antaranya dalam perang Khaibar, Tābūk, *Fatḥ* (penaklukan) Mekkah, dan lain-lain. Dalam sebuah riwayat, sahabat Jābir mengatakan:

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.[47]

---

[45] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 473.

[46] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6553.

[47] Abū al-Ḥusain Muslim b. Muslim al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), 131.

"Kami melakukan mut'ah untuk beberapa hari dengan (mahar) segenggam kurma dan tepung, pada masa Rasul dan Abu Bakar, hingga kemudian 'Umar melarangnya (mut'ah) dalam kasus 'Amr b. Huraith".

3. Beberapa sahabat juga memperbolehkan mut'ah diantaranya adalah Ibn 'Abbās, Asma' binti Abu Bakar, Mu'awiyah, Ibn Mas'ud, dan lain-lain. Sementara itu, dari kalangan tabi'in adalah Ṭāwūs, 'Aṭā', Sa'id b Jubair, serta para fuqaha' Mekkah, di antaranya Ibn Juraij.
4. Shi'ah Imamiyah juga menyebutkan bahwasanya Imam Mahdi memperbolehkan nikah mut'ah. Namun berbeda dengan Shi'ah Imamiyah, Shi'ah Zaidiyah sependapat dengan jumhur tentang keharaman mut'ah. Kelompok ini juga memperkuat argumennya dengan sikap Ibn Abbās yang menarik pendapatnya dengan mengharamkan mut'ah.[48]

Logika Shi'ah Imamiyah ditolak oleh jumhur sebagai berikut:

1. Menurut pandangan jumhur, *istimtā'* (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) yang dimaksud oleh ayat di atas (Q.S. al-Nisa' [4]:24), adalah nikah (persetubuhan melalui akad nikah), karena rangkaian ayat diawali dengan pembahasan tentang nikah, yakni tentang wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, yakni Q.S. al-Nisa' [4]:22 dan 23 (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ... آبَاؤُكُمْ), kemudian menjelaskan bahwa selain yang disebutkan berarti halal (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ). Rangkaian ayat kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang nikah juga sebagaimana disebutkan dalam ayat setelahnya, yakni Q.S. al-Nisa' [4]:25 (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ). Oleh sebab itu, (**فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ**) harus dipahami dalam konteks nikah.[49]

---

[48]al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6558.
[49] 'Alā' al-Dīn, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, vol. 5, 462.

2. Penyebutan istilah mahar dengan *ujūr*, juga biasa dilakukan oleh al-Qur'an, sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa' [4]:25, serta Q.S. al-Ahzab [33]:50:

...فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ **أُجُورَهُنَّ** بِالْمَعْرُوفِ...

"...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah **maskawin** mereka menurut yang patut..."

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ **أُجُورَهُنَّ**...

" Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan **maskawinnya**..."

Menurut Shafi'i,**الصَّدَاقُ الأَجْرُ الْمَهْرُ** adalah istilah -istilah dengan makna yang sama.[50]

3. Adapun argumen Imamiyah bahwa prosedur pemberian *ujrah* dilakukan setelah *istimta'*, sementara prosedur pemberian mahar diberikan sebelum *istimta',* hanya merupakan gaya bahasa *taqdīm* / mendahulukan dan *ta'khīr* / mengakhirkan (**تقديم و تأخير**). Makna ayat adalah "berikanlah maharnya jika kalian akan melakukan *istimtā'*/persetubuhan". Gaya bahasa semacam ini biasa dilakukan oleh al-Qur'an sebagaimana Q.S. al-Ṭalāq [65]:1, dan Q.S. al-Ma'idah [5]:6:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...

" Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddah*-nya (yang wajar)..."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu..."

Ayat pertama bermakna 'jika kamu hendak menceraikan istrimu", bukan 'jika kamu telah menceraikan istrimu', sebab tidak

[50] Al-Shāfi'ī, *al-Umm*, vol. 5, 58.

mungkin ada perintah untuk menceraikan jika telah terjadi perceraian, sekalipun bahasa yang digunakan adalah (إِذَا طَلَّقْتُمُ/jika kalian telah menceraikan). Demikian pula, makna ayat kedua adalah ‘jika kalian hendak salat’, bukan ‘jika kalian telah salat’, sebab jika telah salat maka tidak mungkin ada perintah untuk melakukan wudu’, sekalipun bahasa yang digunakan adalah (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ/jika kalian telah mendirikan salat).[51]

4. Jika ayat di atas dipahami sebagai kebolehan mut’ah, menurut riwayat dari Ibnu ‘Abbas serta Ibnu Mas’ud, maka telah di-*nasakh* oleh ayat talak, mahar, waris, serta ‘iddah.[52]
5. Izin mut’ah yang diberikan Rasul pada beberapa momen perang, merupakan izin dalam kondisi darurat yang telah dihapus kebolehannya,[53] sebagaimana telah disebutkan oleh beberapa hadis di atas.

Ibn Abbās yang disebut-sebut sebagai salah seorang sahabat yang menyetujui nikah mut’ah juga telah menarik persetujuannya. Dalam berbagai riwayat memang disebutkan bahwasanya Ibn ‘Abbās memperbolehkan nikah mut’ah, namun kemudian beliau menariknya. Konon, menjelang wafatnya beliau berdo’a:” Ya Allah sesungguhnya aku bertobat kepadaMu atas segala ucapanku (pendapatku) tentang nikah mut’ah. Dan dengan ini aku tarik segala pendapatku terdahulu tentang nikah mut’ah”. Memang masyhur diberitakan bahwa sebelumnya Ibnu Abbās memperbolehkan nikah mut’ah. ’Ammār—salah seorang sahabat—bertanya kepada beliau:”Apakah mut’ah itu sebuah perzinaan ataukah sebuah pernikahan?”. Ibnu Abbās menjawab: ”Bukan zina, juga bukan nikah”. ”Kalau begitu, lantas apa?”. Dengan lugas, beliau menjawab: ” Ya mut’ah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah”. Lebih lanjut Ammār bertanya:”Apakah dalam mut’ah berlaku *’iddah*?”. ”Ya, *’iddah*-nya satu kali haid”. ”Apakah keduanya saling mewarisi?”. Ibnu Abbās menjawab:”Tidak”.

---

[51] ‘Alā’ al-Dīn, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’,* vol. 5, 462. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6558.
[52] ‘Alā’ al-Dīn, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’,* vol. 5, 462
[53] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6558.

Tak pelak, ”fatwa” tersebut segera beredar luas di kalangan masyarakat. Menyadari adanya potensi terjadi kesimpangsiuran atas fatwanya, dengan segera beliau melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasinya beliau berkata: ”Demi Allah, saya tidak menyatakan bahwa mut’ah itu boleh secara mutlak. Yang saya maksudkan adalah mut’ah itu boleh dalam keadaan terpaksa (darurat) sebagaimana kebolehan makan bangkai, darah, serta daging babi (dalam keadaan darurat)”.[54] Demikianlah pada akhirnya beliau menarik pendapatnya dan menyatakan bahwa kebolehan mut’ah—termasuk dalam keadaan darurat-- telah dihapus (*mansukh*).

Para sahabat dan tabi’in yang disebut-sebut sepakat terhadap keabsahan mut’ah diduga tidak mengetahui adanya hadis Nabi yang me-*nasakh* kebolehan nikah mut’ah. Oleh sebab itu, jumhur ulama sepakat bahwasanya nikah mut’ah hukumnya haram.[55]

Perkawinan mut’ah tidak akan pernah memberikan kemaslahatan kepada siapapun, terutama bagi wanita. Perkawinan mut’ah hanya memunculkan persoalan-persoalan sosial yang sangat merugikan, seperti lahirnya anak dimana bapaknya tidak diketahui. Praktek mut’ah sangat tidak sesuai dengan akhlak agama serta nurani dan pikiran sehat. Benar di awal Islam nikah mut’ah diperbolehkan. Nampaknya hal tersebut dalam rangka *tadrij* (penahapan hukum) sebagaimana yang terjadi dalam kasus pengharaman *khamr.* Situasi sosial pada saat itu tidak memungkinkan dilakukan larangan sekaligus. Kalau Islam membenarkan nikah mut’ah, bukankah itu akan sangat bertentangan dengan missi Islam sendiri dalam menempatkan wanita pada posisi terhormat?

---

[54] al-Rāzī, *Tafsīr al-Rāzī*, vol.5,, 51

[55] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6558.

Pernikahan Fāsid

	Hanafiyah	Malikiyah	Shafi'iyah	Hanabilah
Nikah Fasid	Pernikahan yang tidak memenuhi syarat keabsahan nikah	Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun nikah	Pernikahan yang rusak syaratnya.	Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun
Nikah batil	Pernikahan yang terjadi kerusakan dalam rukun atau syarat dalam pelaksanaannya	Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun	Pernikahan yang rusak rukunnya	Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun
Macam2 nikah fasid	a. Nikah tanpa saksi, b. Nikah *mut'ah*, c. Mengumpulkan lima perempuan dalam satu perkawinan d. Mengumpulkan bibi dengan keponakan e. Menikahi perempuan suami f. Menikahi wanita yang tidak diketahuinya memiliki hubungan mahram	a. Pernikahan yang disepakati sebagai nikah *fāsid* seluruh ulama, yakni menikahi wanita yang menjadi mahramnya, baik mahram karena nasab, *musḏharah,* atau persusuan. b. Pernikahan yang diperselisihkan ke-absah-annya, seperti pernikahan orang sakit.	a. Nikah *shighar*, b. Nikah mut'ah c. Pernikahan untuk waktu tertentu d. Pernikahan saat salah satu pihak dalam keadaan *ihram*, e. Seorang wanita dinikahkan oleh dua orang walinya, dengan dua orang laki-laki yang berbeda, tanpa diketahui yang mana yang lebih dahulu. f. Pernikahan wanita yang sedang menjalani *'iddah*, g. Pernikahan dengan orang yang ragu akan kehamilannya sebelum menyelesaikan masa *'iddah*,	a. Pernikahan *fāsid* yang batal sejak asalnya b. Nikah *shighar* c. Nikah *muḥallil,* d. Nikah mut'ah e. Nikah yang digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, 'saya nikahi engkau jika ibumu rela'.

	Hanafiyah	Malikiyah	Shafi'iyah	Hanabilah
			h. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kafir selain Ahli Kitab i. Pihak perempuan murtad j. Pernikahan muslimah dengan non muslim atau orang murtad	
Implika-si	a. Semua hak dan kewajiban yang berlaku dalam pernikahan yang sah, tidak berlaku b. Hakim wajib memisahkan keduanya. c. Tidak ada *'iddah.*	a. Pernikahan batal secara otomatis (*fasakh*) *b.* Jika terjadi *dukhūl,* pihak perempuan berhak mendapat mahar *mithil* c. Anak bernasab pada bapak, jika lelaki tsb tidak mengetahui bhw nikah tsb tidak sah d. Kedua pihak saling mewarisi e. Terjadi keharaman musaharah f. Wajib *'iddah*	a. Pernikahan batal secara otomatis b. Wajib membayar mahar *mithil,* jika terjadi *dukhūl* dalam nikah ganda atau tidak menyebut mahar jika dalam nikah *shighār* *c.* Dihukum dengan hukuman zina jika sengaja menikahi wanita yang sedang *'iddah*	a. Pernikahan batal secara otomatis *b.* Dihukum dengan hukuman zina jika sengaja menikah dalam masa *'iddah*
Macam2 nikah batil	a. Pernikahan anak kecil yang belum *mumayyiz,* b. Pernikahan dengan menggunakan *sighat mustaqbal*	Sama dengan nikah *fasīd*	Sama dengan nikah *fasīd*	Sama dengan nikah *fasīd*

	Hanafiyah	Malikiyah	Shafi'iyah	Hanabilah
	c. Menikahi wanita *mahram* d. Menikahi wanita yang diketahuinya masih terikat perkawinan dengan orang lain, e. Pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non muslim, f. Pernikahan laki-laki muslim dengan musyrik.			
Implika-si hukum pernikahan batil	a. Wajib memberi mahar jika sudah terjadi *dukhūl,* b. Wajib menjalani *'iddah* secara normal terhitung sejak ia 'berpisah' dari suaminya. c. Terjadi keharaman *musẩharah* (semenda).	Sama dengan nikah *fasīd*	Sama dengan nikah *fasīd*	Sama dengan nikah *fasīd*

BAB III
PUTUSNYA PERNIKAHAN

Putusnya pernikahan ada dua macam, yakni putus karena kematian dan putus hidup. Seluruh ulama sepakat bahwa putus hidup ada dua macam, yakni putus karena talak dan putus karena *fasakh*. Perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah apa saja yang termasuk kategori talak dan apa saja yang termasuk kategori *fasakh*,[1] sebagai berikut:

Pertama, menurut Ḥanafiyah, yang termasuk kategori *fasakh* adalah *riddah*; salah satu pasangan hengkang ke wilayah musuh; hak khiyār seseorang yang dinikahkan saat masih kecil dan setelah dewasa menuntut untuk berpisah; hak khiyār seorang budak wanita yang merdeka sementara suaminya masih berstatus budak; akad yang tidak memenuhi syarat (nikah *fāsid*) seperti tidak ada saksi, perkawinan berjangka (*mut'ah*); tidak ada *kafā'ah,* atau mahar yang kurang memenuhi standar dan lain-lain. Ukuran yang digunakan oleh Ḥanafiyah adalah segala macam bentuk putusnya pernikahan yang disebabkan pihak isteri, termasuk kategori *fasakh* karena wanita tidak punya hak talak, demikian juga segala macam bentuk pernikahan *fāsid,* sementara segala macam bentuk putusnya pernikahan yang berasal dari suami atau disebabkan suami, termasuk kategori talak, termasuk *khulu'*. Khusus untuk *riddah*, Ḥanafī—berbeda dengan Muḥammad, seorang ulama Ḥanafiyah—memasukkannya dalam kategori *fasakh* baik yang murtad itu isteri ataupun suami, karena *riddah* menyebabkan halal darahnya.[2]

Kedua, menurut Mālikiyah, putusnya pernikahan bisa berasal dari nikah sahih, bisa juga berasal dari nikah *fāsid*.[3] Seluruh bentuk putusnya pernikahan dari nikah sahih termasuk kategori talak, kecuali yang menyebabkan putus selamanya. Demikian juga jika keabsahan akad

---

[1] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6874.

[2] A. Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah,* vol.4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 374. Lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6875-7.

[3] Nikah *fāsid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sekalipun menurut mazhab lain, sah. Misalnya, nikah tanpa wali sah menurut Ḥanafī, tapi tidak sah menurut jumhur

diperselisihkan oleh ulama, maka juga termasuk kategori talak, seperti nikah tanpa wali yang dianggap sah oleh Ḥanafiyah namun dinyatakan tidak sah oleh Mālikiyah. Adapun akad yang disepakati seluruh ulama atas rusaknya, maka termasuk *fasakh* seperti nikah mut'ah, menikahi mahram, wanita yang sedang '*iddah,* dan lain-lain.

Dalam pandangan Mālikiyah, yang termasuk *fasakh* adalah *li'ān*, nikah *mut'ah*, menikahi mahram, wanita yang sedang '*iddah,* seorang suami atau isteri yang beralih dari Islam setelah pasangannya memeluk Islam. Adapun yang termasuk kategori talak adalah *īlā', khulu', riddah,* pernyataan talak dari suami, tuntutan karena tidak ada *kafā'ah*, nafkah atau persoalan pergaulan yang tidak baik.[4]

Ketiga, dalam pandangan Shāfi'iyah yang termasuk kategori talak adalah seluruh ucapan talak dari suami, baik tegas maupun *kināyah, khulu', īlā',* serta keputusan cerai dari dua hakam akibat *shiqāq*. Sementara *fasakh* ada 17 macam, di antaranya *riddah, li'ān*, menikahi dua bersaudara, tidak ada *kafā'ah,* dan lain-lain.[5] **Keempat,** menurut Ḥanābilah, beberapa bentuk putus nikah yang termasuk kategori *fasakh,* yaitu *khulu'* jika tidak menggunakan lafaz talak atau tidak diniati talak; *riddah;* cacat pada suami atau isteri seperti gila, impoten, dan lain-lain dan harus diputuskan hakim; salah satu pasangan masuk Islam; *īlā'; li'ān*. Adapun yang termasuk kategori talak adalah ucapan talak dari suami baik tegas maupun *kināyah*.[6]

---

[4] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol.4, 375. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 9, 6867-8.

[5] Ibid. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 9, 6869.

[6] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol.4, 376. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 9, 6870

Talak dan *Fasakh*

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
Kategori Talak	*1.* Ucapan talak, baik tegas maupun sindiran *2. Khulu'* *3.* Lain-lain yang berasal dari suami atau diakibatkan suami	1. *Īlā',* 2. *Khulu',* 3. *Riddah,* 4. Ucapan talak, baik tegas maupun sindiran 5. Tuntutan karena tidak ada kafā'ah, 6. Tuntutan nafkah yang tidak memadai 7. Pergaulan yang tidak baik	1. Seluruh ucapan talak baik tegas maupun *kināyah,* 2. *Khulu',* 3. *Īlā',* 4. Keputusan cerai dari dua hakam akibat *shiqāq*.	Ucapan talak dari suami baik tegas maupun *kināyah*
Kategori *Fasakh*	*1. Riddah*; *2.* Salah satu pasangan hengkang ke wilayah musuh	1. *Li'ān*, 2. Nikah mut'ah 3. Pernikahan sedarah	1. *Riddah,* 2. *Li'ān*, 3. Pernikahan sedarah	1. *Khulu'* jika tidak menggunakan lafaz talak atau tidak diniati talak;

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
	3. Seseorang yang dinikahkan saat masih kecil dan setelah dewasa menuntut untuk berpisah; 4. Seorang budak wanita yang merdeka sementara suaminya masih berstatus budak; 5. Tidak ada *kafā'ah,* 6. Mahar yang kurang memenuhi standard dan lain-lain.	4. Menikahi wanita yang sedang '*iddah,* 5. Seorang suami atau isteri yang beralih dari Islam setelah pasangannya memeluk Islam.	4. Lain-lain	2. *Riddah;* 3. Cacat pada suami atau isteri seperti gila, impoten, dan lain-lain; 4. Salah satu pasangan masuk Islam; 5. *Īlā';* 6. *Li'ān*.
Standar kategori	1. Segala macam bentuk putusnya pernikahan yang disebabkan pihak isteri, termasuk kategori *fasakh* karena wanita tidak punya hak talak	1. Seluruh bentuk putusnya pernikahan dari nikah sahih termasuk kategori talak, kecuali yang menyebabkan putus selamanya.	1. Seluruh ucapan talak dari suami, baik tegas maupun *kināyah*, adalah talak	Seluruh ucapan talak dari suami, baik tegas maupun *kināyah,* adalah talak

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
	2. Segala macam bentuk putusnya pernikahan yang berasal dari suami atau disebabkan suami, termasuk kategori talak.	2. Jika keabsahan akad diperselisihkan oleh ulama, maka juga termasuk kategori talak, 3. Akad yang disepakati seluruh ulama atas rusaknya, termasuk *fasakh*	2. *Khulu', īlā',* keputusan cerai dari dua hakam termasuk talak	



A. Talak

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukum

Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan tashri' yang bersifat pengecualian karena situasi darurat (وإنما الطلاق تشريع استثنائي للضرورة), setelah gagal menempuh berbagai langkah 'penyelamatan'. Setelah terjadi talak, agama masih memberi kesempatan untuk kembali lagi –bahkan tanpa perlu saksi—sepanjang dalam masa '*iddah*. [7] Hal itu menunjukkan bahwa semaksimal mungkin talak harus dihindari.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki:

1. Perempuan perasaannya sangat halus sehingga dikhawatirkan gampang menjatuhkan talak akibat terbawa perasaan
2. Talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyegeraan pembayaran mahar (bila mahar belum dibayar), nafkah selama masa '*iddah* yang harus diberikan kepada isteri yang ditalak, serta *mut'ah* (pesangon karena ditalak) Kewajiban-kewajiban materi ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan.[8]

Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan (حل القيد والإطلاق). Secara shar'ī, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau yang semacamnya (حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه).[9] Sayyid Sābiq mendefinisikannya dengan "melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri (حل رابطة الزواج وإنهاء علاقة الزوجية)".[10] Keabsahan talak didasarkan pada al-Qur'an (diantaranya Q.S. al-Baqarah [2]:229), sunnah, serta ijma' ulama:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."

---

[7] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 9, 6877-8.
[8] Ibid., 6877.
[9] Ibid., 6873.
[10] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 577.

عن مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ.[11]

"Dari Muḥārib, Rasulullah bersabda:"Tidak ada sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah selain talak".

Disamping al-Qur'an dan sunnah, ulama juga sepakat bahwa talak dibenarkan, sekalipun pada dasarnya talak tersebut dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Nabi di atas. Di samping itu, secara logika, jika hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, maka mustahil dipertahankan karena hanya akan mengakibatkan madarat bagi kedua belah pihak.[12] Namun demikian, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, sebagai berikut:[13]

1. Wajib, jika terjadi perselisihan (*shiqāq*) antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam. Kewajiban menjatuhkan talak juga berlaku jika suami tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami sehingga menyebabkan madarat bagi isteri. Demikian juga seorang suami yang meng-*īla'* istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya (Q.S. al-Baqarah [2]:226-227):

   لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

   "Kepada orang-orang yang meng-*īla'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 227. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

---

[11] Abū Dāud Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), 220.
[12] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6874.
[13] Ibid., 6878. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 578.

Hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.[14]

2. Haram, menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan Ibn 'Umar untuk kembali kepada isterinya karena menceraikan isterinya dalam keadaan haid.[15] Hukum haram juga berlaku bagi mereka yang menjatuhkan talak, sementara akibat talak diduga kuat ia berbuat zina.
3. Makruh, menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak.[16]
4. Mubah jika ada alasan tertentu, seperti buruknya prilaku istri, buruknya perlakuan terhadap suami, dan lain-lain.
5. Sunnah, yaitu bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah, seperti meninggalkan salat, sementara suami tidak mampu memaksanya.[17]

Ada beberapa alasan yang dibenarkan untuk terjadinya talak antara lain:

1. Tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi pergaulan yang tidak baik
2. Prilaku buruk isteri dan atau suami
3. Pembangkangan isteri terhadap suami
4. Prilaku zalim suami terhadap isteri
5. Suami atau isteri tidak mampu menjalankan kewajiban
6. Suami atau isteri melakukan tindakan maksiat, seperti mabuk dan lain-lain
7. Buruknya prilaku suami atau isteri terhadap orang tua pasangannya.[18]

---

[14] Abū Isḥāq Ibrāhīm b. 'Alī b. Yūsuf al-Fairūzabādī , *al-Muhadhdhab fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'i*, vol.2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 111.
[15] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, vol. 2, (T.t.: Dār al-Fikr al-Islamiyah, t.th.), 46.
[16] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol.4, 264.
[17] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 578. Lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 9, 6880.
[18] al-Ri'āsah al-'Āmmah li Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshād, *Majallat al-Buḥūth al-Islāmiyah,* vol. 16, (T.T.: t.p., t.th.), 349

2. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak menurut Ḥanafiyah hanya satu, yakni lafaz talak. Sementara menurut jumhur ada lima, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak (محل الطلاق), *ṣighat,* dan ada kehendak menjatuhkan talak.[19]

Adapun syarat sah menjatuhkan talak adalah:

Pertama ; talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili, yang baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan. Talak yang dijatuhkan orang gila, walaupun gilanya datang dan pergi tidak sah, jika talak tersebut dijatuhkan saat dia gila. Ḥanābilah menilai sah talak yang dijatuhkan anak yang *mumayyiz* sepanjang ia berakal dan mengetahui akibat hukum dari talak. Ḥanafī berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan dipaksa, sah. [20] Pendapat jumhur didasarkan pada hadis Nabi:

عن علي رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاث عن المبتلى أو قال المجنون حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يبلغ أو يعقل وعن النائم حتى يستيقظ[21]

"Diangkat pena dari tiga orang, yakni dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai dia berakal".

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.[22]

"Dari Abū Dhar al-Ghifārī, ia berkata, Rasulullah bersabda:"Sesungguhnya Allah mengampuni ummatku dari (dosa) karena keliru, lupa, serta karena dipaksa".

---

[19] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6878-9.

[20] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol.4, 251-3. Lihat juga Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6881.

[21] Sulaimān b. Dāūd b. al-Jārūd, *Musnad Abī Dāūd al-Ṭayālisī*, vol.1 , (T.t.: t.p., 1999), 89.

[22] Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, vol.3 , (T.t.: Maktabah Abī al-Mu'āṭī, t.th.), 199.

كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون[23]

"Setiap talak sah, kecuali talak (yang dijatuhkan) anak kecil dan orang gila"

Kedua: ada kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini seseorang sengaja mengucapkan lafaz-lafaz talak sesuai maknanya, sekalipun tanpa didahului niat. Dengan demikian, talak tidak perlu didahului niat sepanjang dilakukan dengan sengaja dengan lafaz *ṣarīḥ* (jelas dan tegas). Sebaliknya, seseorang yang menyebutkan kata talak kepada istrinya namun dimaksudkan untuk menyanyi, atau mengajar, tidak jatuh talak.

Ketiga: sasaran talak adalah istri yang sedang terikat pernikahan sekalipun belum terjadi senggama, atau sedang menjalani masa *'iddah* talak *raj'ī.* Seseorang yang menjatuhkan talak kepada wanita yang belum menjadi istrinya, tidak sah, sekalipun pada akhirnya wanita itu menjadi istrinya, sejalan dengan hadis Nabi:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.[24]

"Dari 'Ali b. Abi talib, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda:"Tidak ada talak, sebelum ada pernikahan".

Keempat: ada hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan tersebut. **Kelima,** lafaz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik secara *ṣarīḥ* (jelas dan tegas), yakni talak, *firāq* (الفراق)*,* dan *al-sarḥ* (السرح), maupun *kināyah* (sindiran). Lafaz yang *ṣarīḥ* tidak perlu niat, sementara lafaz sindiran harus disertai niat untuk menjatuhkan talak.[25] Talak dapat dijatuhkan dengan lisan, tulisan, ataupun isyarat. Namun demikian, berbeda dengan jumhur (Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī), menurut Shāfi'ī, talak yang dijatuhkan dengan tulisan, termasuk talak *kināyah*, sebab bisa jadi tulisan tersebut hanya

---

[23] 'Alī al-Qārī, *Sharah Musnad Abī Ḥanīfah,* vol. 1, (T.t: t.p., t.th.), 477.
[24] Ibid., 203.
[25] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6881, dst.

dimaksudkan untuk latihan menulis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, talak tersebut dianggap sah jika disertai niat yang sungguh-sungguh untuk menjatuhkan talak dan dengan bahasa yang jelas dan tegas serta menunjuk pada isteri sebagai sasaran talak. Talak dapat dijatuhkan dalam bahasa Arab, atau bahasa lain yang bermakna talak.[26]

Lafaz *ṣarīḥ* adalah lafaz yang secara jelas dan tegas menunjukkan makna sesuatu (dalam hal ini, menunjukkan makna talak) dan digunakan untuk makna talak. Dalam pandangan Shāfi'īyah dan Dhahiriyah, lafaz *ṣarīḥ* dalam talak ada tiga, yaitu talak, *firāq,* dan *al-sarḥ*, karena tiga lafaz itulah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Sebagian ulama Zahiri bahkan mengatakan bahwa di luar tiga lafaz itu, maka talak tidak sah. Adapun ayat-ayat yang menyebutkannya diantaranya Q.S. al-Baqarah [2]:229; Q.S. al-Nisa' [4]:130:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ **تَسْرِيحٌ** بِإِحْسَانٍ...

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik…"

...وَإِنْ **يَتَفَرَّقَا** يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ...

"... jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya..."

Adapun *kinayah* adalah lafaz yang mengandung banyak kemungkinan arti, disamping kemungkinan arti talak.[27] Misalnya, seorang suami mengatakan kepada isterinya, 'pulang saja ke rumah orang tuamu', atau 'sekarang semua terserah kamu', dan lain-lain.

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa talak tidak perlu saksi karena talak merupakan hak suami. Berbeda dengan pandangan tersebut, Shi'ah Imamiyah berpendapat bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sahnya talak sejalan dengan pernyataan Q.S. al-Ṭalāq [65]:2:

---

[26] al-Fairūzabādī , *al-Muhadhdhab*, vol.2, 114. Lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 586.
[27] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 584.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..."

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat ulama kontemporer diantaranya Sayid Sābiq. Menurutnya, jika dalam pernikahan disyaratkan kehadiran dua orang saksi, maka sangat logis jika dalam perceraian juga harus dihadiri dua orang saksi.[28]

Disamping itu, ulama berbeda pendapat tentang hukum talak yang dijatuhkan dalam kondisi atau cara tertentu yaitu:

1. Dipaksa menjatuhkan talak. Menurut jumhur, talak yang dijatuhkan orang yang dipaksa, tidak sah, sebab tidak ada kehendak dan *ikhtiyār* (pilihan/kebebasan) untuk menjatuhkan talak, padahal *ikhtiyar* dan kehendak merupakan prinsip taklif. Dengan demikian, orang yang dipaksa menjatuhkan talak, pada dasarnya dia menjalankan kehendak orang yang memaksa, bukan kehendaknya sendiri. Setidaknya ada dua dalil yang digunakan jumhur, yakni Q.S. al-Nahl [16]:106 serta hadis Nabi:

   مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ...

   "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)..."

   لا طلاق فى إغلاق[29]

   "Tidak ada talak dalam paksaan"

   Berbeda dengan jumhur, Ḥanafiyah berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan orang yang dipaksa, tetap sah, karena ia bermaksud

[28] Ibid., 586.
[29] Abū al-Ḥasan 'Alī b. Khalaf b. A. Mālik b. Baṭṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* vol. 6, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003), 137.

menjatuhkan talak sekalipun tidak rela, sebagaimana orang yang bercanda.[30]

2. Bercanda atau pura-pura. Jumhur berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dengan cara demikian, sah, karena diucapkan dengan sengaja dan tanpa paksaan sekalipun tidak bertujuan untuk talak.[31] Alasan jumhur adalah hadis Nabi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ والرَّجْعَةُ [32]

"Ada tiga hal, yang baik disampaikan secara sungguh-sungguh, atau ber-olok-olok, tetap dianggap sungguh-sungguh, yaitu talak, nikah, dan rujuk".

3. Mabuk. Dalam pandangan jumhur, seseorang yang mabuk bukan karena sesuatu yang haram, maka talak yang dijatuhkannya tidak sah, seperti mabuk karena dipaksa, atau minum *khamr* untuk kepentingan pengobatan, dan lain-lain. Dalam hal ini ia seperti orang tidur. Sebaliknya talak yang dijatuhkan karena sengaja mabuk dengan minum *khamr* atau hal lain yang diketahui keharamannya, maka talak yang dijatuhkannya, sah, sebagai hukuman atas tindakannya melakukan sesuatu yang haram dan dilakukannya secara sengaja, tanpa tekanan ataupun darurat. Sementara itu, Imam Zufar dan al-Ṭaḥāwī dari kalangan Ḥanafīyah, salah satu riwayat Ahmad, serta imam Muzannī dari kelompok Shāfi'iyah, serta 'Umar b. A. Azīz dan 'Uthmān b. 'Affān berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang mabuk, tidak sah secara mutlak, karena ia sedang hilang akal seperti orang gila. Maka seluruh tindakannya bukanlah muncul dari kehendaknya. Adapun tindakan mabuk yang dilakukan harus mendapat sangsi terpisah, yakni hukuman bagi pemabuk

[30] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol.4, 253. Iihat juga Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6885.
[31] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6886-7.
[32] Abū Isḥāq Ismā'īl b. Ja'far b. Abī Kathīr al-Anṣārī al-Madanī, *Ḥadīth Ismā'īl b. Ja'far*, vol., (T.t.: t.p., t.th.), 455.

berupa *ḥad*. Kelompok ini mengutip pernyataan 'Uthmān, Ibn 'Abbās dan 'Alī, yaitu:[33]

قال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

"Uthman berkata, 'tidak ada talak bagi orang gila dan orag mabuk'. Ibn 'Abbas berkata,'talak yang dijatuhkan orang mabuk dan yang dipaksa, tidak boleh (tidak sah)'. Dan 'Ali berkata, 'semua talak boleh kecuali talak orang yang *ma'tūh* (tidak sadar)".

4. Keseleo lidah/keliru (*sabq al-lisān*). Orang yang bermaksud mengucapkan sesuatu, tapi lidahnya keliru mengucap talak, maka tidak jatuh talak, karena tidak ada maksud dan kehendak untuk menjatuhkan talak. Hal ini berbeda dengan mereka yang bercanda dan berpura-pura. Sekalipun hanya bercanda atau berpura-pura, namun mereka sengaja mengucapkan kata talak, sehingga jatuhnya talak bagi mereka yang bercanda dan berpura-pura merupakan hukuman karena telah mempermainkan hukum agama.[34]
5. Marah. Marah yang membuat seseorang tidak menyadari ucapannya, talaknya tidak sah, karena apa yang diucapkannya tidak muncul dari kehendaknya.[35]

لا عِتَاقَ وَلا طَلَاقَ فِي إِغْلاقٍ[36]

"Tidak ada memerdekakan budak ataupun talak dalam keadaan *ighlāq* (marah)"

Kata *ighlāq* ditafsirkan beragam oleh ulama. Sebagian menafsirkan marah, sebagian lagi menafsirkannya dipaksa, dan

[33] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6884.
[34] Ibid., 6887.
[35] Al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh*, vol. 4, 251. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 581-582. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6882-7.
[36] Ibn al-'Arabī, *Mu'jam Ibn al-'Arabī*, vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 471.

sebagian lagi menafsirkannya gila. Menurut Ibnu Taimiyah—sebagaimana dikutip Sayid Sābiq—hakikat *ighlāq* adalah terbelenggunya hati seseorang sehingga ia tidak menyadari ucapannya. Dengan demikian, talaknya orang yang dipaksa, gila, hilang akal akibat mabuk atau marah termasuk dalam kategori *ighlāq*.

Sayid Sābiq membagi marah menjadi tiga tingkatan:

a. Marah yang membuat seseorang hilang akal sehingga tidak menyadari ucapannya. Dalam hal ini talaknya tidak sah.
b. Marah yang tidak sampai mengubah pikiran seseorang sehingga ia menyadari dan masih mampu mengendalikan ucapannya. Dalam hal ini, talaknya sah.
c. Marah yang tidak sampai mengubah pikirannya, namun sudah keluar dari kebiasaannya. Dalam kondisi ini, seseorang masih menyadari ucapannya dan masih mengeluarkan perkataan secara sengaja, sehingga ia bisa menyesali atas apa yang sudah diucapkannya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sayid Sabiq cenderung menyatakan tidak sah. [37]

3. Macam-Macam Talak

Dilihat dari segi dapat dirujuk atau tidak, talak ada dua:

1. **Talak *raj'ī,*** yaitu talak dimana suami dapat kembali kepada istrinya (ketika masih dalam masa *'iddah*) tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Dalam hal ini, wanita dimaksud tidak boleh menolak untuk rujuk dengan syarat sudah terjadi hubungan suami isteri.[38] Talak jenis ini adalah talak satu dan dua (Q.S. al-Baqarah [2]:229):

   الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

   "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."

   Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa di era Jahiliyah, talak dapat dilakukan berkali-kali dan laki-laki dapat kembali kepada

[37] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 581-582.
[38] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid* vol. 2, 45.

isterinya kapan pun dia mau. Maka Islam mengaturnya dan membatasi bilangan talak yang dapat dirujuk.[39]

2. **Talak *bā'in*,** yaitu talak dimana suami tidak dapat kembali kepada istrinya tanpa melakukan pernikahan baru. Talak *ba'in* menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu meninggal sekalipun istri dalam masa *'iddah.* Talak jenis ini ada dua:
   a. **Talak *bā'in ṣughrā* (kecil),** yaitu (1) talak satu atau dua yang disertai uang pengganti (*'iwaḍ*) dari pihak istri yang disebut *khulu'* ; (2) talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri; (3) talak yang dijatuhkan hakim; (4) serta atau karena *īlā'* (bersumpah tidak akan mengumpuli istri dan telah lewat masa empat bulan).
   b. **Talak *bā'in kubrā* (besar),** yaitu talak tiga. Talak tiga jatuh, baik disampaikan sekaligus ataupun satu persatu.[40] Jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ia tidak boleh kembali lagi kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai, dan telah selesai menjalani *'iddah*.[41] Ketentuan ini berdasar Q.S. al-Baqarah [2]:230 serta hadis Nabi:

      فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

      "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..."

      Ketika istri Rifā'ah al-Quraẓī yang telah ditalak tiga ingin kembali kepada suaminya pasca ia menikah dengan laki-laki lain, Rasulullah menjawab:

---

[39] Muḥammad b. 'Abdillah Abū Bakr b. al-'Arabī al-Mālikī, *Aḥkām al-Qur'an*, vol.1, (T.t.: t.p. , t.th.), 376.
[40] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 6928.
[41] Ibid., 6955.

لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَه.[42]

"Tidak, sampai ia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya".

Pernikahan tersebut haruslah pernikahan yang sesungguhnya, bukan pernikahan yang ditujukan untuk menghalalkan bersatunya kembali suami istri yang telah bercerai tiga tersebut (نكاح التحليل المؤقت). Sekalipun tujuan pernikahan itu tidak dipersyaratkan dan tidak disebutkan dalam akad nikah, menurut Malik, Ahmad, Al-Thaurī, dan Ẓahiriyah, pernikahan yang diniatkan untuk menghalalkan kembalinya suami isteri yang telah bercerai tiga itu batal. Sebaliknya, dalam pandangan Ḥanafīyah dan Shāfi'īyah, sepanjang tidak dipersyaratkan dan juga tidak disebutkan dalam akad, maka hukum pernikahan itu sah, namun makruh.[43]

Berbeda dengan jumhur, dalam pandangan Ẓahiriyah talak yang dijatuhkan tiga sekaligus, hanya jatuh satu. Argumen yang mereka ajukan adalah pemahaman secara zahir Q.S. al-Baqarah [2]:229-230:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ...

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali..."

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..."

Berdasarkan ayat di atas, maka talak harus dijatuhkan satu persatu. Talak yang dijatuhkan tiga sekaligus berarti hanya jatuh satu. Mereka juga berargumen dengan riwayat dari Ibn 'Abbās:

---

[42] Muḥammad b. Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol.7, (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), 55.

[43] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol.2, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418), 337.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.[44]

"Dari Ibn 'Abbas, ia berkata, "Di masa Rasul dan Abu Bakar serta dua tahun masa 'Umar, talak tiga yang dijatuhkan sekaligus berarti jatuh satu, namun kemudian 'Umar berkata, "sesungguhnya orang-orang sangat terburu-buru dalam (melakukan) sesuatu dimana dulu mereka melakukannya dengan sabar, seandainya saya menetapkan (talak tiga sekaligus jatuh satu) pada mereka, maka ia menetapkannya pada mereka".

Riwayat lain dari Ibn 'Abbās yang disampaikan Ibn Isḥāq, juga digunakan sebagai argumen oleh kelompok ini. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Rukānah menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus, kemudian ia merasakan kesedihan yang luar biasa. Rasul kemudian bertanya kepadanya, "bagaimana engkau menceraikanya?", "Saya menceraikannya dengan talak tiga dalam satu majlis". Rasul bersabda, "itu berarti cerai satu, maka hendaklah engkau rujuk padanya".

Argumen ini dibantah oleh pendukung jumhur. Kelompok ini mengajukan riwayat sebaliknya dari Sa'īd b. Jubair, Mujāhid, 'Aṭā', 'Amr b. Dinār dan lain-lain yang menyatakan bahwa talak tersebut jatuh tiga. Riwayat Ibn Isḥāq dinilai meragukan oleh kelompok ini. Menurut versi mereka, banyak ulama terpercaya yang menyatakan bahwa Rukānah dicerai dengan talak *al-battah* (طلاق البتة)[45] oleh suaminya, bukan dicerai tiga. Sebab perbedaan

---

[44] Abū Ḥusein Muslim b. Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* vol. 4, (Beirut: Dār al-Jail, t.th.), 183.

[45] Menurut 'Umar b. Khaṭṭāb, talak *al-battah* adalah talak satu, sementara menurut 'Ali, talak *al-battah* talak tiga. Menurut Shāfi'ī, talak *al-battah* bergantung pada niat suami, jika ia bermaksud satu, maka jatuh satu, tapi jika bermaksud dua atau tiga, maka jatuh dua atau tiga. Lihat Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 594-5.

ini adalah, apakah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tersebut bergantung kepada kehendak suami, atau bergantung pada ketetapan shara' ? Bagi mereka yang menyamakan talak dengan perbuatan yang keabsahannya ditentukan oleh shara' seperti nikah dan jual beli berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus berarti jatuh satu. Adapun mereka yang menyamakan talak dengan nazar dan sumpah, berpendapat jatuh tiga karena bergantung kepada kehendak pelaku. [46]

Adapun talak *bāin* bagi budak adalah dua kali. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah ketentuan tersebut berlaku jika suaminya budak, atau jika isterinya yang budak?. Dalam pandangan Mālik dan Shāfi'ī, sepanjang suaminya budak maka talak *bā'in* adalah dua kali, baik isterinya merdeka ataupun budak. Berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian ulama di antaranya Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa ketentuan itu berlaku jika isterinya budak, baik suaminya budak atau merdeka.[47]

Dilihat dari segi sesuai atau tidak dengan tuntunan agama (sunnah), talak terbagi menjadi:

1. Talak *sunnī* yaitu talak yang sesuai dengan tuntunan agama, yakni talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, atau dalam keadaan hamil, dengan talak satu persatu. Talak jenis ini hukumnya halal. Ketentuan ini berdasarkan Q.S. al-Ṭalāq [65]:1:

   يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...

   " Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddah*-nya (yang wajar)..."

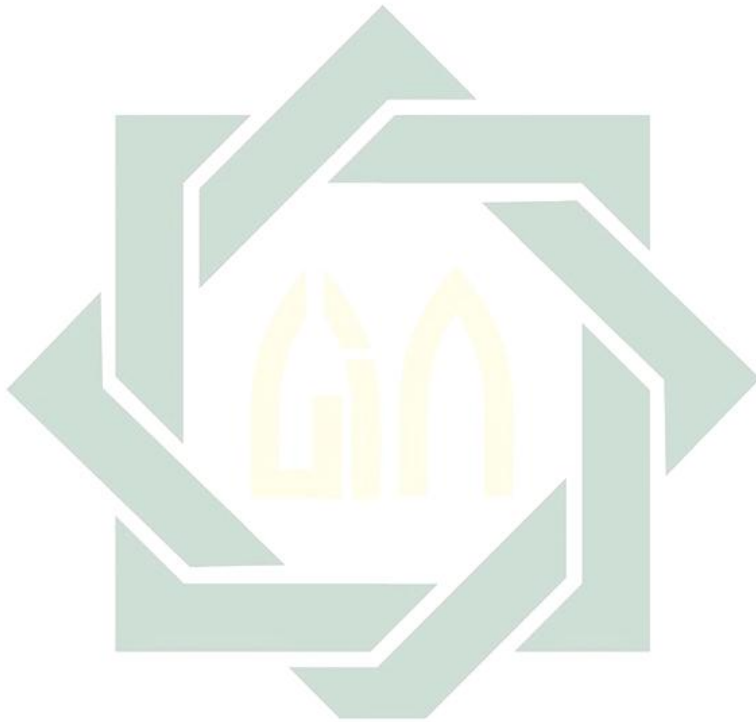
Menurut Shāfi'ī, ayat tersebut berarti "ceraikanlah istri-istrimu pada masa *'iddah*-nya", yakni dalam keadaan suci. Jika istri ditalak dalam keadaan suci, maka secara otomatis ia sudah masuk dalam masa *'iddah*-nya.[48]

---

[46] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 46.
[47] Ibid.
[48] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol.28, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418), 267.

2. Talak *bid'ī* adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci yang sudah dicampuri, atau dalam keadaan haid. Talak jenis ini hukumnya haram, namun tetap sah. Namun demikian, sementara ulama berpendapat bahwa talak *bid''ī* tidak sah. Menurut Ḥanafī dan Mālikī, talak tiga kali sekaligus termasuk talak *bid'i.* [49] Sebaliknya, Shāfi'ī berpendapat bahwa talak tiga sekaligus termasuk talak sunni berdasarkan peristiwa al-'Ajlānī yang menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus. Peristiwa itu diketahui Rasul dan beliau tidak meng-anulirnya.[50]

Bagi istri yang belum dicampuri, maka boleh ditalak dalam keadaan haid ataupun suci. Sementara ulama menyebut talak jenis ini sebagai talak 'bukan *sunnī* dan bukan *bid'ī* (طلاق ليس بسني ولا بدعي)'. Termasuk dalam kategori ini adalah talak terhadap istri yang masih

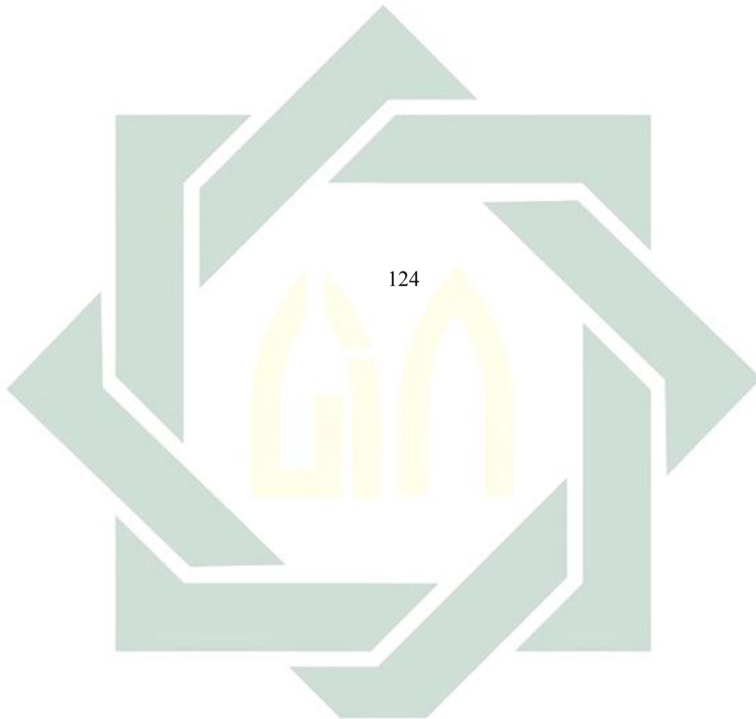


TALAK

No		Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Hanābilah
1	Hukum	1. Wajib 2. Haram 3. Makruh 4. Mubah 5. Sunnah	1. Wajib 2. Haram 3. Makruh 4. Mubah 5. Sunnah	1. Wajib 2. Haram 3. Makruh 4. Mubah 5. Sunnah	1. Wajib 2. Haram 3. Makruh 4. Mubah 5. Sunnah
2	Syarat sah	1. Suami atau yang mewakili baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan 2. Ada kehendak talak 3. Isteri sah atau sedang *'iddah* talak *raj'ī* 4. Lafaz talak mengandung makna pelepasan ikatan nikah	1. Suami atau yang mewakili baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan 2. Ada kehendak talak 3. Isteri sah atau sedang *'iddah* talak *raj'ī* 4. Lafaz talak mengandung makna pelepasan ikatan nikah	1. Suami atau yang mewakili baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan 2. Ada kehendak talak 3. Isteri sah atau sedang *'iddah* talak *raj'ī* 4. Lafaz talak mengandung makna pelepasan ikatan nikah	1. Suami atau yang mewakili baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan 2. Ada kehendak talak 3. Isteri sah atau sedang *'iddah* talak *raj'ī* 4. Lafaz talak mengandung makna pelepasan ikatan nikah
3	Lafaz talak yang tegas (*ṣarīḥ)*	Talak, *firāq* (فراق), *al-sarḥ* (السرح)	Talak, *firāq* (فراق), *al-sarḥ* (السرح)	Talak, *firāq* (فراق), *al-sarḥ* (السرح)	Talak, *firāq* (فراق), *al-sarḥ* (السرح)

123

No		**Ḥanafiyah**	**Mālikiyah**	**Shāfi'iyah**	**Hanābilah**
4	Status talak dengan tulisan	Jika pernyataannya tegas, talak *ṣarīḥ*	Jika pernyataannya tegas, talak *ṣarīḥ*	*Kināyah*	Jika pernyataannya tegas, talak *ṣarīḥ*
5	Talak yang dipaksa	Sah	Tidak sah	Tidak sah	Tidak sah



124

Macam-Macam Talak

No		Macam-Macam		Implikasi
1	Dari Segi dapat dirujuk	1. Talak *Raj'ī*		Dapat rujuk tanpa akad nikah baru selama dalam masa *'iddah*
		2. Talak *Bā'in*	a. *Ṣughrā*	Tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru, sekalipun dalam masa '*iddah*
			b. *Kubrā*	Tidak dapat rujuk kecuali mantan isterinya telah menikah dan melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai dan selesai menjalankan *'iddah*
2	Dari segi kesesuaian dengan sunnah	1. Talak *Sunnī*	Talak ketika isteri suci dan belum dicampuri	Sah
		2. Talak *Bid'ī*	Talak ketika isteri haid atau suci yang sudah dicampuri	Jumhur : Haram tapi sah Sebagian ulama : Tidak sah
3	Talak *Bā'in Ṣughrā*	*1. Khulu'* 2. Talak kepada isteri yang belum dicampuri 3. Talak yang dijatuhkan hakim *4. Īlā'* (talak karena bersumpah tidak mencampuri isteri dan		Tidak dapat rujuk kecuali dengan akad nikah baru, sekalipun dalam masa '*iddah*

No		Macam-Macam	Implikasi
		telah melewati 4 bulan)	
4	Talak *Bā'in Kubrā*	Talak tiga, baik dijatuhkan sekaligus ataupun bertahap	Tidak dapat rujuk kecuali mantan isterinya telah menikah dan melakukan hubungan intim dengan suami barunya, bercerai dan selesai menjalankan *'iddah*

B. *Khulu'*

1. Pengertian dan dasar hukum

Sekalipun talak berada di tangan suami dan merupakan hak suami, namun istri juga dapat mengajukan gugatan putus nikah, yang disebut *khulu'*. *Khulu'* adalah tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar *'iwad*{(uang tebusan) kepada suami. Sementara ahli fqh mendefinisikan *khulu'* dengan فراق الرجل زوجته ببذل يحصل له (cerai yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya dengan mendapat imbalan).[53] Ulama lain mendefinisikannya dengan 'perceraian antara suami isteri disertai dengan pemberian sejumlah harta dari isteri, dengan menggunakan lafaz tertentu (فُرْقَةٌ تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة)'.[54] Dengan demikian, **'*iwad* (uang tebusan) merupakan aspek terpenting dalam *khulu'* sebab tanpa uang tebusan, maka tidak ada *khulu'*.**

Dasar *khulu'* adalah (Q.S. al-Baqarah [2]:229):

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

[53] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 607.

[54] *Majmu'ah min al-mu'allif, al-Fiqh al-Muyassar fi ḍaw' min al-Kitāb wa al-Sunnah*, (T.t.: Mujamma' al-Malik Fahd, 1424), 310.

"... jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang **bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...**

Disamping ayat di atas, *khulu'* juga didasarkan hadis Nabi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ ، وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة.[55]

"Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya istri Thābit b. Qais datang kepada Nabi dan berkata:" Ya Rasul, saya tidak mencela Thabit b. Qais dalam prilakunya dan agamanya, tapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Rasul bertanya:" apakah engkau mengembalikan kebunnya ?". Wanita tersebut menjawab, :"ia". Rasul berkata (kepada Thabit) :"terimalah kebun itu dan ceraikan dia".

Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya istri Thābit menginginkan perceraian bukan karena buruknya prilaku suaminya, juga bukan karena kurangnya (pemahaman/kepatuhan) agamanya, tetapi karena tidak suka terjadinya pergaulan suami istri yang buruk karena sangat membenci suaminya. Atas hal tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk bercerai dan mengembalikan kebun yang diberikan oleh suaminya kepada sang suami (sebagai tebusan). Peristiwa ini merupakan peristiwa *khulu'* pertama dalam Islam.[56]

Berbeda dengan jumhur, Abū Bakar b. Abdillah al-Mazīnī berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada isteri. Menurut Abū Bakar, Q.S. al-Baqarah [2]:229 di atas sudah di-*nasakh* (dihapus) oleh Q.S. al-nisa' [4]:22, yakni :

al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol.7 , 60.

[56] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 9, 7009.

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?"

Dalam pandangan jumhur, ayat di atas melarang suami mengambil kembali harta yang telah diberikannya kepada isteri, jika isterinya tidak rida. Namun, jika sang isteri rela, maka tidak ada larangan untuk mengambilnya kembali.[57]

Khulu' dibenarkan karena untuk menghilangkan madarat pada istri. *Khulu'* dapat diajukan jika suami berbuat zina, mabuk, judi, dan lain-lain atau karena istri tidak menyukai sifat-sifat suami yang dapat menghalanginya membangun rumah tangga yang baik. *Khulu'* terhitung sebagai talak sehingga mengurangi bilangan talak. Namun demikian, berbeda dengan talak, *khulu'* dapat dijatuhkan ketika istri sedang haid, atau suci yang sudah dicampuri.[58]

Adapun syarat keabsahan *khulu'* adalah, pihak suami cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal--namun Ḥanābilah mengabsahkan talak dari suami yang mumayyiz--, istri merupakan wanita yang dinikahi secara sah, baik sudah dicampuri atau belum, baik masih terikat pernikahan maupun berada dalam masa *'iddah* talak *raj'ī* serta cakap bertindak hukum, dan uang tebusan harus pantas.[59] *Khulu'* tidak membutuhkan campur tangan hakim, sehingga lafaz talak cukup disampaikan oleh suami.[60]

Khulu' dapat menggunakan lafaz talak, baik secara *ṣarīḥ* (jelas) maupun *kināyah*, baik dengan menggunakan bahasa Arab atau bukan, serta lafaz *khulu'*. Lafaz *fasakh* menurut Shāfi'īyah termasuk kategori *kināyah*. Menurut Ḥanafīyah, *khulu'* dapat menggunakan lafaz *khulu'*

---

[57] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 50.
[58] al-Fairūzabādī , *al-Muhadhdhab*, vol.2, 100-108.
[59] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 7007-7024.
[60] Ibid., vol. 4, 3151.

(الخلع), *mubāra'ah* (المبارأة), talak (طلاق), *mufāraqah* (المفارقة), serta jual-beli (البيع والشراء). Sementara menurut Mālikīyah, *khulu'* dapat menggunakan lafaz *khulu'* (الخلع), *mubāra'ah* (المبارأة), *ṣulḥ* (الصلح), *fidyah* atau *mufādah* (المفادادة).[61]

Wanita yang berpisah dengan suaminya akibat *khulu'*, tetap berkewajiban menjalani masa *'iddah* secara normal. Berbeda dengan talak *raj'ī,* wanita yang bercerai akibat *khulu'* dapat menolak ajakan suaminya untuk rujuk. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Oleh sebab itu, jika ingin kembali, harus melalui nikah baru. Namun demikian, sekalipun *khulu'* diperbolehkan, Nabi mewanti-wanti agar wanita memanfaatkan 'fasilitas' ini hanya dalam keadaan darurat saja.[62]

عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»[63]

"Dari Thaubān, berkata, Rasulullah bersabda, "siapapun wanita yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga".

2. Status *khulu'*

Ulama berbeda pendapat tentang status *khulu',* apakah termasuk talak ataukah *fasakh* ? **Pertama,** jumhur ulama' berpendapat bahwa perceraian yang diakibatkan oleh *khulu'* merupakan talak *bā'in* dan tidak memerlukan keputusan hakim. Dengan demikian, jika pasca terjadinya *khulu'* kedua pasangan ingin rujuk, maka harus melalui pernikahan baru sekalipun dalam masa '*iddah*. [64]

Kedua, Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Shāfi'ī memasukkannya dalam kategori *fasakh*. Riwayat lain dari Imam Shāfi'ī menyebutkan bahwa *khulu'* adalah talak *kināyah*, jika yang bersangkutan

---

[61] Ibid., vol.9, 7010.

[62] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 2, 335. Lihat juga al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, 7036.

[63] Aḥmad b Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad b Ḥanbal,* vol. 5, (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th.), 277.

[64] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 4, 3151.

menghendaki talak, maka terhitung talak, jika tidak, maka termasuk *fasakh*. Namun, dalam *qawl jadīd*-nya, ia menyebutnya sebagai talak.[65]

Ketiga, Ḥanabilah membaginya menjadi dua. Pertama, jika *khulu'* menggunakan lafaz *ṣarīḥ* (tegas dan jelas) seperti *khulu'* atau *mufādah,* atau yang menggunakan lafaz kināyah seperti *mubāra'ah* dan tidak diniatkan talak, maka statusnya adalah *fasakh* dan tidak mempengaruhi bilangan talak. Tetapi jika diniatkan talak, maka statusnya adalah talak.[66]

Ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* termasuk kategori talak berargumen bahwasanya *fasakh* terjadi bukan karena *ikhtiyār* (pilihan), sementara *khulu'* terjadi akibat pilihan dan kehendak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, ia termasuk kategori talak. Adapun ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* termasuk dalam kategori *fasakh* mengemukakakan alasan, bahwasanya Q.S al-baqarah [2]:229 berbicara tentang jumlah talak (yang dapat dirujuk), yakni dua kali (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ), yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang *khulu'* (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ), kemudian dalam ayat berikutnya (Q.S. al-baqarah [2]:230) al-Qur'an berbicara tentang talak ke-tiga yang tidak dapat dirujuk sebelum menikah dengan orang lain (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). Seandainya *khulu'* termasuk talak, berarti talak yang tidak dapat dirujuk yang disebut dalam ayat berikutnya (Q.S. al-baqarah [2]:230) bukanlah talak ketiga, melainkan talak keempat. Pendapat ini dibantah oleh jumhur. Dalam pandangan mereka, ayat tersebut (Q.S. al-baqarah [2]:229) memuat tentang *khulu'* untuk menunjukkan bahwa *khulu'* termasuk bagian dari talak, bukan sesuatu yang berada di luar talak. Alasan terakhir yang dikemukakan kelompok ini adalah bahwa *fasakh* terjadi dengan dilandasi saling rida antar kedua belah pihak dengan dikiyaskan pada *fasakh*-nya jual beli, sementara *khulu'* terjadi karena tuntutan salah satu pihak.[67]

[65] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 50.
[66] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 4, 3151-2.
[67] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 50.

C. *Nushūz*

Secara bahasa, *nushūz* berarti ‘tempat yang tinggi (الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ)’. Bagian bumi yang tinggi disebut *nushūz.* Seorang yang duduk kemudian berdiri disebut *nushūz* (وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما). Q.S. al-mujādalah [58]:11 menyebutkan (وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا/ dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah).[68]

Secara istilah, Ḥanafiyah mendefinisikan *nushūz* dengan ‘keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa hak (خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ)’. Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari Mālikiyah, Shāfi’iyah, dan Ḥanābilah mendefinisikan *nushūz* dengan ‘ketidaktaatan isteri terhadap suami (خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا)’. Jika mengacu pada definisi di atas, berarti *nushūz* hanya berkaitan dengan isteri yang meninggalkan kewajibannya, sementara suami yang meninggalkan kewajibannya tidak disebut *nushūz.* .[69]

Berbeda dengan pandangan di atas, sebagian ulama menyatakan bahwa istilah *nushūz* juga berlaku bagi suami. Menurut mereka, jika *nushūz* dinisbatkan pada isteri berarti pembangkangan isteri kepada suami, tapi jika dinisbatkan kepada suami, berarti kezaliman yang dilakukan suami kepada isteri.[70] Abū Manṣūr al-Lughawī sebagaimana dikutip al-Qurṭubī mendefinisikan *nushūz* dengan ‘kebencian suami isteri atas pasangan masing-masing (كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه)’. Pendapat senada juga dikemukakan al-Rāzy.[71] Jika mengacu pada pendapat kedua, maka *nushūz* ada dua, yakni *nushūz* dari pihak isteri dan *nushūz* dari pihak suami. Pendapat kedua lebih kuat karena ayat al-Qur’an menjelaskan adanya *nushūz* dari pihak suami (Q.S. al-nisa’ [4]:128).

---

[68] Hai’ah Kibār al-‘Ulama’ bi al-Mamlakat al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyah, *al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah*, vol. 2, (T.t.: Ri’āsah idarat al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta’, 2004), 4. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 40, 284.
[69] Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 40, (Kuwait: Kementerian Wakaf, 1427), 284.
[70] Ibid.
[71] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an,* vol.5, 171. Lihat juga al-Rāzy, *Mafātīḥ al-Ghaib*, vol.11, 235.

C.1. *Nushūz* dari pihak isteri

Al-Qur'an menjelaskan tentang *nushūz* yang dilakukan seorang isteri dalam Q.S. al-nisa' [4]:34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ
أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ
وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ
وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا
كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). **Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya**, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Sebagaimana disebutkan di atas, ketika isteri melakukan *nushūz* berarti dia melakukan pembangkangan terhadap suami yang seharusnya ditaatinya. Menurut Ḥanafiyah, perbuatan yang masuk kategori *nushūz* antara lain adalah keluar tanpa izin, kecuali darurat atau ada uzur, seperti mengunjungi orang tua. Demikian pula pergi haji tanpa izin suami.[72]

Mālikiyah dan Ḥanābilah tidak sepakat dengan Ḥanafiyah dalam hal perjalanan haji wajib. Menurut mereka, pergi haji yang

---

[72] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy,* vol. 10, 7364.

wajib tanpa izin suami, tidak termasuk kategori *nushūz.* Di antara perbuatan yang masuk kategori *nushūz* menurut Mālikiyah antara lain adalah menolak melakukan hubungan suami isteri, keluar rumah tanpa izin suami ke tempat yang tidak disukai suaminya atau patut diduga bahwa suaminya tidak akan memberinya izin dengan catatan suaminya tidak mampu melarangnya. Jika suami mampu melarang, namun tidak melarang, maka tidak disebut *nushūz.* Meninggalkan kewajiban yang merupakan hak Allah seperti salat, puasa, juga dikategorikan *nushūz.*[73]

Sementara itu beberapa perbuatan yang termasuk kategori *nushūz* menurut Shāfi'iyah antara lain adalah keluar tanpa izin suami dengan catatan ia keluar bukan untuk mencari nafkah karena suaminya tidak bisa memberi nafkah, atau membeli kebutuhan sehari-hari yang memang harus dilakukan, atau mendatangi majlis ilmu untuk meminta fatwa karena suaminya tidak mengerti hukum masalah yang sedang ditanyakan isterinya. Ketika suami tidak ada, isteri boleh mengunjungi kerabat, tetangga, menengok orang sakit atau takziyah, tanpa izinnya dan tidak termasuk kategori *nushūz* . Perbuatan lain yang termasuk kategori *nushūz* antara lain menolak berhubungan suami isteri tanpa ada uzur yang dibenarkan agama, tidak mau membukakan pintu untuk suami, serta berucap yang membangkitkan emosi suami . Shafi'iyah sepakat dengan Hanafiyah bahwa pergi haji wajib tanpa izin suami termasuk kategori *nushūz.* [74]

Tidak jauh berbeda dengan pandangan di atas, menurut Ḥanābilah, tanda-tanda *nushūz* adalah mengulur-ulur waktu atau menunjukkan berat hati ketika diajak *istimtā'* (bersetubuh). Sementara itu tindakan yang dianggap *nushūz* secara nyata adalah sikap tidak taat kepada suami serta keluar rumah tanpa izin.[75]

Jika mengacu pada penjelasan para ulama di atas, prinsipnya ketika seorang isteri tidak patuh, maka ketidakpatuhan itu adalah tindakan *nushūz*, karena seorang isteri harus patuh pada

---

[73] Ibid., 7365.
[74] Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy,* vol. 10, 7364-5. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol.40, 288-9.
[75] Ibid., 290.

suami sebagai penyeimbang atas kewajiban seorang suami kepada isterinya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ : الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ [76]

Dari Abu Hurairah berkata, Nabi saw ditanya, "wanita manakah yang terbaik ? Nabi menjawab, "wanita yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya, patuh jika diperintah, dan tidak melakukan tindakan yang tidak disukai suaminya, baik terhadap dirinya maupun hartanya".

Implikasi *nushūz*

Ulama berbeda pendapat, apakah *nushūz* dapat menggugurkan nafkah ? Menurut jumhur, di antaranya Ḥanafiyah, Malikiyah, serta riwayat yang masyhur dari Shāfi'iyah, al-Sha'bī, Ḥammād, al-Auzā'ī, serta Abū Thaur, jika seorang isteri melakukan *nushūz* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah baik sandang, pangan, maupun papan. Menurut kelompok yang berpendapat nafkahnya gugur, ketika seorang isteri menolak diajak bersetubuh, maka nafkahnya gugur pada hari dia menolak tersebut. Demikian juga jika dia keluar rumah tanpa izin.[77]

Pendapat ini ditolak oleh sebagian Mālikiyah. Menurut mereka, *nushūz* tidak dapat menggugurkan nafkah. Alasan mereka, *nushūz* tidak dapat menggugurkan mahar, sehingga juga tidak dapat menggugurkan nafkah. Namun dalam keadaan hamil, seluruh Mālikiyah sepakat bahwa nafkah tidak gugur.[78]

Ibnu Ḥazm dari kalangan al-Ẓāhirī sepakat bahwa *nushūz* tidak menggugurkan nafkah. Menurutnya, Q.S. al-nisa' [4]:34 telah secara jelas menyatakan bahwa hukuman bagi isteri yang

---

[76] Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī,* vol.6, 68.
[77] Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol.40, 291.
[78] Ibid., 289-290.

nushūz adalah tidak tidur bersama, serta memukulnya (أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّاشِزِ إِلاَّ الْهَجْرُ وَالضَّرْبُ). Tidak memberikan nafkah kepadanya, berarti mengambil haknya, dan itu adalah kebatilan yang tidak diizinkan agama. Sekalipun *nushūz* adalah tindakan kezaliman, namun tidak berarti harus merampas harta yang menjadi haknya.[79]

Sebagai pemimpin yang berkewajiban 'menghidupi' isterinya, agama memberi hak kepada seorang suami untuk 'mengingatkan' isteri yang *nushūz* sebagaimana dikemukakan Q.S. al-nisa' [4]:34. Al-Qurṭubī mencatat sebab nuzul ayat ini sebagai berikut:

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، نَشَزَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَطَمَهَا ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال : " أَفْرَشْتُهُ كَرِيمَتِي فَلَطَمَهَا ، فَقَال لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتَصِّي مِنْهُ ، وَانْصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا لِتَقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْجِعُوا ، هَذَا جِبْرِيل أَتَانِي ، وَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا ، وَالَّذِي أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ ، وَرَفَعَ الْقِصَاصَ[80]

" Ayat tersebut turun terkait dengan kasus Sa'd b. al-Rabī' yang menampar isterinya karena *nushūz*. Kemudian ayah mertuanya menghadap Nabi berserta isteri Sa'd dan berkata kepada Nabi, "Aku menyerahkan anak kesayanganku untuk ditidurinya, tapi ia menamparnya". Nabi menjawab, "tampar balik, dia". Keduanya kemudian hendak menampar balik Sa'd, namun dipanggil kembali oleh Nabi, " kembalilah, ini Jibril datang". Maka turunlah ayat di atas. Nabi kemudian bersabda, "Aku menghendaki sesuatu, namun Allah berkehendak lain. Dan kehendak Allah lebih baik (أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا ، وَالَّذِي أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ)". Maka Nabi meniadakan qisas dalam kasus tersebut".

[79] Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā,* vol.9, 511.
[80] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, vol. 5, 168.

Berdasarkan ayat di atas, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan suami untuk ‘mengingatkan’ isteri adalah sebagai berikut :

1. Memberi nasihat (الْوَعْظُ), yakni mengingatkan dengan cara yang dapat melunakkan hatinya agar supaya ia kembali taat terhadap kewajibannya (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ / Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasehatilah mereka). Menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah, jika isteri sudah *nushūz* secara nyata, maka suami harus segera memberinya nasihat, sementara dalam pandangan Shāfi’iyah dan Ḥanābilah, nasihat diberikan ketika sudah terlihat tanda-tanda *nushūz* dari pihak isteri, seperti berbicara ketus, melayani dengan berat hati, dan lain-lain. Mengapa nasihat diberikan saat isteri belum *nushūz* ? Karena nasihat tidak memberi madarat, sehingga sekalipun tindakan *nushūz* belum dilakukan, nasihat boleh diberikan.[81]

2. Langkah kedua adalah meninggalkan tempat tidur (الْهَجْرُ), berdasarkan lanjutan ayat di atas (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ / dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka). Menurut Ḥanafiyah, *al-hajru* dilakukan jika nasihat yang diberikan tidak diindahkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang bentuk ‘*al-hajru*’. Sebagian berpendapat *al-hajru* adalah ‘tidak tidur bersama’. Pendapat ini ditolak oleh ulama lain. Menurut kelompok kedua, *al-hajru* bukan berarti ‘tidak tidur bersama dan tidak menyetubuhinya’, tetapi ‘tidak mengajaknya bicara sekalipun tidur bersama dan tetap melakukan hubungan suami isteri’. Alasan kelompok kedua ini adalah karena persetubuhan adalah hak suami isteri, sehingga jika langkah ini dilakukan, maka akan menyebabkan madarat juga bagi suami. Oleh sebab itu, tidak tepat memberi peringatan kepada isteri yang salah dengan

[81]Abū Bakar Muḥammad b. ‘Abdillah b. Ibrāhīm b. ‘Abduwaih al-Baghdādī al-Shāfi’ī al-Bazzāz, *Aḥkām al-Qur’an,* vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 136. . Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol.40, 296.

cara mencabut hak suami. Pendapat lain menyatakan bahwa *al-hajru* adalah tidak melakukan hubungan suami isteri saat isteri menginginkannya, namun saat suami yang menginginkan, maka hubungan suami isteri tetap dilakukan, karena ini adalah kesalahan isteri sehingga hak dia yang harus diambil, bukan hak suami.

Menurut ulama Mālikiyah, antara lain Ibnu 'Arabī serta riwayat dari Mālik, *al-hajru* adalah meninggalkan tempat tidur, sehingga diharapkan sang isteri segera menyadari kesalahannya dan memperbaiki. Batasan maksimal untuk meninggalkan adalah satu bulan.

Menurut Shāfi'iyah, jika isteri tidak mengindahkan nasihat suaminya, maka hendaknya tinggalkan tempat tidurnya karena hal itu akan memberi efek 'pengajaran' yang cukup keras bagi dia. Jika tidak mengajak bicara, maka tidak boleh melebihi tiga hari sesuai hadis Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ

لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.**[82]**

"Dari Abdullah b. 'Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, 'Tidak halal bagi seorang mukmin tidak menyapa saudaranya melebihi tiga hari".

Menurut Ibnu Ḥajar al-Haitamī, tidak ada batasan sampai berapa lama ia 'meninggalkan (menyetubuhi)' isterinya, bahkan hingga sampai satu tahun pun sepanjang tujuannya untuk kebaikan. Namun jika ia sudah kembali baik, maka 'hukuman' harus dihentikan (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً). Dalam pandangan Shāfi'iyah, *al-hajru* dilakukan pada saat isteri sudah memulai bertindak *nushūz*. Jika isteri belum bertindak *nushūz* maka suami haram meninggalkannya di tempat tidur.[83]

[82] Abū Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 8, 9.
[83] al-Bazzāz, *Aḥkām al-Qur'an,* vol.1, (T.t.: t.p., t.th.), 136. . Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol.40, 296.

Menurut Ḥanābilah, jika seorang isteri telah menunjukkan sikap *nushūz*, maka suami dapat meninggalkannya di tempat tidur sesuai kehendaknya, sejalan dengan firman Allah (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ). Ibnu ‘Abbās berkata, ‘jangan tinggalkan mereka di tempat tidur (لاَ تُضَاجِعُهَا فِي فِرَاشِكَ)’, namun Nabi pernah meninggalkan isterinya di tempat tidur dan tidak menyetubuhi mereka hingga satu bulan (وَقَدْ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا). Adapun jika tidak mengajak bicara, maka tidak boleh melebihi tiga hari sesuai hadis Nabi di atas.

3. Memukul (الضَّرْبُ). Langkah ketiga yang dapat dilakukan oleh suami jika isterinya *nushūz*, adalah memukulnya (وَاضْرِبُوهُنَّ / dan pukullah mereka). Seluruh ulama sepakat bahwa memukul tersebut adalah pukulan yang tidak melukai, karena tujuannya untuk mendidik. Apa yang dimaksud pukulan yang melukai ? Pukulan yang melukai adalah pukulan yang menurut kebiasaannya, rasa sakitnya parah atau dikhawatirkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh atau meninggalkan bekas yang menyakitkan. Oleh sebab itu, menurut Shāfi’iyah, tidak boleh memukul wajah dan area yang dapat merusak, sejalan dengan hadis Nabi :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَال : قُلْتُ : يَا رَسُول اللّٰهِ ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَال : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحَ ، وَلاَ تَهْجُرَ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ[84]

“Dari Muawiyah al-Qushairi, ia berkata, ‘ saya bertanya pada Rasul, ‘ ya Rasulullah, apa hak iteri yang harus dipenuhi suaminya ? Nabi menjawab, ‘jika engkau makan, beri dia makan, jika engkau berpakaian beri dia pakaian,

[84] Abū Dāud al-Sijistānī, *Sunan Abī Daud*, vol.2, 210.

dan jangan pukul mukanya, jangan mencela, dan jangan tinggalkan dia kecuali di rumah’”.

Ḥanābilah sepakat tidak boleh memukul wajah sebagai bentuk memuliakan. Mereka juga melarang memukul perut dan bagian-bagian tubuh yang bisa berakibat kematian. Menurut mereka, pukulan maksimal yang boleh dilakukan adalah sepuluh kali cambuk, sebagaimana dikemukakan hadis Nabi :

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.[85]

“Jangan seseorang dicambuk melebihi sepuluh kali kecuali menyangkut hukuman yang telah ditentukan Allah (*ḥad*)”.

Mencambuk tersebut merupakan hukuman maksimal dan harus menggunakan alat yang tidak melukai. Mālikiyah, sebagian Shāfi’iyah dan Ḥanābilah, menegaskan bahwasanya pemukulan hanya boleh dilakukan dengan tangan, atau lidi, atau sikat gigi, tidak boleh menggunakan tongkat, lidi, atau kayu karena tujuannya adalah untuk mendidik.[86]

Di sisi lain ‘kebolehan’ memukul ini perlu juga memperhatikan hadis Nabi yang lain, yang dinilai sahih oleh al-Albānī :

«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها في آخر اليوم»[87]

---

[85] Abū Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 5, 126.
[86] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy,* vol. 9, 322-3. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol.40, 296-9.
[87] Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Mukhtaṣar Irwa’ al-Ghalīl fī Takhrīj Aḥādīth Manār al-Sabīl,* vol.1 , (Beirut : al-Maktab al-Islāmy, 1985), 403.

“Janganlah kalian mencambuk isteri kalian seperti kalian mencambuk budak, kemudian setelah itu kalian kumpuli dia di akhir harinya (malam hari)”.

Hadis di atas memberi kesan, sekalipun pemukulan boleh dilakukan, semestinya dihindari, karena menjadi sebuah ironi, jika isteri yang setiap hari menjadi teman dalam seluruh waktunya, dipukuli. Setelah dipukul, kemudian diajaknya tidur. Ironi inilah yang ingin dikemukakan oleh Nabi agar dipikirkan oleh siapapun yang ingin melakukannya. Pemukulan, sekecil apapun akan memberi bekas luka yang cukup dalam di hati yang selanjutnya akan mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri.

C.2. *Nushūz* dari pihak suami

Sebagaimana telah disebutkan di atas, *nushūz* juga bisa dilakukan oleh suami, sebagaimana dikemukakan Q.S. al-nisa’ [4]:128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ...”

Ada beberapa versi riwayat sebab nuzul ayat, salah satunya sebagaimana dikemukakan Ibnu Kathīr terkait salah seorang isteri Nabi yakni Saudah yang khawatir diceraikan oleh Nabi kemudian memberikan waktu gilirannya kepada Aishah. Berikut kutipan catatan tulisa Ibnu Kathīr:

عن ابن عباس قال: خَشيت سَوْدَة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } الآية[88]

"Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Saudah khawatir diceraikan oleh Nabi, kemudian berkata, 'ya Rasulullah, jangan ceraikan aku, berikan giliran hariku untuk Aishah'. Nabi kemudian melakukannya dan turunlah ayat (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)."

Ketika Ali ditanya tentang ayat tersebut, beliau berkata, ' ayat ini turun tentang seorang laki-laki yang punya dua isteri, salah satunya sudah tua, maka dia hendak menceraikannya. Kemudian perempuan itu memberikan bagian gilirannya kepada isteri suaminya yang masih muda agar tidak diceraikan oleh suaminya.[89]

Hampir seluruh ulama memahami bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan isteri ketika suami tidak menyukai isterinya, baik karena sudah tua, sakit, atau bertingkah laku yang membangkitkan amarah suami, maka untuk meredakan amarah agar suami tidak menceraikannya, isteri tersebut dapat menyerahkan hak-haknya terhadap suaminya, termasuk hak tidak mendapatkan nafkah. Menurut ulama Mālikiyah, segala macam bentuk upaya damai, boleh dilakukan, termasuk berdamai dengan cara bersabar. Pandangan moderat muncul dari kalangan Shāfi'iyah. Menurut mereka, jika terjadi ketegangan suami isteri, jika kesalahan muncul dari pihak isteri, pihak isteri bisa melepaskan sebagian hak-nya seperti nafkah, sebagai upaya berdamai. Sebaliknya, jika kesalahan muncul dari

---

[88] Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'AṢīm*, vol.2, 426.
[89] Muḥammad b. 'Alī b. Muḥammad al-Shaukānī, *Fatḥ al-Qadīr,* vol.2, (T.t.: t.p., t.th.), 224.

pihak suami, maka suami bisa memberi kompensasi tambahan nafkah sebagai 'permintaan maaf' terhadap isteri.[90]

Menurut Rashīd Riḍā, upaya damai selain yang disebutkan dalam ayat juga bisa dilakukan karena tujuannya adalah *mu'āsharah bil ma'rūf* (pergaulan yang harmonis). Di sisi lain, prinsip hubungan saling menghormati harus diperhatikan, demikian juga kewajiban suami memberikan hak-hak isteri dengan memperlakukan isteri secara baik, adil, *iḥsān*, serta memberi perlindungan dan tidak boleh memberi madarat, harus dilakukan oleh suami.[91] Kezaliman adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, baik dilakukan isteri maupun suami. Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa saat haji *wada'* di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi adalah hak dan kewajiban suami isteri :

...أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ[92]

"Ingatlah, sesungguhnya kalian punya hak yang harus dipenuhi isteri kalian, sebaliknya isteri kalian memiliki hak yang harus kalian penuhi. Di antara hak kalian adalah isteri kalian tidak boleh membawa siapa pun yang tidak kalian sukai ke tempat tidur kalian dan tidak boleh memasukkan siapa pun yang tidak kalian sukai ke rumah kalian. Adapun diantara hak mereka yang harus kamu penuhi adalah memenuhi kebutuhan pakaian dan makan mereka secara baik".

---

[90] Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 40, 305.
[91] Rashīd Riḍā, *al-Manār,* vol. 5, 363-4.
[92] Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī,* vol.3, 459.

D. *Shiqāq* (شقاق)

Salah satu penyebab perceraian adalah *shiqāq*. *Shiqāq* adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri (النِّزَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ).[93] *Shiqāq* dapat berawal dari pembangkangan yang dilakukan seorang isteri, dapat pula bermula dari perlakuan suami yang sewenang-wenang terhadap isteri (*nushūz*),[94] yang kemudian berujung pada perselisihan antara keduanya, sebagaimana yang disinyalir Q.S. al-nisa' [4]:34 dan 128:

... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ ...

"... wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* (meninggalkan kewajiban bersuami isteri) nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka..."

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

"Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."

Penyebutan istilah *shiqāq* disebabkan masing-masing pihak memecah/melukai pihak lain (لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ فَعَلَ مَا شَقَّ عَلَى صَاحِبِهِ), atau karena masing-masing berada pada sisi permusuhan (لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ صَارَ فِي شِقٍّ بِالْعَدَاوَةِ وَالْمُبَايَنَةِ).[95]

---

[93] Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 32, (Kuwait: Kementerian Wakaf, 1427), 108.
[94] Shams al-Dīn Muḥammad b Aḥmad al-Sharbinī, *al-Iqnā'*, vol.3, (T.t.: t.p., t.th.), 75.
[95] Abu Ḥasan al-Māwardī, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr,* vol.9, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 1419.

Jika terjadi perselisihan suami isteri dimana perselisihan itu tidak sampai pada tingkat yang kritis seperti terjadinya pemukulan atau caci maki, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk berdamai dan saling memaafkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala Nabi hendak menceraikan St Saudah, maka beliau meminta Nabi untuk tidak menceraikannya dan bersedia memberikan haknya berupa bagian gilirannya kepada Aisyah yang dikabulkan oleh Nabi.

Namun jika perselisihan sudah sampai pada puncaknya dimana sudah terjadi pemukulan atau caci maki, maka jalan keluarnya adalah mengutus dua orang hakam (juru damai) yang mewakili masing-masing pihak suami isteri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.[96] Mekanisme inilah yang disebutkan oleh Q.S. al-nisa' [4]:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Pilihan terhadap dua hakam tersebut haruslah disetujui oleh masing-masing suami isteri. Menurut Malik, dua orang hakam tersebut memiliki kewenangan untuk mendamaikan ataupun memisahkan keduanya secara mutlak, sekalipun tidak bertindak atas nama keduanya. Sebaliknya, menurut Ḥanafī dan Shāfi'ī, dua orang hakam tersebut memiliki kewenangan untuk memisahkan keduanya sepanjang keduanya bertindak

[96] Ibid., 1420.

sebagai wakil dari suami isteri itu, karena pada dasarnya, tugas dua orang hakam tersebut adalah mendamaikan keduanya (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا).[97]

Di samping ayat di atas, Ḥanafī dan Shāfi'ī mengacu kepada sebuah riwayat dimana dua orang suami isteri mengadukan perselisihannya kepada sahabat 'Ali. Kemudian beliau mengangkat dua orang hakam untuk menyelesaikan kasus tersebut seraya berkata: "Selesaikanlah kasus ini, damaikanlah jika kalian menganggap itu jalan terbaik, dan pisahkanlah jika kalian menganggap itu jalan terbaik". Beliau kemudian menanyakan pada pihak isteri, "apakah engkau rela dengan keputusan keduanya?", "ia", jawabnya. Kemudian beliau bertanya kepada pihak suami , "apakah engkau rela dengan keputusan keduanya?", "saya hanya rela jika didamaikan, tapi tidak rela jika dipisahkan". Atas jawaban tersebut, Ali berkata," Demi Allah, hingga ia rela, seperti isterinya". Riwayat itu menunjukkan bahwa seorang hakam hanya dapat bertindak sepanjang ada izin dari kedua pihak suami isteri.[98]

E. *Fasakh* (الفسخ)

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah *fasakh*. Secara bahasa, *fasakh* berarti pengurangan atau pemisahan (النقص أو التفريق). Adapun secara istilah, *fasakh* berarti 'melepaskan kaitan akad, atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kembali seperti sediakala (حل ارتباط العقد ، أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن)'. Adakalanya istilah *fasakh* digunakan untuk menunjuk pada makna mengangkat/menghapus akad dari asalnya, adakalanya digunakan untuk menunjuk makna penghilangan akad dinisbatkan pada masa mendatang. Misalnya, jika dua orang melakukan jual beli, kemudian dibatalkan (di-*fasakh*) berdasarkan hak khiyar yang dimiliki, maka keadaan menjadi kembali seperti sediakala, sehingga barang kembali menjadi milik penjual, dan uang menjadi milik pembeli. Dengan demikian, jika terjadi *fasakh* dalam pernikahan, maka suami isteri kembali

---

[97] Ibid., 1421-2.

[98] Ibid., 1423. Lihat juga Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 74.

kepada keadaan semula sebagai dua orang yang tidak punya ikatan apa pun.[99]

Fasakh dapat terjadi berdasarkan kesepakatan suami istri, namun juga bisa terjadi karena keputusan hakim. Setidaknya ada tiga perbedaan talak dan *fasakh.* **Pertama**; dari sisi substansi, *fasakh* berarti pembatalan pernikahan dan menghilangkan akibat yang ditimbulkannya, sementara talak adalah mengakhiri pernikahan dan tidak menghilangkan kehalalan yang ditimbulkannya kecuali jika telah terjadi talak bain kubra (talak tiga). **Kedua**; dari segi sebab, *fasakh* dapat terjadi karena sesuatu yang secara otomatis merusak akad, seperti murtadnya salah satu pihak, atau ada hubungan darah, dan bisa terjadi karena sesuatu yang mengiringi akad, misalnya anak yang dinikahkan ketika masih kecil, saat dewasa menuntut untuk dibatalkan, atau wali menuntut pembatalan karena menganggap tidak *kufu* (seimbang). Sementara itu, talak hanya dapat terjadi berdasarkan akad yang sah dan menjadi hak suami. **Ketiga**; dari segi akibat yang ditimbulkan, *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, sementara talak mengurangi bilangan talak. Disamping itu, *fasakh* yang terjadi sebelum *dukhūl,* tidak ada kewajiban suami membayar mahar, sementara talak yang terjadi sebelum *dukhūl* mewajibkan suami membayar mahar separuh. Jika mahar tidak disebut dalam akad, maka wajib membayar *mut'ah*.[100]

Ketika seorang wanita menjalani masa *'iddah* akibat *fasakh*, maka tidak dapat terjadi talak. Hal ini berbeda dengan talak. Seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* talak, dapat dijatuhi talak berikutnya. Demikian juga hak-hak lainnya.[101]

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa *fasakh* dapat terjadi berdasarkan keputusan hakim, dapat pula terjadi atas kesepakatan suami isteri. Sebab-sebab *fasakh* yang harus diputuskan hakim adalah:

1. Tidak *kafā'ah* (tidak seimbang) antar suami isteri
2. Mahar yang diserahkan suami, di bawah standar mahar *mithil* (mahar yang berlaku di kalangan keluarga mempelai perempuan)

[99] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 4, 3149.
[100] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 9, 6864-5.
[101] Ibid., 6865.

3. Penolakan salah satu pasangan terhadap Islam, jika pasangannya masuk Islam. Namun Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini terhitung talak.
4. Tuntutan salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahan karena pernikahan dilakukan saat ia masih kecil sepanjang yang menikahkan tersebut bukan bapak atau kakeknya. Pendapat ini merupakan pendapat Ḥanafīyah.
5. Tuntutan salah satu pasangan pasca sembuh dari gila sepanjang yang menikahkan bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya, dan pernikahan dilakukan ketika masih kecil. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ḥanafīyah.[102]

Adapun *fasakh* yang terjadi tanpa keputusan hakim adalah:

1. *Fasakh* yang terjadi akibat akad yang dilakukan sejak awal tidak sah, misalnya pernikahan sedarah, pernikahan tanpa saksi dan lain-lain.
2. Salah satu pihak suami atau isteriada hubungan *muṣāharah*
3. *Fasakh* akibat *riddah*.
4. *Fasakh* akibat hak khiyār merdeka dari isteri. Jika sang isteri merdeka, sementara suaminya tetap berstatus budak, sang isteri dapat membatalkan pernikahan tersebut.
5. *Fasakh* akibat kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain.[103]

F. *Li'ān*

1. Pengertian dan Dalil Hukum

Li'ān terjadi karena dua hal. **Pertama**, seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. **Kedua**, suami tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan istrinya.[104]

Secara bahasa, *li'ān* berarti menyingkir dan menjauh dari rahmat Allah (الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى). Dinamakan demikian, karena masing-

[102] Ibid., vol. 4, 3184.
[103] Ibid. 3185.
[104] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 617-618.

masing suami isteri bersumpah bersedia mendapatkan laknat Allah jika masing-masing berbohong.[105]

Secara istilah, Ḥanafīyah dan Ḥanābilah mendefinisikan *li'ān* dengan 'persaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang disertai dengan kesediaan mendapat laknat dari pihak suami dan kesediaan mendapat murka dari pihak isteri sebagai bentuk hukuman atas tuduhan berbuat zina dari pihak suami dan berposisi sebagai hukuman zina atas isteri (شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة)'. Dalam pandangan Ḥanafīyah, *li'an* hanya bisa dilakukan dalam sebuah pernikahan yang sah, sementara dalam pernikahan fasid tidak ada *li'an.* Mālikīyah mendefinisikan *li'an* dengan 'sumpah seorang suami muslim yang mukallaf karena melihat isterinya berzina atau tidak mengakui kehamilan isterinya; serta sumpah dari pihak isteri yang menolak tuduhan suami dan dihadiri oleh hakim, baik pernikahan itu sah maupun fasid(حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته، أو على نفي حملها منه، وحلف زوجة على تكذيبه أربعة أيمان، بصيغة: «أشهد بالله لرأيتها تزني ونحوه» وبحضور حاكم، سواء صح النكاح أو فسد)'. Sementara itu, Shāfi'īyah mendefinisikannya dengan 'kalimat (sumpah) yang sudah diketahui, yang dijadikan bukti bagi orang yang menuduh zina orang yang telah menodai tempat tidurnya sehingga mengakibatkan dia mendapat aib karenanya, atau karena tidak mengakui anaknya (كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى نفي ولد).[106]

Adapun dalil yang menjadi dasar pelaksanaan sumpah *li'ān* adalah Q.S. al-Nūr [24]:6-10:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

[105] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 7092.
[106] Ibid.

(8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10)

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 'sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar'. 7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa 'laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta'. 8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, 'sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta'. 9. Dan (sumpah) yang kelima bahwa 'laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar'.

Berdasarkan ayat tersebut, maka seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi, atau jika dia tidak mengakui anak dalam kandungan isterinya, maka ia harus melakukan sumpah *li'ān*. Hukuman ini berbeda, jika yang dituduh berbuat zina itu adalah orang lain (bukan isterinya). Jika yang dituduh adalah orang lain, maka tindakan itu disebut *qadhaf*. Hukuman yang berlaku untuk kasus seperti ini adalah *ḥad al-qadhaf,* yakni dicambuk 80 kali berdasarkan Q.S. al-nūr [2]:4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. 5. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Peristiwa *li'ān* pertama dalam Islam terjadi pada kasus Hilal b. Umayyah saat menuduh isterinya telah berbuat zina dengan Shuraik b. Samḥā'. Menurut sebagian ulama, peristiwa itu terjadi pada tahun 9 Hijriyah. Ulama lain mengatakan 10 atau 11 Hijriyah. Sebelum dilaksanakannya proses sumpah, Nabi menasihati keduanya dan mengingatkan bahwa siksa akhirat jauh lebih pedih ketimbang hukuman dunia. Namun berhubung keduanya sama-sama mengaku benar, akhirnya sumpah *li'ān* dilaksanakan.[107]

Dalam kitabnya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbās, peristiwa Hilal sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةَ ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[108]

"Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Hilal b. Umayyah melaporkan istrinya yang dituduhnya telah berbuat zina dengan Shuraik b. Samha'. Nabi menjawab, "tunjukkan bukti. Kalau tidak, kamu akan dihukum *ḥad*". Hilal berkata, " ya Rasul, jika seorang di antara kami melihat isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain, dia harus menunjukkan bukti ?". Nabi kembali menjawab, "tunjukkan bukti. Kalau tidak, kamu akan dikenai hukuman *ḥad*". Hilal kembali menjawab, " Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, sesungguhnya aku orang yang benar dan Allah akan menurunkan (ayat) yang akan membebaskan aku dari hukuman *ḥad*". Maka turunlah {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.

[107] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ,* vol. 5, 95-97. Riwayat lain mengatakan bahwa Shuraik melakukan zina dengan isteri 'Uwaimir al-'Ajlani. Lihat kitab yang sama, hal. 98.
[108] al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol. 6, 126.

Kasus serupa terjadi pada ‘Uwaimir al-‘Ajlānī beserta isterinya, Khaulah binti ‘Aṣim. Namun ulama menyimpulkan bahwa kasus ‘Uwaimir terjadi setelah kasus Hilal. Hal itu terlihat dari jawaban Nabi saat ‘Uwaimir mengadukan kasusnya, Nabi menjawab :[109]

إن الله أنزل فيك وفى صاحبتك قرآنا

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur’an untuk (kasus)kamu dan temanmu”.

2. Pelaksanaan sumpah *li’ān*

Li’ān dilaksanakan ketika masing-masing suami isteri menolak mengakui fakta yang sesungguhnya terjadi. Sebelum pelaksanaan *li’ān,* hendaknya hakim menasihati kedua belah pihak untuk bertaubat dan memberi kesempatan kepada suami untuk mencabut tuduhannya atau isteri mengakui perbuatannya. Jika keduanya menolak ‘upaya damai’ dimaksud, maka *li’ān* dilaksanakan.

Li’ān dapat dilaksanakan jika masing-masing pihak suami isteri adalah orang yang baligh dan berakal. Sumpah *li’ān* harus diawali dari pihak suami. Suami bersumpah atas nama Allah dan mengatakan bahwa isterinya telah berbuat zina. Sumpah ini diulangnya hingga empat kali. Pada sumpah kelima, pihak suami menyatakan bersedia mendapat laknat dari Allah jika ia berbohong atas tuduhannya. [110] Berikut contoh sumpah suami:

أشهد بالله إنني صادق فيما رميتها به من الزنا (4 kali) ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين[111]

“Demi Allah, saya bersaksi bahwa saya benar atas tuduhan saya bahwa ia telah berbuat zina (4 kali). Saya bersedia mendapat laknat Allah jika berbohong (sumpah kelima)”.

Setelah suami menyelesaikan sumpahnya, isteri bersumpah menolak tuduhan suaminya dan menyatakan bahwa apa yang

---

[109] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol. 5, 97.
[110] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 617-619.
[111] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 5, 95.

dituduhkan suaminya itu bohong belaka. Sebagaimana suaminya, ia mengulang sumpah tersebut empat kali. Pada sumpah kelima, pihak isteri menyatakan bersedia menerima murka dari Allah jika berbohong.[112] Berikut contoh sumpah bantahan dari isteri:

أشهد بالله إنه لكاذب فيما يرميها به من الزنا (4 kali) إن غضب الله علي إن كان من الصادقين[113]

"Demi Allah, saya bersaksi bahwa dia telah berbohong atas tuduhannya bahwa saya telah berbuat zina (4 kali). Dan saya bersedia mendapat murka Allah jika ia benar dengan tuduhannya (sumpah kelima)".

Berikut contoh sumpah suami dan bantahan dari isteri, jika tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan isterinya:

أشهد بالله إنني صادق فيما رميتها به من نفي الولد (4 kali) ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين[114]

"Demi Allah, saya bersaksi bahwa saya benar atas tuduhan saya bahwa anak itu bukan anak saya (4 kali). Saya bersedia mendapat laknat Allah jika berbohong (sumpah kelima)".

أشهد بالله إنه لكاذب فيما يرميها به **من نفي الولد** (4 kali) **و** غضب **الله علي** إن كان من الصادقين

"Demi Allah, saya bersaksi bahwa dia telah berbohong atas tuduhannya bahwa anak ini bukan anaknya (4 kali). Dan saya bersedia mendapat murka Allah jika ia benar dengan tuduhannya (sumpah kelima)".

Berikut contoh sumpah suami dan bantahan dari isteri bila suami menuduh isterinya berbuat zina sekaligus tidak mengakui anak dalam kandungan isterinya:

---

[112] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 617-619.
[113] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol. 5, 95.
[114] Ibid., 96.

أشهد بالله **إنني صادق فيما رميتها به** من الزنا **ونفي الولد** (4 kali) إن

لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين[115]

"Demi Allah, saya bersaksi bahwa saya benar atas tuduhan saya bahwa dia telah berbuat zina dan anak itu bukan anak saya (4 kali). Saya bersedia mendapat laknat Allah jika berbohong (sumpah kelima)".

أشهد بالله إنه لكاذب فيما يرميها به من الزنا **ونفي الولد** (4 kali) إن

غضب الله علي إن كان من الصادقين [116]

"Demi Allah, saya bersaksi bahwa dia telah berbohong atas tuduhannya bahwa saya telah berbuat zina dan bahwa anak ini bukan anaknya (4 kali). Dan saya bersedia mendapat murka Allah jika ia benar dengan tuduhannya (sumpah kelima)".

Jika pihak suami menolak melakukan sumpah, maka menurut jumhur, ia dikenai hukuman *ḥad qadhaf* (**حد القذف**), yaitu dicambuk 80 kali. Ketentuan ini diperkuat oleh Hadis Nabi saat mengancam Hilal untuk menjatuhkan hukuman *ḥad* jika tidak bisa menunjukkan bukti (**البينة أو حد فى ظهرك**/tunjukkan bukti, jika tidak, engkau akan dikenai *ḥad*). Imam Ḥanafī memiliki pendapat sedikit berbeda. Menurutnya, jika pihak suami menolak melakukan sumpah, maka dia dipenjara sampai mau melakukan *li'ān* atau menyatakan dirinya berbohong. Jika dia mengakui telah berbohong, maka hukum *ḥad qadhaf* berlaku baginya. Jika pihak isteri menolak melakukan *li'ān,* menurut Malik dan Shāfi'ī ia harus dikenai hukuman zina, yakni dilempar batu hingga meninggal. Sementara dalam pandangan Ḥanafī, ia dipenjara dulu sampai mau melakukan *li'ān* atau mengakui telah berbuat zina. Jika telah mengaku berzina, maka hukum zina muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga) berlaku baginya. Alasan Ḥanafī adalah hadis Nabi:

---

[115] Ibid.
[116] Ibid.

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا ».[117]

"Tidak halal darah seseorang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, kecuali jika ia melakukan salah satu dari tiga hal, yaitu melakukan zina dalam keadaan berkeluarga dan harus dirajam (dilempar dengan batu); melakukan perompakan (hirabah) yang harus dibunuh, disalib, atau diusir dari negerinya; atau membunuh orang lain, maka ia harus dihukum bunuh".

Menurut Shāfi'iyah, Imam Ashhab dari Mālikiyah, serta Ḥanābilah, sumpah harus diawali oleh pihak suami. Jika *li'ān* diawali oleh isteri, maka tidak sah, karena *li'ān* disyariatkan untuk menolak tuduhan zina yang dilontarkan suami. Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Ibn al-Qasim, *li'ān* dapat diawali dari pihak isteri karena ayat menggunakan kata penghubung *waw* (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ) yang tidak menunjukkan tertib (berurutan).[118]

Ulama berbeda pendapat mengenai status *li'ān*. Jumhur ulama di antaranya Imam Mālik dan Shāfi'ī berpendapat bahwa *li'ān* adalah sumpah sekalipun ayat menyebutnya dengan istilah saksi (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ). Alasan mereka, tidak ada orang yang bersaksi untuk dirinya sendiri. Sementara itu, kelompok Ḥanafī berpendapat bahwa *li'ān* adalah saksi karena ayatnya menggunakan istilah *shahādah* (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ). Disamping itu, teks hadis dalam riwayat kasus Hilal juga menggunakan istilah *shahādah* (فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت). Bagi mereka yang mengatakan bahwa *li'ān* adalah sumpah, maka setiap suami isteri dapat melakukan *li'ān*, baik merdeka ataupun budak, adil,

---

[117] al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud,* vol. 4, 223.
[118] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh* , vol. 5, 95. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 620.

atau fasik, dua-duanya atau salah satunya. Sementara yang mengatakan bahwa *li'ān* adalah persaksian, maka *li'ān* hanya dapat dilakukan oleh suami isteri yang sah memberikan kesaksian, yakni merdeka dan adil. Jika hanya salah satu yang merdeka dan adil, maka *li'ān* tidak sah.[119]

3. Implikasi *Li'ān* terhadap status suami isteri

Dalam pandangan Mālik, setelah suami dan isteri selesai mengucapkan sumpah *li'ān,* maka secara otomatis status hubungan suami isteri berakhir. Berbeda dengan Mālik, menurut Shāfi'ī, status putus otomatis berlaku sejak suami menyelesaikan sumpahnya. Dengan demikian, sebelum isteri menyampaikan sumpahnya, hubungan suami isteri itu telah berakhir. Berbeda dengan kedua pandangan di atas, menurut Ḥanafī, Ḥanbalī, serta al-Thaurī, berakhirnya hubungan suami isteri akibat *li'ān* tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus ditetapkan oleh hakim. Namun demikian para ulama sepakat bahwa suami isteri tersebut **tidak dapat kembali lagi selamanya**, karena di antara mereka sudah terjadi 'saling benci dan marah' sehingga tidak memungkinkan kembali menjadi suami isteri yang landasannya adalah cinta dan kasih sayang.[120] Hal ini dijelaskan oleh sebuah hadis Nabi riwayat Ibnu 'Umar:

الْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا[121]

"Dua orang yang saling melakukan *li'ān*, jika sudah terpisah, tidak dapat berkumpul (kembali) selamanya".

Bagaimana jika pihak suami mengakui bahwa dia telah berbohong atas tuduhannya ? Dalam pandangan jumhur ulama, sekalipun suami mengakui bahwa dia berbohong atas tuduhannya, status hubungan suami isteri **tetap berakhir selamanya**, berdasarkan hadis di atas.

Berbeda dengan jumhur, Ḥanafīyah berpendapat, jika suami mengakui kebohongannya sehingga dikenai hukum *qadhaf* (dipukul

---

[119] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 619.
[120] Ibid., 621.
[121] Abū al-Ḥasan 'Ali b. 'Umar al-Dāruquṭnī, *Sunan al-Dāruquṭnī,* vol.4, (T.t.: t.p., t.th.), 416.

80 kali), maka sekalipun hubungan suami isteri berakhir dengan terjadinya tuduhan zina, namun keduanya bisa kembali lagi dengan akad baru. Alasan Ḥanafīyah, dengan pengakuan bohong dari pihak suami, maka secara otomatis hukum *li'ān* batal, karena penyebab haramnya, yakni 'tidak diketahuinya kebenaran tuduhan' itu sudah terkuak. Jika kebenaran sudah terungkap, maka hukum haram untuk kembali menjadi suami isteri, otomatis juga menjadi gugur. Jika *li'ān* terjadi karena suami tidak mengakui anak dalam kandungan isterinya, dengan pengakuan bohong tersebut, maka secara otomatis anak yang ada dalam kandungan isterinya merupakan anaknya.[122]

Ulama berbeda pendapat apakah putusnya hubungan suami isteri akibat *li'ān* termasuk talak, atau *fasakh*. Jumhur berpendapat bahwa putusnya hubungan suami isteri akibat *li'ān* termasuk *fasakh*, sementara Ḥanafi menyatakan termasuk talak bā'in. Alasan Ḥanafī, kasus ini berasal dari suami, bukan dari isteri. Menurut Ḥanafi, setiap putusnya hubungan yang berasal dari suami termasuk kategori talak, bukan *fasakh.* Adapun alasan jumhur adalah**, pertama**; karena pasca *li'ān*, mereka haram kembali lagi selamanya, sehingga menyerupai hubungan *mahram.* **Kedua,** *fasakh* akibat *li'ān* menyebabkan perempuan tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekalipun dalam masa *'iddah*, sementara itu hak nafkah dan tempat tinggal merupakan hak perempuan dalam masa *'iddah* talak, bukan *'iddah fasakh*. **Ketiga,** sebuah riwayat dari Ibnu Abbās bahwa Nabi menetapkan tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perpisahan akibat *li'ān*, karena mereka berpisah bukan karena talak ataupun ditinggal mati.[123]

Jika *li'ān* tersebut terjadi karena suami tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan isterinya, maka pasca terjadinya *li'ān*, hubungan kekerabatan antara anak dengan 'bapak'nya terputus. Sang anak menjadi anak ibunya. Ia bernasab kepada ibunya, mendapat nafkah dari ibunya, dan hanya saling mewarisi dengan ibunya. Hal itu berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi yang menetapkan bahwa anak *li'ān* hanya saling mewarisi dengan ibunya, dan barang siapa (selain

---

[122] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 621.
[123] Ibid.

suaminya) yang menuduh wanita tersebut berbuat zina, maka ia dikenai *ḥad qadhaf*.[124]

G. *Īla'* (الإيلاء)

Īlā' termasuk kategori talak. Secara bahasa, *īlā'* berarti mencegah dengan sumpah. Secara istilah, *īlā'* adalah bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri untuk waktu tertentu (اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة).[125] Definisi lain menyebut secara rinci waktu *īlā'* yakni 'sumpah suami untuk tidak menyetubuhi isteri, secara mutlak, atau empat bulan lebih (حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ).[126]

Sebagaimana *Ṣihār*, *īlā'* juga merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Dalam rangka menghukum isteri, mereka bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun atau lebih. Dengan demikian status wanita menjadi menggantung, bukan isteri, tapi juga tidak ditalak. Kemudian Islam datang dan mengaturnya dengan memberi batas waktu 4 bulan,[127] berdasar Q.S. al-baqarah [2]: 226-227:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

"226. Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 227. Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

---

124 Ibid.

125 Abdullah b. Maḥmūd b. Maudūd al-Mūṣilī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), 167.

126 Sulaimān b. Muḥammad al-Bajīrimī, *Ḥāshiyah al-Bajīrimī 'alā al-Minhāj*, vol. 13, (T.T.: t.p., t.th.), 257.

127 Al-Ṣabūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, vol. 1, 312.

Sebuah qiraat dari Ibnu Abbās dan Ubay membacanya dengan (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ).[128] Berdasarkan ayat di atas, menurut jumhur, sumpah yang dilakukan suami untuk waktu 4 bulan atau kurang, tidak disebut *īlā',* sebab perintah ayat untuk menunggu selama 4 bulan menjadi tidak ada artinya karena masa tunggu berakhir sebelum 4 bulan atau persis 4 bulan.[129]

Bagaimana jika suami ingin kembali kepada isterinya ? Menurut jumhur, suami dapat kembali kepada isteri sebelum berakhirnya 'masa tunggu' 4 bulan, atau setelah melewati masa 4 bulan. Namun demikian, ia harus membayar kifarat (denda) karena telah melanggar sumpah,[130] sebagaimana dikemukakan QS al-maidah [5]:89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ...

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). .."

Bagaimana jika setelah melewati masa 4 bulan, suami tidak kembali ? Dalam hal ini isteri dapat menuntutnya ke pengadilan untuk meneruskan pernikahan, atau talak. Jika suami tidak bersedia menjatuhkan talak, menurut Malik, hakim dapat memaksa suami untuk menjatuhkan talak

---

[128] Abū Abdullah Shams al-Dīn al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, vol.3, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964), 103.
[129] Shihāb al-Dīn 'Umairah, *Ḥashiyah 'Umairah,* vol. 4, (Beirut : Dār al-Fikr, 1998), 9.
[130] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 7090.

untuk menghindarkan isteri dari madarat akibat kondisi tersebut. Berbeda dengan pandangan Mālik tersebut, Imam Shāfi'i, Ḥanbalī, dan ulama Ẓāhirī berpendapat bahwa hakim tidak dapat memaksa suami untuk menceraikan, tapi memenjarakan sang suami dan membiarkannya menjatuhkan talak sendiri. [131]

Dalam pandangan jumhur, ayat di atas (QS al-baqarah:226-227) bermakna, 'bagi orang yang bersumpah untuk tidak mengumpuli isteri, maka ia harus menunggu 4 bulan, jika ia ingin kembali setelah selesai 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang atas sumpah dan kehendak untuk menzalimi isterinya, namun jika ia ingin bercerai setelah selesai waktu 4 bulan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar atas talaknya dan mengetahui kebaikan atau keburukan yang muncul dari mereka'. Dengan demikian, dalam pandangan jumhur berakhirnya masa 4 bulan tidak berarti jatuh talak secara otomatis.[132]

Menurut Shāfi'ī, *fa'* dalam ayat (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) menunjukkan bahwa dua hukum ini (kembali menggauli isteri atau bercerai) ditetapkan setelah melewati 4 bulan, karena *fa'* tersebut mengiringi *īlā'* dan masa tunggu 4 bulan sekaligus (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ). Argumen berikutnya adalah kalimat (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ) yang berarti 'jika mereka/para suami menghendaki talak' menunjukkan bahwa talak terjadi jika ada ketetapan suami, tidak terjadi secara otomatis. Demikian pula kalimat (فَإِنْ فاؤُ ... وَإِنْ عَزَمُوا/jika kembali atau berkehendak) menunjukkan pilihan, yang berarti bahwa pilihan untuk 'kembali atau talak' itu terjadi dalam waktu yang sama, yakni setelah selesainya masa 4 bulan. [133]

Shāfi'ī juga mengemukakan riwayat beberapa sahabat diantaranya Ibnu 'Abbās yang mengatakan, 'jika seseorang bersumpah untuk mengumpuli isterinya, maka tidak terjadi talak sekalipun telah lewat 4 bulan hingga ia menentukan apakah akan kembali atau bercerai (عن ابن عُمَرَ

---

[131] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 553-554.
[132] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol.9, 7091.
[133] Al-Rāzy, *Mafātiḥ* al-Ghaib, vol.6, 432. Lihat juga Al-Ṣabūnī, *Rawā'i' al-Bayān,* vol. 1, 313.

أَنَّهُ قال إِذَا آلَى الرَّجُلُ من امْرَأَتِهِ لم يَقَعْ عليه طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حتى يُوقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ).[134] .

Berbeda dengan pandangan jumhur, ulama Ḥanafī berpendapat, jika masa empat bulan sudah berlalu, maka secara otomatis jatuh talak dengan status talak *bā'in,* sehingga suami tidak dapat rujuk (hilang haknya). Menurut mereka, *īla'* itu pada hakikatnya adalah talak yang ditunda, kemudian shara' memberi batas waktu empat bulan. Jika di-illustrasikan, *īla'* itu adalah ucapan suami kepada isteri, 'jika sudah lewat waktu empat bulan aku belum menyetubuhimu, maka engkau tertalak'. Di antara argumen mereka adalah: 1. Qira'at Ibnu Mas'ūd (فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ) yang berarti, 'jika mereka (para suami) kembali **dalam** masa empat bulan'. Artinya, jika suami ingin kembali (menyetubuhi isterinya), maka hal tersebut hanya bisa dilakukan sebelum berakhir masa 4 bulan. Jika sudah sampai 4 bulan dan belum kembali, berarti sang suami berkehendak talak (عَزَمُوا الطَّلاقَ) sehingga secara otomatis jatuh talak. Hal ini sebagaimana ayat **(**فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ**).** Dalam ayat tersebut, suami dapat kembali (rujuk) pada isteri secara baik-baik dalam masa *'iddah*, atau menceraikannya secara baik-baik setelah melewati masa '*iddah*. **Kedua,** riwayat dari Ali, Ibnu Mas'ūd, Ibnu Abbās, Ibnu 'Umar, serta Āishah yang mengatakan bahwa 'terjadinya talak dengan lewatnya waktu (عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ مُضِيُّ الْمُدَّةِ)'.[135] Pendapat ini dikritisi oleh al-Zuḥaily. Menurutnya, jika setelah 4 bulan secara otomatis jatuh talak, tentu tidak ada gunanya al-Qur'an mengatakan (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ / jika mereka menghendaki talak).[136]

Adapun dalil yang mereka gunakan bahwa talak tersebut adalah talak *bā'in*, adalah riwayat dari beberapa sahabat, antara lain 'Uthmān, Ibnu Mas'ūd, Ibnu 'Abbās, dan Ibnu 'Umar, serta Zaid b. Thābit yang mengatakan, ' jika waktu 4 bulan sudah berlalu, maka terjadi talak *bā'in*, dan karena untuk menghilangkan madarat pada wanita hanya bisa dengan talak *bā'in*'.[137]

---

[134] Al-Shāfi'ī, *al-Umm,* vol.5 , 265.
[135] Al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, vol., 8, 309-10.
[136] Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 7091.
[137] Ibid., 7082.

Berbeda dengan Ḥanafīyah, jumhur ulama antara lain Mālik, Shāfi'ī, Sa'īd b. Musayyab, dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa talak akibat *īlā'* adalah talak *raj'ī*, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa talak akibat *īlā'* adalah talak *bā'in*. Di samping itu, talak tersebut merupakan talak yang dijatuhkan pada wanita yang sudah disetubuhi dan diceraikan tanpa uang tebusan.[138] Dalam pandangan jumhur, pada dasarnya setiap talak adalah talak *raj'ī*, kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa talak tersebut adalah kategori *bā'in*.[139]

Dalam *qawl qadīm*-nya Imam Shāfi'ī menyatakan bahwa jika telah lewat masa empat bulan, dan sang suami memilih untuk kembali, maka tidak ada kewajiban untuk membayar kifarat. Sementara itu dalam *qawl jadid*-nya, ia berpendapat bahwa sang suami tetap wajib membayar kifarat karena kewajiban membayar kifarat berlaku umum bagi setiap pelanggar sumpah.[140]

Wanita yang bercerai akibat *īlā'* wajib menjalani masa *'iddah* secara normal. Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut Jābir b. Zaid, jika dalam masa empat bulan, ia mengalami haid hingga tiga kali, maka ia tidak perlu menjalani masa *'iddah* dengan alasan tujuan *'iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim sudah tercapai.[141]

Keabsahan Sumpah *Īlā'*

Menurut Imam Shāfi'ī dalam *qawl jadīd*-nya, sumpah *īlā'* dinyatakan sah apabila disampaikan dengan menyebut nama Allah. Shāfi'i berargumen dengan hadis Nabi, 'barangsiapa yang bersumpah, maka sebutlah nama Allah, atau diamlah ("مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ")'.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya (*qawl qadīm*) yang menyatakan bahwa setiap sumpah untuk tidak menggauli isteri, merupakan sumpah *īlā'* . Pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama, mulai sahabat hingga ulama generasi di bawahnya, antara lain, Ibnu 'Abbas, al-Sha'bi, al-Nakha'i, Malik, Sufyan al-Tahauri serta para ulama Hijaz, dan lain-lain. Dalam pernyataannya, Ibnu 'Abbas

---

138 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 553-554.
139 Al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 7085.
140 Abū al-Fida' Ismā'īl b. 'Umar b. Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'AṢīm,* vol.1, (T.T.: Dār Ṭaibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999), 604
141 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 553-554.

mengatakan, “ setiap sumpah untuk meninggalkan jima’, maka itu adalah *īlā’* (كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ)’.[142]

Siapakah yang dapat melakukan sumpah *īlā’* ? Setiap orang yang sah menjatuhkan talak, maka dia juga sah melakukan sumpah *īlā’.* Oleh sebab itu, orang merdeka, budak, orang mabuk (sengaja makan atau minum barang yang diharamkan) dan lain-lain dianggap sah pernyataan sumpahnya.[143] Mālikiyah mengecualikan orang kafir. Menurut mereka, *īlā’* yang dijatuhkan orang kafir tidak sah, karena mereka bukan orang yang wajib membayar kifarat atas pelanggaran sumpah, dan mereka juga bukan orang yang berhak mendapatkan pengampunan dari Allah.[144]

Siapakah isteri yang dapat dijatuhi *īlā’* ? Semua isteri sah dijatuhi *īlā’,* baik muslim atau kafir, merdeka atau budak, sudah dikumpuli, atau belum, masih kecil atau dewasa, berdasarkan keumuman ayat.[145]

H. Ẓihār (الظهار)

1. Pengertian dan dasar hukum

Secara bahasa, *Ṣihār* berasal dari *al-Ṣuhr* (الظهر), yang berarti punggung. Istilah ini digunakan sebagai salah satu bentuk talak di era Jahiliyah, dimana seorang suami ketika sudah tidak menyukai isterinya, mengatakan bahwa punggung isterinya seperti punggung ibunya (أنت علي كظهر أمى). Dengan pernyataan itu, berarti suami telah menjatuhkan talak. Menurut Shāfi’ī, ada tiga cara orang jahiliyah menceraikan isterinya, yaitu talak, *īlā’* (bersumpah tidak akan mengumpuli isterinya), dan *Ṣihār*. [146]

Ẓihār merupakan bentuk *kinayah* dari ‘bersetubuh’. Pilihan atas istilah ini karena wanita diserupakan dengan tunggangan dimana seseorang biasanya menunggangi punggungnya jika sedang menaiki

[142] al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an*, vol.3, 103.
[143] Ibid.
[144] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol.9, 7074-80.
[145] Ibid, 7079-80.
[146] Muḥammad b Idrīs al-Shāfi’ī, *al-Umm*, vol., 5, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1393), 277.

tunggangan, sekalipun pada faktanya tidak demikian.[147] Secara istilah, *Ṣihār* adalah menyamakan isteri dengan wanita yang haram dinikahi selamanya atau menyamakan dengan bagian-bagian tertentu yang haram dilihatnya, seperti punggung, perut, dan paha (أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأ بيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كا لظهر والبطن والفخذ).[148] Dalam hal ini, hukum *Ṣihār* berlaku, baik yang dipersamakan dengan isterinya itu wanita yang memiliki hubungan nasab, atau hubungan sepersusuan, atau hubungan *muṣāharah* (hubungan persaudaraan akibat adanya pernikahan), seperti mertua, isterinya bapak, dan lain-lain. Penjelasan ini sebagaimana tergambar dalam definisi Ibnu 'Abidin, yakni 'seorang laki-laki muslim yang menyamakan isterinya dengan bagian-bagian tubuh wanita yang haram dilihatnya, baik wanita itu memiliki hubungan nasab atau sepersusuan, atau karena *muṣāharah* (تشبيه المسلم زوجته أو تشبيه جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه نسبا أو مصاهرة أو رضاعا)'.[149]

Menurut Shāfi'ī, semua bagian tubuh wanita termasuk dalam wilayah *Ṣihār*, seperti rambut, kaki, kepala, kulit, dan lain-lain. Alasan yang dikemukakan Shāfi'ī adalah karena menikmati seluruh bagian tubuh ibu hukumnya haram sebagaimana haram menikmati punggungnya. Oleh sebab itu, jika seseorang mengatakan, 'kamu seperti punggung, atau perut, atau farji, atau kaki ibu saya, atau adik saya, dan lain-lain", maka berarti berlaku hukum *Ṣihār,* sepanjang wanita yang dipersamakan itu adalah wanita yang haram dinikahi selamanya.[150]

Berdasarkan penjelasan di atas, menyamakan isteri dengan wanita yang tidak haram dinikahi, atau haram dinikahi tapi tidak untuk selamanya seperti saudara ipar, bukan termasuk *Ṣihār.* Demikian pula

---

[147] al-Jazīrī, *al-Fiqh*, vol. 4, 431.
[148] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol.9, 7123.
[149] Sā'ir Biṣmah Jī, *Mu'jam Muṣṭalaḥati Alfāzh al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Ṣafḥāt, 2009), 392.
[150] al-Shāfi'ī, *al-Umm*, vol. 5, 277.

menyamakan isteri dengan sesuatu yang haram tapi bukan perempuan, seperti *khamr,* bangkai, dan lain-lain tidak termasuk *Ṣihār.*[151]

Dasar hukum *Ṣihār* adalah Q.S. al-Mujādalah [58]:2:

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾

"Orang-orang yang menṢihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun".

Berdasarkan ayat tersebut, maka Islam membatalkan hukum yang berlaku di era jahiliyah dan menetapkan bahwa *Ṣihār* tidak berarti talak. **Jika seseorang men- *Ṣihār* isterinya dengan niat talak, maka hukumnya *Ṣihār*, dan jika dia men-talak isterinya dengan niat *Ṣihār*, maka hukumnya talak.** Hal ini karena *Ṣihār* merupakan bentuk talak di era jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam, maka tidak boleh kembali pada hukum yang telah dibatalkan tersebut. Berdasarkan ayat di atas pula, ulama menetapkan bahwa *Ṣihār* hukumnya haram. Ulama Shāfi'īyah bahkan menyebutnya sebagai dosa besar.[152]

Adapun akibat yang ditimbulkan oleh *Ṣihār* adalah, **pertama,** haram mengumpuli isteri, menurut al-Thaurī dan Shāfi'ī. Sementara itu dalam pandangan jumhur (Ḥanafīyah, Mālikīyah, dan Ḥanābilah), hukum haram berlaku atas segala macam bentuk ber-*ismtimta'*

[151] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol.9, 7124.

[152] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* vol. 2, 614.

(bermesraan), seperti mencium, dan lain-lain. **Kedua,** wajib membayar kaffārāt jika ingin kembali.

Alasan yang dikemukakan jumhur adalah keumuman ayat (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا/ sebelum kedua suami isteri itu bercampur). Kalimat tersebut bersifat umum menunjuk pada segala macam bentuk *istimta'*. Alasan kedua, karena isterinya disamakan dengan ibunya, maka segala hal yang haram dilakukan kepada ibu, berarti haram pula dilakukan kepada isteri. Disamping itu, terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Rasul melarang seorang laki-laki yang men- *Ṣihār* isterinya untuk mendekati isterinya.[153]

Argumen tersebut dibantah oleh Shāfi'ī dan al-Thaurī. Menurut keduanya, ayat di atas menyebut أَنْ يَتَمَاسَّا yang merupakan bentuk kinayah dari bersetubuh, sehingga tidak dapat diperluas pada makna lain.[154]

Adapun kifarat yang harus dibayar suami jika ingin kembali dapat mengumpuli isterinya secara berurutan adalah memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin (Q.S. al-Mujādalah [58]:3-4):

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)

"3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.

[153] al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, vol. 2, 526.
[154] Ibid., 528.

Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih".

Sebagaimana talak, *Ṣihār* juga merupakan hak suami sebagaimana bunyi ayat (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ/ Orang-orang yang menzihar isteri mereka). Oleh sebab itu, *ẓihār* yang diucapkan isteri, tidak berimplikasi apa pun secara hukum. Ucapan itu dianggap sebagai ucapan mungkar dan dusta belaka (مُنْكَرًا وَزُورًا), sehingga padanya tidak berlaku apa yang berlaku akibat perbuatan *Ṣihā*r .[155]

2. **Rukun *Ṣihā*r dan syarat-syaratnya**

Menurut Ḥanafīyah, rukun *Ṣihār* adalah ucapan (*sighat*) yang menunjukkan *Ṣihār*, misalnya 'kamu seperti punggung atau perut atau paha, atau farji ibu saya'. Adapun dalam pandangan jumhur, rukun *Ṣihār* ada empat, yaitu suami yang men- *Ṣihār* (المظاهر), isteri yang di- *Ṣihār* (المظاهر منها), lafaz/sighat *Ṣihār,* dan yang dipersamakan (المشبه به).

Adapun syarat *Ṣihār* adalah:

1. Orang yang menjatuhkan *Ṣihār* . Menurut Ḥanafīyah dan Mālikīyah, orang yang menjatuhkan *Ṣihār* haruslah suami yang muslim. Dengan demikian, tidak sah *Ṣihār* yang dijatuhkan suami yang kafir, sebab *Ṣihār* merupakan keharaman *mu'aqqat* yang dapat dihapus dengan membayar kifarat, sementara kifarat merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak tepat ditujukan kepada kafir.

   Sementara itu, dalam pandangan Shāfi'īyah dan Hanabilah, semua suami sah menjatuhkan *Ṣihār*, baik muslim, maupun kafir, baik merdeka maupun budak. Demikian pula suami yang sedang mabuk, sah menjatuhkan *Ṣihār* , sebagaimana sah pula talak mereka. Dalam pandangan mereka, ayat tentang *Ṣihār* berbentuk umum, tidak membedakan muslim dan kafir. Di samping itu, mereka juga sasaran khitab untuk melaksanakan shari'ah yang bersifat cabang (فروع الشريعة). Adapun *Ṣihār* yang dijatuhkan suami

[155] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī,* vol.9, 7127.

yang dipaksa (*mukrah*) tidak sah menurut jumhur, kecuali Ḥanafīyah. **Syarat kedua**, harus berakal. Oleh sebab itu, *Ṣihār* yang dijatuhkan orang gila, anak kecil, orang tidur, idiot, tidak sah, sebagaimana tidak sah juga talak yang mereka jatuhkan, karena mereka orang yang tidak cakap bertindak hukum. Sementara itu, **syarat ketiga, baligh**. Tidak sah *Ṣihār* yang dijatuhkan anak kecil sekalipun ia berakal karena *Ṣihār* merupakan tindakan yang hanya mendatangkan madarat.[156]

2. Orang yang di- *Ṣihār.* Wanita tersebut merupakan isterinya yang sah, sekalipun sedang dalam masa *'iddah* akibat talak *raj'i,* baik muslim maupun ahli kitab. Jika seorang suami menjatuhkan *Ṣihār* kepada empat isterinya dengan satu ucapan (kamu semua seperti punggung ibu saya), maka *Ṣihār* berlaku kepada empat orang isterinya tersebut.
3. Yang dipersamakan adalah semua wanita yang haram dinikahi selamanya, baik karena nasab, sesusuan, atau *muṣāharah* (akibat pernikahan, seperti mertua). Adapun bagian yang dipersamakan, dalam pandangan jumhur, adalah seluruh bagian tubuh wanita, sementara itu dalam pandangan Ḥanafīyah, sasaran *Ṣihār* hanyalah punggung dan bagian tubuh yang haram dilihat, seperti farji, perut, dan paha. Rambut, kaki, tangan, dan lain-lain, bukan termasuk anggota *Ṣihār* .

   Kelompok Ḥanābilah memiliki pandangan yang amat longgar tentang *Ṣihār.* Menurut mereka, *Ṣihār* berlaku bagi seluruh wanita, baik yang haram dinikahi selamanya, maupun yang haram dinikahi sementara. Hukum *Ṣihār* juga berlaku bagi wanita yang menyamakan suaminya dengan laki-laki atau makhluk dan benda apa saja yang haram baginya untuk bersetubuh.
4. Lafaz *Ṣihār* . Lafaz *Ṣihār* adalah ucapan suami yang ditujukan untuk men- *Ṣihār* isterinya. Lafaz *Ṣihār* ada dua, yakni *ṣarīḥ* (jelas dan tegas), serta *kināyah*. Lafaz *ṣarīḥ* adalah lafaz yang secara jelas menunjukkan *Ṣihār* , seperti adanya kata 'punggung', misalnya seseorang mengatakan 'kamu seperti punggung ibu atau saudara saya, atau yang lain'. Dalam hal ini, hukum *Ṣihār* berlaku sekalipun tidak ada niat. Adapun lafaz *kināyah* adalah lafaz yang

[156] Ibid., 7131.

mengandung berbagai kemungkinan arti, misalnya 'kamu seperti ibu saya'. Dalam hal ini jika diniatkan *Ṣihār* , maka jatuh *Ṣihār* , jika diniatkan memuliakan, maka tidak jatuh *Ṣihār* . Jika menggunakan lafaz *kināyah*, maka hukum *Ṣihār* berlaku, jika pernyataan itu diniati *Ṣihār*. Jika tidak diniati *Ṣihār* , maka hukum *Ṣihār* tidak berlaku.[157] Dalam pandangan Shāfi'īyah, menyamakan isteri dengan seluruh bagian tubuh yang tidak biasa digunakan untuk memuliakan, maka termasuk lafaz *ṣarīḥ*, seperti kaki, tangan, dan lain-lain.[158]

Īla', Li'ān, Ṣihār

	Īla'	***Li'ān***	*Ṣihār*
Definisi	Sumpah suami untuk tidak mengumpuli isteri	Sumpah karena menuduh isteri berzina tanpa mampu menghadirkan 4 saksi, atau tidak mengakui anak dalam kandungan isteri	Menyamakan isteri dengan wanita yang haram dinikahi selamanya (ibu, saudara dll)
Kategori	Talak *ba'in*	-*Fasakh* (Jumhur) -Talak *ba'in* (Ḥanafīyah)	Bukan talak dan bukan *fasakh,* tapi **dosa besar**
Implikasi	Bisa kembali mengumpuli isteri dengan membayar kifarat (denda)	-Tidak bisa kembali selamanya (jumhur) -Jika suami mengaku bohong, bisa kembali lagi dengan akad	**-**Haram mengumpuli isteri (al-Thaurī dan Shāfi'ī). - Hukum haram berlaku atas segala macam bentuk ber-*ismtimta'*

[157] Ibid., 7127.
[158] Ibid., 7130-7138.

	Īla'	*Li'ān*	*Ṣihār*
		baru (Ḥanafīyah)	(bermesraan), seperti mencium, dan lain-lain (Ḥanafīyah, Mālikīyah, dan Hanabilah) -Wajib membayar kifārāt jika ingin kembali (ngumpuli).
Hak isteri	Jika terjadi cerai, hak isteri sebagaimana dalam perceraian	Tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekalipun dalam masa *'iddah*	
'Iddah	Menjalani *'iddah* normal	Menjalani *'iddah* normal	

I. Kewajiban Laki-Laki Pasca Perceraian

Pasca dijatuhkannya talak, beberapa kewajiban yang harus dipenuhi laki-laki adalah:

1. **Memberikan *mut'ah*** [159], yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah, yang pantas sesuai kemampuan (Q.S. al-Baqarah [2]:241):

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

[159] Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 73.

Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberi *mut'ah* tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak semua wanita yang bercerai berhak mendapatkan *mut'ah,* namun mereka berbeda pendapat mengenai rinciannya sebagai berikut:

Pertama; dalam pandangan Abū Ḥanīfah, memberi *mut'ah* hukumnya wajib, karena ayat di atas (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ), menyandarkan *mut'ah* kepada wanita yang dicerai. *Lam* dalam lafaz (لِلْمُطَلَّقَاتِ) merupakan *lam* yang menunjukkan arti kepemilikan (*lam tamlik*), yang kemudian dilanjutkan dengan kata (حَقًّا). Kata (الْمُتَّقِينَ) sebagaimana الْمُحْسِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ menunjukkan makna orang yang menjalankan perintah Allah, sementara **{** وَمَتِّعُوهُنَّ **}** adalah perintah yang menunjukkan arti wajib. Namun demikian, menurut Ḥanafī, *mut'ah* hanya wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan sebelum *dukhūl* (berhubungan suami isteri) dan belum ditentukan maharnya.[160] Argumen yang diajukan Ḥanafī adalah Q.S. al-aḥzāb [33]:49 dan al-baqarah [2]: 237:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[160]Muḥammad b. Aḥmad b. Abī Sahl Shams al-A'immah al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, vol.7, (T.t.:t.p., t.th) 284-5.

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan".

Pada ayat di atas, disebutkan bahwa syarat pemberian *mut'ah* adalah belum terjadinya hubungan suami isteri dan belum ditentukan maharnya. Dari kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa *mut'ah* tidak diberikan kepada isteri yang belum dicampuri, namun sudah ditentukan maharnya (sebagaimana disebutkan pada ayat kedua). Logikanya, jika mahar tidak wajib, apalagi *mut'ah*.[161]

Kedua, Shāfi'ī berpendapat bahwa seluruh wanita yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* sepanjang perceraian itu merupakan kehendak suami, kecuali wanita tersebut dicerai sebelum terjadinya hubungan suami isteri dan mahar sudah ditentukan (mahar *musammā*). Pendapat ini mengacu pada Q.S. al-baqarah [2]: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menurut Shāfi'ī, perintah dalam ayat di atas melahirkan hukum wajib dan berlaku umum bagi seluruh wanita yang dicerai kecuali

[161] Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid,* vol. 2, 73.

wanita yang dicerai sebelum dikumpuli sementara maharnya sudah ditentukan saat akad.[162]

Saat turun ayat di atas, seseorang berkata, "jika aku ingin berbuat kebajikan, aku akan beri dia *mut'ah*, jika tidak, maka aku tidak perlu memberinya *mut'ah*", maka turunlah ayat (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) yang menegaskan bahwasanya *mut'ah* itu wajib. Kewajiban ini tidak diperselisihkan oleh para sahabat.[163]

Dengan demikian, *mut'ah* diberikan kepada, 1. Wanita yang dicerai setelah *dukhūl,* 2. Wanita yang dicerai sebelum *dukhūl* dan belum ditentukan maharnya saat akad, 3. Terjadinya perpisahan akibat suami, seperti suami murtad dan melakukan *li'ān*. Adapun wanita yang dicerai sebelum *dukhūl* namun mahar sudah ditentukan saat akad, tidak berhak mendapatkan *mut'ah* karena sudah mendapat separuh mahar.[164]

Jumhur sepakat bahwa perceraian akibat *khulu'* tidak ada kewajiban *mut'ah*, sebab perceraian itu merupakan kehendak dari pihak isteri, sebagaimana juga tidak ada *mut'ah* bagi wanita yang dicerai sebelum dicampuri namun sudah ditentukan maharnya.[165]

Ketiga, berbeda dengan pendapat di atas, ulama Ẓāhirī memahami perintah dalam ayat di atas berlaku umum kepada seluruh wanita yang dicerai. Dengan demikian, seluruh wanita yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* dari suaminya.[166]

Keempat, sebagian ulama, di antaranya Imam Mālik berpendapat bahwa *mut'ah* hukumnya sunnah, bukan wajib. Alasan Mālik, akhir ayat dalam Q.S. al-baqarah [2]: 236 mengatakan (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) dan ayat lain menyebut (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). Pernyataan tersebut jelas tidak menunjukkan kewajiban, sebab sesuatu yang wajib, berlaku bagi siapa saja baik ia bertakwa atau tidak. Ketika Shuraih r.a. memerintahkan seseorang yang menceraikan isterinya untuk memberi

---

162 Ibid., 73.

163 Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Kitāb al-Ḥāwī al-Kabīr*, vol. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 1153.

164 Muṣṭafā al-Khun, Muṣṭafā al-Bighā, 'Alī al-Sharbajī, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, vol. 4, (T.t.: t.p., t.th.), 60.

165 Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid,* vol. 2, 72-73.

166 Ibid., 73.

BAB IV
RUJUK

A. Pengertian Rujuk dan Landasan Hukumnya

Rujuk secara bahasa adalah kembali. Secara istilah, menurut Ḥanafiyah adalah "memperpanjang/meneruskan hubungan suami isteri pada masa *'iddah* talak *raj'ī* (إستدامة الزواج فى أثناء عدة الطلاق الرجعي)".[1] Mālikiyah mendefinisikan rujuk dengan "mengembalikan istri yang telah dicerai ke dalam ikatan perkawinan tanpa akad baru (عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد)". Shāfi'iyah mendefinisikan rujuk dengan "mengembalikan istrinya yang tertalak yang bukan talak *bā'in* kepada nikah ketika masih dalam *'iddah* (رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ من طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ)".[2] Sementara itu, definisi rujuk menurut ulama Ḥanābilah adalah "mengembalikan wanita yang ditalak dengan talak bukan *bā'in* kepada keadaan semula tanpa akad (إِعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ)".[3]

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa Ḥanafiyah menganggap hubungan suami isteri belum berakhir pada masa *'iddah* talak *raj'ī*. Oleh sebab itu, Ḥanafiyah menganggap rujuk sebagai '**perpanjangan**' hubungan suami isteri, bukan '**membangun'** akad baru atau pun '**mengembalikan**' ikatan suami isteri setelah berakhir. Hal ini sejalan dengan pernyataan al-Qur'an yang tetap menyebut istilah 'suami' kepada para suami yang telah menceraikan istri yang masih dalam masa '*iddah* talak *raj'i* (Q.S. al-baqarah [2]: 228):

---

[1] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy,* vol. 9, 6986.
[2] Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad al-Sharbīnī al-Khaṭīb al-Qāhirī al-Shāfi'ī, *al-Iqnā' fi Ḥall Alfāẓ Abī Shujā',* vol.6, (T.t.: t.p., t.th.), 282
[3] Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bahūtī, *Kashshāf al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā',* vol.18, (T.t.: t.p., t.th.), 408.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ **وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ** إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. **Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,** jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Berbeda dengan Hanafiyah, tiga definisi terakhir melahirkan kesimpulan bahwa ikatan suami istri berakhir setelah jatuh talak, dan rujuk mengembalikan ikatan yang telah berakhir itu. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa talak mengharamkan yang dihalalkan saat pernikahan.[4] Namun demikian, definisi di atas setidaknya sepakat dalam dua hal. Pertama, istilah rujuk adalah kembali kepada isteri ketika masih dalam masa *'iddah*. Jika kembali di luar masa *'iddah*, tidak disebut rujuk. Kedua, rujuk tidak perlu akad baru.

Landasan hukum rujuk adalah al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijma' ulama':

1. Q.S. al-Baqarah [2]:228 ; 229 ; 231:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

"…dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah..."

[4] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy,* vol. 9, 6986.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir '*iddah*-nya, **maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf**, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)..."

2. Riwayat dari Ibnu 'Umar ketika menceraikan isterinya saat haid. Ketika ayahnya yakni 'Umar b. Khaṭṭāb melaporkan hal itu kepada Nabi, beliau bersabda:

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء[5]

"Perintahkan dia untuk rujuk pada isterinya dan tahanlah (tidak menceraikannya) hingga suci kemudian haid kemudian suci kemudian tahanlah (jangan diceraikan) kalau ia mau atau ceraikan jika ia mau sebelum mengumpulinya, maka itulah *'iddah* dimana Allah memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan isterinya".

3. Saat Nabi menceraikan Hafsah, beliau diperintahkan untuk rujuk:

أتاني جِبْريل فقال راجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صوّامةٌ قوّامةٌ وإنها زَوْجَتُكَ في الجَنَّةِ[6]

[5] Badr al-Dīn al-'Ainī al-Ḥanafī, '*Umdat al-Qārī Sharḥ al-Bukhārī,* vol. 5, (T.t.: t.p., 2006), 451.
[6] Sulaimān b. Aḥmad b. Ayyūb b. Muṭayyar al-Lakhmī al-Shāmī, Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr,* vol.13, (T.t.: t.p., t.th.), 315

"Jibril datang kepadaku dan berkata, 'kembalilah kepada Hafsah, sesungguhnya ia adalah wanita yang selalu berpuasa, mendirikan salat, dan ia adalah isterimu di surga".

4. Seluruh ulama sepakat bahwa seorang laki-laki dapat rujuk kepada isterinya yang ditalak *raj'ī* (satu dan dua) selama dalam masa *'iddah,* baik wanita tersebut rida atau tidak, sebab menurut Ḥanafiyah, dalam masa itu pada hakikatnya mereka masih suami isteri. Alasan Ḥanafiyah, seluruh ulama sepakat bahwa dalam masa *'iddah* talak *raj'ī*, dapat dan sah terjadi *ẓihār, īlā', li'ān,* serta mereka bisa saling mewarisi, bahkan juga dapat terjadi talak.[7]

B. Syarat Sah-nya Rujuk

Sebagaimana disebutkan di atas, rujuk merupakan hak suami sehingga tidak membutuhkan persetujuan istri. Rujuk juga tidak memerlukan mahar ataupun wali karena tidak perlu akad baru. Namun demikian, jika 'rujuk' dilakukan ketika masa *'iddah* telah habis, maka berlaku ketentuan sebagaimana rujuk dalam talak *bā'in,* yaitu akad nikah baru dengan semua persyaratannya.[8] Model yang kedua ini menurut Malikiyah tidak bisa disebut rujuk, tetapi *murāja'ah,* karena harus berdasarkan kerelaan kedua pihak.[9]

Syarat sahnya rujuk adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah orang yang cakap bertindak hukum
2. Rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau perbuatan. Namun menurut Shāfi'ī, rujuk harus dinyatakan dengan lisan. Menurut Ḥanābilah, jika menggunakan bahasa sindiran, harus disertai dengan niat. Mālikiyah mensyaratkan niat secara mutlak, baik dengan lisan maupun tindakan.
3. Istri berada dalam masa *'iddah* talak *raj'ī*. Bagi budak, karena hak talaknya hanya dua, maka rujuk hanya berlaku dalam talak satu. Dengan demikian, talak ketiga tidak ada kesempatan seorang suami

[7] al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6987.
[8] Ibid., 6988.
[9] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 203.

untuk rujuk, begitu juga istri yang tertalak dalam keadaan belum pernah digauli,[10] serta talak yang disebabkan *fasakh* atau keputusan hakim.[11]

4. Dalam rujuk, tidak diperlukan kerelaan istri karena rujuk adalah hak suami (Q.S. al-Baqarah [2]:228).
5. Istrinya sudah digauli
6. Talak tersebut tidak disertai '*iwaḍ* (uang tebusan) dari istri.
7. Wanita tersebut halal di-rujuk. Jika dalam masa *'iddah*, ia murtad, maka ia tidak boleh di-rujuk.
8. Harus jelas wanita yang akan di-rujuk. Misalnya ia menceraikan salahsatu isterinya namun tidak dijelaskan orangnya, kemudian merujuknya, maka rujuk itu tidak sah. Atau ia ceraikan semua isterinya, kemudian merujuk salahsatunya tanpa menjelaskan orangnya, maka rujuk tersebut juga tidak sah.[12]
9. Tidak boleh dibatasi waktu, misalnya ia akan rujuk selama sebulan, atau seminggu, atau sehari, atau lain-lain. Rujuk juga tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu, misalnya 'saya akan rujuk kalau Zaid datang'. Namun demikian, Mālikiyah berbeda pendapat jika rujuk disyaratkan pada waktu yang akan datang, seperti akan rujuk besok, atau lusa atau minggu depan atau bulan depan. Sebagian mereka berpendapat tidak sah. Sebagian yang lain berpendapat tidak sah saat ini, namun sah pada saat hari yang dipersyaratkan itu sudah datang. [13]
10. Dalam pandangan jumhur, yakni Ḥanafī, Mālik dan Shāfi'ī dalam *qaul jadīd*-nya, serta Ḥanbalī dalam salah satu riwayatnya, rujuk tidak disyaratkan ada saksi. Namun demikian, kehadiran saksi disunnah-kan dalam rangka hati-hati untuk menjaga adanya pengingkaran dari pihak istri serta menghilangkan keraguan. Sebaliknya, kalangan Ẓahiriyah mewajibkan adanya saksi, sehingga rujuk yang tidak dihadiri saksi dinilai tidak sah. Pendapat ini juga

[10] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 203.
[11] Ibid., vol. 4, 203.
[12] Al-Sharbīnī, *al-Iqnā'*, vol. 6, 283.
[13] al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 209. Lihat juga Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 12, 316 dan vol. 22, 108.

disepakati oleh sebagian ulama Mālikiyah dan salah satu riwayat Hanbalī. Alasan mereka adalah Q.S. al-ṭalāq [65]:2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ...

" Apabila mereka telah mendekati akhir *'iddah*-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan **persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..."**

Menurut Ẓahiriyah, perintah dalam ayat tersebut menunjukkan hukum wajib. Disamping itu, jika saksi menjadi syarat dalam pernikahan, maka semestinya ia juga menjadi syarat dalam rujuk. Logika ini ditolak oleh jumhur. Menurut jumhur, perintah dalam ayat di atas (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ/ dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu) hanya menunjukkan hukum sunnah, yang datang mengiringi perintah sebelumnya, yakni (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / maka rujukilah mereka dengan baik). Disamping itu, ulama sepakat bahwa talak tidak perlu saksi, sehingga rujukpun tidak perlu saksi karena ayat-ayat yang menyebut hal tersebut bersifat mutlak, yakni فَأَمْسِكُوهُنَّ serta وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. Hadis Umar di atas juga tidak menyebutkan adanya perintah Nabi untuk menghadirkan saksi dalam merujuk. [14] Alasan lain adalah karena rujuk tidak perlu qabul, tidak perlu kerelaan pihak perempuan, bahkan tidak perlu sepengetahuan perempuan, sehingga tidak diperlukan saksi.[15]

C. Cara-Cara Rujuk

Ulama berbeda pendapat tentang cara rujuk suami kepada isteri. **Pertama,** menurut jumhur, rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau

[14] Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 63-66. Lihat juga al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 207. Lihat juga al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 6996.
[15] Manṣūr b. Yūnus b. Idrīs al-Bahūtī, *al-Raud{al-Murabbi' Sharah{Zād al-Mustanqi' fi Ikhtiṣār al-Muqna'*, vol.1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 378.

perbuatan. Namun, kelompok ini berbeda pendapat dalam hal niat. Menurut Ḥanafiyah dan salah satu riwayat Aḥmad, sekalipun seseorang tidak berniat rujuk, begitu dia menggauli istrinya, berarti telah terjadi rujuk. Dalam hal ini, tidak perlu ada pernyataan rujuk dari suami. Berbeda dengan Ḥanafiyah, Mālikiyah mengharuskan ada niat. Jika seseorang menggauli istrinya dengan niat rujuk, berarti terjadi rujuk, namun jika dia menggauli isterinya tanpa niat rujuk, maka hukumnya haram. Namun demikian, perbuatan tersebut tidak mengharuskan pelakunya mendapat hukuman *ḥad* ataupun membayar mahar, sekalipun ia tahu bahwa perbuatan itu haram, sebab ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Hukuman ta'zīr juga tidak dapat diberlakukan kecuali kepada orang yang meyakini keharamannya dan tahu bahwa perbuatan itu haram. Bagaimana jika lahir seorang anak ? Status anak itu bernasab kepadanya, karena persetubuhan tersebut terjadi saat masa *'iddah* sehingga termasuk kategori persetubuhan shubhat.[16]

Bagaimana jika menyentuh atau mencium, apakah tergolong rujuk ? Dalam hal ini seluruh ulama sepakat bahwa menyentuh atau mencium tidak tergolong rujuk. Namun mereka berbeda pendapat jika sentuhan atau ciuman itu disertai syahwat. Menurut Ḥanafiyah, jika sentuhan atau ciuman itu disertai syahwat, maka secara otomatis terjadi rujuk. Tidak ada perbedaan apakah yang bersyahwat itu salah satu pihak atau keduanya sepanjang pihak suami mengakui. Mālikiyah tetap mempersyaratkan harus ada niat. Shāfi'iyah juga tetap menyatakan tidak sah tanpa ada pernyataan lisan. Demikian pula salah satu riwayat Imam Ḥanbalī.[17]

Kedua, menurut Shāfi'ī dan salah satu riwayat Aḥmad, rujuk hanya dapat dilakukan dengan lisan. Jika dalam masa *'iddah* mereka melakukan hubungan suami isteri tanpa ada pernyataan rujuk, maka hukumnya haram dan suami wajib membayar mahar *mithil* (mahar sebagaimana berlaku di kalangan keluarga istri).[18]

---

[16] Al-Wazīr Abū al-Muẓaffar al-Shaibānī, *Ikhtilāf al-Aimmat al-'Ulama'*, vol.2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 181.

[17] Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 13, 136-7.

[18] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy,* vol. 9, 6988.

Mālikiyah dan Shāfi'iyah sepakat bahwa sebelum terjadi rujuk, mereka haram melakukan segala macam bentuk *istimta'* (bermesraan), termasuk melihat dengan tanpa syahwat sekalipun. Alasan kelompok ini, jika nikah menghalalkan *istimta'*, maka talak mengharamkan *istimta'*, karena nikah dan talak adalah dua hal yang bertolak belakang. Jika sebelum terjadi rujuk mereka boleh melakukan *istimta'*, maka berarti talak tidak berimplikasi apapun.[19]

Pernyataan rujuk dapat berbentuk *ṣarīh{*(tegas) atau *kināyah* (sindiran). Jika berbentuk *ṣarīh,{* maka tidak perlu niat, namun jika berbentuk *kināyah*, harus disertai niat. Lafaz rujuk yang *ṣarīh{* seperti, "aku kembali padamu". Adapun bentuk *kināyah* -nya seperti, "saya nikahi engkau", "engkau sekarang bagiku seperti engkau yang dulu". Lafaz ini merupakan lafaz *ṣarīh{* untuk menikah, tapi *kināyah* untuk rujuk.[20]



[19] Ibid.
[20] Al-Jazārī, *Kitāb al-Fiqh,* vol. 4, 208-9.

Rujuk

	Ḥanafiyah	Mālikiyah	Shāfi'iyah	Ḥanābilah
Substansi	Meneruskan ikatan nikah saat *'iddah* talak *raj'ī*	Mengembalikan ikatan nikah saat *'iddah* talak *raj'ī*	Mengembalikan ikatan nikah saat *'iddah* talak *raj'ī*	Mengembalikan ikatan nikah saat *'iddah* talak *raj'ī*
Pemilik Hak	Suami	Suami	Suami	Suami
Cara	-Dapat dengan pernyataan lisan ataupun dalam bentuk perbuatan (berhubungan suami isteri/meihat atau bersentuhan dengan syahwat) dan **tidak perlu** niat -Tidak perlu akad baru	-Dapat dengan pernyataan lisan, ataupun perbuatan dan **harus** disertai niat rujuk -Tidak perlu akad baru	-Harus ada pernyataan secara lisan -Tidak perlu akad baru	-Sebuah riwayat : Harus ada pernyataan lisan Riwayat lain: bisa dengan pernyataan lisan atau perbuatan dan tanpa perlu niat -Tidak perlu akad baru
Istimta' ketika *'iddah*	Berarti rujuk	Haram	Haram	Satu riwayat : haram Riwayat lain : berarti rujuk
Syarat	- Suami adalah orang yang cakap bertindak hukum -Istri berada dalam masa *'iddah* talak *raj'ī* dan sudah dikumpuli -Tidak diperlukan kerelaan istri -Talak tersebut tidak disertai *'iwad* (uang tebusan) dari istri. - Wanita tersebut halal di-rujuk. -Jika punya isteri lebih dari satu,	Sama	Sama	Sama

	Ḥanafiyah	**Mālikiyah**	**Shāfi'iyah**	**Ḥanābilah**
	harus jelas wanita yang akan di-rujuk. -Tidak boleh bersyarat			
Keberadaan Saksi	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
Lafaz rujuk	-*Sarih* (tegas) tidak perlu niat -*Kinayah* (sindiran), perlu niat	-*Sarih* tidak perlu niat -*Kinayah*, perlu niat	-*Sarih* tidak perlu niat -*Kinayah*, perlu niat	-*Sarih* tidak perlu niat -*Kinayah,* perlu niat

BAB V
'IDDAH

A. Pengertian *‘Iddah* dan Macam-Macamnya

Sebagai konsekuensi putusnya pernikahan, maka seorang wanita harus menjalani masa *‘iddah.* Secara bahasa, *‘iddah* berarti hitungan. Secara istilah, *‘iddah* adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru’* (suci/haid).[1] Dalam definsi Sayid Sābiq, *‘iddah* adalah “istilah untuk waktu tertentu dimana seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah pasca wafatnya suaminya atau pasca terjadinya perceraian (إسم للمدة التى تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراق لها).”[2] Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa masa ‘*iddah* harus dijalani wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena kematian atau karena bercerai. Oleh sebab itu, masa *‘iddah* tidak berlaku bagi laki-laki. Ia bisa langsung menikah lagi pasca berpisah dari isterinya, baik karena bercerai ataupun karena ditinggal mati.[3] Namun demikian, masa *‘iddah* tersebut berbeda berdasarkan keadaan masing-masing.

B. Masa ‘iddah wanita putus pernikahan karena cerai hidup, baik karena talak atau yang lain:

1. **Bercerai dalam keadaan hamil,** masa *‘iddah*-nya adalah sampai melahirkan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4):

   ...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

   “...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”

---

[1] Abū Muḥammad ‘Ali b. Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā,* vol. 9, (T.t.: Dār al-Fikr, t.th.), 483. Lihat juga Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, 66 dst

[2] Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol.2, 622.

[3] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmī,* vol. 9, 7168.

Seluruh ulama sepakat bahwa masa ‘*iddah* wanita yang bercerai dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan. Perbedaan pendapat di kalangan mereka menyangkut masa *‘iddah* wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, yang akan dijelaskan di bawah. Namun demikian, dalam pandangan Ḥanafiyah dan Shāfi’iyah, *‘iddah* tidak berlaku bagi wanita yang hamil karena zina. Sekalipun demikian, Ḥanafiyah memperbolehkan seseorang menikahi wanita hamil, namun tidak boleh mengumpulinya hingga ia melahirkan agar tidak terjadi percampuran ‘air’ dengan laki-laki lain. Sementara itu, Shāfi’iyah memperbolehkan mengumpuli wanita yang dinikahi saat hamil karena zina, sebab hamil karena zina, tidak ada kehormatan.[4]

2. **Bercerai dalam keadaan tidak hamil,** masa *‘iddah* –nya adalah tiga kali *quru’* (Q.S. al-Baqarah [2[:228:

   وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

   “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*...

   Seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini ditujukan kepada wanita yang sudah dicampuri, belum menapouse ataupun belum/tidak pernah haid, dan tidak hamil. Namun ulama berbeda pendapat tentang makna (قُرُوءٍ). قُرُوءٍ atau أقراء adalah bentuk jama’ dari القرء. Lafaz قُرُوءٍ adalah lafaz yang *mushtarak,* yang bermakna haid dan suci. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksudkan oleh lafaz قُرُوءٍ dalam ayat di atas ?. Dalam hal ini ada dua pendapat**. Pertama**; Mālik dan Shāfi’ī serta salah satu riwayat Ḥanbalī berpendapat bahwa (قُرُوءٍ**)** adalah suci. Adapun dari kalangan sahabat, yang menganut pendapat ini adalah Ibnu ‘Umar, ‘Aishah serta Zaid b. Thābit. Alasan kelompok ini adalah:

   a. Lafaz (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) merupakan kata bilangan (‘*adad*). Dalam tata bahasa Arab, jika *‘adad* (bilangan) berbentuk *mu’annath*

---

[4] al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 598.

(perempuan), maka *ma'dūd* (yang dihitung) harus berbentuk *mudhakkar* (laki-laki). Dalam lafaz (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ), kata bilangannya (*'adad*) berbentuk *mu'annath* yaitu ثَلَاثَةَ karena terdapat *ta' marbūṭah* (ة) yang menjadi karakter ke-perempuan-an dalam bahasa Arab, sehingga *ma'dūd*-nya (yang dihitung) harus *mudhakkar*. Dengan demikian, maka tidak bisa tidak, makna (قُرُوءٍ) adalah suci, mengingat haid hanya menjadi milik perempuan. [5]

b. Riwayat dari 'Aishah yang mengatakan :

وهل تدرون ما ألأقراء الاقراء الاطهار.[6]

"Apakah kalian tahu apakah الأقراء ?. الأقراء adalah suci."

Sebuah riwayat dari al-Anbārī mengatakan bahwa lafaz قُرُوءٍ adalah bentuk jamak dari lafaz القرء yang berarti suci. Sementara bentuk jamak dari lafaz القرء yang berarti haid adalah الأقراء.[7] Bila mengacu pada hadis 'Aishah di atas, pendapat ini tentu sulit diterima, karena 'Aishah mengatakan bahwa الأقراء adalah suci.

c. Q.S. al-ṭalāq (65):1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ...

" Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) '*iddah*-nya (yang wajar) ..."

Kelompok ini memaknai ayat tersebut dengan, "ceraikanlah mereka pada masa '*iddah*-nya". Mengingat bercerai pada saat haid hukumnya haram, berarti perintah **'pada masa *'iddah*'** itu adalah saat suci. [8] Berbeda dengan pendapat tersebut, Ḥanafiyah memaknai ayat di atas dengan, "...hendaknya

---

[5] 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, vol. 1, 328-329.
[6] Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi'ī, *Musnad al-Shāfi'ī,* vol.1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 363
[7] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2, 67.
[8] 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, vol. 1, 328-329.

ceraikan mereka **menjelang masa *'iddah***...". Artinya, perceraian harus dilakukan sebelum perempuan memasuki masa '*iddah*. Berhubung cerai harus dilakukan pada saat suci, berarti masa '*iddah* tersebut adalah saat haid.

d. Riwayat dari Ibnu 'Umar ketika menceraikan isterinya saat haid. Ketika ayahnya yakni 'Umar b. Khaṭṭāb melaporkan hal itu kepada Nabi, beliau bersabda:

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء[9]

"Perintahkan dia untuk rujuk pada isterinya dan tahanlah (tidak menceraikannya) hingga suci kemudian haid kemudian suci kemudian tahanlah (jangan diceraikan) kalau ia mau atau ceraikan jika ia mau sebelum mengumpulinya, maka itulah *'iddah* dimana Allah memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan isterinya".

Pernyataan Nabi, 'maka itulah *'iddah* dimana Allah memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan isterinya' merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya *quru'* adalah suci agar supaya talak bersambung dengan '*iddah*.[10] Dalam hadis tersebut, Nabi secara jelas memerintahkan menceraikan isteri di masa suci dimana masa itu sekaligus merupakan masa '*iddah*-nya.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Ḥanafiyah dan salah satu riwayat Ḥanbalī. Menurut kelompok ini, lafaz قُرُوءٍ/الأقراء bermakna haid. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Imam Ḥanbalī berkata, "dulu saya berpendapat bahwa قُرُوءٍ/الأقراء adalah suci, sekarang saya berpendapat haid". Adapun alasan yang dikemukakan kelompok ini adalah:

[9] Badr al-Dīn al-'Ainī al-Ḥanafī, '*Umdat al-Qārī Sharḥ al-Bukhārī,* vol. 5, (T.t.: t.p., 2006), 451.
[10] Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2. 67-68.

a. ‘*Iddah* disyariatkan untuk mengetahui bersihnya rahim, sementara yang menunjukkan bersihnya rahim adalah haid, bukan suci.

b. Beberapa hadis Nabi:

1. Sebuah riwayat dari ‘Aishah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ « دَعِى الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ »[11]

“Dari Aishah berkata, ‘telah datang Fatimah bintu Abi Hubaish kepada Nabi dan berkata, “Ya Rasulullah, saya perempuan yang istihadah sehingga saya tidak suci, apakah saya (harus) meninggalkan salat ?’, Nabi menjawab, **“Tinggalkan salat saat hari-hari *aqra’*-mu,** kemudian bersucilah dan salat-lah, sekalipun darah menetes (sedikit)”

Perintah untuk meninggalkan salat dalam hadis di atas, tentunya pada saat haid, bukan pada masa suci.

2. Sabda Nabi:

لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.[12]

“ Seorang wanita yang hamil tidak boleh dikumpuli hingga melahirkan, sementara wanita yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga haid”.

Dalam sabdanya di atas, Nabi memerintahkan untuk melihat bersihnya rahim dengan mengacu pada haid.

3. Hadis Nabi tentang masa ‘*iddah* budak wanita:

---

[11] Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Umar b. Aḥmad b. Mahdī b. Mas’ūd b. al-Nu’mān b. Dīnār al-Baghdādī, *Sunan al-Dār al-Quṭnī,* vol.2, (T.t.: t.p., t.th.), 413.

[12] Abū Dāud b. Sulaimān al-Ash’ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāud,* vol.2, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Arabī, t.th.), 213.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ [13]

"Dari 'Aishah bahwa Rasulullah bersabda, 'Talak (yang bisa dirujuk) bagi budak wanita adalah dua kali, sedangkan masa *'iddah*-nya adalah dua kali haid".

Hadis tersebut menegaskan bahwa ukuran masa '*iddah* budak adalah haid. Dengan demikian, secara logika hal yang sama berlaku bagi wanita merdeka.

c. Orang yang menaupouse atau tidak pernah/belum haid, masa *'iddah*-nya adalah tiga bulan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4). Artinya, Allah menjadikan hitungan 'bulan' sebagai pengganti haid dan menempati posisi haid. Hal ini menunjukkan bahwa masa *'iddah* dihitung berdasarkan haid. Kasus ini bisa dianalogikan pada kasus bersuci, dimana dalam situasi tidak menemukan air, maka tanah menggantikan posisi air (Q.S. al-maidah [5]:6). Dengan demikian, maka air-lah yang menjadi alat bersuci. Alasan ini merupakan argumen terkuat dari kelompok Ḥanafī.[14]

d. ثَلاَثَةَ adalah lafaz *khāṣ* yang berindikasi *qaṭ'ī* sehingga harus dijalankan sesuai ketentuan ayat, tidak kurang dan tidak lebih. Jika patokannya adalah haid, maka hitungan 3 kali *quru'* menjadi sempurna, karena masa '*iddah* berakhir pada saat berakhirnya haid ketiga. Sementara jika diartikan suci, maka hitungan 3 kali *quru'* bisa jadi tidak sempurna, karena bisa hanya dua setengah *quru'* saja, mengingat ketika talak dijatuhkan, langsung dihitung sebagai masa '*iddah*. (tafsir Nusus)

e. Sebuah riwayat dari 'Umar dan 'Alī mereka berkata:

يحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة [15]

[13]Muḥammad b. 'Īsā b. Saurah b. Mūsā b. al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, vol.5, (t.t.: t.p., t.th.), 44.

[14] 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, vol. 1, 329-330. Lihat juga al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 7173.

[15] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 7174.

"Halal bagi suami untuk merujuk isterinya hingga ia mandi dari haid-nya yang ketiga"

3. **Bercerai ketika sudah menapouse atau belum/tidak pernah haid,** masa *'iddah*-nya adalah tiga bulan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4):

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa '*iddah*-nya), maka masa '*iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu '*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab turun ayat tersebut, di antaranya adalah riwayat Muqātil yang menjelaskan, bahwa saat turun Q.S. al-baqarah [2]:228 yang menjelaskan masa *'iddah* wanita yang dicerai, Khalād b. Nu'mān bertanya, 'Ya Rasul, bagaimana dengan masa *'iddah* wanita yang belum haid serta wanita menapouse dan wanita hamil ?', maka turunlah ayat ini ."[16] Al-Ṭabarī memaknai lafaz إِنِ ارْتَبْتُمْ dalam ayat di atas dengan, 'jika kalian ragu, tidak tahu bagaimana hukumnya'. Al-Zujāj mengartikannya dengan, 'jika kalian ragu tentang haid kalian sementara haid kalian sudah berhenti'.
Ketentuan ini hanya berlaku jika bercerai, namun jika ditinggal mati suaminya maka berlaku ketentuan Q.S. al-baqarah [2]:234, yakni 4 bulan 10 hari.

4. **Bercerai sebelum dikumpuli**, maka tidak ada *'iddah* (Q.S. al-aḥzāb [33]:49):

[16] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an,* vol. 9, 301.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Seorang wanita yang bercerai sebelum dikumpuli, dia tidak perlu menjalani masa *'iddah*. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku jika ia ditinggal mati suaminya. Sekalipun belum dicampuri, jika ditinggal mati suaminya, maka ia harus menjalani masa *'iddah* 4 bulan 10 hari sesuai ketentuan Q.S. al-Baqarah [2]:234.

Lafaz (أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) berarti 'mengumpuli (berhubungan suami isteri)'. Al-Qur'an menyebut kata 'bersetubuh' dengan berbagai ungkapan sebagai bentuk kesantunan dalam berbahasa, yakni ' *al-mass* (المس), *al-mulāmasah* (والملامسة), *al-qurbān* (القربان), *al-taghashshī* (التغشي), *al-ityān* (الإتيان).[17]

Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian dapat terjadi sebelum terjadi persetubuhan. Dengan demikian, ayat ini sekaligus berfungsi sebagai *mukhassis* (peng-khususan/pengecualian) atas Q.S. al-baqarah [2]: 228.[18]

C. Masa 'iddah wanita putus pernikahan karena ditinggal mati:

1. **Masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil,** adalah empat bulan sepuluh hari (Q.S. al-Baqarah [2]:234):

[17] Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mua'asir, 1418), 46.
[18] Ibid., 54.

2. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddah*-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa *'iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari. Masa *'iddah* ini berlaku bagi semua wanita yang ditinggal mati—kecuali yang hamil--, baik wanita itu sudah tua, atau masih kecil; sudah dikumpuli atau belum; sudah menapouse atau belum atau memang belum atau tidak pernah haid.[19] Oleh sebab itu, argumen sebagian ulama bahwa *'iddah* ditujukan untuk mengetahui bersihnya rahim tidak terlalu tepat, karena ternyata syariat *'iddah* ini berlaku bagi semua wanita yang disebut di atas, dimana sebagian mereka tidak mungkin hamil. Disamping itu, bersihnya rahim seorang wanita juga dapat diketahui dengan satu kali haid saja. [20]

Dalam sebuah riwayat, Ibnu Mas'ūd ditanya tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum dikumpuli dan belum diberi mahar. Ibnu Mas'ūd menjawab, "dia berhak mendapatkan mahar penuh, warisan, serta harus menjalani *'iddah* ". Kemudian Ma'qil b. Sinān al-Ashja'ī berdiri seraya berkata, "saya mendengar Rasulullah menetapkan demikian pada Barwa' binti Wāshiq".[21]

2. **Masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil** adalah sampai melahirkan (Q.S. al-ṭalāq [65]:4):

---

[19] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol. 4, 467.
[20] Ibid., vol. 4, 466.
[21] Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm,* vol. 1, 635.

..وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

"...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu '*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..."

Jumhur ulama (Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī, dan Ḥanbalī) sepakat bahwa masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan, sekalipun jarak antara kematian suaminya dan ia melahirkan hanya sekejab saja. Masa *'iddah* ini tidak berbeda dengan masa *'iddah* wanita hamil karena bercerai. Oleh sebab itu, pasca lahirnya bayi dalam kandungannya, ia boleh langsung menikah lagi, sekalipun suaminya belum dikuburkan. Alasan jumhur, ayat di atas berbentuk umum, meliputi wanita yang ditinggal mati, maupun yang bercerai. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ūd. Beberapa alasan lain adalah :

1. Riwayat Subai'ah al-Aslamiyah, isteri Sa'd b. Khaulah—seorang pahlawan Badar—yang ditinggal mati suaminya saat haji wada' dalam keadaan hamil. Setelah suci dari nifasnya, ia berdandan, hingga ditegur oleh seorang lelaki dari Bani Abd al-Bar. "Kenapa kamu berdandan seperti orang yang sudah ingin menikah lagi ? Demi Allah, engkau belum boleh menikah sebelum empat bulan sepuluh hari". Subai'ah mengadukan persoalannya kepada Nabi dan Nabi menyatakan bahwa ia boleh menikah lagi setelah melahirkan. Sebuah riwayat mengatakan bahwa ia melahirkan, sepuluh hari setelah kematian suaminya.[22]
2. Ketika Ibnu Mas'ūd mendengar fatwa Sayyidina 'Alī yang menyatakan bahwa masa *'iddah*-nya adalah yang terpanjang di antara dua masa '*iddah,* Ibnu Mas'ūd berkata, "ayat ini (Q.S. al-ṭalāq [65]:4) turun setelah Q.S. al-baqarah [2]:221 (yang menjelaskan tentang masa '*iddah* orang yang ditinggal mati suaminya).[23] Pernyataan Ibnu Mas'ūd dipahami oleh Ibnu

[22] al-Zuhaily*, al-Fiqh al-Islamy*, vol. 9, 7177.
[23] 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān,* vol. 2, 615-616.

‘Arabī bahwa ayat itu berlaku umum bagi wanita yang bercerai ataupun ditinggal mati.[24]

Menurut Shāfi’ī, Q.S. al-baqarah [2]:221 dan Q.S. al-ṭalāq [65]:4 memiliki karakter yang sama. Kedua ayat ini masing-masing bersifat umum di satu sisi, dan bersifat khusus di sisi lain. Q.S. al-baqarah [2]:221 berbentuk umum karena menjelaskan masa *‘iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, baik ia hamil atau tidak. Di sisi lain, Q.S. al-ṭalāq [65]:4 juga berbentuk umum karena menjelaskan masa *‘iddah* bagi wanita hamil, baik karena bercerai maupun ditinggal mati. Oleh sebab itu, dua ayat ini tidak bisa saling men-*takhṣīṣ*. Di sisi lain, Q.S. al-ṭalāq [65]:4 (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) disebutkan berurutan dengan pembicaraan tentang wanita yang ditalak, sehingga bisa saja disebutkan bahwa ayat tersebut berbicara tentang wanita yang ditalak. Oleh sebab itu, Shāfi’ī kemudian menggunakan hadis tentang Subai’ah sebagaimana dijelaskan di atas sebagai acuan dan menyimpulkan bahwa masa *‘iddah* wanita hamil yang ditinggal mati adalah sampai melahirkan.[25]

Berbeda dengan pendapat di atas, Sahabat ‘Alī, Ibnu ‘Abbās, dan lain-lain berpendapat masa *‘iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah yang terpanjang di antara dua masa *‘iddah,* yakni 4 bulan sepuluh hari (masa *‘iddah* ditinggal mati) atau sampai melahirkan (masa *‘iddah* orang hamil). Jika ia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya, maka masa *‘iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari. Tapi jika ia melahirkan setelah melewati masa 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya, maka masa *‘iddah*-nya adalah sampai melahirkan. Alasan ‘Alī dan Ibnu ‘Abbās, ayat di atas (**وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ**) ditujukan pada wanita yang bercerai, bukan yang ditinggal mati.[26] Ketentuan *‘iddah* ini tidak berlaku bagi wanita yang hamil karena zina menurut Ḥanafiyah dan Shāfi’iyah.[27]

---

[24] Ibid.

[25] al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib*, vol.6, 465.

[26] ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ al-Bayān*, vol. 2, 615.

[27] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*,, vol. 9. 7176.

Seluruh ulama sepakat bahwa minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, sementara normalnya 9 bulan. Ulama berbeda pendapat mengenai maksimal usia kehamilan. Menurut Ḥanafiyah, 2 tahun, menurut Shāfi'iyah dan Ḥanābilah 4 tahun, sementara menurut Mālikiyah 5 tahun.[28]

Ketentuan masa *'iddah* di atas berlaku bagi wanita merdeka. Adapun bagi wanita budak, maka masa '*iddah*-nya adalah separuh dari masa *'iddah* wanita merdeka. Jika masa '*iddah* wanita merdeka 3 bulan, maka bagi budak wanita berlaku separuhnya, yakni 1 bulan 15 hari.[29] Untuk masa *'iddah* karena ditinggal mati adalah 2 bulan 5 hari.[30] Sementara itu untuk masa *'iddah* 3 *quru'*, bagi budak berlaku 2 kali haid.

Masa *'Iddah*

No	Jenis	Keadaan	Masa 'Iddah	Dasar Hukum
1	Cerai hidup	Tidak hamil, sudah dicampuri, dan belum menapouse	3 kali suci/haid	Q.S. al-baqarah [2]: 228
2	Cerai hidup	Hamil	Sampai melahirkan	Q.S. al-ṭalāq [65]: 4
3	Cerai hidup	Menapouse/belum atau tidak pernah haid	3 bulan	Q.S. al-talaq [65]: 4
4	Cerai hidup	Belum pernah dicampuri	Tidak ada masa '*iddah*	Q.S. al-Aḥzāb [33]: 49
5	Cerai mati	Hamil	Melahirkan	Q.S. al-ṭalāq [65]: 4
6	Cerai mati	Tidak hamil	4 bulan 10 hari	Q.S. al-baqarah [2]: 234
7	Cerai mati	Menapouse/belum atau tidak pernah haid	4 bulan 10 hari	Q.S. al-baqarah [2]: 234

[28] Ibid., 7178.
[29] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh,* vol. 4, 484.
[30] Ibid., 467.

No	Jenis	Keadaan	Masa ‘Iddah	Dasar Hukum
8	Cerai mati	Belum pernah dicampuri	4 bulan 10 hari	Q.S. al-baqarah [2]: 234

D. Hukum yang Berlaku Selama Masa‘Iddah

Selama menjalani masa *‘iddah*, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. **Tidak boleh dipinang.** Wanita yang sedang menjalani masa *‘iddah* tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, jika pinangan itu disampaikan secara jelas dan tegas, baik wanita itu menjalani *‘iddah* karena bercerai atau karena ditinggal mati, baik bercerai dengan talak *raj’i* maupun *ba’in.* Mengapa ? Bagi wanita yang sedang *‘iddah* karena talak *raj’i,* maka pada hakikatnya ia masih dalam status isteri, sementara bagi yang talak *ba’in* atau ditinggal mati karena masih ada bekas suami dalam dirinya.
   Jika pinangan disampaikan dengan sindiran, boleh dilakukan bagi wanita yang menjalani *‘iddah* karena ditinggal mati suaminya, [31] sesuai ketentuan Q.S. al-baqarah [2]:235:

   وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

   “**Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran** atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddah*-nya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah

[31] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9. 7197.

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Bagaimana dengan wanita yang dicerai *ba’in,* baik *ṣughrā* atau *kubrā* ? Apakah boleh dipinang dengan sindiran ? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, Ḥanafiyah mengharamkan secara mutlak. Dalam hal *ba’in ṣughrā,* karena mantan suami ‘memiliki hak’ untuk menikahinya, baik dalam masa *‘iddah* ataupun setelah selesai *‘iddah* (dengan akad baru), terbukti ketika seorang wanita dicerai sebelum terjadi hubungan suami isteri, ia tidak perlu menjalani masa *‘iddah*. Logikanya, wanita yang menjalani masa *‘iddah*, berarti masih menjadi hak ‘mantan suaminya’. Jika orang lain diperkenankan meminangnya, maka berarti ‘merampas’ hak mantan suaminya dan mengundang permusuhan. Adapun untuk *ba’in kubrā* Ḥanafiyah beralasan untuk menghindari kemungkinan pihak wanita berbohong tentang kapan berakhirnya masa ‘*iddah*-nya. Disamping itu, agar supaya tidak muncul dugaan bahwa hancurnya pernikahan tersebut disebabkan oleh pihak peminang tersebut. Q.S. al-baqarah [2]:235 menurut Ḥanafiyah hanya ditujukan kepada wanita yang ditinggal mati, karena ayat sebelumnya berbicara tentang wanita yang ditinggal mati. Logika lain yang dibangun Ḥanafiyah adalah wanita yang sedang menjalani ‘*iddah* akibat talak, tidak boleh keluar rumah, baik siang maupun malam, karena nafkahnya berada dalam tanggungan ‘mantan suaminya’, sehingga tidak mungkin bisa dilakukan pinangan dengan sindiran. Jika pinangan dilakukan dengan mendatangi rumah suaminya (terang-terangan) dimana ia menjalani *‘iddah,* maka itu perbuatan yang buruk (tidak boleh). Adapun wanita yang ditinggal mati, ia boleh keluar rumah di siang hari untuk mencari nafkah sehingga memungkinkan untuk melakukan pinangan dengan sindiran. Disamping itu, ketika sang suami meninggal, maka terputuslah hubungan keduanya, sehingga masa ‘*iddah* yang dijalaninya bukan menjadi hak suaminya, terbukti,

wanita yang ditinggal mati sebelum dikumpuli juga harus menjalani masa ‘*iddah*.[32]

Kedua, pendapat Ḥanafiyah di atas ditolak oleh jumhur ulama. Menurut jumhur, wanita yang bercerai bain, baik sughra ataupun kubra, atau berpisah karena fasakh. Alasan jumhur, Q.S. al-baqarah [2]:235 berlaku umum. Kalimat (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا) dalam ayat tersebut bermakna, ‘boleh dengan sindiran, bukan terang-terangan’. Alasan kedua, karena talak *bā’in ṣughrā* atau *kubrā* mengakibatkan terputusnya ‘kekuasaan’ suami atas isteri, sehingga pinangan yang dilakukan orang lain, tidak dapat diartikan perampasan atas haknya.[33] Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Fatimah binti Qais saat dicerai tiga oleh suaminya, Abū ‘Amr b. Ḥafṣ, Rasul memerintahkan untuk menetap di ruman Ibnu Ummi Maktum selama menjalani masa ‘*iddah* dan bersabda, ‘jika sudah halal, maka aku izinkan’. Ketika sudah selesai *‘iddah*, Usāmah b. Zaid melamarnya untuk budaknya dan menikahkannya dengan budaknya itu.[34] Salah satu riwayat dari Imam Aḥmad mengatakan bahwa dalam pandangan beliau, wanita yang sedang menjalani ‘*iddah* talak *bā’in ṣughrā* tidak dapat dipinang dengan sindiran, karena sang ‘mantan suami’ berhak merujuknya dalam masa ‘iddah dengan akad baru, sehingga menyerupai talak *raj’ī.* Adapun wanita yang menjalani ‘*iddah* talak *bā’in kubrā*, maka boleh dilakukan pinangan sekalipun secara sindiran.[35]

2. **Tidak boleh menikah.** Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa *‘iddah* tidak boleh menikah dengan laki-laki lain (Q.S. al-baqarah [2]:235):

---

[32] Abū Bakr b. Mas’ūd b. Aḥmad al-Kāsānī ‘Ala’ al-Dīn, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, vol.7, (T.t.: t.p., t.th.), 430-1.
[33] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9. 6499.
[34] Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm,* vol. 1, 639. Lihat juga al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an*, vol. 3, 188.
[35] Wizārat al-Auqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol.12, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404), 249.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. **Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis '*iddah*-nya**. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

Jika pernikahan tetap dilakukan pada masa *'iddah*, maka secara otomatis pernikahan itu batal dan harus dipisahkan. Pernikahan pada masa '*iddah* hanya bisa dilakukan dengan (mantan) suami, karena pada dasarnya, syariat '*iddah* ditujukan untuk menjaga hak suami dalam rangka melindungi air dan nasabnya.[36] Mālikiyah mengemukakan kaidah sebagai berikut :

كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً، فلا يجوز للزوج أن يتزوج المرأة في عدتها منه، وكل نكاح فسخ اختياراً من أحد الزوجين، حيث لهما الخيار، جاز أن يتزوجها في عدتها منه[37]

"Setiap pernikahan yang dibatalkan secara paksa pasca terjadinya persetubuhan, maka pihak suami tidak boleh menikahi kembali isterinya dalam masa '*iddah*-nya, tetapi pernikahan yang dibatalkan

[36] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9. 7197
[37] Ibid., 7198

secara sukarela karena kemauan suami isteri atau salah satunya, maka boleh menikahi kembali pada saat ‘*iddah”.*

3. **Tidak boleh keluar dari rumah.** Selama masa *‘iddah*, wanita tidak boleh keluar dari rumah karena hal itu berkaitan dengan hak suami, kecuali jika wanita tersebut harus menjalani hukuman akibat melakukan perbuatan yang mengharuskannya menjalani hukuman (Q.S. al-ṭalāq:1):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *‘iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *‘iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru “.

Kata *al-fāḥishah* menurut Ibn Mas’ūd, Ibn ‘Abbās, al-Sha’bī, Sa’īd b. Musayyab, dan lain-lain adalah zina. Ubay b. Ka’b memperluas dengan perlakuan tidak sopan terhadap keluarga suami, baik ibu, saudara, atau yang lain.[38] Sementara itu dalam pandangan Ḥanafī *al-fāḥishah* adalah keluarnya wanita itu dari rumahnya.

Kelompok Ḥanafiyah membedakan antara wanita bercerai dan wanita yang ditinggal mati. Jika wanita tersebut menjalani *‘iddah* karena bercerai, baik *raj’ī,* maupun *bā’in*, maka haram baginya keluar

[38] Al-Ṭabarī, *al-Jāmi,* vol.8, 144.

rumah baik siang maupun malam. Dasar ketentuan ini adalah Q.S. al-ṭalāq [65]:1 dan Q.S. al-ṭalāq [65]:6:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) '*iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu '*iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. **Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang**. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Dalam ayat pertama, secara jelas ada pernyataan yang melarang wanita yang sedang '*iddah* untuk keluar rumah. Sementara itu dalam ayat kedua ada perintah untuk 'menempatkan' mereka di rumah.

Perintah untuk memberi rumah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk larangan untuk keluar rumah.

Adapun bagi wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* karena ditinggal mati, Hanafiyah berpendapat bahwa larangan keluar rumah hanya berlaku pada malam hari saja, sementara pada siang hari mereka boleh keluar rumah sebatas kebutuhan saja, sebab mereka harus mencari nafkah. Hal ini berbeda dengan wanita bercerai dimana selama masa '*iddah*, nafkah mereka masih berada dalam tanggungan 'mantan' suaminya. Namun demikian, dalam situasi darurat, wanita yang sedang menjalani '*iddah* boleh keluar rumah.[39]

Berbeda dengan pandangan Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Ḥanābilah memperbolehkan *mu'taddah* (wanita yang sedang *'iddah*) untuk keluar rumah pada siang hari, baik dia '*iddah* karena cerai atau karena ditinggal mati, **sepanjang ada kebutuhan**. Alasan kelompok ini di antaranya adalah sebuah riwayat dari Jābir ketika bibinya dicerai tiga, ia keluar rumah untuk memotong kurma. Kemudian ada seseorang menemuinya dan melarangnya. Akhirnya ia lapor kepada Rasul dan Rasul bersabda, "lakukan saja, barangkali dengan begitu kamu bisa bersedekah atau melakukan kebaikan".

Sementara itu, Shāfi'iyah secara mutlak melarang *mu'taddah* untuk keluar rumah, baik siang maupun malam, baik karena ditinggal mati, maupun karena bercerai, baik talak *raj'ī* maupun talak *bā'in*, kecuali ada '*udzur*. Disamping beralasan Q.S. al-ṭalāq (65):1, kelompok ini juga mengemukakan sebuah riwayat dari Rufai'ah binti Malik yang berkata, " saya bertanya kepada Nabi, 'saya ada di rumah sendirian dalam keadaan sedih, bolehkah saya menjalani '*iddah* di rumah keluarga saya ?'. Nabi menjawab, 'tetaplah di rumahmu dimana suamimu meninggal hingga selesai masa '*iddah*-mu'. Maka aku menjalani '*iddah*-ku di rumah itu hingga 4 bulan 10 hari".[40]

4. **Berhak mendapatkan tempat tinggal**. Selama menjalani masa '*iddah*, seorang wanita berhak mendapatkan rumah, baik yang dicerai ataupun ditinggal mati berdasarkan Q.S. al-ṭalāq (65):1:

[39] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9. 7198-9.
[40] Ibid. 7200-1.

5. يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) '*iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu '*iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka **dari rumah mereka** dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Pernyataan al-Qur'an 'rumah mereka/wanita yang sedang *'iddah* (بُيُوتِهِنَّ)' menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang ditempatinya saat berpisah dengan suaminya. Menurut Ḥanafiyah, dalam kasus talak *raj'ī*, suami isteri boleh tinggal satu rumah. Jika terjadi hubungan suami isteri, maka berarti terjadi rujuk secara otomatis. Adapun dalam kasus talak *bā'in*, maka suami isteri tidak boleh tinggal bersama. Dalam hal ini, suamilah yang harus keluar rumah hingga wanita tersebut menyelesaikan masa '*iddah*-nya.[41]

6. **Berhak mendapatkan nafkah**. Selama menjalani masa *'iddah,* wanita yang berhak mendapatkan nafkah adalah:
   a. Wanita yang ditalak *raj'ī.* Seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak *raj'ī* berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan, baik dalam keadaan hamil atau tidak.
   b. Wanita yang ditalak *bā'in*:
      1. Jika hamil, ia juga berhak mendapatkan nafkah penuh, yakni sandang, pangan, dan papan (Q.S. al-ṭalāq (65):6):

[41] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9. 7201-2.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. **Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,** kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

2. Jika tidak hamil, menurut Ḥanafiyah tetap mendapatkan nafkah penuh juga sepanjang wanita tersebut tidak keluar dari rumah yang disediakan untuknya menjalani *'iddah*. Jika dia keluar dari rumah tersebut tanpa izin 'suaminya', maka ia dinilai *nushūz* sehingga gugur haknya untuk mendapatkan nafkah.[42] Namun Ḥanābilah menolak pendapat ini. Menurut kelompok ini, jika wanita tersebut tidak hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan apa pun, baik rumah maupun nafkah. Alasan Ḥanābilah adalah saat Fatimah binti Qais ditalak *bā'in* oleh suaminya, Nabi bersabda:

إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة [43]

"Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah (menjadi hak) wanita yang ditalak *raj'ī*"

[42] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, vol. 4, 503.
[43] Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal*, vol.6, (Kairo: Muassasah Qurṭubah, t.th.), 415.

Riwayat ini ditolak oleh ‘Umar dan Siti ‘Aishah. Dalam komentarnya, ‘Umar mengatakan:[44]

لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت

“Saya tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya karena ucapan seorang wanita yang tidak saya ketahui, dia ingat atau lupa”.

Mālikiyah dan Shāfi’iyah memiliki pandangan tengah. Menurut pendapat dua mazhab ini, dalam kasus seperti ini, wanita tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tanpa nafkah (Q.S. al-ṭalāq (65):6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, ...”

Menurut kelompok ini, kewajiban menyediakan tempat tinggal dalam ayat tersebut berbentuk mutlak, baik wanita tersebut hamil atau tidak. Namun kewajiban memberi nafkah sandang dan pangan dipersyaratkan bagi yang hamil saja (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). Dengan demikian, secara mafhum dapat dipahami bahwa jika wanita itu tidak hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.[45]

[44] Abū al-Ṭayyib Muḥammad Ṣadīq Khān al-Qinnaujī, *al-Rauḍah al-Nadiyyah Sharḥ al-Durar al-Bahiyyah*, vol.2, (T.t.: Dār al-Ma’rifah, t.th.), 80.
[45] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 7203-4.

c. Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah, karena kematian mengakhiri hubungan suami isteri.[46] Menurut Mālikiyah, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal sepanjang rumah itu milik pribadi suaminya. Jika rumah itu hanya dikontrak, maka ia hanya berhak menempati rumah itu hingga masa kontrak habis.[47]
d. Wanita yang menjalani masa *'iddah* dari pernikahan *fāsid* atau *shubhat,* menurut jumhur tidak berhak mendapatkan nafkah, sebab tidak ada kewajiban nafkah dalam nikah *fāsid*. Menurut Mālikiyah, jika wanita tersebut hamil, ia berhak mendapatkan nafkah, namun bila tidak, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja sebagaimana wanita yang menjalani '*iddah* akibat *li'ān*.[48]

7. Selama menjalani masa *'iddah* ditinggal mati suaminya, seorang wanita harus menjalani *iḥdād* (الإحداد). Secara bahasa, الإحداد berarti 'mencegah dari berdandan'. Secara istilah 'meninggalkan wewangian, berdandan, bercelak, berbedak, dan berinai, kecuali ada uzur (وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر)'.[49]

   Definisi yang lebih singkat dikemukakan oleh al-Nujaim, yakni 'meninggalkan berhias dan semisalnya oleh wanita yang sedang menjalani '*iddah* karena ditinggal mati, atau talak *bā'in* (تَرْكُ الزِّينَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ مُعْتَدَّةٍ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ مَوْتٍ)'.[50] Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *iḥdād* hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *'iddah* talak *bā'in* atau ditinggal mati.

   Dengan demikian, selama menjalani masa *'iddah*, maka seorang wanita, tidak boleh berdandan, memakai wangi-wangian dan hal-hal yang dapat melahirkan asumsi ia siap untuk menikah lagi. Setelah menyelesaikan masa *'iddah*, ia dapat kembali menjalani kehidupan

---

46 Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, 71.
47 al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 7204.
48 Ibid.
49 Abdullah b. Maḥmūd b. Maudūd al-Muṣilī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, vol.3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005 – هـ 1426), 193.
50 Zain al-Dīn b. Ibrāhīm b. Nujaim, *al-Baḥr al-Rā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq*, vol. 11 (T.t.: t.p., t.th.), 121.

secara normal (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ/ kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut).[51]

Dasar *iḥdād* adalah hadis Nabi:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»[52]

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir ber-*iḥdād* atas kematian seseorang melebihi tiga malam kecuali kepada suaminya 4 bulan 10 hari".

قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّى أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ ثُمَّ قَالَ « إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِى بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ».

"Zainab berkata, saya mendengar Umi Salamah berkata, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, " Ya Rasulullah, sesungguhnya puteriku ditinggal mati suaminya, dan ia menangis (terus). Bolehkah matanya kuberi celak?". "Tidak", jawab Rasul. Beliau mengatakan 'tidak', dua atau tiga kali. Kemudian beliau bersabda, 'ia tidak boleh memakai celak selama empat bulan sepuluh hari. Pada masa jahiliyah, mereka tinggal di rumah (selama '*iddah*), selama satu tahun'.

Namun demikian, sebagian ulama di antaranya al-Sha'bī dan al-Ḥasan, menyatakan bahwa hadis tentang *iḥdād* di atas hanya

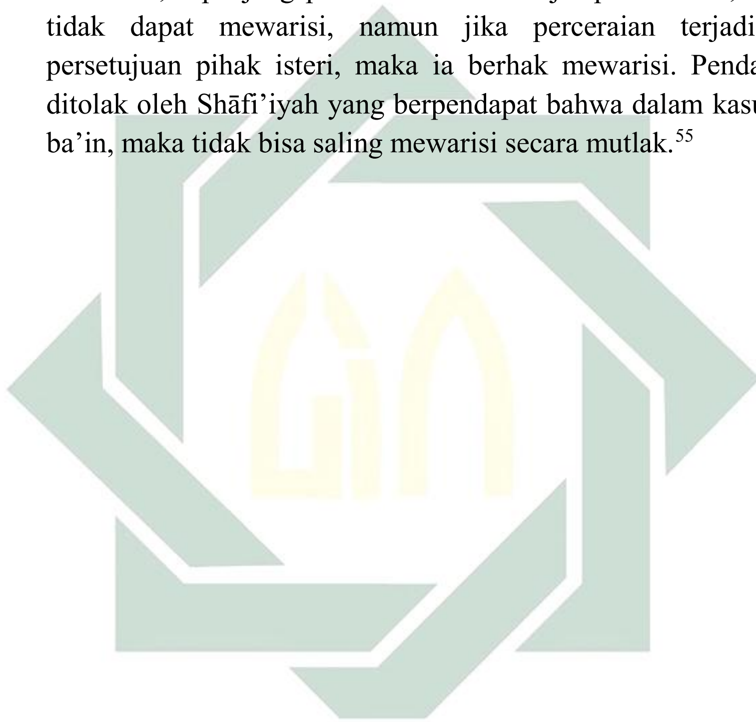
[51] 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, vol. 2, 365-366.
[52] Mālik b. Anas, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik,* vol.2, (Beirut: Dār Iḥya' al-Turāth al-'Araby, t.th.), 596.

menunjukkan hukum mubah, bukan wajib.[53] Bagi ulama yang menyatakan bahwa *iḥdād* wajib, maka kewajiban bagi wanita yang sedang menjalani *'iddah* karena ditinggal mati, berlaku umum, baik wanita tersebut muslim atau kafir, dewasa atau anak-anak, merdeka atau budak. Abū Ḥanīfah, al-Thaurī, Ashhab, dan Ibnu Nāfi' menolak pendapat ini. Menurut mereka, kewajiban *iḥdād* hanya berlaku bagi wanita muslim, karena dalam hadisnya, Nabi mengatakan لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر / tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, kelompok ini berpendapat bahwa hukum ini bersifat *ta'abbudī* (ibadah). Ketentuan ini menurut mereka juga tidak berlaku bagi anak kecil, karena mereka tidak terkena taklif, serta budak wanita karena *naqṣ* (bukan manusia seutuhnya).[54] sementara yang menjalani iddah karena talak *bā'in,* tidak berlaku kewajiban *iḥdād*.

8. Anak yang lahir dalam masa '*iddah,* bernasab kepada bapaknya. Menurut Ḥanafiyah, anak yang lahir dalam masa '*iddah* talak *raj'ī,* dinasabkan kepada bapaknya sekalipun ia lahir dua tahun atau lebih dari terjadinya perceraian, sepanjang perempuan tersebut tidak menyatakan bahwa masa *'iddah*-nya telah berakhir, karena bisa jadi masa sucinya panjang. Sementara jika talaknya adalah talak *bā'in*, maka anak yang lahir dinisbatkan kepada bapaknya, sebelum dua tahun dari terjadinya talak, karena maksimal usia kehamilan adalah dua tahun. Jika lahir dua tahun pasca cerai, maka anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada bapaknya, kecuali 'suaminya' tersebut menyatakan bahwa anak itu adalah anaknya, sehingga berstatus sebagai anak yang lahir dari persetubuhan syubhat. Adapun anak yang lahir dalam masa *'iddah* karena kematian, anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya sebelum enam bulan. Jika lahir enam bulan atau lebih maka tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya.
   Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Shāfi'iyah dan Ḥanābilah, maksimal usia kehamilan adalah empat (4) tahun, sementara menurut Mālikiyah lima (5) tahun.

[53] al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib*, vol.6, 465.
[54] Ibnu Kathīr, vol.1, 638.

9. Jika salah satu pihak meninggal sebelum masa ‘*iddah* berakhir dalam talak *raj’ī,* seluruh ulama sepakat, bahwa kedua pihak tetap saling mewarisi, baik perceraian terjadi saat suami sakit atau sehat, karena selama *‘iddah* talak *raj’ī,* pada hakikatnya status mereka masih suami isteri. Jika meninggal dalam masa *‘iddah* talak *bā’in,* baik *ṣughrā* atau *kubrā,* dan perceraian dilakukan dalam keadaan sehat, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi. Jika perceraian terjadi saat sakit, sepanjang perceraian itu disetujui pihak isteri, maka ia tidak dapat mewarisi, namun jika perceraian terjadi tanpa persetujuan pihak isteri, maka ia berhak mewarisi. Pendapat ini ditolak oleh Shāfi’iyah yang berpendapat bahwa dalam kasus talak ba’in, maka tidak bisa saling mewarisi secara mutlak.[55]



[55] al-Zuḥaily*, al-Fiqh al-Islāmy*, vol. 9, 7208-9.

Hukum selama *'Iddah*

	Hak			Kewajiban		
	Talak *Raj'i*	Talak Ba'in	*'Iddah* Mati	Talak *Raj'i*	Talak *Ba'in*	Mati
Ḥana-fiyah	Mendapatkan nafkah penuh (sandang, pangan, dan papan), baik hamil atau tidak	Mendapatkan nafkah penuh, baik hamil atau tidak, sepanjang tidak keluar dari rumah yang disediakan untuknya menjalani *'iddah*.	Tidak berhak mendapatkan nafkah	- Tidak boleh dipinang, baik dengan bahasa yang jelas atau sindiran. - Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain - Tidak boleh keluar rumah, baik siang maupun malam, kecuali darurat	- Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran - Tidak boleh menikah - Tidak boleh keluar dari rumah, baik siang maupun malam, kecuali darurat - Menjalani iḥdād (tidak berdandan, dan hal-hal yang melahirkan asumsi ia siap untuk menikah lagi)	- Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran - Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain - Boleh keluar dari rumah malam hari saja, sementara pada siang hari mereka boleh keluar rumah untuk mencari nafkah - Menjalani iḥdād (tidak berdandan, dan hal-hal yang melahirkan asumsi ia siap untuk menikah lagi)
Māliki-yah	Mendapatkan nafkah penuh, baik hamil atau tidak	- Mendapatkan nafkah penuh, jika hamil	Hanya berhak mendapatkan tempat tinggal	- Tidak boleh dipinang, baik	- Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran	- Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran

	Hak			Kewajiban		
	Talak *Raj'i*	Talak Ba'in	*'Iddah* Mati	Talak *Raj'i*	Talak *Ba'in*	Mati
		- Jika tidak hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal	sepanjang rumah itu milik pribadi suaminya	dengan jelas atau sindiran. - Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain - Boleh keluar rumah pada siang hari, sepanjang ada kebutuhan	- Tidak boleh menikah - Boleh keluar rumah pada siang hari, sepanjang ada kebutuhan - Menjalani *iḥdād*	- Tidak boleh menikah - Boleh keluar rumah pada siang hari, sepanjang ada kebutuhan - Menjalani *iḥdād*
Shāfi'i-yah	Mendapatkan nafkah penuh, baik hamil atau tidak	- Mendapatkan nafkah penuh, jika hamil - Jika tidak hamil, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal	Tidak berhak mendapatkan nafkah	- Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain - Tidak boleh keluar rumah, kecuali ada *'udzur*.	- Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran - Tidak boleh menikah - Tidak boleh keluar rumah, kecuali ada *'udzur*. - Menjalani *iḥdād*	- Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran - Tidak boleh menikah - Tidak boleh keluar rumah, kecuali ada *'udzur*. - Menjalani *iḥdād*
Ḥanābilah	Mendapatkan nafkah penuh, baik hamil atau tidak	- Mendapatkan nafkah penuh, jika hamil.	Tidak berhak mendapatkan nafkah	- Tidak boleh dipinang, baik dengan bahasa yang	- Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran	-- - Hanya boleh dipinang dengan bahasa sindiran

	Hak			**Kewajiban**		
	Talak *Raj'i*	**Talak Ba'in**	**'*Iddah* Mati**	**Talak *Raj'i***	**Talak *Ba'in***	**Mati**
		- Jika tidak hamil, tidak berhak mendapatkan apa pun.		jelas atau sindiran - Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain - Boleh keluar rumah pada siang hari, sepanjang ada kebutuhan	- Tidak boleh menikah - Boleh keluar rumah pada siang hari, sepanjang ada kebutuhan - Menjalani *iḥdād*	- Tidak boleh menikah - Boleh untuk keluar rumah pada siang hari, sepanjang ada kebutuhan -Menjalani *iḥdād*

BAB VI
NAFKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara bahasa, nafkah (**النفقة**) berarti ‘mengeluarkan dan pergi (الإخراج والذهاب)’. Jika seekor hewan telah lepas dari kepemilikan seseorang, baik karena dijual atau karena mati, disebut *nafaqah* (نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع أو الهلاك). Secara istilah, nafkah adalah ‘biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atas-nya, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti air, minyak, lampu, dan lain-lain (إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح . ونحو ذلك)’.[1] Sayid Sībiq mendefinisikan nafkah dengan, ‘memenuhi kebutuhan isteri, baik berupa makanan, tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun isterinya kaya (توفير ماتحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية)’.[2]

Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, baik isterinya tersebut muslim atau kafir sepanjang pernikahan tersebut sahih. Adapun dasar kewajiban nafkah adalah al-Qur’an (QS al-baqarah [2]:233 ; al-ṭalīq [65]:6-7), hadis, dan ijma’ serta dalil akal:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

[1] Al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh,* vol.4, 260.
[2] Sayid Sībiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, (Beirut : Dīr al-Fikr, 2008), 539.

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. **Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.** Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Penggalan ayat (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) menyatakan bahwa bapaknya anak tersebut (suami) wajib memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu anak tersebut (isteri) secara patut. Kepatutan diukur sesuai pandangan masyarakat setempat, tidak pelit, tidak berlebihan, serta disesuaikan dengan kemampuan sang suami (Q.S. al-ṭalīq [65]:7).[3]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) **لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ** لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

“6. **Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu** dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri

[3] Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm,* vol. 1, 634.

yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 7. **Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.** Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Sebuah riwayat dari Jībir, saat haji wada’, Nabi bersabda :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، **وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**.[4]

“Bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanat dari Allah dan farji mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Mereka tidak boleh membawa orang yang tidak kalian sukai ke tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. **Dan rezeki serta pakaian mereka wajib bagi kalian dengan patut.**

Riwayat Lain dari Sulaimīn b ‘Amr b al-Aḥwaṣ, bahwa ayahnya hadir dalam haji wada’ bersama Rasul, dimana Rasul bersabda:

« أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا

[4] Abū ‘Abd al-Raḥmīn Aḥmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Nasī’ī, *al-Sunan al-Kubrī*, vol. 8, (T.t. : t.p., t.th.), 269.

وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِى بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ **أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِى كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ** »[5]

"Ingatlah, berwasiat baiklah kalian kepada wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan bagi kalian. Kalian tidak memiliki mereka kecuali mereka melakukan perbuatan fahishah yang jelas. Jika mereka melakukan itu, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka sudah taat kepada kalian, maka jangan mencari-cari jalan untuk men-zalimi mereka. Ingatlah bahwa kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana isteri kalian juga punya hak atas kalian. Hak kalian atas isteri kalian adalah mereka tidak boleh menempatkan orang yang tidak kalian sukai di tempat tidur kalian, serta tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke rumah kalian**. Ingatlah bahwa hak mereka atas kalian hendaklah member mereka pakaian dan makanan yang baik".**

عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.[6]

"Dari Hishīm, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dari Aishah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata, ' ya Rasulullah, sesungguhnya Abū Ṣufyīn adalah laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku dan anak-anakku (nafkah) yang cukup kecuali apa yang aku ambil darinya yang dia tidak tahu. Nabi menjawab 'ambil saja yang cukup untuk kamu dan anakmu secara patut'.

Ulama sepakat bahwa para suami wajib memberikan nafkah terhadap isterinya sepanjang mereka baligh, kecuali jika para isteri

---

[5] Muḥammad b. 'Īsī b Saurah b Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi,* vol.5, (T.t. : t.p., t.th.), 6.

[6] Muḥammad b. Ismī'īl b. Ibrīhīm b. al-Mughīrah al-Bukhīrī, *al-Jīmi' al-Ṣaḥīḥ,* vol.7, (Kairo : Dīr al-Sha'b, 1987), 85.

tersebut melakukan *nushūz.* Secara logika, terjadinya pernikahan menyebabkan wanita tidak boleh bekerja, ataupun bertasarruf dalam rangka menjaga hak suami. Oleh sebab itu, sudah semestinya suami menafkahi dan mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.[7]

B. Syarat Wajibnya Nafkah dan Gugurnya

Sebagaimana disebutkan, di atas, seorang suami wajib memberikan nafkah pada isteri, termasuk ketika isteri dalam masa *'iddah*. Ada tiga kondisi dimana isteri berhak mendapatkan nafkah :

1. Isteri dari pernikahan sah
2. Wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* akibat talak *raj'i*
3. Wanita yang sedang menjalani masa '*iddah* akibat talak *bī'in* atau ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil (dijelaskan di bab *'iddah*).[8]

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:

1. Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya di manapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami isteri. Namun demikian, seorang isteri boleh saja menetap di rumah keluarganya sepanjang mendapat izin dari suaminya dengan kewajiban nafkah tetap ada pada suami. Jika ia menolak melakukan hubungan suami isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami isteri, maka sang isteri tetap berhak mendapatkan nafkah. Shīfi'iyah memberi contoh di antaranya suami yang melakukan perjalanan jauh.
2. Isteri tersebut dapat melakukan hubungan suami. Jika isteri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami isteri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aishah dua tahun setelah

[7] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7371-4.

[8] Abū Muṣ'ab Muḥammad b. Ṣubḥī b. Ḥasan Ḥalīq, *al-Adillat al-Raḍiyah li matn al-Durar al-Bahiyah fī al-Masī'il al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dīr al-Fikr li al-Ṭiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', t.th.), 135

pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami isteri. Sebaliknya, jika pihak suami yang tidak dapat melakukan hubungan suami isteri seperti suaminya masih kecil, maka pihak isteri tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurut Abū Yūsuf—seorang ulama Ḥanafiyah—sepanjang isteri tinggal di rumah suami, maka ia berhak mendapatkan nafkah, sekalipun belum mampu melakukan hubungan suami isteri.

3. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sahih. Pernikahan *fīsid* tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan *fīsid* secara otomatis membatalkan akad nikah.
4. Isteri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti *nushūz*, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.[9]

Mīlikiyah membagi kewajiban nafkah suami kepada isteri menjadi dua:

1. Nafkah sebelum terjadi *dukhūl* (hubungan suami isteri) dengan empat syarat:
   a. Isteri tersebut atau walinya telah mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri, namun sang suami belum melakukannya. Jika belum ada ajakan, maka belum berhak mendapatkan nafkah.
   b. Wanita tersebut mampu melakukan hubungan suami isteri. Jika ia masih kecil sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami isteri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali sudah terjadi hubungan suami isteri
   c. Tidak sedang dalam keadaan sakit parah menjelang kematian (*naza'*), atau pihak suami dalam keadaan serupa
   d. Pihak suami sudah baligh. Jika pihak suami masih kecil, maka ia tidak wajib memberi nafkah sekalipun ia dapat melakukan hubungan suami isteri.[10]
2. Nafkah sesudah *dukhūl*. Jika sudah terjadi hubungan suami isteri, maka pihak suami wajib memberi nafkah, baik isterinya mampu

[9] Al-Jazīrī, *Kitīb al-Fiqh*, vol. 4, 495-9. Lihat juga Sayid Sībiq, *Fiqh al-Sunnah*, 540 dan al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7374-5.

[10] Al-Jazīrī, *Kitīb al-Fiqh*, vol. 4, 497-9. Lihat juga al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7376-7.

melakukan hubungan suami isteri atau tidak, sakit atau tidak, suaminya baligh atau tidak.[11]

Wahbah al-Zuḥaily menyimpulkan ada dua syarat umum yang dikemukakan Mīlikiyah seputar pemberian nafkah kepada isteri yang sudah *dukhūl* , yakni laki-laki tersebut mampu memberi nafkah, baik dengan harta atau tenaga, serta pihak isteri tidak meninggalkan kewajiban sebagai isteri (*nushūz*).[12]

Menurut Ẓīhiriyah, kewajiban memberi nafkah disebabkan karena adanya perkawinan itu sendiri (الزوجية نفسها). Oleh sebab itu, jika terjadi perkawinan, maka seorang suami wajib memberi nafkah, **sejak terjadinya akad nikah**, baik sang isteri kaya atau miskin, yatim atau tidak, perawan atau janda, budak atau wanita merdeka. Berdasarkan prinsip tersebut, dalam pandangan mazhab ini, anak kecil (yang belum mampu melakukan hubungan suami isteri), serta isteri yang *nushūz*, tetap berhak mendapatkan nafkah. Abū Sulaimīn serta Sufyīn al-Thaurī menyatakan bahwa anak kecil berhak mendapatkan nafkah sejak terjadinya akad nikah. Al-Ḥakam bin ‘Utaibah dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa isteri yang keluar dari rumahnya karena marah (*nushūz*), tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurutnya, tidak ada riwayat bahwa sahabat menggugurkan nafkah isteri yang *nushūz*. Dalam catatannya, gugurnya nafkah akibat *nushūz* itu muncul dari al-Nakha’ī, al-Sha’bī, Ḥammīd b. Abī Sulaimīn, al-Ḥasan, serta al-Zuhrī yang dinilainya tidak memiliki landasan kuat, kecuali alasan bahwa nafkah terkait dengan jima’ (hubungan suami isteri), sehingga jika terjadi jima’, berarti ada nafkah, jika tidak ada jima’ maka tidak ada nafkah .[13]

Pendapat Ẓīhiriyah ini berbeda dengan pendapat ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah karena isteri seakan-akan berada dalam ‘tawanan’ suami, karena ia harus taat pada suami dan memenuhi hak-hak suami. Oleh sebab itu, maka suami harus memenuhi kebutuhan hidupnya, sepanjang ikatan suami isteri masih ada, tidak terjadi *nushūz* atau hal-hal lain yang menyebabkan gugurnya nafkah. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar :[14]

---

[11] Ibid.
[12] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7377.
[13] Sayid Sībiq, *Fiqh al-Sunnah*, 541-2.
[14] Ibid., 540.

كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله

"Setiap orang yang ditahan (ditawan) dalam rangka menjaga hak orang lain, maka nafkahnya wajib atas orang tersebut"

C. Gugurnya Nafkah

Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya nafkah, antara lain :

1. Isteri melakukan *nushūz*, yakni melakukan pembangkangan terhadap suami. Ia berhak mendapatkan nafkahnya kembali jika ia kembali taat pada suaminya.
2. Mengabaikan hak suami atas dirinya, seperti melakukan perjalanan tanpa izin suaminya, kecuali karena darurat atau adanya uzur, seperti menengok orang tua. Melakukan ibadah haji dan 'umrah, menurut Mīlikiyah dan Ḥanībilah, tidak menggugurkan nafkah, sekalipun tanpa izin suami. Menurut yang lain, termasuk *nushūz*. Menurut Shīfi'iyah, keluar rumah untuk menengok keluarga atau tetangga yang sakit saat suaminya tidak ada, tidak termasuk *nushūz,* karena ia keluar rumah bukan dalam rangka *nushūz.*
3. Salah satu pihak (suami atau isteri) meninggal dunia.
4. Tidak mau melakukan hubungan suami isteri, kecuali ada uzur yang dibenarkan agama, seperti sakit
5. Dipenjara karena melakukan perbuatan kriminal, berhutang, atau karena kezaliman tertentu, kecuali jika hutang itu merupakan tanggungan suaminya
6. Diperkosa orang
7. Bekerja di luar rumah tanpa seizin suaminya
8. Murtad. Seorang isteri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. Namun jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria Muslim, maka dia berhak mendapatkan nafkah. Jika isteri yang murtad tersebut kembali muslim, maka secara otomatis, ia kembali mendapatkan hak nafkahnya, semata karena kembali muslim, menurut Shīfi'iyah dan Ḥanībilah. Perbedaan antara kasus *nushūz* dan *riddah* adalah, jika terjadi *riddah* nafkahnya gugur karena ia keluar dari Islam. Oleh sebab itu, ketika ia kembali muslim, secara otomatis ia kembali berhak mendapatkan nafkah. Sementara itu, jika ia *nushūz*, hak nafkahnya menjadi gugur karena hak suami diabaikan, sehingga

ketika ia kembali taat, maka tidak secara otomatis kembali berhak mendapatkan nafkah kecuali ia telah memenuhi hak suaminya, semisal melakukan hubungan suami isteri. Oleh sebab itu, jika saat ia menarik sikap *nushūz*-nya terjadi pada waktu suaminya tidak ada, maka hak nafkahnya belum kembali. Pendapat ini ditolak Ḥanafiyah. Menurut mereka, hak nafkah kembali sekalipun saat ia 'bertaubat' dari *nushūz*-nya, suaminya tidak ada.

9. Melakukan puasa sunnah atau *i'tikīf* sunnah, tanpa izin suami. Namun jika ia berpuasa dalam rangka membayar hutang puasa Ramadan, sementara waktunya sudah mepet, maka nafkahnya tidak gugur, karena ia sedang menlaksanakan hak Allah. Jika waktunya masih panjang, nafkahnya gugur.
10. Suami yang tidak mampu memberi nafkah, menurut Mīlikiyah juga mengakibatkan gugurnya nafkah.
11. Seluruh bentuk putusnya pernikahan yang diakibatkan kemaksiatan pihak isteri, seperti *riddah,* maka nafkahnya gugur. Dalam hal ini ia hanya mendapatkan hak untuk tinggal di rumah suaminya (selama '*iddah*). Namun jika bukan karena alasan maksiat, maka nafkahnya tidak gugur (selama '*iddah*), seperti anak yang dinikahkan saat kecil, setelah dewasa, ia menuntut cerai, atau karena tidak ada *kafī'ah*, dan lain-lain.[15]

Dalam kesimpulan Ḥanafiyah, ada sebelas wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah, yakni:

1. Wanita tersebut *nushūz*, baik dalam bentuk tidak mau melakukan hubungan suami isteri, atau karena keluar tanpa izin, termasuk haji.
2. Murtad. Seorang isteri yang murtad, gugur haknya atas nafkah. Namun jika wanita tersebut non Muslim yang dinikahi seorang pria Muslim, maka dia berhak mendapatkan nafkah.
3. Melakukan hal yang menyebabkan terjadinya keharaman *muṣīharah,* misalnya menyentuh anak atau bapak suaminya dengan syahwat.
4. Jika isterinya seorang budak, maka suami tidak wajib memberi nafkah, karena nafkah budak tersebut menjadi kewajiban tuannya. Namun demikian, nafkah budak tersebut menjadi tanggung jawabnya, jika

[15] Al-Jazīrī, *Kitīb al-Fiqh*, vol. 4, 501-2. Lihat juga Sayid Sībiq, *Fiqh al-Sunnah*, 540, al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7363-6, Abdullah b. Muḥammad al-Ṭayyīr, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, vol.5, (Riyad :Madīr al-Waṭan li al-Nashr, 2012), 211.

sang majikan memberinya (budak) rumah untuk ditinggalinya bersama suaminya dan ia dibebaskan dari kewajiban melayani majikannya itu. Jika terjadi perceraian, maka nafkah kembali menjadi kewajiban tuannya, sejak ia menjalani *'iddah.*

5. Sedang menjalani *'iddah* karena ditinggal mati (dijelaskan dalam bab '*iddah*).
6. Wanita yang dinikahi dengan akad *fīsid* atau persetubuhan *shubhat*
7. Anak kecil yang tidak dapat melakukan hubungan suami istei
8. Wanita yang dipenjara
9. Wanita sakit yang tidak bisa berhubungan suami isteri dan tidak tinggal di rumah suaminya. Jika ia tinggal di rumah suaminya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah.
10. Wanita yang diperkosa orang lain (المغصوبة). Jika seorang wanita diperkosa laki-laki lain, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya
11. Budak yang tidak diberi tempat tinggal khusus oleh tuannya. Dalam pandangan Ḥanafiyah, seorang budak tetap berada di bawah tanggung jawab tuannya, sekalipun ia sudah menikah, kecuali jika budak tersebut diberi tempat tinggal khusus yang terpisah dari tuannya dan ia tidak melayani tuannya.[16]

D. Beberapa Kondisi

1. Suami tidak mau memberi nafkah

Jika seorang suami tidak mau memberi nafkah pada isterinya, padahal dia mampu dan memiliki kekayaan yang nyata, maka menurut Ḥanafiyah, hakim dapat menjual harta tersebut dan memberikan seperdelapan bagian untuk isterinya. Jika harta kekayaannya tidak tampak sekalipun ia mampu, maka hakim dapat memenjarakannya sepanjang ada tuntutan dari isteri, berdasarkan hadis Nabi :

[16] Al-Jazīrī, *Kitīb al-Fiqh*, vol. 4, 494-6. Lihat juga al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7367.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ»[17]

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: "orang kaya yang menunda (pembayaran yang menjadi kewajibannya), adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti."

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ[18]

"Dari 'Amr b. al-Sharīd dari ayahnya dari Rasulullah, beliau bersabda : "orang kaya yang menunda (pembayaran yang menjadi kewajibannya), maka halal untuk menghukum mereka".

Namun, jika hakim menilai suami tersebut dalam kesulitan, maka dapat ditunda hingga ia lapang (Q.S. al-baqarah [2]:280):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Demikian pula jika sang suami memang tidak mampu, maka ia tidak boleh dipenjara karena ia tidak memberi nafkah bukan karena zalim, sehingga hukuman penjara tidak ada manfaatnya.

2. Suami tidak mampu memberi nafkah

Menurut mayoritas ulama, nafkah tidak gugur karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, tetapi secara otomatis

[17] Muḥammad b. 'Īsī b. Saurah b. Mūsī b. al-Ḍaḥḥīk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī,* vol.3, (Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafī al-Bībī, al-Ḥalabī, 1975), 592.
[18] Abū 'Abd al-Raḥmīn Aḥmad b. Shu'aib b. 'Alī al-Nasī'ī, *al-Sunan al-Kubrī,* vol.6, (T.t.: Mu'assasah al-Risīlah, t.th.), 89.

menjadi hutang yang harus dibayarnya saat ia mampu (Q.S. al-baqarah [2]:280). Pendapat ini ditolak oleh Ḥanafiyah. Menurut kelompok ini, ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi hutang jika hakim menetapkannya sebagai hutang atau mereka (suami isteri) sepakat menganggapnya sebagai hutang. Jika tidak, maka menjadi gugur dengan lewatnya waktu (kadaluarsa). Jika kurang dari satu bulan, nafkah tidak gugur.[19] Oleh sebab itu, menurut Ḥanafiyah, keduanya tidak boleh dipisahkan, tetapi hakim dapat memutuskan yang dinilainya lebih maslahah. Berbeda dengan Hanafiyah, menurut Shīfi'iyah dan Ḥanībilah, isteri dapat menuntut untuk men-*fasakh* pernikahan tersebut jika suami tidak mampu memberi nafkah dengan standar nafkah orang yang tidak mampu, berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Sa'īd b. al-Musayyab tentang seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah pada isterinya, kemudian beliau memerintahkan keduanya untuk dipisahkan (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا).[20] Ketidakmampuan suami memberi nafkah dinilai oleh Shīfi'iyah dan Ḥanībilah sebagai kegagalan suami mempergauli isteri secara ma'ruf (patut). Jika suami impoten saja isteri dapat menuntut pisah, apalagi tidak bisa memberi nafkah. Ketidakmampuan suami memberi nafkah memiliki nilai mafsadah yang lebih besar ketimbang ketidakmampuan suami mengumpuli isteri.

Mīlikiyah memiliki pandangan berbeda dengan jumhur. Menurut mazhab ini, nafkah menjadi gugur jika suami tidak mampu dan tidak menjadi hutang baginya, sehingga ketika ia mampu, ia tidak wajib membayarnya, berdasarkan Q.S. al-ṭalīq [65]:7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا** سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

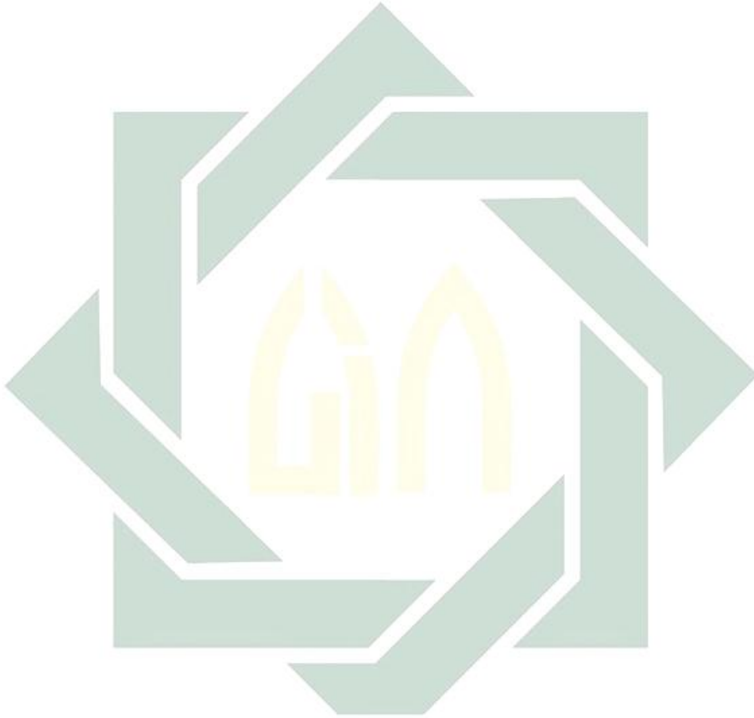
"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. **Allah**

[19] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7403.

[20] Abū al-Ḥasan 'Alī b. 'Umar al-Dīruquṭnī, *Sunan al-Dīruquṭnī,* vol.4, (T.t. : t.p., t.th.), 455.

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami yang tidak mampu memberikan nafkah, terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Namun jika ia telah mampu, maka ia wajib memberi nafkah.[21]



[21] al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islīmy,* vol. 10, 7398-7400.

BAB VII
Hadanah

Secara bahasa, *ḥaḍānah* berasal dari *al-ḥiḍinu* yakni (), berkumpul di . Secara istilah, *ḥaḍānah* adalah ‘mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk mendidik’ atau ‘mendidik dan menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dirinyakarena tidak tamyiz, seperti anak kecil, orang tua, serta orang gila (تربية الولد لمن له حق الحضانة. أو هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وكبير مجنون). Al-Jazari mendefinisikan hadanah dengan ‘menjaga anak kecil, orang tua, orang gila, orang ma’tūh, dari hal-hal yang menbahayakannya sebatas kemampuan serta mendidik mereka untuk kemaslahatan hidup mereka baik dalam makanan, kesehatan, dan istirahat mereka’(حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه مما يضره بقدر المستطاع والقيام على تربيته ومصالحه من تنظيف وإطعام وما يلزم راحته).[1]

Ḥaḍānah hukumnya wajib, sebab meninggalkan hadanah akan menyebabkan celaka mereka yang seharusnya diasuh. Namun demikian, sealipun masalah kekuasaan, tetapi dalam hal ini perempuan lebih layak karena perempuan lebih lembut, halus dan lebih sabar serta dekat dengan anak. Pada usia tertentu, maka pengasuhan beralih pada bapak.

A. **Urutan orang yang berhak mengasuh**

1. **Dari pihak perempuan**
   a. Ibu. Seluruh ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh, setelah terjadinya perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati karena ia adalah orang yang paling besar kasih sayangnya, kecuali ia murtad atau tidak layak secara moral yang dapat menyebabkan anaknya disia-siakan. Adapun dalil atas hak ibu

[1] ‘Abd al-Raḥmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, vol. 4, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), 520.

terhad pengasuhan anak-anaknya adalah adanya sebuah riwayat dari Abdullah b. 'Umar:

"أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم

Sebuah hadis lain menyatakan :

«من فرَّق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»

Sebuah riwayat lain menyebutkan bahwa 'Umar b. Khattab menceraikan isterinya. Kemudian ia mendatangi mantan isterinya itu untuk mengambil anaknya, yaitu 'Asim. Maka terjadilah pertengkaran karena saling berebut 'Asim hingga anak itu menangis. 'Umar kemudian pergi menemui Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata :

«مسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي فيختار لنفسه»

b. Ibunya ibu (nenek), kemudian ibunya bapak menurut Hanafiyah dan Shafi'i dalam qaul jadid-nya, kemudian ibunya kakek dari bapak, kemudian neneknya kakeknya bapak. Malikiyah menempatkan ibunya bapak setelah bibinya ibu, baik bibi dari garis ibu maupun bibi dari garis bapak.
c. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak. Namun Shāfi'iyah mendahulukan saudara sebapak daripada saudara seibu, karena dinilainya kuat dalam nasab dan waris.
d. Saudara perempuan sekandung ibu (bibi), bibi seibu, dan bibi sebapak. Sementara itu, Shāfi'iyah mendahulukan bibi sebapak daripada bibi seibu.
e. Anak perempuan saudara perempuan (keponakan), anak perempuan saudara laki-laki menurut Hanafiyah dan Shafi'iyah
f. Saudara perempuan bapak (bibi), kemudian bibinya bapak

2. Dari Pihak Laki-Laki

Jika tidak ada pihak perempuan yang mengasuh anak tersebut, maka hak *ḥaḍānah* beralih ke pihak laki-laki sesuai dengan urutan waris '*aṣābah,* yakni bapak, kakek terus ke atas, kemudian saudara laki-laki dan anak-anak laki-laki mereka, kemudian paman (dari bapak) serta anak-anaknya, menurut Ḥanafiyah dan Shāfi'iyah menurut riwayat yang sahih. Untuk keluarga yang bukan mahram seperti anaknya paman (sepupu) maka tidak memiliki hak mengasuh anak perempuan untuk menghindari fitnah, kecuali mengasuh anak-anak.

Jika keluarga dari garis '*aṣābah* tidak ada, maka hak *ḥaḍānah* beralih pada keluarga *dhawī al-arḥām*, yakni saudara laki-laki seibu, saudara seibu bapak (paman), saudara laki-laki sekandung ibu (paman), saudara laki-laki seibu dari ibu (paman).

Menurut Mālikiyah, jika tidak ada dari pihak perempuan, maka hak *ḥaḍānah* beralih kepada orang yang mendapat wasiat, kemudian saudara laki-laki sekandung atau seibu atau sebapak, kemudian kakek yang terdekat seterusnya, kemudian anaknya saudara laki-laki kemudian paman dari bapak dan anaknya. Tidak ada hak *ḥaḍānah* bagi kakek seibu, demikian pula paman dari ibu. Kemudian orang yang memerdekakan, kemudian keluarga garis 'asabah dari orang yang memerdekakan.

Menurut Shāfi'iyah jika ada dua kerabat yang berada di garis yang sama, seperti dua orang saudara laki-laki, atau dua saudara perempuan, atau dua orang bibi, baik dari pihak bapak atau ibu, maka diundi karena tidak mungkin dilakukan secara bersama dan tidak ada yang lebih istimewa antara yang satu dengan yang lain.

Jika tidak ada keluarga pemegang hak *ḥaḍānah,* baik dari pihak laki-laki (garis 'asabah) ataupun pihak perempuan, maka hak *ḥaḍānah* tidak bisa beralih kepada keluarga dari garis dhawi al-arham seperti paman dan kakek dari ibu karena mreka tidak memiliki hak waris dan garis kekerabatannya lemah. Oleh sebab itu hak *ḥaḍānah* juga tidak berlaku bagi keluarga dhawi al-arham yang tidak mendapat hak waris seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan bapaknya ibu, paman dari ibu, pamannya ibu.

Hanabilah sepakat dengan Ḥanafiyah bahwa dhawi al-arham memiliki hak *ḥaḍānah* ketika keluarga gari 'asabah tidak ada. Dan yang paling utama adalah bpaknya ibu, kemudian ibunya ibu, saudara laki-laki seibu, paman dari ibu kemudian hakim.

Menurut Ibnu Mundhir, ijma' ulama menetapkan bahwa hak ibu menjadi gugur bila menikah. Namun demikian, sebuah riwayat dari 'Uthman menyatkan bahwa ibu yang menikah tidak menyebabkan batal hak pengasuhannya terhadap anaknya. Hasan al-Basri dan Ibnu Hazm juga berpendapat serupa. Mereka berargumen dimana Umi Salamah tetap mengasuh anaknya sekalipun menikah dengan Nabi.

ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقالت له: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً وحِجري له حواء (1) ، وإن أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (2) وقال صلّى الله عليه وسلم : «من فرَّق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. T.t.: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.

Albani (al), Muhammad Nasir al-Din . *Mukhtasar Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil,* vol.1. Beirut : al-Maktab al-Islamy, 1985.

Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Andalusi (al), Abu Muhammad ‘Ali b. Ahmad b. Sa'id b. Hazm. *al-Muhalla*, vol.9. T.t.: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', t.th.

‘Arabi (al), Ibn. al- *Mu'jam Ibn al-‘Arabi*, vol.1. T.t.: t.p., t.th.

‘Asqalani (al), Ahmad b. ‘Ali b. Hajr Abu al-Fadl. *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari,* vol.2. Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379.

Baihaqi (al), Abu Bakr Ahmad b. al-Husain b. ‘Ali. *al-Sunan al-Kubra,* vol.7. Hyderabad : Majlis Da'irat al-Ma'arif al-Nazzamiyah, 1344 H.

Bahuti (al), Mansur b. Yunus b. Idris. *Kashshaf al-Qana' ‘an Matn al-Iqna',* vol.18. T.t.: t.p., t.th.

Bajirimi (al), Sulaiman b. Muhammad, *Hashiyah al-Bajirimi ‘ala al-Minhaj*, vol. 13, T.T.: t.p., t.th.

Bazzaz (al), ‘Abu Bakr Muhammad b. ‘Abdillah b. Ibrahim b. ‘Abdwaih al-Baghdadi al-Shafi'i. *Ahkam al-Qur'an*, vol.1. T.t.: t.p., t.th.

Bukhari (al), Muhammad b. Ismail b. Ibrahim b. al-Mughirah *al-Jami' al-Sahih,* vol.5, 6, 7. Kairo: Dar al-Sha'b, 1987.

Buchori, Abdusshomad et.al. *101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia* . T.th.: MUI Jatim dan Pusataka Dai Muda, 2003.

Saif al-Din Abi al-Hasan ‘Ali b. Abi ‘Ali b. Muhammad al-A<midi. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, vol. 3. Beirut : Dar al-Fikr, 1996.

Dahlan, M. Sujari. Fenomene Nikah Sirri. Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

Darimi (al), Abdullah b. ‘Abd al-Rahman. *Sunan al-Darimi*, vol.2. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1407.

Daruqutni (al), Abu al-Hasan ‘Ali b. ‘Umar. *Sunan al-Dar Qutni,* vol. 4. T.t.: t.p, t.th.

Darwazah, Muhammad ‘Izzat *al-Tafsir al-Hadith,* vol.7. Kairo : Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1383.

Fairuzabadi (al), Abu Ishaq Ibrahim b. ‘Ali b. Yusuf. *al-Muhadhdhab fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi’i,* vol.2. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, vol.2. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.

al-Hanafi (al) ‘Uthman b. ‘Ali b. Mihjan al-Bari’i Fakhr al-Din al-Zaila’i , *Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq wa Hashiyah al-Shilbi*, vol.2. Kairo: al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313 H.

Hanafi (al), Abdullah b. Mahmud b. Maudud al-Musili. *al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar*, vol.3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.

Hanafi (al), Badr al-Din al-‘Aini. ‘*Umdat al-Qari Sharh al-Bukhari,* vol. 5. T.t.: t.p., 2006.

Hanbal, Abu Abd Allah Ahmad b. Muhammad b. *Musnad al-Imam Ahmad b. Hanbal,* vol. 2, 5, 41. T.t.: Mu’assasah al-Risalah, 2001.

Hibban, Muhammad b. Hibban b. Ahmad b. *Sahih Ibnu Hibban,* vol. 9. T.t.: Mu’assasah al-Risalah, t.th.

Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad b. ‘Abd al-Wahid al-Saiwasi. *Fath al-Qadir*, vol.6. T.t.: t.p., t.th.

Ibn Majah, Abu Abdillah al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*, vol. 3. T.t.: Maktabah Abi al-Mu’ati, t.th.

Ibrahim, Sayid Qutb. *Fi Zilal al-Qur’an*, vol.5. Kairo : Dar al-Shuruq, t.th.

Jabbar al), Suhaib ‘Abd, *al-Jami’ al-Sahih li al-Sunan wa al-Masanid,* vol.1. T.t.: t.p., 2014.

Jarud (al), Sulaiman b. Daud b. *Musnad Abi Daud al-Tayalisi*, vol.1. T.t.: t.p., 1999.

Jaziri (al), ‘Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011.

Ji, Sa’ir Bismah. *Mu’jam Mustalahati Alfazh al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Safhat, 2009.

Juwaini (al), Al-Imam al-Haramain Abi al-Ma’ali ‘Abd al-Malik b ‘Abd Allah b Yusuf . *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Vol. 1. t.t.: Dar al-Wafa’, 1997.

Kathir, Abu al-Fida’ Isma’il b. ‘Umar b. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim,* vol.1. T.T.: Dar Taibah li al-Nashr wa al-Tawzi’, 1999.

Khan, Abu al-Tayyib Muhammad Siddiq. *al-Raudah al-Nadiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyah*, vol. 2. T.t.: Dar al-Ma’rifah, t.th.

Madani (al), Abu Ishaq Isma’il b. Ja’far b. Abi Kathir al-Ansari. *Hadith Isma’il b. Ja’far*. T.t.: t.p., t.th.

Malik b. Anas. *Muwatta’ al-Imam Malik*. vol.2. Mesir: Dar Ihya’ al-Turathi al-‘Arabi, t.th.

Maliki (al), Muhammad b. ‘Abdillah Abu Bakr b. al-‘Arabi *Ahkam al-Qur’an*, vol.1. T.t.: t.p. , t.th.

Muhammad, Abdullah b. Qudamah al-Maqdisi Abu. *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad b. Hanbal*, vol.3. T.t.: t.p., t.th.

Muslim, Abu al-Husain Muslim. *Sahih Muslim*, vol.4. Beirut: Dar al-Jil, t.th.

Majd al-Din, ‘Abd. Al-Salam b. ‘Abdillah b. al-Khidr b. Muhammad ibn Taimiyah al-Harani Abu al-Barakat. *al-Muharrar fi al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imam Ahmad b. Hanbal*, vol.2. Riyad : Maktabah al-Ma’arif, 1984.

Mawardi (al), Abu Hasan. *Kitab al-Hawi al-Kabir,* vol.9. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Muhammad, Abdullah b. Qudamah al-Maqdisi Abu. *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad b. Hanbal*, vol.3. T.t.: t.p., t.th.

Naisaburi (al), Abu al-Husain Muslim b. Muslim al-Qushairi. *Sahih Muslim*, vol. 4. Beirut: Dar al-Jail, t.th.

Namri (al), Abu 'Umar Yusuf b. Abdillah b. 'Abd al-Bar . *al-Istidhkar,* vol.5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

Nasa'i (al), Abu 'Abd al-Rahman Ahmad b. Shu'aib b. 'Ali. *al-Sunan al-Kubra,* vol.10. T.t.: Mu'assasah al-Risalah, t.th

Nujaim, Zain al-Din b. Ibrahim b. *al-Bahr al-Ra'iq Sharh Kanz al-Daqa'iq*, vol. 11. T.t.: t.p., t.th.

Qari (al), Ali. *Sharah Musnad Abi Hanifah,* vol. 1. T.t: t.p., t.th.

Qazwini (al), Ibnu Majah Abu 'Abdillah Muhammad b. Yazid. *Sunan Ibnu Majah* vol. 8. T.t.: Maktabah Abi al-Mu'ati, t.th.

Qinnauji (al), Abu al-Tayyib Muhammad Sadiq Khan. *al-Raudah al-Nadiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyyah*, vol.2. T.t.: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni fi a-Fiqh al-Imam Ahmad b. Hanbal al-Shaibani,* vol.7. Beirut : Dar al-Fikr, 1405.

Qurtubi (al), Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad b. Rushd . *Bidayat al-Mujtahid*, vol. 2. T.t.: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.)

Qurtubi (al), Abu al-Hasan 'Ali b. Khalaf b. A. Malik b. Battal al-Bakri. *Sharh Sahih al-Bukhari,* vol. 6. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003.

Qurtubi (al), Abu Abdullah Shams al-Din . *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol.3,9. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964.

Razi (al), Fakhr al-Din . *Mafatih al-Ghaib*, vol.6, 10. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Sabuni (al). Muhammad Ali. *Rawa'i' al-Bayan,* vol. 1, 2. T.t.: t.p. t.th.

Sarakhsi (al), Muhammad b. Ahmad b. Abi Sahl. *al-Mabsut.* vol.6,7. T.t.: t.p., t.th.

Shafi'i (al), Muhammad b. Idris *al-Umm*, vol.3. Beirut : Dar al-Fikr, 2009.

Shafi'i (al), Shams al-Din Muhammad b. Ahmad al-Sharbini al-Khatib al-Qahiri . *al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Shuja',* vol.6. T.t.: t.p., t.th.

Shaibani (al), al-Wazir Abu al-Mudhaffar. *Ikhtilaf al-A'immat al-'Ulama*', vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

Shaibah, Abu Bakar Abdullah b. Abi. *Musnif Ibnu Abi Shaibah*, vol.4. T.t.: t.p., t.th.

Sha'rawi (al), Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sha'rawi*, vol. 1. T.t.: t.p., t.th.

Sharbini (al), Shams al-Din Muhammad b Ahmad. *al-Iqna*', vol.3. T.t.: t.p., t.th.

Sijistani (al), Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud,* vol. 2,4. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.

Silmi (al), Muhammad b. 'Isa Abu 'I<sa al-Tirmidhi. *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turathi al-'Arabi, t.th.

Taimiyah,'Abd. Al-Salam b. *Bustan al-Ahbar Mukhtasar Nail al-Awtar,* vol. 4. T.t.: t.p., t.th.

Tamimi (al), Muhmmad b. H}ibban. *S}ahih Ibn H}ibban*, vol.9. T.t.: Muassasah al-Risalah., t.th.

Tayyar (al), Abdullah b. Muhammad, dkk. *al-Fiqh al-Muyassar*, vol.5. Riyad : Madar al-Watan li al-Nashr, 2011.

Taha, Mahmoud Muhammad. *al-Risalah al-Thaniyah min al-Islam.* T.t.: t.p., t.th.

-------. *Ta'addud al-Zaujat laisa Aslan fi al-Islam*. www.alfikra.org.

-------. *al-Mar'ah fi Usul al-Qur'an*. www.alfikra.org.

Tirmidhi (al), Muhammad b. 'Isa< , *Sunan al-Tirmidhi,* vol.3. Beirut: Dar Ihya' al-Turathi al-'Arabi, t.th..

T}ufi (al), Najm al-Din "Risalah al-Maslahah" dalam *al-Manar*, vol. 9, juz 10, ed. Muh}ammad Rasyid Rid}a. Mesir; al-Manar, 1324 Hukum / 1906 M.

'Umairah, Shihab al-Din, *Hashiyah 'Umairah,* vol. 4, Beirut : Dar al-Fikr, 1998.

Wahhab (al), Abu Malik Muhammad b. Hamid b. 'Abd. *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li al-Imam al-Hafiz Muhammad b. 'I<sa b. Saurah al-Tirmidhi.* T.t.: t.p., t.th.

Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol.8. Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427.

Zabidi (al), Abu Bakar b. 'Ali b. Muhammad . *al-Jauharat al-Nirah*, vol.4. T.t.: t.p., t.th.

Zuhaili (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 4, 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

------- . *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah, wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, 4. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H.

Lampiran





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan

akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahukan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

b. Suami atau isteri.

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat

mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian dan

c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

    a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

    b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta

tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

    a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.

    b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tejadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

   a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

   b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

   c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk *Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

ttd.

SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
   a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
   b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
   c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
   d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
   e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
   f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang

undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Pasal 3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mernpunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.
2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
    a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
    b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
    c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung.
    d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.



Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019





KOMPILASI HUKUM ISLAM[1]

BUKU I
HUKUM PERKAWINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,

b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;

d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

---

1 Disalin dari Himpunan Peraturan Peudang-undangan Tentang Perkawinan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2015.

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang- undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  b. Hilangnya Akta Nikah;
  c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;
  e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Thaun 1974;

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III
PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.

(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab;

b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki- laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki- laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V
MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI
LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :
  a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :
  a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :
  a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

  a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

  b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

  a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

  b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul- betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing- masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing- masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII
KAWIN HAMIL

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
   a. adanya pesetujuan isteri;
   b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri- isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-

kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN

Perkawinan batal apabila :

Pasal 70

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;

a. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;

b. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

c. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

    1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

    2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

d. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang- Undang No. 1. tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;

b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
   a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c. biaya pendididkan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggal dan biaya hidup kepada masing-masing

isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing- masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya.

Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV
PERWALIAN

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan

kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

(1) Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
(2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
    a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
    b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
    c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baik bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

(1) Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
    a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
(3) Tenggang waktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian

(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147

(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

(5) Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

(6) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

(7) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

(1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.

(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
(6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. memberikan biaya hadhahan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
   d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2. ayah;
    3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;

b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama- sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan

(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing- masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan

oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
   a. Menurut hubungan darah:
      - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
      - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
   b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
   b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama- sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing- masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
    a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
    b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing- masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing- masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa- siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

   a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;

   b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

   c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

   d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

   a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

   b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

   c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. warga negara Indonesia;
    b. beragama Islam;
    b. sudah dewasa;
    c. sehat jasmani dan rohani;
    d. tidak berada di bawah pengampuan;
    e. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang- kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permohonan sendiri;

c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;

d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN
BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

   a. tanda bukti pemilikan harta benda;

   b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

   c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN
BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan

berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama- sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN

ATAS

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

I. UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
4. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
5. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
6. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

Daftar Riwayat Hidup



Iffah Muzammil. Lahir di Bangkalan, 13 Juli 1969. Lektor Kepala bidang ushul fiqh UIN Surabaya yang bertugas di fakultas Ushuluddin. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syaria'h IIQ (Institut Ilmu al-Qur'an) Jakarta 1993, kemudian melanjutkan di Pasca Sarjana UIN Surabaya, konsentrasi Syari'ah tahun 1997 dan selesai 1999. Pada 2010 melanjutkan S3 di UIN Surabaya hingga meraih doktor pada 2014.

Adapun pendidikan dasar di tempuh di kampung halaman, yakni SDN Burneh III dan MI PP Asshomadiyah Burneh, Bangkalan, 1981. Kemudian melanjutkan pendidikan ke PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang selama 6 tahun dengan menyelesaikan Tsanawiyah tahun 1984 dan Aliyah tahun 1987.

Menjadi peserta Training of Trainer (ToT) "Reorientasi studi tafsir dan ulumul Qur'an bagi para dosen", kerja sama Pusat Studi al-Qur'an dan STAIN Surakarta, 2008. Menjadi presenter di AICIS (*Annual International Conference on Islamic Studies*) XII IAIN Surabaya, 2012 dan AICIS XVI di IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2016. Pada tahun 2013, menjadi peserta *Workshop On Research Methodology In Islamic Studies,* Marmara University Faculty of Theology Istanbul Turki. Pada tahun 2017 mengikuti kunjungan kerja di UNISZA dan UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Kuala Lumpur Malaysia.

Buku yang sudah diterbitkan adalah "Kajian Pemikiran Metodologi Hukum Islam" (Surabaya: SAP Press, 2012) dan "Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Perspektif Imam Malik dan Najm al-Din al-Tufi" (Surabaya: eLKAF, 2002). Di antara tulisan yang dimuat dalam jurnal adalah, "Study Tafsir di Indonesia: Suatu Telaah Sejarah, Metode, dan Corak Penafsiran al-Qur'an" (Jurnal Afkar edisi XIV, tahun ke-11, Juli-Desember 2006); "Abdurra'uf Singkel dan Peranannya dalam Study Tafsir di Indonesia" (Majalah PWNU AULA, NO. 07 Tahun XXIX Juli 2007); "*Qira'ah Sab'ah* dan

Urgensi Penyebarannya", Jurnal Al-Afkar, edisi XVII, Tahun ke 02, Desember 2009; "Tafsir *Mara>h{ Labi>d* (Studi Analisis Metode dan Corak Tafsir Karya Nawa>wi> al-Bantani>)", Jurnal Asy-Syir'ah, Fak. Syari'ah UIN Yogyakarta, vol. 44 Edisi khusus 2010; "*Mas{lah{ah* sebagai Sumber Hukum Islam menurut Najm al-Di>n al-T{u>fi>", Jurnal al-Qa>nu>n, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, vol. 13, no. 1, Juni 2010; "Tindak Pidana Pencurian; Kajian Tafsir Tematik", Jurnal Mutawatir, vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2011; "Peta Fiqh Mu'asir Muslim Progresif", Jurnal Islamica, Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 7 no 1 September 2012; "Maslahah sebagai Sumber Hukum Islam menurut Imam Malik b. Anas", Jurnal Kajian Hukum Islam, vol.1, Nomor 1, Mei 2013 Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya; "Global Salafisme Antara Gerakan dan Kekerasan", Jurnal Teosofi, vol. 03, nomor 1, Juni 2013, Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya; "Diskursus Keabsahan al-Qira'at al-'Ashr sebagai Bacaan Mutawatir", Jurnal Mutawatir , vol. 5, no. 2, Jurusan al-Qur'an dan Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Desember 2015; "Telaah Gagasan Paramadina tentang Pernikahan Beda Agama", vol. 10, no. 2, Maret 2016, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Adapun beberapa penelitian yang sudah dihasilkan antara lain "*Qat{'i>* dan *Z{anni>* dalam al-Qur'an (Studi Banding Pemikiran 'Abd al-Wahhab Khallaf dan Ibrahim Hosen)", Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010; "*Na<sikh-Mansu>kh* dalam Alquran dan Kontroversinya di Kalangan Ulama", Penelitian Individual, Fakultas Ushuluddin, 2011; "*Na>sikh-Mansu>kh* dalam Alquran: Studi Pemikiran Mah{moud Muh{ammad T{a>ha>", Penelitian Individual, Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012; "Ushul Fiqh", Diktat, Fakultas Ushuluddin, 2012; "*'Amal Ahl al-Madinah* (Studi Metode Ijtihad Imam Malik b. Anas)", Penelitian Individual, LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 2014

Dr Iffah Muzammil menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden RI, 14 November 2013.

FIQH MUNAKAHAT

Dr. Hj. Iffah Muzammil

Sebagai hasil ijtihad, fiqh pasti melahirkan keragaman pendapat. Keragaman itulah yang menunjukkan elastisitas hukum Islam yang selanjutnya memberikan mslahah bagi masyarakat. Keragaman pendapat itu juga menunjukkan kekayaan intelektual umat Islam sebagaimana yang juga terlihat dalam fiqh munakahat. Jumhur ulama yang dimotori Imam Shafi'i, misalnya, berpendapat bahwa 'wali' merupakan rukun dalam pernikahan bagi seorang gadis, sementara Imam Hanafi menyatakan bahwa tidak ada kewajiban mendatangkan wali dalam pernikahan sepanjang gadis tersebut sudah dewasa. Dalam hal terjadinya zina, Hanafi mengharamkan seseorang menikahi wanita yang melakukan zina dengan bapaknya, sementara Shafi'i dan mayoritas ulama memperbolehkannya sepanjang belum pernah terjadi pernikahan sah antara wanita tersebut dengan bapaknya. Diantara alasan jumhur adalah bahwa sesuatu yang haram (zina) tidak dapat mengharamkan yang halal (nikah).

Dalam hal pernikahan dengan non Muslim, seluruh ulama sepakat bahwa boleh hukumnya menikah dengan ahli kitab. Hanya saja mereka berbeda pendapat, siapakah yang disebut sebagai ahli kitab? Mayoritas ulama berpendapat bahwa ahli kitab tersebut adalah Nasrani dan Yahudi, sementara Hanafiyah berpendapat bahwa seluruh umat yang mempercayai kitab suci seperti Suhuf Shit, Idris, dan Ibrahim, termasuk ahli kitab sehingga boleh dinikahi.

Dalam hal nikah mut'ah seluruh ulama Sunni mengharamkannya. Hal ini berbeda dengan ulama Shi'ah yang mengizinkan terjadinya nikah mut'ah sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Perbedaan pendapat di kalangan ulama Sunni dan Shi'ah juga terjadi dalam persaksian untuk talak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tidak perlu menghadirkan saksi sementara Shi'ah imamiyah mempersyaratkan adanya saksi untuk keabsahan talak. Adapun dalam hal rujuk, mayoritas ulama berpendapat tidak perlu saksi, sementara ulama Dhahiriyah mewajibkan adanya saksi.

Bagaimana dengan poligami? Hampir seluruh ulama sepakat bahwa laki-laki boleh menikahi 4 orang wanita. Namun sebagian ulama Dhahiri dan golongan Shi'ah Rafidah berpendapat bahwa maksimal wanita yang boleh dinikahi adalah 9 orang. Beberapa ulama kontemporer perpandangan sebaliknya. Dalam pandangan mereka, illat dibolehkannya poligami saat ini sudah tidak ada.

Seluruh perbedaan pendapat tersebut disajikan secara lengkap dalam buku ini beserta argumen dan dalil masing-masing sehingga pembaca dapat mengikuti diskusi para ulama dan mengetahui landasan dan alur pemikiran mereka.

Tsmart

Jl. Bahagia Raya, Blok C2, No. 10
Kelurahan Gerbang Raya, Kec. Periuk,
Kota Tangerang - 15132
Telp: (021) 5901209
email: corp.tsmart@gmail.com
www.rasaky.co.id

Agama Islam



Harga Eceran P. Jawa Rp 109.000,-